



PRO – KONTRA DEBAT KONSTITUSI MPR RI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018



BADAN PENGAJIAN MPR RI

TAHUN
20
18



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2018**

**BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2018**

**PRO KONTRA DEBAT KONSTITUSI TINGKAT PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2018**

Cetakan Pertama, Desember 2018

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah,

Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

TIM PENYUSUN

Badan Pengkajian MPR RI

ISBN

9 786025 676444

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI



**SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengantar
Kepala Biro Pengkajian**

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhannahu Waata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, buku *Pro-Kontra Kegiatan Debat Konstitusi MPR RI Tingkat Perguruan Tinggi Tahun 2018* dapat disusun.

Buku ini memuat proses perdebatan dalam babak perempat final, semifinal, dan final Debat Konstitusi MPR putaran final di Jakarta Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25-31 Agustus 2018. Babak putaran final di Jakarta merupakan tahapan lanjutan dari seleksi tingkat provinsi yang diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Pattimura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Padjadjaran, Universitas Syiah Kuala, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Syarif Hidayatullah, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Indonesia, Universitas Jambi, Universitas Jember, Universitas Tanjung Pura, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Universitas Mulawarman, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Lampung, Universitas Khairun, Universitas 45 Mataram, Universitas Nusa Cendana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, Universitas Papua, Universitas Riau, Universitas Tomakaka, Universitas Tadulako, Universitas Halu Oleo, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada.

Penerbitan dan penyebarluasan buku ini dilakukan untuk memberikan informasi, memperkaya, dan memperluas cakrawala pemahaman

ketatanegaraan masyarakat luas utamanya generasi muda Indonesia. Dengan pendokumentasian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengingat dan pendorong serta penyemangat para mahasiswa untuk dapat terus meningkatkan pemahaman tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Biro Pengkajian MPR.

Ttd

Drs. Yana Indrawan, M.Si.



**SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR

Mahasiswa merupakan *asset* bangsa yang sangat diperlukan bagi pencapaian kemajuan bangsa Indonesia, karena mahasiswa merupakan generasi penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mahasiswa adalah kader bangsa, kader masyarakat, dan kader keluarga. Mahasiswa dipandang mampu membangun opini tentang praktek penyelenggaraan sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang tepat dalam rangka mengoptimalkan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat begitu pentingnya peran mahasiswa, MPR sebagai salah satu lembaga Negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional. Salah satu perwujudan perannya adalah membangun masyarakat sadar konstitusi terutama generasi muda melalui pelaksanaan Debat Konstitusi MPR Tahun 2018. Kegiatan ini dipandang sebagai sarana pendidikan konstitusi; sebagai media yang efektif untuk melatih dan mengembangkan cara berfikir secara analitis dan konstruktif; serta untuk mengembangkan konsepsi berfikir yang argumentative dalam menyikapi perbedaan pendapat atau pandangan.

Kegiatan debat merupakan salah satu bentuk kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR karena dalam kegiatan debat terdapat materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan temanya adalah berkaitan dengan materi kajian sistem ketatanegaraan yang menjadi fokus bahasan dari Badan Pengkajian MPR.

Saya memiliki optimisme dan keyakinan bahwa generasi muda Indonesia dapat memahami konstitusi lebih dalam dan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, karena mereka mau sungguh-sungguh belajar konstitusi, berani menyampaikan pendapat, serta memiliki nasionalisme dan semangat berjuang untuk bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga melalui buku ini, semangat dan gagasan peserta dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus belajar Pancasila, Konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

Ttd

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.



**SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR

Konstitusi selama ini dipahami dalam konteks yang elitis yakni tentang penyelenggaraan Negara. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi masih dipandang dari perspektif politik yang berisi aturan dasar nilai-nilai yang harus ditaati oleh penyelenggara Negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa konstitusi masih dilihat dari sudut pandang sempit yakni tentang Negara. Dalam pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, konstitusi juga memiliki paradigma sebagai konstitusi sosial yang berfungsi sebagai pegangan dan sumber rujukan normatif tertinggi bagi masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat di luar struktur formal organisasi pemerintahan Negara. Jika konstitusi ingin terus hidup (*living*) dan terus bekerja (*working*), konstitusi tidak boleh dipandang sebagai konstitusi belaka, melainkan juga harus menjadi konstitusi sosial yang hidup dan bekerja di setiap sendi masyarakat terutama generasi muda.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, MPR antara lain bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat. Amanat tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Debat Konstitusi MPR Tahun 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu metode kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR.

Harapan saya, dengan buku *Pro-Kontra Debat Konstitusi MPR RI Tingkat Perguruan Tinggi Tahun 2018* yang berisi pemikiran utuh peserta Debat Konstitusi Tahun 2018 akan menginspirasi generasi-generasi muda Indonesia

lainnya untuk terus belajar memahami Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, Pimpinan Fraksi/Kelompok Anggota MPR, Sekretariat Jenderal MPR, peserta serta seluruh pihak terkait sehingga kegiatan Debat Konstitusi MPR Tahun 2018 dapat terselenggara dengan baik.

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ketua,

Ttd.

Dr. BAMBANG SADONO, S.H.,M.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,

Ttd.

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,M.M.

Wakil Ketua,

Ttd.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

DAFTAR ISI

Pengantar Kepala Biro Pengkajian	i
Sambutan Sekretaris Jenderal MPR	iii
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR	v
Daftar Isi	vii
Babak Perempat Final Ke-1, Tim Pro (Universitas Riau) vs Tim Kontra (Universitas Jember)	1
Babak Perempat Final Ke-2, Tim Pro (Universitas Pattimura) vs Tim Kontra (Universitas Syiah Kuala).....	29
Babak Perempat Final Ke-3, Tim Pro (Universitas Sriwijaya) vs Tim Kontra (Universitas Jambi)	59
Babak Perempat Final ke-4, Tim Pro (Universitas Khairun) vs Tim Kontra (Universitas Andalas)	91
Babak Semifinal Ke-1, Tim Pro (Universitas Riau) vs Tim Kontra (Universitas syiah kuala)	119
Babak Semifinal ke-2, Tim Pro (Universitas Jambi) vs Tim Kontra (Universitas Andalas)	145
Babak Final Perebutan Juara 3, Tim Pro (Universitas Jambi) vs Tim Kontra (Universitas Riau)	173
Babak Final Perebutan Juara Nasional, TIM Pro (Universitas Syiah Kuala) vs Tim Kontra (Universitas Andalas)	203



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

**BABAK PEREMPAT FINAL KE-1
TIM PRO (UNIVERSITAS RIAU)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS JEMBER)**

Tema : Kejaksaan Agung Yang Mandiri Tidak Di Bawah Kekuasaan Eksekutif

Tim Pro : Nusantara 4 (Universitas Riau)
1. Dwi Murniati
2. Indra Lukman Siregar
3. Masco Afrianto Lumban Tobing

Tim Kontra : Nusantara 8 (Universitas Jember)
1. Novi Aulia Ramadhanti
2. Habi Bussohim
3. Moch. Musta'anul Khusni

Pembawa Acara : Anya Dwinov

Juri : 1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
3. Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
4. Ir. H. Tifatul Sembiring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
5. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Anya Dwinov bisa hadir di hadapan anda semua dalam sebuah acara Tahunan yang diselenggarakan oleh MPR RI dan mempertemukan berbagai universitas dari 34 provinsi dari seluruh Indonesia.

Dan yang hadir pada kesempatan hari ini adalah mereka putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian dan kecerdasan luar biasa, apalagi kalau berbicara mengenai konstitusi. Untuk itu langsung saja tanpa kita sadari kita telah memasuki babak perempat final pertama. Siapakah yang akan berhadapan pada kesempatan kali ini, langsung saya mengundang tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 8.

Kita akan mengawali dalam mengambil posisi siapa yang pro dan siapa yang kontra. Silahkan perwakilannya sama-sama memasukkan tangan di sini dan mengambil 1 lembar yang ada di dalam, (dalam hitungan 3, 1,2,3 silakan diambil). Baik jangan dibuka terlebih dahulu silakan menghadap ke kamera, dibuka dan diperlihatkan Siapakah yang tim pro dan siapa yang tim kontra. Di bagian kanan saya adalah Nusantara 4, bagian kiri adalah Nusantara 8 (Nusantara 8 menempati posisi kontra dan Nusantara 4 menempati posisi pro). Baik, pas sekali silakan langsung menuju ke podium masing-masing.

Baik menarik sekali nampaknya ini ya, dan pada kesempatan di babak perempat final pertama ini, mosi tema perdebatan yang akan kami angkat adalah Kejaksaan Agung yang mandiri tidak di bawah kekuasaan eksekutif.

Nampaknya sudah siap dari kedua tim, namun sebelum kita memulai terlebih dahulu kami mengundang para juri yang akan hadir dalam babak perempat final pertama kami. Kami mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 orang dewan juri, kami persilahkan.

Baik, izinkan saya perkenalkan para dewan juri yang sudah hadir di hadapan anda semua. Telah hadir disini Profesor Doktor Hendrawan Supratikno (selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI), dan telah hadir pula di sini Haji Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI) telah hadir pula Bapak Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI), dan telah hadir pula disini Insinyur Haji Tifatul Sembiring

(selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI), dan Dokterandes Yana Indrawan, M.Si. (selaku Ssekretariat Jenderal MPR RI).

Baik, secara singkat saya akan jelaskan bahwa dalam debat konstitusi ini terbagi atas tiga babak. Dimana babak pertama merupakan babak argumentasi pembuka, dilanjutkan dengan babak kedua yang berisikan bidasan argumentasi dan interupsi, lanjut dengan babak ketiga yang berisikan solusi serta rekomendasi. (Seperti apa keseruan dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 ini di babak perempat final 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami disini).

Anda tengah menyaksikan Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, boleh tepuk tangan. Ya kita tengah memasuki babak perempat final pertama dimana sudah ada dua tim Nusantara 4 dan Nusantara 8 yang akan memperdebatkan mengenai mosi tema perdebatan "Kejaksanaan Agung yang mandiri tidak di bawah kekuasaan eksekutif".

Kami baru memasuki babak pertama, di mana di babak pertama pembicara pertama dari masing-masing tim diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yaitu pemahaman topik, permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim pro atau kontra terhadap suatu mosi yang disampaikan tentunya oleh pembicara pertama. Dan untuk memulai 4 menit yang pertama kami persilakan dari tim pro (Nusantara 4) untuk memulainya, waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang.

2. Pembicara 1 tim pro : Dwi Murniati

Di dalam *International Bar Association of Judicial Independence* secara tegas disebutkan bahwa "*The executive shall not have control over judicial functions*" yang mana artinya eksekutif tidak boleh memiliki kontrol terhadap fungsi peradilan. Intervensi eksekutif akan berimplikasi terhadap kebebasan fungsi lembaga peradilan dengan menegakkan hukum dan keadilan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih moderator, dewan juri yang arif, adil lagi bijaksana serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Dwi Murniati sebagai pembicara pertama, di sebelah kiri Indra Lukman Siregar sebagai pembicara kedua, di

sebelah kanan saya Masco Afrianto Lumban Tobing sebagai pembicara ketiga.

Dewan juri yang terhormat, berbicara mengenai kejaksaaan agung yang mandiri atau tidak di bawah kekuasaan eksekutif, kami sebagai tim Nusantara 4 yang dalam mosi perdebatan kali ini menduduki posisi pro akan mengawali argumentasi dengan menyatakan secara tegas, lugas dan mantap bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini sehingga mosi sangat layak untuk dipertahankan.

Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra. Pada hakikatnya kejaksaaan adalah *dominus litis* atau pengendali proses perkara serta executive antena atau pelaksana putusan pidana. Sehingga sudah jelas bahwa kejaksaaan mempunyai kedudukan penting di dalam peradilan, dewan juri yang terhormat. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, karena institusi kejaksaaan inilah yang berperan juga penting di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, maka kejaksaaan sudah semestinya independen.

Dewan juri yang terhormat, beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, berdasarkan apa yang telah diarahkan (*Guide Line of The Rule of Prosecutors*) bahwa tugas utama jaksa atau kejaksaaan adalah melindungi kepentingan umum atau yang disebut dengan *protect the public interest* dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya, hal ini dilakukan dengan cara melakukan penuntutan kepada siapapun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, beserta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan ini, melihat pentingnya peran kejaksaaan maka jaksa dituntut tidak bertindak berat sebelah dan jaksa harus objektif dan tidak mendiskriminasi.

Untuk itulah profesionalitas kejaksaaan, termasuk juga kejaksaaan agung di dalamnya, haruslah benar-benar dilaksanakan dengan cara mencegah kemungkinan terjadinya intervensi dan selalu mengupayakan independensi dari kejaksaaan agung. Namun, di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kehadiran kejaksaaan agung justru tidak dilaksanakan secara mandiri sehingga kejaksaaan agung masih dimungkinkan untuk terjadi intervensi. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga pada dasarnya jaksa agung sama dengan menteri yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Presiden.

Untuk itulah dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari tim pro menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa “kejaksaan agung yang mandiri atau tidak di bawah kekuasaan eksekutif”. Argumentasi kami akan diperjelas secara yuridis normatif oleh pembicara kedua, serta akan diPerdalam lagi oleh rekan kami pembicara ketiga.

Pakatuan wo pakalawiren cita waya esa, Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak pembicara pertama dari tim Nusantara 4 yang mewakili pihak yang pro. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana argumentasi pembuka dari tim Nusantara 8 selaku yang kontra. (4 menit anda dimulai dari sekarang)

4. Pembicara 1 tim kontra : Novi Aulia Ramadhanti

Kedudukan kejaksaan agung bukanlah menjadi permasalahan ketika nantinya kejaksaan agung mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. *Equum ET Bonum est Lex Legum*, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Oleh karenanya dewan juri yang kami hormati, untuk pertama kalinya kami menyatakan ketidaksepakatan kami ketika nantinya kejaksaan agung tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif. *Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Dewan juri yang amat bijaksana, serta para pemerhati konstitusi yang berbahagia dan tak lupa pula rekanku dari tim pro yang kami banggakan. Kami dari tim Nusantara 8 dengan saya Novi Aulia Ramadhanti selaku pembicara pertama, Habi Burrohlim selaku pembicara kedua, dan Muhammad Mustianul Husni selaku pembicara ketiga.

Dewan juri yang terhormat, tujuan dari bangsa Indonesia sejatinya tercantum secara jelas di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Yakni guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melalui hal tersebut lah jika kita melihat bahwsanya pemerintah di dalam konteks ini memiliki suatu kewajiban moral guna memiliki kewajiban moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan hal tersebut sejatinya dapat terefleksikan ketika nantinya kejaksaan agung memberikan perlindungan kepada hak warga negara Indonesia dibidang penuntutan. Selain itu dewan juri yang terhormat, hal inipun akan merefleksikan tentang negara integralistik, yakni menjadikan negara organisasi di mana Profesor Soepomo menyatakan di dalam negara integralistik “pemerintah tidak bersikap sebagai seseorang yang

berkuasa”. Namun pemerintah di sini adalah sebagai penyelenggara pemerintahan yang menyerap aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Yang perlu kita garis bawahi di dalam mosi perdebatan kali ini adalah bahwasanya Kejaksaan Agung sejatinya bukanlah alat negara, melainkan alat pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan. Oleh karenanya menjadi hal yang logis dewan juri yang terhormat, ketika nantinya berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Pun jika kita menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi kewenangan dari pada Kejaksaan itu sendiri yang tercantum di dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia pun menyatakan, selain kewenangan di bidang penuntutan di Ayat (2) nya pun menyatakan bahwasanya Kejaksaan Agung memiliki kewenangan lain, yakni di bidang Perdata dan tata usaha negara. Dimana di dalam konteks kewenangan ini, nantinya Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama pemerintah.

Melihat kewenangan Kejaksaan, sejatinya tidak bisa hanya pada satu tumpuan, dewan juri yang terhormat. Karena kita harus melihat secara kompleks apa yang menjadi esensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Sehingga Kejaksaan menjadi hal yang tepat ketika nantinya benar-benar di bawah kekuasaan eksekutif. Pun ketika dalam penegakan supremasi hukum, fungsi Kejaksaan Agung sejatinya sangatlah penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Di mana dalam hal ini Bagir Manan menyatakan bahwasanya hal tersebut guna mewujudkan hukum bukan hanya dalam fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian itu adalah ketika pejabat administrasi memberi pelayanan hukum dan penegakan hukum dewan juri yang terhormat. Kejaksaan Agung sebagai alat pemerintah di dalam segala tindakannya, sejatinya digunakan untuk menjunjung tinggi hak-hak atas warga negara dan berdasarkan harkat martabat manusia dan sejatinya berada dalam koridor hukum yang berlaku.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak tim Nusantara 8 yang menempati posisi kontra atas argumentasi pembukanya. Dan hadirin, nampaknya ini baru saja dimulai babak pertama namun semangatnya sudah semakin terasa. Para dewan juri juga nampaknya sangat menikmati argumentasi pembuka dari kedua tim. Bagaimana apabila kita memasuki babak kedua di mana di sana akan terdapat bidasan argumentasi serta interupsi. Jadi, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Pemirsa, anda tengah menyaksikan babak perempat final pertama di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Pada segmen sebelumnya, kita telah sama-sama mendengarkan argumentasi pembuka yang berbicara mengenai mosi tema perdebatan, yakni kejaksaan agung yang mandiri tidak dibawa kekuasaan eksekutif. Dan kita sedang memasuki babak kedua, babak yang sangat seru karena disini pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan dan dilanjutkan dengan pembicara ketiga yang akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Tentu saja mereka masing-masing memiliki waktu maksimal 8 menit.

Dan pada kesempatan ini lah interupsi dapat dilakukan, tentu saja dengan syarat bahwa pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit atau sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir. Setiap tim hanya diberikan sebanyak 5 kali interupsi dengan waktu interupsi maksimal 20 detik. Baik, langsung saja kita memulai babak kedua dimana pembicara kedua dari tim Nusantara 4 yang akan memulainya. Dan langsung saja, 8 menit waktu anda di mulai dari sekarang.

6. Pembicara ke 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan merupakan hak warga negara yang harus dihadirkan oleh negara kepada pencari keadilan atau *justiciabelen* guna terlaksananya negara hukum yang demokratis.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, dewan juri yang terhormat, serta pemerhati konstitusi yang hadir di ruangan.

Pada kesempatan kali ini dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kubu kontra, rekan berpikir kami yang sama-sama kita segani. Dewan juri yang terhormat, izinkan lah saya untuk membuka sajian argumentasi di dalam perdebatan ini memulai dengan argumen yang bersifat filosofis. Dimana ketika kita berbicara hukum yang pada hakekatnya sistem, mengatur sistem kehidupan manusia di dalam bernegara dan bermasyarakat adalah juga bertolak dari masalah konflik. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, jika kita mengaitkan mosi perdebatan ini yang mengharuskan kami yang berada di kubu pro untuk mendukung bahwa, kejaksaan agung adalah sesuatu lembaga negara yang harus mandiri dan tidak berada dibawah naungan eksekutif. Oleh karena itu, di dalam ketatanegaraan, bagaimana kita mengorganisir institusi kejaksaan agung ini supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan, silahkan (ada interupsi)

7. Interupsi dari tim kontra :

Berbicara mengenai filosofi, maka kita perlu berbicara mengenai filosofi kejaksaan agung. Di mana dalam konteks hukum pidana, kejaksaan agung berperan sebagai wakil pemerintah untuk menuntut keadilan terhadap setiap pelanggaran norma hukum yang ada. Maka adalah logis ketika menempatkan kejaksaan agung, berada di bawah kekuasaan eksekutif, dewan juri yang kami hormati.

8. Pembicara 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, hari ini kita bukan berbicara di ruang hukum yang ada pada hari ini. Tetapi kami berdiri di *standing pro* bagaimana menggagas suatu ide atau pemikiran untuk hadirnya ide-ide yang mana meletakkan kejaksaan agung sebagai suatu lembaga negara atau institusi yang betul-betul independen. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, saya lanjutkan argumentasi yang terpotong tadi, dinyatakan bahwa benturan benturan kepentingan antara eksekutif. Dimana eksekutif merupakan lembaga pemerintahan, sedangkan kejaksaan agung merupakan lembaga pemerintahan juga kalau menurut hukum yang ada hari ini. Tetapi dia memiliki fungsi yudikatif di dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ketika fungsi yudikatif yang dijalankan oleh, silahkan (ada interupsi)

9. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang kami hormati, kita perlu memahami terlebih dahulu Bagaimana kedudukan kejaksaan agung di dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945. Di mana kejaksaan agung merupakan Badan-Badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan yudisial. Namun faktanya dewan juri yang kami hormati, frasa terkait ini tidak lantas menempatkan kejaksaan agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman karena seperti halnya lembaga pemasyarakatan masuk dalam kementerian sendiri dewan juri yang terhormat.

10. Pembicara 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, sekiranya Profesor Satjipto Rahardjo berdiri ditengah kita, maka argumentasi yang disampaikan oleh kubu kontra amat disayangkan beliau. dikarenakan apa? kakunya argumentasi yang hanya dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum dengan hukum yang ada hari ini. Satjipto Rarardjo sebagai seorang ahli hukum yang sangat-sangat kita hormati atau kita sebut begawan hukumnya Indonesia, silahkan (ada interupsi)

11. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan namun tidak demikian ketidaktahuan akan hukum. Ketika kita memandang Gustav Radbruch mengatakan tujuan daripada hukum adalah mencapai suatu keadilan, dalam mencapai suatu keadilan maka kita harus memiliki suatu kepastian. Dan secara normatif tim pro tidak mengetahui bahwasanya mekanisme kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

12. Pembicara 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, inilah ketika kita hanya menafsirkan hukum hanya dengan konsep disebut dengan *grammatical interpretation*. (Hanya menafsirkan berdasarkan kata-kata), coba kita tafsirkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) bab kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kalau kita lihat secara historical di mana kejaksaan yang dahulunya di draft rancangan perubahan Undang-Undang itu ingin dimasukkan ke dalam bab kekuasaan kehakiman.

Kalau kita melihat tugas daripada kekuasaan kehakiman itu adalah Badan yang merdeka, maka disebutkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) itu adalah Badan-Badan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Jika mengikuti alur pikir kontra yang menginginkan tafsir berdasarkan secara *grammatical*, maka kita tidak akan menemui perdebatan ini dengan adanya kembali ide dan gagasan terbaru dewan juri yang terhormat. (ada interupsi)

13. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, kami mengetahui bahwasanya kejaksaan merupakan bagian dari *Integrated Criminal Justice System*. Namun ketika kita berbicara tentang *Integrated Criminal Justice System*, Polri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman. Apakah kita juga menginginkan hal tersebut dewan juri yang terhormat ? Padahal di dalam naskah komprehensif Undang-Undang dasar sendiri telah menerangkan bahwasannya mekanisme diskus ini telah mengalami suatu proses penolakan.

14. Pembicara 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, kubu kontra tidak memahami sebetulnya bagaimana proses rekrutmen atau pengangkatan jaksa agung dengan pengangkatan Jenderal Polri. Pengangkatan jaksa agung itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Sementara pengangkatan Jendral Polisi Republik Indonesia itu mengharuskan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada

perbedaan di sini. Jaksa agung meletakkan di dalam kabinet dia setara dengan kementerian. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, perlu lagi kami tegaskan, silakan (ada interupsi)

15. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, sejatinya rekan-rekan tim pro disini telah alfa membaca Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Di mana nantinya kejaksaan agung dalam penyelesaian perkara akan mengedepankan norma kesopanan, peri kemanusiaan dan kesusilaan. Artinya argumentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan tim pro tidak memiliki urgensi nyata dewan juri yang terhormat.

16. Pembicara 2 tim pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Disebutkan bahwa kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya secara independen. Oleh karena itu kami sebetulnya ingin membantu kubu kontra untuk pelaksanaan tugas dari pada kejaksaan itu secara independen. Maka kami ingin kejaksaan agung itu tidak berada, pada naungan eksekutif itu sendiri. Sebetulnya alur pikir kontra lah yang kami ikuti pada perdebatan hari ini dewan juri yang terhormat.

Kemudian saya akan lanjutkan bahwa nantinya ketika kita bicara masalah jaksa agung atau kejaksaan agung yang berada dibawah naungan eksekutif, bagaimana kita memastikan bahwa dia adalah satu Badan atau institusi yang melaksanakan tugas penuntutan atau tugas lainnya yang diberikan Undang-Undang secara independen. Mungkin logika itu akan sulit sekali kita temui bahkan terdapat yang namanya *logical fallacy* atau adanya keruntuhan logika di sana. Kita menginginkan kejaksaan agung itu sebagai institusi yang independen, tetapi kita meletakkan kejaksaan agung di bawah eksekutif.

Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, kiranya perdebatan ini kita kembalikan ke ruang ilmiah dengan hukum-hukum logika yang tidak kaku. Sehingga perdebatan ini menemui suatu gagasan solusi bukan kita hanya kaku di dalam instrumen peraturan perUndang-Undangan dengan kepastian hukum yang ada. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, kalau kita melihat kembali nanti ditakutkan adanya konflik kepentingan di dalam penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa agung yang berada di bawah naungan eksekutif. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, kami tegaskan bahwa kami tetap berada di kubu pro. Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak tim Nusantara 4 dari kubu pro atas bidasan argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim Nusantara 8 selaku kubu kontra untuk menyampaikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim dari kubu pro. Waktu anda 8 menit di mulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 tim kontra : Habi Burrohim

Bismillahirohmannirohim, Profesor Sri Soemantri dalam rapat ke 7 PAH III tanggal 13 Oktober 1999 menegaskan bahwa ketika kita berbicara kejaksaan agung maka kita perlu mendefinisikan ulang arti dari kekuasaan kehakiman. Dimana kekuasaan kehakiman merupakan *judicial power*. Sehingga, secara *mutatis mutandis* kejaksaan agung maupun polri tidak masuk di dalam kekuasaan kehakiman yang notabene nya merupakan bagian dari *judicial power*. Dewan juri yang kami hormati, atas dasar hal tersebut kami menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi perdebatan kali ini.

Namun, sebelum terlalu jauh kali menyampaikan argumentasi , kami akan memberikan klarifikasi terkait beberapa kekeliruan berpikir yang disampaikan oleh pembicara pertama maupun kedua dari tim kontra. Baik pembicara pertama maupun kedua dari tim kontra mendalilkan bahwa dengan Presiden memiliki kewenangan untuk untuk mengangkat kejaksaan agung maka hal tersebut akan mempermudah Presiden untuk mengintervensi kejaksaan agung. Namun dewan juri yang terhormat, kita perlu meninjau kembali bagaimana teori independensi itu berlangsung, bahwa independensi tidak hanya bersifat struktural semata melainkan secara fungsional. Karena faktanya dewan juri yang kami hormati, independensi fungsional ini menunjukkan bahwa setiap lembaga negara bersifat mandiri dalam setiap melaksanakan kewenangannya. Dan hal ini secara jelas terrefleksi di dalam keberadaan kejaksaan agung di mana dalam setiap pelaksanaan kewenangannya, kejaksaan agung selalu mandiri dan mampu melaksanakan kewenangannya tanpa intervensi dari Presiden itu sendiri.

Kemudian dewan juri yang kami hormati, baik pembicara pertama maupun kedua dari tim pro, silakan (ada interupsi)

19. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, dengan kerendahan hati saya, saya menginginkan kubu kontra untuk membantu saya menjelaskan bagaimana untuk memastikan tidak adanya intervensi dari Presiden untuk melaksanakan fungsi atau tugas yang dilaksanakan oleh kejaksaan agung, coba jelaskan.

20. Pembicara 2 tim kontra : Habi Burrohim

Untuk memastikan independensi Kejaksaan Agung yang saat ini berada dibawah kekuasaan eksekutif, hal tersebut sejatinya telah terefleksi di dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan. Di mana Ayat (1) dengan tegas menegaskan bahwa jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan secara independen. Kemudian hal tersebut dipertegas melalui Ayat (2) bahwa pertanggung jawaban tersebut harus disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hadirin yang berbahagia, keberadaan Pasal 37 ini sejatinya tidak hanya merefleksikan independensi Kejaksaan Agung melainkan juga merefleksikan akuntabilitas Kejaksaan Agung dalam setiap pelaksanaan kewenangannya. Maka apa yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro, sejatinya tidaklah beralasan sama sekali dewan juri yang kami hormati. Kemudian daripada itu pembicara pertama maupun kedua dari tim pro tidak memahami tekstualitas dari Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945. Dimana Profesor Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa frasa terkait di dalam Pasal tersebut, di dalam Ayat tersebut tidak lantas menempatkan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Karena faktanya baik lembaga permasyarakatan maupun petugas rutan justru masuk ke dalam Kemenhukman, (ada interupsi).

21. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, perlu kami ingatkan kubu kontra bahwa di dalam aturan perdebatan ini tidak boleh sama sekali untuk menolak interupsi. Maka saya lanjutkan untuk interupsi saya dewan juri yang terhormat. Orang yang berada di puncak bukit sama sekali pun tahu ketika kita berbicara masalah struktural pertanggung jawaban Kejaksaan Agung yang langsung terhadap Presiden. Dengan fungsi yang dilaksanakan harus independen itu tidak bisa terlaksana.

22. Pembicara 2 tim kontra : Habi Burrohim

Dewan juri yang kami hormati, setidaknya terdapat dua landasan argumentatif mengapa kemudian kami berada dalam posisi ini.

Yang pertama bahwa kita perlu melakukan tafsir normatif historis terhadap pembentukan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Setidaknya terdapat tiga landasan norma yang menempatkan Kejaksaan Agung secara historis di bawah kekuasaan eksekutif.

23. Interupsi dari tim pro :

Secara common sense dewan juri yang terhormat, jabatan jaksa agung ini dapat dieksploitasi oleh Presidennya sama seperti kabiner yang pengangkatannya juga kental dengan unsur politik dewan juri yang terhormat, bentuk daripada eksploitasi tersebut.

24. Pembicara 2 tim kontra : Habi Burrohim

Socrates lebih menyukai dialektika daripada retorika, karena dialektika menyajikan data, fakta dan norma sementara retorika hanya memainkan kata-kata semata.

Dewan juri yang kami hormati, kita perlu meninjau tafsir normatif historis terhadap keberadaan kejaksaan agung.

Yang pertama itu Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 menegaskan bahwa keputusan Presiden ini dengan tegas memisahkan kejaksaan dari kementerian kehakiman dan mahkamah agung. Dan kemudian menjadikan institusi ini berdiri dan berada di bawah kabinet. Dewan juri yang kami hormati, surat keputusan Presiden ini sejatinya dilatarbelakangi oleh spirit dari Presiden Soekarno untuk menata ulang institusi pemerintahan saat itu yang cenderung mengikuti warisan dari pemerintahan kolonial.

Kemudian norma yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang kejaksaan, menegaskan bahwa kejaksaan merupakan alat revolusi yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Jika kita perhatikan dalam konsideran di dalam Undang-Undang ini dengan tegas bahwa Presiden dan DPR sepakat untuk tidak menggunakan Pasal 25 dan 26 UUD sebelum perubahan tentang kekuasaan kehakiman. Artinya secara *a contrario* sebagai Presiden ataupun DPR saat itu tidak menghendaki keberadaan kejaksaan agung di bawah kekuasaan kehakiman. Melainkan pula berada di bawah kekuasaan eksekutif, silahkan (ada interupsi)

25. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, jika diperhatikan secara mendetail di dalam undang undang Nomor 16 Tahun 2004 itu tidak ada dinyatakan bahwa jabatan jaksa agung itu tidak boleh merangkap sebagai kader atau pengurus partai politik. Hal inilah berdasarkan logika yang kami susun akan menyebabkan terjadinya bagi-bagi jabatan ketika kondisi politik mengharuskan adanya pembagian kekuasaan sehingga karena adanya alasan sifat kepentingan semata.

26. Pembicara 2 tim kontra : Habi Burrohim

Kita tak perlu melakukan tafsir secara historis terhadap segala kondisi politik yang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung merupakan alat pemerintah untuk melakukan penuntutan umum.

Hadirin yang berbahagia, ketiga norma ini sejatinya menegaskan bahwa para *founding father* kita di masa lalu menghendaki agar Kejaksaan Agung memang berada dibawah kekuasaan eksekutif bukan bagian dari kekuasaan kehakiman, dewan juri yang kami hormati. Lantas apa yang menjadi latar belakangnya. Setidaknya terdapat 2 hal yang melatarbelakangi hal tersebut.

Yang pertama bahwa kita perlu meninjau kewenangan Kejaksaan Agung di mana sebagian dari kewenangan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah. Pasal 30 Ayat (3) menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dalam konteks ketertiban dan ketentraman umum perlu melaksanakan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penodaan agama dan pengembangan hukum dan statistik kriminal dewan juri yang kami hormati. Maka hadirin yang berbahagia, hal tersebut negara maupun hukum Perdata, keberadaan Kejaksaan Agung bertindak untuk dan atas Mengapa kemudian hal tersebut terjadi karena filosofinya adalah bahwa Kejaksaan Agung merupakan penegak hukum untuk melakukan, untuk melakukan dan benahi keadilan dalam setiap pelanggaran norma hukum yang ada. Kemudian dewan juri yang kami hormati, kita juga perlu meninjau keberadaan Pasal 24 UUD NRI 1945 di mana Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang. Sementara itu Kejaksaan Agung termasuk posisinya tidak lantas menempatkan Kejaksaan Agung di bawah kekuasaan eksekutif. Sekian terima kasih dan salam konstitusi.

27. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pembicara kedua dari masing-masing tim. Pembicara ketiga dari masing-masing tim akan berikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Diawali oleh tim Nusantara 4 kubu pro. (Waktu anda 8 menit anda dimulai dari sekarang).

28. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Inde Datae Leges be Fortior Omnia Posset (hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan memiliki kekuasaan tidak terbatas).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dewan juri yang terhormat, terima kasih atas moderator, serta pemerhati konstitusi

yang hadir saat ini, terkhususnya rekan berpikir kami dari kubu kontra.

Sepanjang kubu kontra menyampaikan argumentasinya dewan juri yang terhormat, kami telah berhasil untuk merangkumnya. Coba kami kembalikan luruskan serta mengajak dewan juri sekalian untuk berkontemplasi melihat mosi perdebatan kali ini dengan apa yang disampaikan oleh speaker ketiga fakta akan membalikkan dan akan menuntun kita untuk berkontemplasi.

Yang pertama, speaker pertama kubu kontra menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menjaga kehidupan bangsa atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan juri yang terhormat, kami juga mengamankan bahwa untuk mencapai keadilan haruslah keseriusan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. Telah sangat jelas disampaikan oleh pembicara pertama kami, atas apa yang disampaikan oleh Guide lines of the role of prosecutor bahwa tugas utama jaksa atau kejaksaan adalah melindungi kepentingan umum.

Namun hari ini dewan juri yang terhormat, kejaksaan agung hari ini di bawah kekuasaan eksekutif. Atas apa yang disampaikan speaker kedua kami berpotensi intervensi. Pun kubu kontra mengamankan bahwa intervensi tidak hanya dalam intervensi struktural. Namun speaker kubu kontra mengatakan ketika jaksa hari ini berada di kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif tidak akan terjadi intervensi-intervensi terkhusus dalam menjalankan jabatan fungsionalnya. Akan tetapi dewan juri yang terhormat, bahwa fakta mengatakan bahwa terdapat banyak kasus kasus yang tidak terselesaikan, silahkan (ada interupsi)

29. Interupsi dari tim kontra :

Al-insanu mahallul khata wa an-nisyan, dewan juri yang terhormat ketika kita melihat manusia memiliki tempat untuk salah dan juga lupa. Ketika kejaksaan agung juga tidak luput dari kesalahan maka kita harus melihat kejaksaan agung dalam arti kompleks. Dimana kita harus mengetahui bahwasanya di dalam pelaksanaan tugas kejaksaan agung mampu untuk menegakan keadilan.

30. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Perasaan inilah dewan juri yang terhormat, banyak alibi-alibi ketika ada lembaga penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan mengalibikan bahwa mereka adalah manusia. Ketika setiap manusia mendalilkan keadilan, lantas bagaimana untuk mencapai keadilan itu sendiri dewan juri yang terhormat. Baik kami akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh speaker kedua bahwa mengutip bagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah, silahkan (ada interupsi)

31. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, yang kurang dipahami oleh tim pro adalah ketika nantinya jaksa agung sebagai alat kekuasaan dari pemerintah. Kejaksaan agung merupakan alat pemerintah artinya tidak dapat dipisahkan. Sehingga akan mempengaruhi hubungan hirarki dalam pekerjaan yakni di bawah kekuasaan eksekutif dewan juri yang terhormat.

32. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Prof Saldi Isra mengatakan bahwa “kejaksaan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi dan bertugas untuk pengawal kepentingan public”, dewan juri yang terhormat. Akan tetapi beliau mengatakan jaksa hari ini tidak menjalankan kejaksaan agung, hari ini tidak menjalankan tugasnya sedemikian optimal, dewan juri yang terhormat. Dan beberapa fakta yang akan kami sajikan serta meluruskan apa yang disampaikan oleh speaker pertama dan speaker kedua dari kubu kontra. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan oleh TAP MPR Nomor VII garing MPR garing 2001 bahwa Indonesia harus menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita luhur. Dan apa yang disampaikan oleh kubu kontra sebenarnya telah diakomodir dalam TAP MPR itu sendiri dewan juri yang terhormat. Akan tetapi dalam hal, silahkan (ada interupsi)

33. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, nampaknya tim pro terlalu berkhusus dengan mekanisme penegakan hukum (*Mechanism of law enforcement*) bahwasanya di dalam mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

34. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Berdasarkan data yang telah kami himpun dewan juri yang terhormat. Bahwa selama 2 Tahun kepemimpinan kejaksaan, dari 24 kasus korupsi, hari ini hanya sebanyak 67% atau ada 16 kasus yang hanya berada pada tingkat penyidikan. Pun tidak hanya itu dewan juri yang terhormat, kejaksaan yang bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat. Akan tetapi, di Indonesia hari ini banyak kasus-kasus yang tidak dapat terselesaikan. Ada 7 yang telah kami himpun berdasarkan data yang kami dapat.

Yang pertama itulah kasus pembunuhan massal 1965, kemudian itu pada kasus Talangsari Lampung 1989, kemudian itu pada kasus

penembakan mahasiswa Trisakti 98 dan kasus Semanggi 1998, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Kemudian kasus Wasior dan Wamena Tahun 2001 dan 2003, kerusuhan Mei 1998. inilah --- harus -- kekuasaan eksekutif menjadi intervensi --- speaker pertama dan kedua kami dewan juri yang terhormat, silahkan (ada interupsi)

35. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang kami hormati, ada hal yang kemudian ingin kita pertanyakan kepada tim pembicara ketiga. Bagaimana pembicara ketiga dapat menjamin adanya konsistensi maka fakta-fakta tersebut tidak akan terulang dewan juri yang kami hormati. Faktanya hadirin yang berbahagia, apa disampaikan oleh pembicara ketiga terlalu mengada-ngada.

36. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Memperhatikan pernyataan yang disampaikan oleh kubu kontra bias membuat tertawa, lantas untuk kedua kalinya mungkin beliau akan menangis. Karena mereka tidak menginginkan dan selalu menggunakan pemikiran-pemikiran feminim yang akan menolak progresifitas, dewan juri yang terhormat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, ketika hari ini sudah terdapat Lumbang, haruslah kita untuk menutup atau memikirkan bagaimana solusi untuk meminimalisir. Kalau kita berpikir bahwa permasalahan akan terselesaikan hanya dengan. (ada interupsi)

37. Interupsi dari tim kontra :

Progresivisme hukum sejatinya juga harus memandang dari keberadaan hukum itu sendiri. Di mana hadirin yang berbahagia, tim pro gagal memahami *original intent* dari Pasal 24 Ayat (3), tentang Badan-Badan lain dalam kekuasaan kehakiman.

38. Pembicara 3 tim pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Ketika kita menggunakan pemahaman penafsiran *original intent* maka debat konstitusi MPR hari ini tidak akan berlangsung dewan juri yang terhormat. Karena kita diinginkan untuk memikirkan bagaimana evolusi-evolusi terkhususnya, bahkan ketika *technical meeting* kita telah diingatkan bahwa kita bebas untuk menginisiasi selama terdapat urgensi. Dan kubu kontra telah mempertanyakan apa urgensi urgensi ketika memindahkan Kejaksaan Agung dari kekuasaan eksekutif kembali ke jalan yang benar atau kekuasaan yudikatif dewan juri yang terhormat.

Telah disampaikan oleh speaker pertama kami bahwa kepentingan publik hari ini haruslah dijaga dengan baik dan harus direalisasikan agar masyarakat hari ini tidak menginginkan dan tidak mengalami degradasi kepercayaan kepada pejabat atau terkhususnya

penegakan hukum. Kemudian daripada itu, dewan juri yang terhormat, telah jelas kami sampaikan, ada beberapa data yang ingin kami sampaikan bahwa kemandirian itu dibagi dalam dua aspek. Yang pertama, mandiri secara institusional atau kelembagaan, yang kedua, mandiri secara fungsional. Hal inilah yang kami inisiasi dewan juri yang terhormat, bahwa ketika jaksa agung itu dipindahkan atau diberikan kepada kekuasaan yudikatif maka kejaksaan agung secara leluasa untuk menjalankan kekuasaannya terkhususnya untuk menjalankan fungsionalnya. Sehingga apa yang diagung-agungkan oleh kubu kontra untuk menjamin kehidupan berbangsa itu adalah kesejahteraan yang baik maka itu akan terjamin dewan juri yang terhormat. Sehingga kami akan membentuk suatu lembaga kekuasaan kejaksaan RI adalah lembaga kejaksaan yang mampu menjalankan tugas penuntutannya dengan tidak terpengaruh oleh bias kepentingan ekonomi dan politik. Sekian dari kami, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

39. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa sekali. Telah kita dengarkan pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang tim pro.

Kita akan langsung menuju ke tim Nusantara 8 dari kubu kontra. Dan kita kan dengarkan bersama bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh tim kubu. (Waktu anda 8 menit dimulai dari sekarang).

40. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Korps Adhyaksa adalah wujud lembaga pemerintah untuk menegakkan keadilan di dalam lingkungan suatu proses pengadilan. Korps Adhyaksa adalah perwujudan dari pedang Dewi Yustisia untuk meningkatkan kualitas keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Terima kasih moderator dan Tim pro dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini dewan juri yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan organisasi dalam pembukaan, tujuan Negara adalah untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan dalam hal ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal penuntutan di pengadilan, maka dibentuklah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari alat pemerintah untuk menegakkan keadilan dan juga wujud kepedulian negara terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dewan juri yang terhormat, ketika kita melakukan preoses diskursus terkait progresifitas hukum, maka kita harus kembali kepada mekanisme prinsip doktrin responsibilitas yang disampaikan oleh Nonet and Selznick, bahwasanya hukum progresif berasal dari hukum responsif. Dimana setiap mekanisme perubahan hukum adalah merupakan dinamika. Namun kita harus mengingatkan bahwasanya proses perkembangan peraturan merupakan ikatan kaidah. Oleh karenanya lah *original intent* menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, silahkan saudaraku (ada interupsi)

41. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, Imam Syafi'i berkata "jadilah kalian penegak keadilan menjadi saksi karena Allah". Dewan juri yang terhormat, saya hampir saja mengakhiri perdebatan ini dikarenakan Tim kontra telah membenarkan bahwa Kejaksaan berada dibawah eksekutif.

42. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Maka dari itu saudaraku, tim pro harus mendengarkan argumentasi-argumentasi kami dimana kami akan menyampaikan terkait resolusi mekanisme penanggulangan intervensi pemerintah di dalam tubuh Kejaksaan Agung itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, urgensi Kejaksaan Agung di dalam eksekutif adalah sebagai wujud pengawasan mekanisme sistem. Oleh karenanya harus benar-benar dipertimbangkan dan se ekonomis mungkin. Hal ini juga diamini oleh Jeremy bentham yang menyatakan pidana janganlah digunakan unprofitable in efisiences, silakan (ada interupsi)

43. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, kembali saya kutip, maka sulit kita akan menemui yang namanya kebenaran. Ketika kubus bahwa sebagaimana meminimalisir sekecil mungkin tidak adanya intervensi.

44. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Ketika proses perdebatan, maka harus ada mekanisme *open mind* untuk mengetahui apa perasaan dan apa isi hati kita. Dewan juri yang terhormat, ketentuan di dalam teori dari Ted Hendrik dan juga Jeremy Bentham adalah stigmultan dari mekanisme ketentuan di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan Kejaksaan memiliki yakni kesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini adalah wujud dari bagian kewenangan daripada Jaksa Agung sendiri. Ketika suatu perkara bertentangan dengan kepentingan

umum dan bahkan bisa memicu suatu permasalahan yang pelik maka kejaksaan agung bisa melakukan proses penghentian ataupun SP3. Silahkan saudaraku (ada interupsi)

45. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, atas kerendahan hati saya, Saya ingin bertanya kepada kubu kontra. Apakah jaksa melaksanakan fungsi dan termasuk dalam ranah kekuasaan kehakiman?

46. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Pemerintahan yang mengerti apa yang baik dan apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang. Maka dari sinilah dewan juri yang terhormat, kita harus mengetahui bahwasanya konsep yang kita perdebatkan pada hari ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukan merupakan jaksa penuntut KPK dewan juri yang terhormat. Melanjutkan bangunan argumentasi, kami menegaskan bahwasanya kejaksaan agung memang bagian dari pada Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan bahwasanya kejaksaan merupakan Badan-Badan terkait pada kekuasaan kehakiman. Namun ketika kita melakukan mekanisme proses, silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, masih sangat jelas rambat suara yang disampaikan oleh kubu kontra ke telinga saya di mana menyatakan bahwa kenapa kita harus meletakkan Kejaksaan berada dibawah pemerintah karena dia mewakili kepentingan publik. Apakah yang berada di bawah, jaksa penuntut yang ada di KPK itu juga tidak mewakili kepentingan publik ?

48. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Melanjutkan bangunan argumentasi kami, karena mekanisme ini adalah pembahasan tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dewan juri yang terhormat, ketika kita membahas *Integrated Criminal Justice System* inilah munculnya suatu diskursus dalam naskah komprehensif Undang-Undang dasar. Di dalam konstitusi untuk membentuk yang namanya bab tentang kekuasaan kehakiman dan kejaksaan agung. Namun diskursus tersebut mendapatkan penolakan ketika melakukan proses pembenaran terkait *Integrated Criminal Justice System* maka harus memasukkan Polri menjadi bagian dari pada kekuasaan di dalam Bab IX. Oleh karenanya mekanisme perubahan tersebut dimana ketentuan di dalam Pasal 24 Ayat (3) dalam Undang-Undang.

Dewan juri yang terhormat, kejasaan adalah alat negara dalam hal penuntutan. Ketika kita melihat bahwasanya seseorang melakukan tindak pidana, maka dia akan berhadapan dengan negara. Dalam

hal ini, menjadi bagian untuk proses penegakan keadilan itu sendiri. Lalu kita juga harus melihat *original intent* di dalam Pasal 4 Ayat (1) konstitusi, Presiden memegang, kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dasar. Kejaksaan bagian dari pada pemerintahan dan lembaga pemerintahan haruslah dipimpin dan juga diketuai oleh seorang Presiden, dewan juri yang terhormat. Selain itu, ketika tim pro menyatakan ---- (ada interupsi)

49. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, ketika kubu kontra mengatakan tafsir *original intent*, dikarenakan di dalam Pasal 24 Ayat (3) yang terdapat di sana adalah bahwa kejaksaan agung itu sebetulnya ingin dimasukkan di dalam bab kekuasaan kehakiman. Tapi atas kompromi para pembuat Undang-Undang dasar pada saat itu meletakkan untuk penafsiran Pasal 24 Ayat (3).

50. Pembicara 3 tim kontra : Moch. Musta'anul Khusni

Bahwasannya tim kontra telah menyajikan data, norma, dan doktrin yang secara komprehensif telah dipaparkan mulai dari pembicara 1, 2 dan 3. Sedangkan pembicara dari teman-temanku tim pro lebih pada asumsi yang berujung kepada proses penghinaan dan juga proses penuduhan dan juga perpindahan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Melanjutkan berargumentasi kami, bahwasanya di dalam intervensi kami, sudah terlihat secara jelas ada jaminan normatif di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang kejaksaan tentang frasa merdeka. Selain itu juga, di dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga memiliki mekanisme double check pengawasan, yakni pengawasan internal oleh jaksa agung muda bidang pengawasan dan juga pengawasan eksternal oleh komisi kejaksaan. Selain itu ketika kejaksaan merupakan bagian daripada kekuasaan pemerintahan merupakan wujud penguatan dari sistem Presidensial dimana ketika Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Presiden juga berkepentingan dan juga berkewajiban untuk melindungi. Bahwasanya di dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan yang menjelaskan jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan.

51. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 8 dari kubu kontra. Babak kedua yang berisikan bidasan argumentasi dan interupsi nampaknya dimanfaatkan dengan sangat maksimal oleh kedua tim. Walaupun di ruangan Nusantara 4 ini dingin, tapi saya berdiri di sini terasa sekali hawa panasnya dari masing-masing tim. Bagaimana keseruan lainnya.

Masih ada babak ke-3 di mana kita akan mendengarkan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kita sudah sampai ke babak perempat final pertama dan ini adalah babak ke-3. disini kita akan mendengarkan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim. Di babak ketiga ini, pembicara pertama dari masing-masing akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan untuk itu kita akan mengawalinya dari Tim kontra 3 menit dari sekarang.

52. Pembicara 1 Tim Kontra : Novi Aulia Ramadhanti

Menjadikan Kejaksaan Agung di bawah kekuasaan eksekutif sejatinya menjadikan kejaksaan agung sebagai dewa pedang keadilan bukan sebagai dewa pedang kekuasaan. Oleh karena nya dewan juri yang arif bijaksana, hingga detik ini pun saya setuju kejaksaan agung yang mandiri tidak berada pada kekuasaan eksekutif.

Dewan juri yang terhormat, kami pun telah memaparkan bahwa sejatinya kejaksaan agung adalah alat pemerintah bukan alat negara. Sehingga kita pun harus bisa meninjau kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan agung secara keseluruhan, bukan secara sebelah mata dewan juri yang terhormat. Pun jika kita melihat di dalam Undang-Undang kejaksaan sendiri memberikan jaminan bahwasanya di dalam penyelesaian perkara nantinya, kejaksaan agung akan benar-benar mengedepankan norma agama, peri kemanusiaan, dan norma kesopanan dewan juri yang terhormat.

Founding father kita pun sejatinya mengamini bahwasanya kekuasaan, kejasaaan agung memang harus berada di kekuasaan kehakiman. Selain itu pembicara kami pun telah memaparkan *original intent* terhadap Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa sanya memang, ketika kejaksaan agung nantinya berada di bawah kekuasaan eksekutif, apalah arti sebuah perdebatan tanpa sebuah solusi.

Dewan juri yang terhormat disini kami hadir untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai bentuk ketidaksepakatan kami terhadap mosi perdebatan kali ini.

Laurence and Freedman di dalam teori keberlakuan hukum menyatakan, yang pertama secara substansi kami menginginkan adanya revisi terhadap Undang-Undang kejaksaan di dalam perwujudan jaksa agung. Serta kami menginginkan adanya masa jabatan di dalam kejaksaan agung guna menjamin independensi

kejaksaan agung. Lalu yang kedua, secara struktural adalah kami menginginkan pengawasan yang sangat ekstensif yakni pengawasan baik secara internal dan eksternal terhadap kinerja kejaksaan agung (check and balances). Lalu rekomendasi kami yang terakhir kami yakni secara kultural yakni dengan meningkatkan partisipasi publik di dalam hal pengawasan terhadap kerja daripada jaksa agung itu sendiri guna memberikan akses keadilan kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga tanpa adanya tebang pilih guna melaksanakan prinsip keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, dalam hal ini kami tetap bersikukuh terhadap posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Mari bertanding, mari bersanding, Indonesia bermarabat. Sekian dan terima kasih, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak tim Nusantara 8 dari kubu kontra. sekarang pembicara pertama dari Tim Pro, 3 menit dari sekarang.

54. Pembicara I Tim Pro : Dwi Murniati

Profesor Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa norma hukum pada hakikatnya nya meramu 2 dunia yang secara diametral berbeda, yakni dunia ideal dan dunia kenyataan. Sebab pada akhirnya norma hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih moderator, dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra.

Kali ini saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan poin penting mengapa kami sangat setuju dengan mosi kali ini. Dewan juri yang terhormat, 4 poin penting yang akan kami sampaikan adalah bahwa yang pertama pada hakikatnya kejaksaan termasuk *dominus litis* atau pengendali proses perkara dengan kewenangan penuntutan bahwa jaksa adalah pelaksana putusan. Dengan begitu dewan juri yang terhormat, dapat kita amini bersama bahwa kejaksaan adalah instansi yang penting dan juga berpengaruh dalam penegakan keadilan di dalam peradilan Indonesia.

Poin yang kedua adalah berdasarkan apa yang telah diarahkan oleh *Guidelines on the role of prosecutors* yang menyatakan bahwa tugas utama jaksa atau kejaksaan adalah melindungi kepentingan umum atau yang biasa dikenal dengan *protect the public interest*.

Sehingga sangat penting untuk menempatkan kejaksaan agung sebagai lembaga mandiri.

Poin yang ketiga adalah berdasarkan tafsir *original intent* pada Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil kompromi atas perdebatan fraksi yang ada di MPR, maka saat melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Profesor Jimly Asshidiqie berkomentar bahwa kejaksaan yang tadinya dalam draft perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masuk dalam bab 9 dengan judul kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum tidak dapat mendapatkan kesepakatan. Sehingga pembentukan Badan-Badan yang dimaksud cukup mengacu pada Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin yang terakhir adalah bahwasanya ketika kedudukan kejaksaan yang secara kedudukannya tersebut berada di bawah eksekutif dengan kewenangannya yang juga sebagai yudikatif maka hal ini akan mengakibatkan kejaksaan tersebut mendapatkan intervensi-intervensi mandiri. Karena hal ini berkaitan dengan kewenangan penuntutan kejaksaan agung yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Presiden. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, kami memberikan bahwasanya demi melindungi keadilan di Indonesia maka kejaksaan harus dijadikan sebagai instansi yang mandiri dengan mengeluarkan putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa kejaksaan agung adalah instansi yang mandiri.

Untuk itulah kami tutup dengan sebuah pantun, negara hukum adalah tempatku berdiri, bangsa yang hebat dengan masyarakat yang arif, keadilan harus tetap dijunjung tinggi dengan mengedepankan independensi sang penuntut yang lebih objektif.

Pakatun wo pakalawiren cita waya esa, assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 8 atas argumentasi yang telah disampaikan. Dan ini adalah hal yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai kejaksaan agung yang mandiri tidak di bawah kekuasaan eksekutif, kedua tim memiliki pandangan yang sama-sama kuat. Namun bagaimana pandangan ataupun komentar dari dewan juri, ada yang ingin memberikan komentar kami silakan.

56. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.,M.M (Dewan Juri)

Saya menikmati sambil gemes (Pembawa Acara : di bagian mana ini Pak Rambe ini?) ya Saya tidak melihat dari sisi substansi hukumnya. Tadi yang kita perdebatkan di antara pro dan kontra memang kontra dan pro masing-masing mempertahankan posisinya. Tapi yang diperdebatkan tadi adalah soal posisi kejaksaan saat itu, ini sering kita perdebatkan di dalam rangka pembentukan Undang-Undang itu. Ini lebih hebat debat ini, daripada kita di DPR untuk membentuk Undang-Undang. Jadi, argumentasi belum selesai tapi sudah di interupsi.

Memang membidas itu ya harus begitu. Soal kemandirian dan independensi, jadi istilah itu memang harus kita clear kan, nggak ada kemandirian itu dipegang oleh siapapun itu. Jadi, lembaga yang mandiri itu sebenarnya tidak akan ada sebab lembaga bagaimanapun soalnya itu adalah dia punya pengaruh dengan yang lain. Coba saja lembaga yang menggunakan uang negara itu ya harus diputuskan melalui Undang-Undang di DPR. Ya, apalagi yang independen. Independen itu nggak ada, jadi kalau dikatakan tadi ada dua kemandirian, itu mandiri secara institusional (kelembagaan) ia tidak bagian dari lembaga yang lain ya itu oke. Yang kedua adalah kemandirian dalam melaksanakan fungsinya yang dinyatakan itu ya itu profesional.

Saya menanggapi itu saja sebab di DPR kita juga sering memperdebatkan independen ini. Independen itu bahasa ya, saya nggak terlalu paham independen ini bahasa hukum apa tidak. Tapi ya itu, di dalam aturan-aturan itu dimasukkan dalam perUndang-Undangan. Istilah independensi itu.

Ya saya terus terang menikmati dan dewan juri akan memberikan, menentukan pilihan masing-masing tanpa diintervensi oleh siapapun. Jadi, kami dengan kemandirian juga menentukan pilihan yang terbaik, siapa yang terbaik dari tim pro atau tim kontra tersebut, terima kasih.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak Bapak Rambe Kamarul Zaman atas komentarnya. Bagaimana hasil dari babak perempat final pertama ini? Jangan ke mana-mana, setelah ini kita akan umumkan, tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Ya, anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Akhirnya kita memasuki babak penentuan, babak dimana kita akan

mengetahui apakah Tim Nusantara 4 atau Tim Nusantara 8 yang akan lolos menjadi pemenang di babak perempat final pertama ini dan menduduki kesempatan masuk ke babak semifinal pertama.

Langsung saja pada kesempatan kali ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Rambe Kamarul Zaman untuk membacakan bagaimana hasil keputusan juri.

58. Pembicara : Drs. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.,M.M (Dewan Juri)

Terima kasih, *Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berdasarkan penilaian dewan juri. Dewan juri lengkap 5 orang Profesor Doktor Hendrawan Supratikno, yang kedua Rambe Kamarul Zaman, yang ketiga Martin Hutabarat, yang keempat Tifatul Sembiring, yang kelima Yana Indrawan. Memberikan, menentukan hasil penilaian juri terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir, serta cara penyampaian tim pro. Tim pro ini adalah tim Nusantara 4 dan tim kontra Nusantara 8.

Pada babak pertama, babak kedua dan ketiga hasil perlombaan babak perempat final pertama ini, debat konstitusi MPR RI Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Pemenang ini kita sebut dulu pemenang keduanya, pemenang kedua tim Nusantara 8, pemenang pertama tim Nusantara 4. Dengan demikian tim Nusantara 4 akan berlomba kembali pada babak semifinal.

Demikian hasil perlombaan pada kali ini, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, terima kasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik kita ucapkan selamat sekali lagi kepada tim Nusantara 4 yang memasuki babak semifinal pertama dan memenangkan babak perempat final pertama ini.

Dan terima kasih juga kepada para dewan juri yang memberikan pertimbangan dan keputusan dengan seksama. Dan langsung saja hadirin kita akhiri babak perempat final pertama kami. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada pemenang, kami persilahkan

untuk saling bertemu di tengah memberikan selamat satu dan yang lain.

Dan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda selama jalannya babak perempat final pertama dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 ini. Kita akan berjumpa di babak selanjutnya, saya Anya Dwinov, sampai jumpa.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

BABAK PEREMPAT FINAL KE-2
TIM PRO (UNIVERSITAS PATTIMURA)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS SYIAH KUALA)

- Tema** : Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum
- Tim Pro** : Nusantara 10 (Universitas Pattimura)
1. Junior Lumintang
 2. Abdul Gafur Rettob
 3. Valentino Soplantila
- Tim Kontra** : Nusantara 13 (Universitas Syiah Kuala)
1. Rini Maisari
 2. Muhammad Irsan
 3. Raudhatul Jannah
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** :
1. Dr. H. Bambang Sadono, S.H.,M.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 4. Ir. H. Tifatul Sembiring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 5. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 2018.

Suatu kehormatan bagi Saya Anya Dwinov bisa hadir di hadapan anda semua dalam acara Tahunan yang diselenggarakan oleh MPR RI yang mempertemukan para tim debat dari seluruh universitas yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, kita memasuki babak perempat final yang ke 2 (dua). Dan langsung saja kita mengundang 2 (dua) tim yang akan berhadapan pada kesempatan hari ini, tim Nusantara 10 dan tim Nusantara 13. Baik langsung menempati posisi di kanan dan kiri saya, ini adalah tim Nusantara 10 dan ini adalah tim Nusantara 13.

Baik siapa perwakilan yang akan mengambil untuk menentukan posisi pro atau kontra silakan berdiri disini. Kita lihat dan kembali ke posisi masing-masing dan menghadap ke kamera. Kita lihat siapakah yang akan menempati posisi kubu pro dan kubu kontra silakan dihadapkan ke kamera. Dan Nusantara 10 akan menempati posisi sebagai kubu pro dan Nusantara 13 menempati posisi sebagai kubu kontra, silahkan menempati podiumnya masing-masing.

Baik dan hadirin dengan rasa gembira mari kita sambut para dewan juri yang akan mengikuti debat konstitusi pada hari ini, kami sambut kelima dewan juri kehormatan kami, kami mengundang kembali untuk bergabung ke atas panggung.

Baik, dewan juri yang akan mendampingi dalam debat konstitusi di babak perempat final ke-2 (dua) ini Bapak Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI selamat datang bapak, dan dewan juri berikutnya adalah Bapak Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M., selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, telah hadir pula Bapak Martin Hutabarat, S.H. selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, telah hadir kembali pula Ir. H. Tifatul Sembiring selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, dan Drs. Yana Indrawan, M.Si selaku Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pemirsa dan hadirin yang kami hormati, Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 akan terbagi atas tiga babak yaitu babak pertama yang berisikan argumentasi pembuka, babak kedua berisikan bidasan argumentasi dan interupsi, serta babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Langsung saja bagi anda yang ingin melihat

bagaimana sengitnya perdebatan tentu saja siapkan diri anda karena mosi tema perdebatan pada babak perempat final kedua ini adalah “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum”. Seperti apa keseruannya jangan kemana-mana tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kami ucapkan selamat datang kembali bagi anda yang baru saja bergabung di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Saat ini anda tengah menyaksikan babak perempat final ke-2 di mana sudah hadir 2 tim yaitu tim Nusantara 10 di kubu pro dan tim Nusantara 13 di kubu kontra. Dan pada kesempatan hari ini, mosi tema perdebatan mereka adalah “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum. Dan pada babak pertama pembicara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yaitu pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim pro atau kontra terhadap suatu mosi yang disampaikan oleh pembicara pertama. Dan untuk memulai, kami persilahkan dari kubu pro untuk memulai terlebih dahulu. Waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang.

2. Pembicara 1 Tim Pro : Junior Lumintang

“Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan” (Mignon Mc Lavghlin).

Dewan juri yang terhormat, *assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam sejahtera bagi kita semua, *om swastiastu namo buddhaya*. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati lomba debat konstitusi dalam ruangan ini, serta yang kami banggakan rekan berdebat kami dari tim kontra.

Perkenalkan kami dari tim Nusantara 10 saya Junior Alvaronizam Lumintang, sebagai pembicara pertama yang akan membedah mosi perdebatan kali ini dari segi filosofis, pembicara kedua kami Abdul Gafur yang akan membedah mosi perdebatan kali ini dari segi yuridis normatif, dan pembicara ketiga kami Valentino Soplantila yang akan memperkuat argumentasi pembicara pertama dan pembicara kedua.

Dewan juri yang terhormat, Ir. Soekarno berkata Undang-Undang dasar ini hanya bersifat sementara. Dan nanti kalau negara kita bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Dewan juri yang terhormat, sekalipun begitu bukan berarti bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilakukan dengan serampangan dan seenaknya. Setiap proses amandemen harus dikonsultasikan dengan rakyat Indonesia melalui referendum. Referendum tidak hanya menanyakan apakah rakyat setuju atau tidak terhadap amandemen, tetapi juga terhadap usulan perubahan yang dapat diperdebatkan. Dewan juri yang terhormat, referendum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958 menjelaskan bahwa referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam referendum tersebut telah termaktub bahwa suara rakyat menjadi hal utama dalam pemutusan masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa rakyat? Karena Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan laksanakan menurut Undang-Undang dasar. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958 huruf C juga menegaskan bahwa pemberi pendapat rakyat adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Kedua Pasal ini telah menitikberatkan bahwa pendapat rakyat sangat diutamakan dalam penentuan masa depan bangsa. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, “ubi societates ubi ius”, dimana ada masyarakat disitu hukum, (Cicero). Kami kembali lagi menegaskan bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini dengan berbagai macam latar belakang yang telah kami kemukakan dan nanti akan dijelaskan kembali oleh pembicara kedua kami dan pembicara ketiga kami.

Terima kasih, *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera* bagi kita semua, *om swastiastu namo buddhaya*, terima kasih.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih kepada tim Nusantara 10 atas argumentasi pembukanya. Dan hadirin langsung kita berikan kesempatan kepada tim Nusantara 13 dari kubu kontra untuk menyampaikan argumentasi pembuka dan waktunya 4 menit dari sekarang.

4. Pembicara 1 tim kontra : Rini Maisari

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mulia dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum sekalian dan rekan-rekan dari tim pro yang kami banggakan.

Perkenalkan kami dari tim Nusantara 13. Saya Rini Maisari sebagai pembicara pertama, kemudian Muhammad Irsan sebagai

pembicara kedua, dan Raudhatul Jannah sebagai pembicara ketiga. Berkaitan dengan mosi debat kita kali ini yakni perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui referendum. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini.

Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, mengapa kemudian kami tidak setuju apabila perubahan konstitusi dilakukan melalui referendum yang mana hal ini kami landasi dengan 3 argumentasi utama. Yang selanjutnya akan dijelaskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami.

Dewan juri yang terhormat, alasan pertama mengapa kami kontra, karena perubahan konstitusi yang dilakukan melalui referendum sejatinya tidak mencerminkan adanya kaidah permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila dewan juri yang terhormat. Meskipun kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan tertinggi yang diatur dalam konstitusi kita. Namun kita harus mengetahui bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Melainkan kedaulatan dan legitimasi dari masyarakat diserahkan kepada suatu lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Prof. Dr. Jimly Ashidique, S.H. dalam bukunya yang berjudul konstitusi dan konstiusionalisme di Indonesia yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia melalui dua cara, yakni secara langsung dan secara keterwakilan yang salah satunya adalah dapat melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan juri yang terhormat, alasan yang kedua mengapa kami kontra, karena pada saat ini ketika MPR Diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar, sejatinya MPR telah memberikan perubahan-perubahan yang baik. Di mana hal tersebut bisa kita lihat pada empat kali perubahan Undang-Undang dasar di mana MPR memperhatikan kehendak dan keinginan dari rakyat Indonesia, dewan juri yang terhormat. Hal ini dapat kita lihat ketika kemudian rakyat menginginkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu bukan lagi melalui MPR. Yang hal tersebut kemudian direalisasikan oleh MPR. Begitupun ketika rakyat menginginkan agar kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara diturunkan menjadi lembaga tinggi negara saja kemudian direalisasikan oleh MPR, yang padahal tuntutan dari masyarakat tersebut berkaitan dengan tubuh internal dari MPR itu sendiri dewan juri yang terhormat.

Dan alasan yang ketiga mengapa kami kontra, perubahan secara referendum pernah terjadi di Indonesia. Hal ini karena menyangkut kesiapan dari pelaksanaan referendum dewan juri yang terhormat. Pertama, siapa pihak yang akan mengadakan referendum.

Dan yang kedua bagaimana proses, alur dan mekanisme dari referendum tersebut. Lagipula jika kita melihat bentang demokrasi penduduk kita, Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak dan luas yang mana mayoritas penduduk kita berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jika nantinya referendum ini dilaksanakan hanya di masyarakat perkotaan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan dewan juri yang terhormat.

Atas dasar itulah kami tetap tidak setuju pada mosi kali ini karena kami percaya seluruh anggota MPR, khususnya dewan juri yang terhormat yang merupakan bagian dari MPR itu sendiri memiliki kapasitas dan kemampuan untuk merubah konstitusi. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Dari kubu kontra yang sudah menyampaikan argumentasi pembuka. Dan hadirin selanjutnya kita akan memasuki kedua. Di mana di babak kedua akan terdapat pembicara kedua dari pembicara ketiga yang akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka dari tim lawan. Dan dilanjutkan dengan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Seperti apa serunya karena pada babak kedua interupsi pun dapat dilakukan. Jadi anda jangan kemana-mana tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Mosi tema perdebatan kita pada babak perempat final kedua ini adalah "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui referendum". Sudah ada tim Nusantara 10 di kubu pro dan tim Nusantara 13 di kubu kontra. Kalau pada sebelumnya kita telah mendengarkan argumentasi pembuka dari masing-masing dan selanjutnya di babak kedua di mana pembicara kedua pada masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan.

Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari masing-masing tim yang akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara dari tim lawan. Dan untuk itu masing-masing pembicara memiliki waktu maksimal 8 menit. Interupsi sudah dapat dilakukan di babak kedua ini dan interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit dan

sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir. Ada 5 kesempatan untuk melakukan interupsi dengan masing-masing waktu maksimal 20 detik.

Sebagai pembuka di babak kedua ini kami persilahkan pembicara kedua dari tim kubu pro yaitu Nusantara 10. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Masyarakat tidak merujuk kepada hukum untuk diberlakukan terkecuali hukum lah yang merujuk kepada masyarakat agar hukum itu diberlakukan, diminimalkan.

Dewan juri yang terhormat, para rekan berdebat kami yang kami hormati dan seluruh pemerhati, peserta konstitusi yang kami banggakan. Saya Abdul Gafur Rettob yang akan membedah mosi perdebatan kita kali ini dari segi yuridis normatif. Namun Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkanlah terlebih dahulu untuk dapat membidas beberapa kesalahan berpikir yang telah dlontarkan oleh rekan-rekan kita dari tim kontra.

Berkaitan dengan tawaran argumentasi dari pembicara kami mengenai sistem referendum ternyata ditolak oleh tim kontra dewan juri yang terhormat. Penolakan tersebut dikemukakan hanya karena tiga kemungkinan. Yang pertama bahwa jika kita melakukan sistem referendum maka hal ini tidak mencerminkan amanat permusyawaratan rakyat yang diamati oleh MPR. Padahal sudah jelas dan terang dalam konstitusi kita Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat. Kami sangat sepatutnya dengan tim kontra di mana menjelaskan secara detail pohon Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Hal inilah yang menjadi rujuk pembedaan kami terhadap konsep perdebatan ini bahwa sesungguhnya kedaulatan itu murni berada di tangan rakyat bukan berada di tangan siapapun.

Dewan juri yang terhormat, masuk pada tatanan argumentasi, perlu kami jelaskan tentang hakikat dari pada keberadaan sistem referendum. Aripin Banasuru menjelaskan bahwa kalau kita membicarakan suatu topik persoalan maka sejatinya kita mendirikan fondasi daripada permasalahan itu. Yang pertama referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai tujuan atau mengenai setuju atau tidak setuju terhadap MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pastinya tim kontra memahami betul bahwa tugas yang diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana termaktub dalam ketentuan Undang-Undang dasar pada Pasal 3 menjelaskan tentang kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar sejatinya dikonsultasikan untuk memintakan pendapat kepada pemegang tertinggi kedaulatan rakyat itu masyarakat itu sendiri. Silahkan (ada interupsi).

7. Interupsi dari tim kontra :

Saudara kami tim pro, ketika kita berbicara mengenai kedaulatan rakyat, perlu dipahami menurut teori kontrak sosial, rakyat memberikan kepercayaannya kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan kepentingan-kepentingan rakyat. Di Indonesia sendiri lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi tidak mungkin rakyat yang 265 juta ini kemudian mengatakan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat tanpa adanya perwakilan dari suatu lembaga terima kasih.

8. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Dewan juri yang terhormat, kami paham betul teori tentang kontrak sosial yang telah dipelopori oleh JJ Rousseau dan Montesquieu. Dimana teori kedaulatan rakyat tersebut memberikan kewenangan kepada suatu Badan tertentu namun saudara tolong membaca dengan baik tentang masyarakat Indonesia. Bahwa sudah 4 kali amandemen yang dilakukan oleh MPR namun menurut Mahfud MD hal ini tetap meninggalkan kesan yang tidak baik terhadap kehidupan kebangsaan kita. Dewan juri yang terhormat, hal itu yang menurut kami perlu untuk diperjelas kepada tim kontra agar memahami, agar jangan menimbulkan teori-teori yang sudah semestinya tidak mencerminkan realitas yang terjadi pada masyarakat kita.

Dewan juri yang terhormat, alasan yang kedua yang disampaikan oleh tim itu bahwa empat kali perubahan yang dilakukan oleh MPR terhadap Undang-Undang dasar sungguh hal ini telah mencerminkan di mana bentuk pelaksanaan murni terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR berkaitan dengan amandemen terhadap perubahan Undang-Undang dasar. Kita tahu bahwa perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ke 4 sudah tentunya menimbulkan kesan yang tidak baik diantaranya posisi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah kita yang di bawah yang secara yuridis kita pahami bahwa seolah keberadaannya di bawah Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini pun kita dapat dilihat pada Pasal ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silahkan (ada interupsi).

9. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa Indonesia belum pernah melakukan referendum. Mari kita belajar dari kegagalan negara Turki yang melakukan perubahan melalui referendum terhadap konstitusinya di mana suara masyarakat kemudian terpecah dewan juri yang terhormat, yang menimbulkan konflik antar masyarakat. Yang kemudian hasil perubahan melalui referendum mudah dimanipulasi.

10. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Dewan juri yang terhormat, tim kontra pada pembicara pertama sepertinya tidak memahami tentang mosi perdebatan penjelasan saya untuk menjawab apa yang ditanyakan pembicara kedua dari tim kontra itu sendiri. Dimana saya tekankan bahwa sesungguhnya terjadi adanya ketidak konsistensian terhadap ketentuan hukum tertinggi kita yaitu Undang-Undang dasar, silahkan (ada interupsi).

11. Interupsi dari tim kontra :

Sahabat-sahabat kami tim pro harus justru kami yang harusnya yang menanyakan. Yang pertama, apa yang menjadi urgensi yang bersifat fundamental terhadap amandemen yang dilakukan melalui referendum ?. Yang kedua, referendum seperti apa yang dimaksudkan oleh sahabat-sahabat kami dari tim pro ?. Dan yang ketiga, Pasal-Pasal apa saja di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang harus dilakukan perubahan, tolong dijelaskan.

12. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Baik terima kasih yang pertama saya jelaskan bahwa sesungguhnya Pasal-Pasal yang berkaitan yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu untuk dilakukan perubahan. Yang pertama bahwa sesungguhnya Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya Presiden Republik Indonesia tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya apakah Presiden bisa membubarkan Dewan Perwakilan Daerah atau lembaga tinggi negara lainnya. Mahkamah konstitusi yang mengemban tugas kekuasaan kehakiman berlelgang tanpa ada pengawasan sedikitpun. Keanggotaan DPD sebagai representasi dari, silahkan (ada interupsi).

13. Interupsi dari tim kontra :

Sahabat-sahabat kami tim pro, ada dua Pasal yang tidak dapat dirubah dalam UUD NRI 1945. Yang pertama Pasal 37 Ayat 5 yang memiliki korelasi dengan bentuk negara Indonesia. Yang menjadi

pertanyaan kalaulah Pasal-Pasal yang ditawarkan oleh saudara kami tim pro, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk merubahnya sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terima kasih.

14. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Dewan juri yang terhormat, justru kami mengkritisi ketentuan yang ada pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yang secara tegas menyatakan secara lengkap bahwa usul perubahan Pasal-Pasal yang ada pada Undang-Undang dasar dapat diajukan oleh dua pertiga daripada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, silahkan (ada interupsi)

15. Interupsi dari tim kontra :

Jika pembicara dari tim pro menyatakan bahwa kami tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun yang kita ketahui bahwa perubahan tentang Undang-Undang dasar tersebut telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang dasar yang dilaksanakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, terima kasih.

16. Pembicara 2 tim pro : Abdul Gafur Rettob

Justru daripada pengaturan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 37 pada Undang-Undang dasar tersebut kami mengkritisi bahwa sesungguhnya terjadi hal yang seharusnya untuk diperhatikan dengan baik oleh MPR. Oleh sebabnya pelaksanaan lomba debat konstitusi sendiri ialah bertujuan untuk dapat kita mengetahui tentang adanya kekurangan tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang dasar agar di mana kita menyempurnakan ketentuan itu sendiri.

Mahfud MD sebagaimana saya berulang kali menekankan, bahwa menurut Mahfud MD sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang dasar kita namun tetap saja menimbulkan kesan yang tidak baik. Dewan juri yang terhormat, bahwa sesungguhnya 4 kali perubahan tidak satupun yang meminta pendapat ataupun konsultasi dengan rakyat. Dalam hal ini bahwa sudah empat kali perubahan yang dilakukan oleh MPR tidak meminta konsultasi dengan masyarakat Indonesia, yaitu rakyat.

Dengan demikian kami mengkritisi kalau adanya pembahasan terhadap Undang-Undang dasar yang nantinya untuk kita amandemen, maka rakyat diikutsertakan di dalamnya untuk bagaimana menyampaikan keluh kesah terkait penderitaan rakyat yang ada pada ketentuan Undang-Undang dasar itu agar dapat mengakomodir dengan baik seluruh kehidupan masyarakat

Indonesia. Yang di mana kita kenal dengan berbagai perbedaan ribuan pulau, agama, suku, adat, kebiasaan. Hal inilah yang mencerminkan bahwa sesungguhnya rakyat dimintakan untuk ikut serta dalam hal proses pembahasan agar Undang-Undang dasar yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodir seluruh kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dewan juri yang terhormat, tim kontra nampaknya tidak memahami tentang konstelasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang jelas bahwa polemik yang terjadi banyak dalam ketentuan Undang-Undang dasar kita.

Hal inilah yang menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang dasar itu. Maka empat kali perubahan pun tidak cukup sehingga ini dilakukan perubahan yang kelima. Maka perubahan yang kelima kami tawarkan sistem referendum lah yang menjadi tatanan utama untuk bagaimana aspirasi daripada masyarakat daerah tersebut dapat terdengar kan dengan baik. Bayangkan saja Indonesia dengan perbedaan tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda bisa dapat terjawab. Sekian dan terimakasih, *billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, Salam konstitusi.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saya pikir Saya yang bisa ngomong cepat ternyata pembicara kedua dari tim Nusantara 10 ngomongnya berbicara cepat juga cepat juga ya. Baik lanjut kita akan mendengarkan bagaimana bidasan argumentasi pembuka yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Nusantara 13 kubu kontra. Waktu 8 menit kami silakan dari sekarang.

18. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Masih terngiang di telinga kita sebuah kalimat yang termasyhur yang dikeluarkan oleh Profesor Sri Soemantri yang mengatakan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara yang berisi konstelasi ketatanegaraan dan lembaga negara melalui sejarah dan pengalaman bangsa sebagai arah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pendapat Prof Sri Soemantri dalam rapat PAH MPR Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945. Dewan juri yang kami muliakan, sahabat-sahabat berpikir kami tim pro, serta para pengamat dan pemerhati konstitusi.

Izinkanlah saya selaku pembicara kedua yang merupakan representasi dari tim Nusantara 13 yang dalam hal ini berdiri sebagai posisi kontra untuk mengemukakan gagasan-gagasan

argumentasi kami. Tetapi sebelum itu marilah kita melirik sama-sama gagasan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro sebelumnya. Dewan juri yang kami muliakan, pembicara pertama dari tim pro mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958 tanpa menyebutkan tentang apa. Kalaulah yang dimaksudkan tentang referendum, berarti itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang sudah dicabut dengan Ketetapan MPR yang nanti akan dijelaskan oleh pembicara ketiga.

Oleh karena itu konsekuensinya tidak dapat dijadikan dasar hukum karena Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua, pembicara pertama dari tim pro juga tidak menjelaskan referendum seperti apa yang dimaksud. Pendapat tim pro mengatakan bahwa referendum ini nanti akan diserahkan kepada rakyat dimana rakyat nanti akan yang menilai terhadap perubahan konstitusi kita. Padahal seharusnya sahabat-sahabat kami, silahkan (ada interupsi).

19. Interupsi dari tim pro :

Seharusnya tim kontra memahami dengan baik argumentasi pertama dari tim kami. Bahwa sesungguhnya berkaitan dengan landasan yang dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 berkaitan dengan sistem referendum menjelaskan bahwa sesungguhnya hal itu dicampur dengan TAP MPR. Padahal TAP MPR tidak berlaku sebagaimana TAP MPR Nomor I/MPR/2013, terima kasih.

20. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Sahabat-sahabat kami tim pro, MPR tersebut berlaku ketika masa reformasi. Dan perlu di ketahui bahwasannya tim pro juga menyetujui ternyata pembicara pertama salah menyebutkan Undang-Undang. Dewan juri yang kami muliakan, kami akan melanjutkan argumentasi kami ya itu seharusnya sahabat sahabat kami tim Pro mengutip pendapat CF Strong mengenai amandemen yang dilakukan melalui referendum. Yaitu hanya Pasal-Pasal tertentu yang tidak ingin diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat jika kita membuat contoh yang ada di Indonesia. Pasal-Pasal ini apa saja ? bisa kita lihat pada Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal yang mengatur mengenai tentang bentuk negara yang republik itu adalah tidak bisa dapat dirubah. Oleh karena itu sahabat sahabat kami tim pro, harusnya argumen ini menjadi dasar landasan berargumentasi tim pro untuk menyerang kami. Sayang sekali, tetapi tim pro justru tidak memahami referendum seperti apa bahkan kami yang menyampaikan referendum itu seperti apa. Silakan (ada interupsi)

21. Interupsi dari tim pro :

Perubahan yang didasarkan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah dilakukan oleh MPR, Di mana perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat namun tetap saja tidak menimbulkan kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan dari tim kontra?

22. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Terima kasih sahabat sahabat kami tim pro, sahabat sahabat kami tim pro seharusnya bersabar sedikit untuk menekan penjelasan argumentasi saya selanjutnya. Perlu kami sampaikan bahwasanya kalaulah yang kita rubah adalah Pasal-Pasal yang Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat merubahnya, lantas mengapa melalui referendum? pertanyaan itu harus tim pro jawab. Yang kedua, kalau seandainya Pasal-Pasal tersebut yang dapat dirubah MPR kemudian sayangnya tim pro mendalilkan bahwasanya MPR tadi empat kali perubahan, sepertinya tidak meminta pendapat kepada rakyat. Perlu kita ketahui pada zaman Orde Baru jangankan berpikir mengenai perubahan Undang-Undang dasar, menyebutkannya saja bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram, silakan (ada interupsi)

23. Interupsi dari tim pro :

Tim kontra mengatakan bahwasanya ada kelemahan yang apabila melibatkan seluruh rakyat jika melakukan referendum. Justru ada kemungkinan untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam hal pengambilan keputusan yakni referendum. Ingat, pengambilan keputusan, terima kasih.

24. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Iya, kami sampaikan lagi bahwasanya contoh empat kali perubahan yang di mana tadi tim Pro mengatakan tidak meminta pendapat kepada rakyat. Contohnya adalah perubahan amandemen Undang-Undang yang pertama. Majelis Permusyawaratan Rakyat tentu mendengar aspirasi rakyat. Di mana pada saat itu rakyat menghendaki perubahan konstitusi kita. Yang kedua, bisa kita lihat pada Pasal yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan Presiden hal tersebut itu muncul karena adanya gejolak dari masyarakat. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubahnya pada amandemen pertama, silakan (ada interupsi)

25. Interupsi dari tim pro :

Kalau memang betul sudah diakomodir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kenapa Undang-Undang dasar tersebut

belum saja memiliki nilai kesempurnaan dalam hal mengkomodifikasi seluruh kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dewan juri yang terhormat, argumentasi ditawarkan oleh tim kontra tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada masyarakat kita Indonesia.

26. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Terima kasih sahabat-sahabat kami tim pro, sahabat-sahabat kami tim pro bisa menjustifikasi tanpa bisa menyampaikan bukti hal apa yang menjadi landasan berpikir seperti tadi harus dikemukakan. Perlu kita pahami bahwasanya perubahan, amandemen Undang-Undang yang dilakukan di negara kita dipraktikkan oleh banyak negara. Kita ambil contoh saja menurut pendapat CF Strong, Republik Rakyat Cina pengesahan akhir perubahan konstitusi ada di tangan parlemen. Dengan dukungan suara dua pertiga anggota kongres rakyat nasional. Sementara itu pengesahan amandemen konstitusi Amerika Serikat di samping harus didukung oleh tiga perempat anggota kongres, juga harus mendapatkan persetujuan negara-negara bagian. Cara perubahan ekonomi konvensi itu dilakukan melalui Argentina. Sementara referendum yang ditawarkan oleh tim pro hanya dilakukan oleh Perancis dan Swiss. (ada interupsi).

27. Interupsi dari tim pro :

Tim kontra tidak memahami konstelasi kehidupan masyarakat Indonesia. Janganlah kita samakan kebudayaan masyarakat Indonesia sama dengan masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Hal inilah yang perlu untuk dipahami oleh tim kontra dewan juri yang terhormat. Kami dapat membuktikan bahwa sesungguhnya amandemen Undang-Undang dasar 1945 telah memposisikan Dewan Perwakilan Daerah sama dengan DPR. Namun ternyata salah dalam substansinya Dewan Perwakilan Daerah dibawah Dewan Perwakilan Rakyat, itu merupakan bukti yang dapat kami sampaikan.

28. Pembicara 2 tim kontra : Muhammad Irsan

Justru maka dari itu karena bentuk negara kita tidak sama, maka referendum belum tentu dapat dilakukan. Buktinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dari Tahun 1985 sampai Tahun 1998 tidak pernah satupun referendum yang dilakukan. Artinya apa ? walaupun pada saat itu pembentuk Undang-Undang menyakini referendum bisa dilaksanakan tetapi ternyata berdasarkan realita yang ada referendum tidak dapat dilakukan sehingga tidak pernah dilakukan sama sekali. Melanjutkan argumentasi kami, negara yang melakukan referendum itu negara Swiss di mana sayangnya

penduduk Swiss hanya mencapai 7 juta orang. Dan Swiss merupakan negara Eropa dengan indeks pembangunan manusia yang tertinggi di benua Eropa, tidak bisa disamakan dengan negara kita.

Sahabat-sahabat kami tim pro, justru kewenangan MPR dalam menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebuah hal yang cocok untuk diterapkan pada masa kini dan tidak perlu adanya amandemen yang dilakukan melalui referendum. Karena kami juga tidak melihat adanya urgensi yang mendasar dari tim pro, di mana tim pro hanya menyebutkan bahwasanya nanti ada Pasal-Pasal yang sesuai dengan kehendak rakyat. Bahkan ada terbesit mengatakan bahwasanya Presiden harusnya bisa membubarkan DPR dan sebagainya. Apakah tim Pro ingin melegitimasi Pasal-Pasal seperti itu? kalau lah memang iya maka sebentar lagi negara kita akan bubar dewan juri yang kami muliakan. Kalaulah kita meminta pendapat kepada rakyat mengenai seluruh Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka akan terjadinya kekacauan dalam sistem ketatanegaraan kita. Mengingat Undang-Undang dasar merupakan hal yang bersifat fundamental yang mengatur tentang sistem susunan dan mekanisme bagaimana kita bernegara.

Dewan juri yang kami muliakan, perlu kita ketahui bahwasannya kita harus memikirkan *cost*, efisiensi dan efektifitas menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, ketika kita melakukan referendum berarti seluruh rakyat harus mendapatkan kesempatan ini. Konsekuensinya perwakilan kita di luar negeri baik itu perwakilan yang dilakukan oleh negara ataupun mahasiswa yang sedang belajar disana harus juga mendapat kesempatan untuk referendum. Akibatnya apa? *cost* yang terlalu tinggi akan membebani keuangan kita dimana bisa dilihat dari pendapat ketua Komisi Pemilihan Umum bawa anggaran pemilu legislatif dan pilpres saja itu sebesar 16,8 triliun, dimana akan ditambah 3 triliun. Hal ini bagaimana lagi dengan ketika kita menjalankan amandemen melalui referendum yang harus mencakup seluruh rakyat dari provinsi hingga ke desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih salam konstitusi.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra, silahkan kalau mau tepuk tangan boleh. Dan selanjutnya pada babak ketiga ini, babak kedua mohon maaf, babak kedua di sesi ketiganya kita akan mempersilahkan pembicara ketiga dari masing-

masing tim untuk memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Diawali dari tim Nusantara 10, Waktu 8 menit dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Selamat pagi, *assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam sejahtera bagi kita semua, *om swastiastu namo buddhaya*. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan lawan berpikir yang kami banggakan, serta para pemerhati konstitusi di ruangan ini, ijinlah saya sebelum melanjutkan pada bangunan argumentasi saya untuk membidas terlebih dahulu bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra.

Yang pertama bahwasanya pembicara kedua dari tim kontra mencontoh negara referendum yang dilaksanakan di negara Turki. Yang mereka juga meyakini bahwasanya tidak dapat dilakukan perbandingan di luar negeri seperti yang dicontohkan di Amerika Serikat dan mereka mengiyakan pendapat dari pembicara kedua bahwasannya ciri khas rakyat Turki dan Indonesia berbeda sehingga mencontoh akibat dari referendum di negara Turki tidaklah relevan. Yang berikut bahwasannya mereka mengatakan tidak pernah dilaksanakan referendum di Indonesia. Begini saudara dari tim kontra, kekurangan referensi bahwasanya telah diadakannya dua kali referendum di Indonesia. Yang pertama Tahun 1968 ketika dilaksanakannya referendum di tanah Irian Jaya yang mana menentukan nasib Irian Jaya untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akibat buruknya yakni 1000 hanya dipilih, dipilih 1025 orang Irian Jaya, untuk menentukan Nasib 800.000 orang Irian Jaya pada saat itu. Selain itu juga referendum yang kedua yakni terjadi pada referendum Provinsi Timor Timur pada Tahun 1999 yang menciptakan konflik SARA serta konflik di dalam masyarakat. Selain itu menjawab permasalahan tentang apabila dilaksanakannya referendum bagaimana dengan nasib warga negara Indonesia di luar negeri. (interupsi)

31. Interupsi dari tim kontra :

Seperti yang kita ketahui dalam mosi kali ini yang kita perdebatkan ialah "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Melalui Referendum", bukan bagian dari pemisahan negara yang pernah terjadi di Indonesia seperti contoh-contoh dari Irian Jaya dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh tim pro. Harap tim pro lebih mengerti arah mosi yang kita perdebatkan kali ini, terima kasih.

32. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Karena ketidak mengerti dari tim kontra, maka tim pro harus meluruskan kembali. Kita juga mengetahui bahwasanya di luar negeri Indonesia memiliki perwakilan perwakilan seperti kedutaan besar dan Konsulat Jenderal yang dapat digunakan untuk melaksanakan referendum itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, saya mau melanjutkan pada bangunan argumentasi, dipersilahkan (ada interupsi).

33. Interupsi dari tim kontra :

Sahabat-sahabat kami tim pro, sekali lagi dan sudah berkali-kali kami tegaskan hal yang kita dibahas di sini adalah referendum konstitusi bukan referendum menentukan nasib dari suatu wilayah. Ini adalah hal yang sangat berbeda jika dilihat secara fundamental. Dimana saudara-saudara kami tim pro seharusnya bisa melihat pendapat dari CF Strong, apa itu pengertian dari referendum konstitusi, terima kasih.

34. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk melanjutkan bangunan argumentasi kami. Sebagai sebuah negara merdeka yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menentukan hak-hak konstitusionalnya sebagai rakyat dari bangsa suatu negara. Maka referendum adalah salah satu wujud dari pengakuan terhadap hak konstitusional itu sendiri. Rakyatpun akan sangat merasa dihargai apabila diikutsertakan dalam pengambilan suatu keputusan untuk dilakukannya perubahan Undang-Undang dasar. Dipersilakan (ada interupsi).

35. Interupsi dari tim kontra :

Sahabat-sahabat kami tim pro, dewan juri yang kami muliakan. Bisakah kami meminta data di mana negara yang pernah melakukan referendum konstitusi yang berhasil. Yang kedua adalah di mana contohnya Indonesia pernah melakukan referendum konstitusi, bukan referendum menentukan nasib pemisahan wilayah. Tetapi referendum konstitusi, hal ini perlu dibedakan.

36. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Dewan juri yang terhormat, bahwasanya kita mengetahui baru-baru ini negeri Republik Rakyat Tiongkok baru saja merubah konstitusinya di mana Presidennya dapat menjabat seumur hidup. Dan sampai saat ini tidak ada pergolakan-pergolakan yang berarti di Republik Rakyat Tiongkok hal ini menunjukkan keberhasilan perubahan referendum konstitusi di negara lain, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bangunan, dipersilakan (ada interupsi).

37. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, tidak bisa membandingkan Tiongkok dengan Indonesia karena ideologi Tiongkok adalah komunis berbeda dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Lagipula dengan adanya referendum, ini seolah-olah kita meragukan kapasitas MPR untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Padahal anggota MPR terdiri dari orang-orang yang mengetahui terkait konstelasi ketatanegaraan dengan baik dewan juri yang terhormat.

38. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Dewan juri yang terhormat, bahwasanya apa yang ditanyakan sebelumnya oleh tim kontra hanyalah referendum konstitusi. Maka yang saya jawab adalah referendum konstitusi tersebut. Akan saya lanjutkan dan kami mengakhiri, menyakini bahwasannya hal tersebut akan membangkitkan rasa nasionalisme. Sejarah pun berbicara sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah merubah Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali selama 4 Tahun berturut-turut yang diakui oleh Profesor Mahfud MD. Walaupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada Tahun 1999, 2000, 2001, 2002 sudah sangat cermat dan hati-hati tetap saja meningkat, meninggalkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang dimaksud di sini yakni rakyat merasa tidak puas terhadap hasil dari amandemen yang telah dibuat. Sehingga berangkat dari hal tersebut maka solusinya yaitu dengan melalui referendum. Terkait dengan Pasal 18 huruf (A) dan (B) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 memberikan syarat 90% dari jumlah pemilih harus memilih dan 90% nya harus setuju untuk dilakukannya perubahan. Jika kita bandingkan dengan syarat perubahan amandemen yang dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 37 Ayat (3) bahwa 2/3 harus hadir untuk membahas. Dan pada Ayat keempat yakni 50% + 1 suara dari dua pertiga yang hadir untuk mem-vote ya. Maka sejatinya hal ini tidak sebanding jika kita berbicara tentang keterwakilan suara dalam sebuah pengambilan keputusan, dipersilakan (ada interupsi).

39. Interupsi dari tim kontra :

Rekan-rekan dari tim pro, kami memiliki dua pertanyaan yang sangat penting yang harus dijawab. Pertama adalah Pasal-Pasal apa yang terdapat dalam Undang-Undang dasar saat ini yang tidak mencerminkan keinginan dan kemauan dari rakyat Indonesia. Yang kedua adalah siapa kemudian lembaga yang berwenang untuk melakukan referendum, dewan juri yang terhormat. Inilah yang kemudian harus dibahas lebih lanjut.

40. Pembicara 3 tim pro : Valentino Soplantila

Dewan juri yang terhormat, bahwasanya telah dijawab oleh pembicara kedua tentang pertanyaan dari tim kontra. Saya akan melanjutkan, adapun contoh secara matematis, dengan demikian $\frac{2}{3}$ dikali 560 anggota MPR sama dengan 374 atau 66%. Yang akan kita masukkan dalam rumus pada Pasal Ayat keempat yakni 374 anggota MPR yang hadir di bagi dua di mana didapat angka 250% tersebut. Sama dengan 187 anggota yang mem-vote Yes. Jika kita asumsikan rata-rata tiap anggota MPR memperoleh 500.000 suara pada pemilu lalu, sehingga total jika dikalikan adalah 93,5 juta dari 190.307.134 daftar pemilih tetap pada Tahun 2014. Maka jumlah persentasinya adalah 49,13, hal ini justru sangat tidak relevan apabila dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 menetapkan angka 90% dan harus juga dipilih dengan 90%. Sehingga kami memproposalkan untuk yang pertama penyempurnaan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dengan persetujuan rakyat melalui referendum.

Yang kedua memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum khususnya pada Pasal 18 huruf (a) dan (b). Dengan setidaknya-tidaknya 60% datang dan menggunakan hak suaranya dan setuju 60% dari yang datang setuju untuk melaksanakan adanya amandemen. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro ingin menegaskan kembali posisi kami bahwasanya kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini yakni "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum", yang menjunjung tinggi hak-hak Konstitusional warga negara itu sendiri. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam sejahtera bagi kita semua salam konstitusi.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 10 dari kubu pro. Baik kami persilakan pembicara ketiga dari Nusantara 13, dari kubu kontra untuk menyampaikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan anda. Waktu 8 menit untuk anda dimulai dari sekarang.

42. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

The law give no more than demanded. Hukum memberi tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Dewan juri yang kami muliakan, para hadirin pemerhati hukum dan debat konstitusi yang kami hormati, dan

rekan-rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan. Sebelum saya cara ketiga selaku representasi dari tim Nusantara 13 menyampaikan argumentasi utama kami. Ijinkanlah awalnya saya untuk nemsidas beberapa kekeliruan berfikir yang telah disampaikan oleh pembicara pembicara tim pro sebelumnya.

Yang pertama, jika pembicara pertama dari tim pro mengatakan dan mengutip perkataan dari Insinyur Soekarno yang bahwasanya Insinyur Soekarno mengatakan bahwa jika ingin mengubah Undang-Undang dasar tersebut akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian dapat membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, berarti tim pro setuju dengan argumentasi yang kami bawaan apabila Undang-Undang dasar ini dirubah maka harus di dudukannya kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar perkataan dari Insinyur Soekarno tersebut, dewan juri yang terhormat. Yang kemudian kami tidak melihat urgensi ataupun mekanisme yang baik yang ditawarkan dari tim pro bagaimana proses ataupun mekanisme jika kembali Indonesia menerapkan referendum itu sendiri. Dan bahwasanya solusi dari tim pro yang ingin mengamandemen ataupun merevisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada Pasal 37 dengan menambahkan klausul penambahan, ya silakan saudaraku (ada interupsi).

43. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, maka di sini kita mengetahui siapa yang tidak fokus pada mosi perdebatan kita. Karena saya telah menjelaskan bahwa Insinyur Soekarno berpendapat seperti itu. Kemudian kembali lagi bahwa kita perlu suara rakyat, terima kasih.

44. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

Tentu Insinyur Soekarno berpendapat demikian saudara-saudaraku dari tim pro dan kemudian tim pro mengatakan bahwa referendum diperlukan namun tim pro tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dan urgensi apa yang kita miliki saat ini sehingga referendum itu dibuktikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya silahkan (ada interupsi).

45. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, tim kontra tidak menyinggung tentang substansi, hanya menyinggung tentang kata pembuka yang telah di lontarkan oleh pembicara kami. Yang sejatinya dibuktikan oleh tim kontra bahwa apabila sistem referendum tidak digunakan apakah betul amandemen berikutnya dapat mengakomodir seluruh

kehidupan masyarakat Indonesia. Bisakah tim kontra menjelaskan mengenai pendapat Mahfud MD yang sudah 4 kali dilakukan perubahan namun tidak menimbulkan kesan yang baik kepada masyarakat, terima kasih.

46. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

Tentu dewan juri yang terhormat, sebelumnya selain menyinggung substansi ataupun pembukaan kami juga telah menyinggung kekeliruan dari pemberian solusi yang diberikan oleh tim pro. Dan mengenai perkataan oleh Mahfud MD dewan juri yang terhormat silakan saudaraku (ada interupsi)

47. Interupsi dari tim Pro:

Sedangkan tim kontra tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 bahwasanya Presiden membentuk panitia khusus untuk melaksanakan referendum dengan anggota yang berasal dari anggota Komisi Pemilihan Umum pada setiap tingkat dan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Dimana pada Presiden yang Mendagri dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut dan sebagai alternatif menggunakan anggota KPU untuk melaksanakan referendum tersebut, terima kasih.

48. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

Baiklah dewan juri yang terhormat, menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang kemudian dicabut melalui Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang tentunya pada Tahun tersebut reformasi terjadi di mana rakyat ingin agar referendum tidak dilaksanakan. Terbukti pada Tahun mulai nya 1985 dimana Undang-Undang referendum tersebut disahkan sampai dengan Tahun Undang-Undang mengenai referendum tersebut dicabut Indonesia tidak pernah sekalipun mengadakan yang namanya referendum terkait dengan konstitusi ketatanegaraan, dewan juri yang terhormat. Dan demikianpun, tim pro tidak dapat menyuguhkan kepada kita semua apa saja yang telah dilakukan Indonesia terkait referendum Undang-Undang dasar, silahkan (ada interupsi).

49. Interupsi dari tim pro :

Ketiadaan itulah yang dirasakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saat ini diperlukan sehingga menjadi sebuah mosi perdebatan kali ini, terima kasih.

50. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

Tentunya pada spirit reformasi dengan pencabutan melalui Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1998 tentunya pada saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat mendengar aspirasi-aspirasi dari rakyat itu sendiri. Dan tentunya rakyat juga sependapat bahwa referendum tidak dibutuhkan dewan juri yang terhormat. Menyinggung perkataan dari Mahfud, silahkan (ada interupsi).

51. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, apa masalah jika perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan melalui referendum ?. Apakah referendum menyalahi aturan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tolong dijelaskan dengan baik, terima kasih.

52. Pembicara 3 tim kontra : Raudhatul Jannah

Terlebih dahulu seharusnya tim pro menjelaskan apa urgensinya kita saat ini melakukan referendum. Terlebih tim pro tidak bisa menjelaskan Pasal-Pasal apa saja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dasar saat ini yang bertentangan dengan aspirasi ataupun keinginan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Hal itulah yang seharusnya tim pro buktikan terlebih dahulu dewan juri yang terhormat. Kemudian mengenai persamaan dan perbedaan mengenai negara-negara yang melakukan referendum, seperti yang ketahui bahwa menurut Bappenas, Indonesia penduduknya pada Tahun 2018 ini mencapai 265 juta jiwa dan juga luas negara Indonesia merupakan 1.905 juta KM² kubik dewan juri yang terhormat. Di mana pelosok-pelosok desa bukan hanya yang ada pada perkotaan, melainkan dari seluruh nusantara harus melaksanakan referendum jika itulah yang diamini oleh tim pro.

Tidak hanya itu dewan juri yang terhormat, kita juga tidak bisa mengamputi hak-hak warga negara Indonesia yang berkediaman di luar negeri dan di luar nusantara dewan juri yang terhormat. Dengan demikian kami merasakan tidak adanya urgensi dari referendum itu sendiri, maka tidak menimbulkan pula hal-hal apa saja yang harus kita lakukan jika referendum ini akan terjadi di tanah air. Karena kami tentunya percaya bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengerti sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bahkan isinya telah digagaskan oleh tim pro bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa sembarangan dalam mengubah konstitusi negara Republik Indonesia. Dan tentunya mayoritas suara MPR tersebut yaitu 50% ditambah dengan 1 orang lagi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Pasal 37

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentunya sesuai dengan mayoritas suara MPR dan tentunya merupakan representasi dari suara rakyat. Karena sejatinya rakyat lah yang memilih siapa saja yang berhak menduduki dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dewan juri yang terhormat.

Dan jika kita melihat pendapat dari Chef Steventirny dalam bukunya *Konstitusional referendum the theory and practice of republican deliberation*, beliau berpendapat bahwa referendum tidak bebas dari kritisi, dewan juri yang terhormat. Kritisi yang pertama datang dari secara definisi masyarakat dapat termemanipulasi oleh para elit ataupun pengurus yang mengorganisasikan pelaksanaan dari referendum tersebut. Yang bahkan tim pro gagal menyediakan siapakah pelaksana dari referendum tersebut jika kita mengamini mosi pada perdebatan kali ini dewan juri yang terhormat.

Kemudian kritik yang kedua menurut buku tersebut ialah secara desain referendum memiliki kecenderungan hanya untuk mengumpulkan pendapat dari opini yang telah terbangun sebelumnya. Dan bukan untuk mendorong sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat yang membawa arti sebenarnya. Karena apa ? Karena punya juga bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang selaku dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat melalui permusyawaratan dan juga prinsip-prinsip keterwakilan yang akan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan juri yang terhormat. Oleh karena hal tersebut lah, dewan juri yang terhormat, kami rasa status quo yang ada saat ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mendudukkan MPR untuk telah diatur sedemikian rupa pada Pasal 37 tersebut dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) kami dengan tegas tetap kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra atas bantahan dari bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Dan hadirin yang kami hormati tadi telah kita saksikan 4 sesi di babak kedua ini. Bagaimana tentang solusi dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh masing-masing tim? Anda jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Terima kasih anda masih bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Tema

kami dalam perdebatan kali ini adalah “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum”. Dan pada babak pertama dan babak kedua dari masing-masing tim telah memberikan argumentasi pembuka, bidasan argumentasi dan interupsi yang sudah diberikan dan kali ini kita akan mendengar bagaimana solusi dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh masing-masing tim.

Dan untuk itu pada babak ketiga pembicara pertama yang diwakili oleh pembicara pertama tentunya dari masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan untuk babak ketiga ini pembicara pertama dari tim kontra yang akan memulai dengan waktu maksimal 3 menit. 3 menit untuk anda dimulai dari sekarang.

54. Pembicara 1 Tim Kontra : Rini Maisari

Jika kita melihat secara historis, Indonesia belum pernah melakukan perubahan terhadap konstitusi melalui referendum. Dimana empat kali melakukan perubahan Indonesia menggunakan suatu lembaga perwakilan rakyat, yang dalam hal ini MPR RI yang diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat urgensi dari rekan-rekan tim pro yang menginginkan adanya referendum, yaitu karena hasil perubahan yang dilakukan MPR sebanyak 4 kali tidak mencerminkan keinginan atau kehendak rakyat atau materi muatan perubahan konstitusi yang dilakukan MPR belum cukup baik.

Namun nyatanya Profesor Sri Soemantri menyatakan bahwa materi muatan konstitusi kita pada saat ini telah dapat dikatakan sebagai Undang-Undang dasar yang sempurna dewan juri yang terhormat. Hal ini dapat dilihat pada materi muatan konstitusi kita yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kemudian diatur di dalam BAB 10A dewan juri yang terhormat, serta adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, mari kita melihat apakah Indonesia mampu melakukan referendum dan apakah referendum tersebut tepat digunakan di Indonesia. Jika kita menggunakan referendum sejatinya akan memberikan berbagai dampak negatif dalam sistem ketatanegaraan. Kita juga harus mempertimbangkan berkaitan dengan efisiensi waktu dan anggaran dewan juri yang terhormat. Jika kita menggunakan referendum maka hal ini sama saja kita telah meragukan kapasitas dari MPR untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang mana kami percaya bahwa orang-orang yang duduk di kursi parlemen khususnya MPR merupakan orang-orang yang telah, merupakan

orang yang memiliki pemahaman tentang ketatanegaraan yang baik dewan juri yang terhormat. Lagi pula dengan adanya referendum, maka hal ini akan menurunkan marwah dari MPR itu sendiri.

Di mana MPR yang semulanya aktif untuk melihat perkembangan-perkembangan terhadap konstitusi akan bersifat reaktif. Mengapa ? karena ketika MPR ingin melakukan perubahan harus meminta persetujuan rakyat terlebih dahulu yang mana kita harus mengetahui bersama bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum dan konstitusi belumlah cukup baik dibandingkan negara-negara maju seperti Prancis dan Australia yang melakukan referendum terhadap konstitusi yang mana negara-negara tersebut adalah negara maju dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan pemahaman masyarakat yang baik terhadap hukum dan konstitusi dewan juri yang terhormat.

Oleh karenanya, kami tetap mendukung MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar namun tentunya dengan mekanisme yang lebih baik lagi. Di mana solusi yang kami tawarkan adalah dengan meningkatkan dan mengoptimalkan peran dari MPR khususnya kinerja dari MPR itu sendiri agar lebih bersifat aktif dan kritis untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Atas dasar itulah tidak ada urgensi sama sekali untuk setuju pada mosi kali ini. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 13 dari kubu kontra dan saatnya kita akan dengarkan bagaimana tim Nusantara 10 dari kubu pro menyampaikan solusi dan rekomendasi dari sisi mereka. Waktu 3 menit anda di mulai dari sekarang.

56. Pembicara 1 Tim Pro : Junior Lumintang

Sebagai *living constitution*, semestinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dirubah dan diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman, Satjipto Raharjo, hukum masyarakat dan pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar dan landasan dalam menapaki hidup di masa depan bagi seluruh bangsa Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hal yang salah melainkan hal yang sangat penting dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan bangsa.

Dewan juri yang terhormat, pengertian daripada referendum adalah referendum atau jejak pendapat adalah suatu proses pernyataan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan terutama

keputusan politik yang mempengaruhi sesuatu negara secara keseluruhan. Dari tadi, yang diperbincangkan adalah urgensi, kita tidak membahas tentang urgensi tapi kita membahas mengenai sistem, sistem, sistem yang dipilih untuk menjawab tantangan masa depan bangsa. Kemudian yang kedua dipertanyakan mengenai panitia pelaksana, dari tadi saudara-saudara tidak menanggapi pernyataan kami bahwa panitia pelaksana tersebut lahir daripada Presiden membentuk panitia khusus untuk melaksanakan referendum seperti KPU.

Kemudian dewan juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa solusi karena menurut kami kami lah yang menang dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama penyempurnaan frasa pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang kedua memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, pada Pasal 18 huruf (A) dan (B). Terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam konstitusi.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 10 di kubu pro. Dan hadirin serta pemirsa dimanapun anda berada kita telah mendengarkan dan menjalankan keseluruhan tiga babak dalam debat konstitusi kali ini. Dan sebelum kita melihat bagaimana hasilnya yang akan disampaikan oleh dewan juri. Terlebih dahulu apakah ada komentar yang disampaikan oleh dewan juri melihat bagaimana hasil perdebatan yang disampaikan oleh kedua tim tersebut.

58. Pembicara : Dr. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (Dewan Juri)

Jadi dasar kita lakukan referendum kalau mau referendum memang kita harus ikut pada TAP MPR Nomor IV Tahun 1983. Keluar Undang-Undang tentang teknis referendum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Lantas Tahun 1998, TAP MPR Nomor VIII Tahun 98 mencabut TAP MPR Nomor IV Tahun 1983 tentang referendum itu. TAP MPR Nomor IV Tahun 83 tentang referendum bahwa dilakukan referendum setuju atau tidak jika Undang-Undang dasar dirubah. Ditanya rakyat setuju atau tidak, kalau lebih banyak yang setuju maka dilakukan perubahan, tapi kalau lebih banyak yang tidak, nah ini soal efisien atau tidak pelaksanaan TAP MPR Nomor IV Tahun 83 itu tentang referendum untuk merubah Undang-Undang dasar keluarlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985.

Oleh karena itu, pada Tahun 1998 MPR melakukan sidang sebelum dilakukan perubahan. Perubahan pertama tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, Tahun 98 itu ada sidang istimewa. Dicabut lah TAP

referendum itu, jadi 2 ketetapan yang dikeluarkan Tahun 98 pertama mencabut TAP tentang referendum. Yang kedua adalah menetapkan pembatasan masa jabatan Presiden itu, itu TAP Nomor XIII dan VIII. Jadi TAP No VIII dan TAP nomer XIII. Oleh karenanya, bahwa jika kita mengulas tentang ini semua TAP MPR masa Tahun 1983 sudah dicabut dengan TAP MPR Tahun 1998. Posisinya di situ sama dengan tadi pembahasan bahwa adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jadi sebenarnya, MPR itu dapat saja mau berubah tanpa melalui apapun, tapi di dalam ketetapan pada waktu itu ketetapan MPR bahwa TAP Nomor IV Tahun 83 dikeluarkan TAP itu. Kalau mau merubah Undang-Undang dasar harus melalui referendum. Sekarang TAP ini memang sudah dicabut, TAP VIII mencabut TAP IV, TAP VIII dan IV itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh TAP MPR Nomor I Tahun 2003. Jadi itu sejarahnya kalau rekomendasi kita katakan terlepas rekomendasi yang betul ini kan soal debat saja. Kalau rekomendasi kita mengatakan harus memang Pasal 37 ini kita rubah bahwa merubah Undang-Undang dasar MPR silahkan merubah, tapi lakukan sebelumnya referendum. Saya nikmati perdebatan ini dan yakinlah saya kira tim juri, dewan juri akan menentukan siapa yang lebih unggul. Semuanya unggul tapi harus ada yang lebih kalau tidak dalam penentuan semuanya ya harus memang ada yang lebih. Kalau sama-sama unggul nanti ya sama-sama unggul tapi ada yang lebih, terima kasih.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih sudah cukup ada yang ingin disampaikan lagi silakan.

60. Pembicara : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. (Dewan Juri)

Saya cuma mau menambahkan sedikit saja, jadi sebenarnya ketika kita mengeluarkan TAP dan Undang-Undang tentang referendum itu keinginannya bukan untuk melaksanakan perubahan itu melalui referendum. Justru untuk mempersulit supaya Undang-Undang dasar itu tidak bisa diubah itu saya kira. Jadi artinya seperti ini seperti posisi pro dan kontra, ini kan tidak ada yang salah tidak ada yang benar, juga ketika membuat aturan perUndang-Undangan juga begitu nggak ada yang salah nggak ada yang benar. Tetapi yang paling cocok mana yang paling diinginkan pada saat itu. Nah itulah kata Pak Rambe tadi menang dan kalah itu cuma soal nasib aja, saya kira itu terima kasih.

61. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak Bapak Bambang Sadono dan Bapak Rambe Kamarul Zaman. Apakah ada yang ditambahkan Pak Martin, Pak Tifatul ?

62. Pembicara : Martin Hutabarat, S.H. (Dewan Juri)

Jadi di masa Orde Baru, diadopsi sistem referendum, tetapi referendum itu hanya sekedar mendengar pendapat rakyat. Kalau hasilnya menyatakan perlu perubahan, yang melaksanakan perubahan tetap adalah MPR, bukan hasil referendum. Nah di dalam sistem kita sekarang itu tidak kita anut lagi. Keinginan perubahan langsung dilakukan oleh MPR di dalam aturan yang ada melalui usul DPR kemudian juga dibahas di dalam persidangan MPR. Nah saya kira sistem ini yang akan kita pegang, referendum itu adalah masa lalu kita. Tapi kalau mau dibuat referendum maka harus diadakan perubahan Undang-Undang dasar. Kedua tim mendiskusikan ini belum tentu itu adalah keinginan mereka tapi karena temanya dibuat oleh panitia maka kami menikmati debat di antara adik-adik ini. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu namo buddhaya.*

63. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak Pak Martin Hutabarat bagaimana sudah cukup ? baik pemirsa dan juga hadirin yang kami hormati sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan maju antara tim Nusantara 10 ataupun tim Nusantara 13 yang akan maju di babak semi final pertama berhadapan dengan tim Nusantara 4. Anda jangan kemana-mana tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baiklah hadirin dan juga pemirsa anda tengah menyaksikan babak perempat final ke-2 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Dan akhirnya kita sampai di segmen terakhir di mana kita akan melihat siapakah kedua tim yang sudah berhadapan pada kesempatan hari ini dengan mosi tema perdebatan "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Referendum". Apakah Nusantara 10 yang berada di kubu pro ataupun Nusantara 13 yang berada di kubu kontra. Dan untuk mengumumkan pemenangnya dengan hormat kami mohon kepada Bapak Tifatul Sembiring untuk dapat membacakan hasil keputusan dewan juri.

64. Pembicara : Ir. H. Tifatul Sembiring (Dewan Juri)

Baik terima kasih, *assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan penilaian dari tim juri baik terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir, juga cara penyampaian dan komunikasi antara tim pro yaitu Nusantara 10 dan tim kontra Nusantara 13 pada babak pertama, kedua dan ketiga.

Hasil perlombaan babak perempat final kedua Debat Konstitusi MPR 2018, maka dengan demikian kami putuskan perdebatan ini dimenangkan oleh tim Nusantara 13. Tim Nusantara 13 akan berlomba kembali pada babak semifinal. Demikian kami yang bertugas di sini, dewan juri Bambang Sadono, Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Tifatul Sembiring, Yana Indrawan.

Raup durian di kebun kosong, cukup sekian dan terima kasih, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

65. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak bapak Tifatul Sembiring yang sudah membacakan hasil keputusan dewan juri. Dan pemenang dari babak perempat final kedua ini adalah tim Nusantara 13. Di mana tim Nusantara 13 akan berhadapan dengan tim Nusantara 4 di babak semifinal pertama. Dan pada kesempatan ini berarti kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dewan juri yang telah memantau dan menilai secara tepat hasil dari perdebatan pada kali ini dan kami ucapkan terima kasih untuk *audience* yang sudah ada di sini dan pemirsa yang menyaksikan jalannya perdebatan. Dan terus kita sukseskan acara debat konstitusi dan tentu saja kita nantikan lagi tayangan selanjutnya pada babak yang tidak kalah serunya. Saya Anya Dwinov, undur diri, tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

BABAK PEREMPAT FINAL KE 3
TIM PRO (UNIVERSITAS SRIWIJAYA)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS JAMBI)

- Tema** : Kewenangan DPD Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
- Tim Pro** : Nusantara 21 (Universitas Sriwijaya)
1. Joshua
 2. Nur Fatimah Azzahra Syafril
 3. Seri Andesi
- Tim Kontra** : Nusantara 20 (Universitas Jambi)
1. Meidiana
 2. Imentari Siin Sembiring
 3. Christian Vieri
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** : 1. Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 3. Drs. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 4. Ir. H. Tifatul Sembiring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 5. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali bagi anda pemirsa yang sudah mengikuti bagaimana perjalanan di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Seperti kita ketahui bersama ini adalah acara Tahunan yang diselenggarakan oleh MPR RI yang mempersatukan dan mempertemukan begitu banyak tim debat dari berbagai universitas dari 34 provinsi. Karena itu sangat seru sekali mendengar bagaimana para tim debat dari berbagai universitas bertemu di sini dan mengeluarkan pandangan mereka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk kesempatan hari ini, 2 tim yang sudah siap untuk memperdebatkan satu tema secara bersama-sama di atas panggung ini langsung saja kita sambut tim Nusantara 20 dan tim Nusantara 21. Di depan saya sudah ada dua kertas yang akan diambil oleh masing-masing perwakilan dari masing-masing tim ada yang pro ada yang kontra kita akan menentukan apakah Nusantara 20 akan menempati kubu pro atau Nusantara 21 menempati kubu kontra, silakan.

Silakan menghadap kembali ke kamera dan diperlihatkan, Nusantara 21 memegang kubu pro dan Nusantara 20 memegang kubu kontra, silakan menempati podium yang tersedia. Dan langsung saja pada kesempatan ini tentu saja dalam debat konstitusi ada 5 orang dewan juri yang siap memantau hasil dari perdebatan hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah untuk 5 orang dewan juri kita kami persilahkan bapak-bapak untuk dapat bergabung di atas panggung bersama dengan 2 tim debat kita pada hari ini.

Baik izinkan saya perkenalkan dewan juri kita pada hari ini telah hadir Haji Bambang Sadono, S.H., M.H. selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, dan juga telah hadir disini Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, telah hadir pula Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M., selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, mari kita sambut Ir. Tifatul Sembiring selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dan juga setia terus di posisi paling kiri Drs. Yana Indrawan, M.Si., selaku sekretariat jenderal MPR RI.

Baik, mosi tema perdebatan pada hari ini di babak perempat final ketiga adalah "Kewenangan DPD Melakukan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”. Baik sebelumnya saya akan bacakan secara singkat apa saja menjadi aturan dalam debat konstitusi debat konstitusi. Debat konstitusi terbagi atas tiga babak yaitu babak pertama yang berupa argumen pembuka dilanjutkan babak kedua yang berisikan bidasan argumentasi dan interupsi serta dilanjutkan dengan babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Seperti apa serunya diskusi atau Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di babak perempat final ketiga ini, tetap bersama kami di sini.

Baiklah hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada, anda tengah menyaksikan Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Ini adalah babak perempat final ke-3 sudah ada 2 tim yang berada di podium mereka masing-masing. Sudah ada tim Nusantara 20 yang berada di podium kontra, lalu ada Nusantara 21 yang berada di podium pro. Dan pada kesempatan hari ini mereka akan mengangkat mosi perdebatan yaitu “Kewenangan DPD Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”.

Seperti biasa pada segmen kedua kita akan memulai babak pertama di mana pada babak pertama pembicara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yaitu pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim. Apakah itu pro maupun kontra terhadap suatu mosi yang disampaikan tentunya oleh pembicara pertama. Dan untuk itu saya akan memulai kepada kubu pro yaitu Nusantara 21. Waktu 4 menit anda dimulai di dari sekarang.

2. Pembicara 1 Tim Pro : Joshua

Terima kasih moderator, yang mulia dewan juri, serta segenap pengamat konstitusi yang telah hadir dalam kesempatan berbahagia pada siang hari ini. Tak lupa pula salam kami haturkan kepada rekan berpikir dari tim kontra, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Joshua selaku pembicara pertama dari tim pro akan memulai *opening statement* terkait dengan mosi perdebatan kita hari ini. Yaitu mengenai “Kewenangan DPD Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”. Sekaligus meletakkan *standing position* kami dalam tataran pro terkait dengan mosi perdebatan kita hari ini.

Dewan juri serta segenap pengamat konstitusi, dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan dan menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

dasar. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan dalam suatu bentuk lembaga perwakilan yang mampu untuk mengejawantahkan, mampu merealisasikan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebutlah, maka dibentuk salah satu lembaga perwakilan yang ada saat ini yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan salah satu anak kandung reformasi yang anggotanya menurut Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan dilanjutkan dalam Pasal 22D Undang-Undang dasar negara kit. Kita dapat pula membagi fungsi yang berkaitan dengan, DPD dalam tiga hal.

Yang pertama fungsi yang berkaitan dengan legislasi yaitu dalam hal ikut membahas rancangan Undang-Undang dan mengajukan rancangan Undang-Undang. Yang kedua fungsi yang berkaitan dengan anggaran yaitu dalam hal pemberian pertimbangan atas rancangan Undang-Undang, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir adalah fungsi yang berkaitan dengan pengawasan yang mana dijabarkan dalam Pasal 22D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak serta pendidikan dan agama, serta dapat menyampaikan hal pengawasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal masalah fungsi pengawasan sejatinya merupakan hal yang penting untuk di dapat dijalankan oleh DPD agar bagaimana pemerintah dapat berjalan pada koridor nya dengan sebagaimana mestinya. Dewan juri yang terhormat, salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah tersebut adalah dengan mengawasi segala jenis bentuk peraturan perUndang-Undangan yang ada. Karena peraturan perUndang-Undangan merupakan landasan yuridis bagi pemerintah untuk dapat menjalankan fungsinya sebagaimana asas negara hukum itu sendiri. Maka lah itu dewan juri, dalam mosi perdebatan kali ini kami sangat lah mendukung pemberlakuan mosi perdebatan kali ini dengan melakukan kewenangan DPD untuk dapat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Kami pun berdasarkan atas tiga alasan mengapa kami mendukung mosi perdebatan hari ini. Pertama secara yuridis normatif dalam Pasal 249 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam memberikan kewenangannya sebagai berikut. Yaitu DPD dapat melakukan pemantauan evaluasi atas Raperda dan Perda. Yang kedua, DPD sebagai orang-orang yang terpilih sebagai wakil masyarakat daerah, masyarakat daerah di Indonesia merupakan orang yang seharusnya turut berkontribusi dalam memajukan daerah yang diwakili. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang anggota DPD haruslah turut andil langsung, turut andil dalam hal memajukan daerah pemilihannya. Yang terakhir bahwa sejatinya hal ini untuk menciptakan relasi hubungan komunikasi yang lebih erat antara anggota DPD dengan daerahnya sendiri, dengan rakyat di daerah asalnya. Agar bagaimana ? tentunya saja DPD yang merupakan wakil daerah dari daerah tersebut harus memiliki kedekatannya, terima kasih salam konstitusi.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak kepada tim Nusantara 21 yang berada di kubu pro. Dan sebelum kami melanjutkan terlebih dahulu kami ingatkan kepada seluruh peserta debat untuk menjaga jarak dengan mic nya supaya tidak pecah suaranya dan menimbulkan ketidak jelasan dalam artikulasi. Baik telah kami dengarkan argumentasi pembuka dari tim Nusantara 21 di kubu pro. Dan selanjutnya kita kan dengarkan argumentasi pembuka dari tim Nusantara 20 di kubu kontra. Waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang.

4. Pembicara 1 Tim Kontra : Meidiana

Kepastian hukum adalah apa yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu namo buddhaya*, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dewan juri yang kami hormati, rekan bertukar pikir tim pro yang kami banggakan, serta kaum intelektual muda pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 20, saya Meidiana sebagai pembicara pertama bersama dengan kedua rekan saya Imentari Siin Sembiring sebagai pembicara kedua, dan Christian Viery sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi yang kontra terkait mosi perdebatan.

Sidang dewan juri yang kami hormati, pada mosi perdebatan "Kewenangan DPD Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah" yang perlu kita pahami dalam mosi

perdebatan kali ini, pentingkah DPD memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Dalam hal ini terdapat dua frasa yang sangat penting dan menjadi kunci pada perdebatan kita kali ini.

Yang pertama adalah rancangan peraturan daerah yang merupakan *preview* dan yang kedua adalah peraturan daerah yang merupakan *review*. Artinya dalam hal ini DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan juga evaluasi terhadap peraturan daerah. Namun pada konteks perdebatan kali ini, DPD kami batasi dengan tidak memiliki kewenangan sampai dengan membatalkan peraturan daerah tersebut.

Sidang dewan juri yang kami hormati, memasuki landasan filosofis yang akan kami bawakan pada perdebatan kali ini, mari kita lihat bersama adanya desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang menghendaki adanya kemandirian daerah untuk mengurus daerah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, DPD tidak ada hubungannya dan tidak memiliki preposisi terkait dengan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah itu sendiri. Kemudian ketika kita melihat adanya landasan yuridis dimana di dalam konstitusi kita hari ini tidak diberikan kewenangannya kepada DPD untuk dapat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan juga peraturan daerah. Terlebih ketika kita melihat adanya Pasal 9 Ayat 2 dan Pasal 245 Ayat (1) dan (3). Arti mosi pada kesempatan kali ini tidak sejalan dengan adanya Pasal tersebut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketika kita membicarakan mengenai mosi ini, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya adanya desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang telah kami sampaikan pada alasan filosofis. Kita perlu mengilusi kan bahwasanya pemerintahan pusat ini kita ilusi kan sebagai seorang kakak, dan pemerintahan daerah ini kita ilusi kan sebagai seorang adik, dan DPD ini merupakan orang lain. Artinya dalam memberikan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, DPD tidak termasuk ke dalam hubungan darah dengan adanya peraturan daerah, dengan pemerintahan daerah. Artinya DPD tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki urgensi yang mendesak untuk dapat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah.

Sidang dewan juri yang kami hormati, kami mengajak kita semua untuk melihat adanya aspek politis yang akan kami bawakan pada perdebatan kali ini. Kami mengkhawatirkan adanya sinyalir mosi DPD dapat melakukan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan daerah ini akan mengindikasikan bahwa ini merupakan usaha DPR untuk menyudahi keinginan DPD dalam memperkuat kewenangannya dan mengusulkan adanya amandemen Undang-

Undang ke 5. Karena seperti apa yang kita ketahui beberapa Tahun terakhir ini DPD telah berusaha mencari masukannya juga keliling di Indonesia untuk mengumpulkan bahan yang dapat memperkuat kewenangannya.

Dengan hadirnya mosi ini maka DPR berusaha agar DPD tidak memberikan atau tidak menguatkan kewenangannya dan tidak berusaha untuk melakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian secara sosiologis sidang dewan juri yang kami hormati, ketika mosi ini berdiri, akan terjadi perbenturan kewenangan yang bermuara kepada ketidakpastiannya hukum. Dan juga akan mengganggu sistem hukum di ketatanegaraan Indonesia ini. Terlebih ini akan menyebabkan inoptimalisasi terhadap tujuan hukum dan tidak ada kepastian hukum di sini ketika mosi ini berdiri. Untuk itu sidang dewan juri yang kami hormati, mekanisme solusi terkait mosi ini akan dijabarkan lebih lanjut oleh pembicara kedua maupun pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 20 dari kubu kontra yang telah menyampaikan argumentasi pembukanya. Dan selanjutnya hadirin dan juga pemirsa kita akan melihat bagaimana bidasan argumentasi dan interupsi pada babak kedua. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Selamat datang kembali di Debat Konstitusi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Sekarang kita memasuki babak kedua, babak dimana pembicara kedua akan memberi bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan. Dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari masing-masing tim memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara dari tim lawan. Dan masing-masing sesi akan diberikan waktu paling lama 8 menit. Dan tentu saja pada babak kedua ini interupsi sudah diperbolehkan tapi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit dan sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir. Ada 5 kesempatan interupsi pada masing-masing sesi, dan maksimal waktu untuk interupsi adalah 20 detik. Kita akan langsung memulai sesi pertama di mana pembicara kedua dari kubu pro yaitu dari Nusantara 21 akan memulainya terlebih dahulu, waktu 8 menit untuk anda dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Terima kasih moderator, dewan juri yang saya hormati, pengamat debat hukum dan teman-teman kami dari tim kontra yang kami kasihi. Perkenalkan saya Nur Fatimah Azzahra Syafril sebagai pembicara kedua dari tim pro akan kembali memperkuat argumentasi alasan mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini. Namun sebelum memasuki pokok-pokok argumentasi, izinkan saya untuk membidas beberapa pernyataan yang nampaknya telah di mis-konsepsikan oleh teman-teman kami dari tim kontra.

Yang pertama mereka mengatakan bahwasanya alasan mengapa mereka menolak mosi perdebatan kita pada hari ini ada dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan dan tidak diamanatkan oleh konstitusi untuk melakukan *judicial review* ataupun *preview* terhadap Perda dan juga Raperda. Kami memiliki berapa respon terhadap argumentasi ini.

Yang pertama dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk kembali mendudukan alasan filosofis dari segi struktur kelembagaan mengapa kami menggagas mosi perdebatan kita pada hari ini. Dalam hal ini harus kita pahami bersama bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur konstruksi ketatanegaraan apabila kita memandangnya dari pembagian trias politika sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Montesquieu yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dewan Perwakilan Daerah dapat kita klasifikasikan menjadi salah satu lembaga legislatif itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga legislatif di Indonesia diatribusikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, legislasi dan juga anggaran itu sendiri. Terhadap Dewan Perwakilan Daerah terdapat fungsi yang berkaitan terhadap legislasi dan juga pengawasan itu sendiri. Hal ini tercermin dewan juri yang terhormat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22D Ayat (1), silakan (ada interupsi)

7. Interupsi dari Tim Kontra :

Sidang dewan juri yang terhormat, mosi ini berbicara mengenai *legislative review* bukan *judicial review*. Dan yang kedua teori Montesquieu yang anda bawakan menganut pemisahan kekuasaan di mana tidak dimungkinkan antara dalam 1 (satu) cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lainnya untuk saling memiliki kewenangan yang sama. Sehingga apabila anda membawa teori itu sangat tidak relevan dalam posisi anda sebagai orang yang mendukung mosi ini.

8. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Rasanya jelas sekali dewan juri yang terhormat, di Indonesia dalam hal ini lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasannya. Hal ini pula melekat kepada fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22D Ayat (2). Bagaimana hal ini disebutkan bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah pun dapat mengawasi, dapat mengawasi peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya ekonomi. Maka teranglah sudah dewan juri yang terhormat, penggagasan mosi perdebatan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengejawantahan fungsi dari DPD yang berkaitan dengan pengawasan yang bahkan secara terang dijelaskan dalam Undang-Undang MD3. Bagaimana Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, kami menggagas mosi perdebatan kita, silahkan (ada interupsi).

9. Interupsi dari Tim Kontra :

Lalu saya ingin mempertanyakan kepada tim pro, apakah di sini yang kita bahas adalah Undang-Undang atau peraturan daerah, terima kasih.

10. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Dewan juri yang terhormat, rasanya terang sudah dalam mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan Perwakilan Daerah melakukan evaluasi Perda dan juga Raperda. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk kembali memperjelas argumentasi yang ingin saya gagas bagaimana kami telah menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah. Yang ingin kami gagas di sini adalah menggagas mosi perdebatan ini merupakan bentuk pengejawantahan dari salah satu tindakan pemerintah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang dalam hal ini membentuk peraturan daerah dan juga rancangan peraturan daerah. Oleh sebab itu yang harus dijawab oleh teman-teman kami dari tim kontra adalah mengapa Dewan Perwakilan Daerah yang dalam posisi struktur kelembagaan negara tidak dapat melakukan fungsi pengawasannya dalam Raperda dan juga Perda yang merupakan produk dari tindakan pemerintah yang bahkan Undang-Undang dasar pun membuat untuk Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan terhadapnya, silakan (ada interupsi)

11. Interupsi dari Tim Kontra :

Maka kami menantang saudara untuk menjelaskan implikasi dari evaluasi yang akan dilakukan oleh DPD. Karena pada dasarnya implikasi dari evaluasi ini akan bermuara pada pembatalan Perda. Pertanyaannya adalah apakah DPD dapat diberikan kewenangan untuk membatalkan Perda, sementara Kemendagri saja sudah dibatalkan kewenangannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Anda harus bisa menjelaskan ini secara pasti untuk dapat mendukung mosi ini.

12. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Tepat sekali dewan juri yang terhormat, hal tersebut lah yang akan kami jelaskan mengenai praktikalisasi dari mosi yang kami gagas dalam perdebatan kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, sejatinya evaluasi yang kami gagas adalah suatu upaya untuk penertiban sistem peraturan perUndang-Undangan. Bagaimana kita tahu otonomi daerah yang digagas oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berbingkai dari negara kesatuan itu sendiri. Evaluasi yang kami gagas tentunya tidak akan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi di mana Dewan Perwakilan Daerah dapat secara unilateral mencabut ataupun membuat, ataupun membuat suatu peraturan daerah atau Raperda tidak lagi berlaku. Maka evaluasi, yang akan kami gagas adalah suatu bentuk rekomendasi yang secara substansial Dewan Perwakilan Daerah berkepentingan. Karena hal ini bersangkutan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu, evaluasi rekomendasi ini dalam *status quo* pun akan terintegrasi kepada mekanisme yang ada. Di mana pemerintah pusat dapat melakukan *judicial preview* sehingga yang akan kami lakukan bukanlah suatu bentuk tumpang tindih. Namun Dewan Perwakilan Daerah dapat melengkapi mekanisme pengujian pengujian dari peraturan daerah, maaf, evaluasi dari peraturan daerah dan juga Raperda ini sebesar-besarnya adalah untuk demi memaksimalkan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Silakan (ada interupsi)

13. Interupsi Dari Tim Kontra :

Sidang dewan juri yang terhormat, kami menangkap gagasan yang saling menegasikan satu sama lain. Ketika pembicara dari kedua dari tim pro menyatakan bahwa mereka menggagas bagi DPD untuk mencabut Perda secara unilateral. Namun di satu sisi mereka mengatakan bahwa ini akan dijadikan sebagai rekomendasi. Manakah yang jelas saudara, apakah bentuk pembatalan atau bentuk rekomendasi. Karena sedari tadi argumen anda saling menegasikan satu dengan yang lainnya, terima kasih.

14. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Dewan juri yang terhormat, rasanya tidak elok apabila dalam forum akademis ini terdapat suatu argumentasi argumentasi yang bernuansa menggiring gagasan yang telah kami konstruksi kan cara filosofis dan juga baik dewan juri yang terhormat.

Sedari awal kami pun telah menjelaskan bahwasanya gagasan untuk kewenangan DPD melakukan evaluasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah adalah bentuk, pengejawantahan dari fungsi Dewan Perwakilan Daerah untuk mengawasi tindakan dari pemerintah dalam hal ini membuat Perda dan juga Raperda itu sendiri yang evaluasinya akan berbentuk rekomendasi secara substansial berkaitan dengan kepentingan Dewan Perwakilan Daerah untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. silakan (ada interupsi).

15. Interupsi dari Tim Kontra :

Sidang dewan juri yang kami hormati, yang tidak dipahami oleh tim pro dari tadi adalah bahwasanya fungsi dari peraturan daerah ini adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dalam hal ini penyelenggara otonomi daerah telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan juga DPRD. Dalam posisi DPD dalam hal ini ditempatkan dimana DPD dalam mengevaluasi adanya Raperda dan juga Perda. Mohon dijelaskan secara rinci isi dari tim pro agar tidak ada kesalahan tafsir dalam perdebatan kali ini.

16. Pembicara 2 Tim Pro : Nur Fatimah Azzahra Syafril

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini pemangku pemerintahan di tingkat administrasi daerah merupakan juga satu kesatuan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini sendiri. Dalam hal ini dewan juri yang terhormat, rasanya telah berkesesuaian apabila kita memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri. Namun argumentasi kami yang kedua dewan juri yang terhormat, tidak hanya kepada filosofi struktur kelembagaan. Namun dalam hal ini yang kami inginkan juga adalah bagaimana sebesar-besarnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi rakyat di daerah dapat menyampaikan aspirasi dari rakyat di daerah yang secara terkoordinasi mampu untuk memberikan masukan secara substantif terhadap peraturan daerah dan juga rancangan peraturan daerah.

Dalam hal ini dewan juri yang terhormat, teori yang mengatakan bahwasanya partisipasi aktif dari masyarakat akan memberikan

ruang perbaikan terhadap peraturan perUndang-Undangan. Penggagasan mosi perdebatan kita pada hari ini akan memberikan suatu model penyampaian dan juga penyampaian aspirasi demi perbaikan peraturan perUndang-Undangan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan juga kemajuan rakyat di daerah sesuai dengan esensi pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini, terima kasih.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 21 dari kubu pro. Lanjut kita akan langsung melihat dan mendengar pembicara kedua dari tim Nusantara 20 kubu kontra yang memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Waktunya 8 menit untuk anda dimulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 Tim Kontra : Imentari Siin Sembiring

Demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk kedua kalinya kami tegaskan bahwa kami berada pada posisi yang kontra terhadap kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, sidang dewan juri yang terhormat dan tim pro yang kami banggakan. Argumentasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim pro, namun ada beberapa hal disini yang harus kita tilik kembali dan kami mengajak tim pro untuk masuk ke dalam pola berfikir yang seharusnya untuk menanggapi mosi pada perdebatan kali ini.

Setidaknya ada 5 hal yang harus ditilik kembali oleh tim pro. Karena tim pembicara pertama dari tim pro yang pertama membahas mengenai kedaulatan rakyat yang diimplementasikan atau di atau diwakilkan melalui lembaga perwakilan. Namun Saya ingin menanyakan kepada tim pro, bukankah semua lembaga negara yang ada di Indonesia merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Berarti tidak hanya DPD yang dapat melakukan atau merepresentasikan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Kemudian yang kedua, pembicara pertama dari tim pro juga mengatakan bahwa fungsi dari DPD adalah melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tegas sekali dalam konstitusi Indonesia terdapat klausul Undang-Undang. Yang artinya bahwa DPD hanya dapat melakukan pengawasan terkait dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Bukan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Pun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan, pemerintah daerah

dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD. Yang dalam hal ini yang dalam hal ini penyelenggaraan dilakukan oleh eksekutif, silakan (ada interupsi)

19. Interupsi dari Tim Pro :

Dalam Pasal 22 Ayat 3, 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah menyatakan bahwasanya fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah salah satunya yakni melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu dewan juri. Maka kami menantang tim kontra, bagaimanakah tim kontra mengatakan bahwasanya tentang otonomi daerah daerah dalam hal ini derivasi dalam Perda dan Raperda bukanlah bukanlah kewenangan dari DPD, terima kasih.

20. Pembicara 2 Tim Kontra : Imentari Siin Sembiring

Tugas DPR, DPD dalam melakukan representasi atau mewakili kepentingan daerah dalam Undang-Undang adalah secara *bottom up* bukan secara *top down*. Artinya adalah DPD membawa aspirasi dari daerah untuk direpresentasikan atau untuk dibawa ke pusat untuk dapat diimplementasikan ke dalam Undang-Undang. Artinya di sini adalah tidak ada kewenangan atau tidak ada kewenangan kepada DPD untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah. Karena jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini adalah kepala daerah dan DPRD.

Kemudian saya melanjutkan argumentasi saya, pembicara pertama dari tim pro juga menyatakan bahwa kewenangan untuk mengevaluasi, mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang diberikan kepada DPD telah ditegaskan ke dalam Pasal 249 huruf (j) Undang-Undang tentang MD3, silakan (ada interupsi)

21. Interupsi dari Tim Pro :

Bagaimana mungkin teman-teman kami dari tim kontra mengatakan bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak memiliki kewenangan. Sebagaimana kami telah mengkonstruksikan bahkan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya terdapat penambahan wewenang dan tugas dari Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi atas Raperda dan Perda.

22. Pembicara 2 Tim KONTRA : Imentari Siin Sembiring

Sidang dewan juri yang terhormat, nyatanya disini pembicara dari tim pro terlalu positifistik. Telah dinyatakan oleh pembicara pertama kami bahwa ada indikasi politis di dalam rumusan Pasal 49 ini yang menyatakan bahwa adanya, kewenangan dari DPD untuk melakukan evaluasi. Bahwa jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang lainnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, silakan (ada interupsi).

23. Interupsi dari Tim Pro :

Ketika pembicara dari tim kontra menyatakan bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini dilandasi dengan alasan politis untuk melemahkan Dewan Perwakilan Daerah. Maka kami menantang tim kontra untuk menunjukkan serta membuktikan hal yang bagaimana yang menunjukkan kelemahan dari kekuasaan dan kewenangan DPD itu sendiri dewan juri.

24. Pembicara 2 Tim Kontra : Imentari Siin Sembiring

Terima kasih, di sini sekali lagi saya nyatakan bahwa tidak berarti kita tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Artinya kita mengkebiri bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk mempresentasikan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Telah dijelaskan bahwa disini kewenangan DPD dalam merepresentasikan daerah dilakukan secara *bottom up*, artinya DPD melakukan penyerapan aspirasi dari daerah untuk dibawa kepada pusat untuk dimuat dalam Undang-Undang. Kemudian, silakan (ada interupsi)

25. Interupsi dari Tim Pro :

Ketika ingin yang diinginkan oleh tim kontra adalah menginginkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah pun terealisasi dewan juri. Maka hal ini lah yang menjadi solusi bahwasanya nantinya Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan aspirasi yang telah didapatkan dari masyarakat dan diejawantahkan dalam bentuk Perda dan Raperda itu sendiri dewan juri.

26. Pembicara 2 Tim Kontra : Imentari Siin Sembiring

Perlu untuk ditegaskan sekali lagi bahwa harus kita pahami di sini adalah DPD merepresentasikan daerah melalui *bottom up*, bukan *top down*. Kemudian saya melanjutkan bahwa selain dari landasan politis mengapa adanya Pasal 49 huruf (C) yang memberikan kewenangan kepada DPD. Pasal ini pun tidak jelas karena tidak ada

mekanisme yang jelas bagaimana DPD akan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Sidang dewan juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwa muara dari evaluasi ini adalah pembatalan dari Perda yang bermasalah. Di sini adalah DPD merupakan lembaga legislatif artinya DPD tidak dapat melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah. Pun hal ini diamini oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut adanya kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah, silakan (ada interupsi).

27. Interupsi dari Tim Pro :

Untuk apa lagi kita pun mendukung instrumen-instrumen hukum di tataran daerah yang bermasalah karena pada esensinya dan instrumen hukum tentulah harus sinkron satu sama lain. Bagaimana teman-teman kami dari tim kontra mendukung mempertahankan suatu instrumen hukum yang bermasalah. Bagaimana mungkin kepentingan daerah dapat dipertahankan apabila instrumen hukumnya saja bermasalah.

28. Pembicara 2 Tim Kontra : Imentari Siin Sembiring

Dewan juri yang kami terhormat, kami tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh dievaluasi. Kami hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah tidak bisa dievaluasi oleh DPD. Sudah ada lembaga tersendiri yang melakukan evaluasi dari peraturan daerah yaitu Mendagri. Meskipun tahap dari evaluasi itu tidak sampai kepada pembatalan terhadap peraturan daerah. Kemudian di sini juga materi muatan terkait dengan peraturan daerah yang pertama adalah seluruh materi muatan dengan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian materi yang menampung kekhususan daerah dan penjabaran terhadap peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi. Artinya disini peraturan daerah memuat tentang otonomi daerah dan harusnya DPD sebagai lembaga yang merepresentasikan daerah hanya menyerap aspirasi dari daerah dan membawanya ke pusat, bukan berarti DPD diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam pembentukan peraturan daerah maupun dalam evaluasinya. Kemudian disini solusi yang kami tawarkan untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran dari tim pro terkait dengan bagaimana kemudian Perda yang bermasalah harus ditindaklanjuti.

Sidang dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh eksekutif, maka yang berhak melakukan evaluasi terhadap

rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah adalah yang berasal dari eksekutif. Hal ini dinyatakan bahwa pengawasan dalam dan pembinaan dilakukan oleh Presiden terhadap peraturan daerah yang diwakilkan oleh Mendagri. Artinya yang harus kita berikan kewenangan di sini adalah Mendagri untuk melakukan *executive preview*, artinya yang melakukan evaluasi terhadap peraturan per Undang-Undang. Pun di sini terdapat alasan yang menyatakan bahwa akan ada Perda yang bermasalah. Di sinilah kita perlu untuk menguatkan solusi bahwa kita harus menguatkan atau memperbaiki sistem dari evaluasi rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Mendagri. Artinya kita harus menguatkan antara, membentuk dari peraturan daerah korelasinya dengan Mendagri.

Kemudian terhadap peraturan daerah tetap memberikan evaluasi, kewenangan untuk melakukan evaluasi kepada Mendagri namun tidak sampai kepada tahap pembuatan Perda. Karena tahap pembatalan Perda tetap diajukan kepada Mahkamah Agung dan itu merupakan kewenangan mutlak dari lembaga yudisial. Maka di sini, maka di sini kami tetap menolak hadirnya mosi pada hari ini, terima kasih.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak kepada pembicara kedua dari tim Nusantara 20 kubu kontra. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara ketiga dari masing-masing tim yang akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara dari tim lawan. Diawali dari tim Nusantara 21, kubu pro, waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, apalagi di dalam perbuatan - Pramodya Ananta Toer. Terima kasih kepada moderator, yang mulia dewan juri, hadirin pemerhati konstitusi, serta rekan cendekiawan kami dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini saya Seri Andesi selaku pembicara ketiga dari tim pro akan kembali mengkonstruksikan secara utuh terkait *standing position* kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Namun sebelum itu semua dewan juri, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu mengulas satu demi satu pernyataan yang nampaknya belum dianalisa secara mendalam oleh rekan tim kontra. Di mana yang pertama dewan juri, pembicara dari tim kontra mengatakan dengan memperlakukan mosi perdebatan kita kali ini maka kita akan memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Untuk akhirnya mencabut terhadap Perda ataupun Raperda itu sendiri dewan juri yang terhormat.

Nampaknya penggiringan isu telah dilaksanakan oleh rekanku tim kontra. Padahal sedari awal kami nyatakan bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini tidaklah bermuara pada pencabutan dewan juri. Namun hanya bermuara pada rekomendasi yang nantinya hal inilah yang anakan terjadinya komunikasi antar komunikasi politik antar Dewan Perwakilan Daerah serta pemerintah yang ada di tingkat daerah serta Mendagri itu sendiri, dewan juri yang terhormat. Sehingga nantinya hal inilah yang akan memastikan akan terjadinya harmonisasi serta sinkronisasi antar tata peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia itu sendiri.

Pun kami telah menjelaskan bagaimana secara yuridis mosi perdebatan kita kali ini pun setelah diakomodir di dalam Undang-Undang MD3 yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dewan juri yang terhormat. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dikatakan bahwasanya salah satu fungsi Undang-Undang adalah untuk menjelaskan serta mengejawantahkan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang dasar itu sendiri dewan juri. Maka kami pun, silahkan rekan-rekanku (ada interupsi).

31. Interupsi dari Tim Kontra :

Mengapa saudari pada akhirnya membantah pendapat dari pembicara kedua yang mengatakan bahwa anda mengkonsepsikan untuk melakukan pencabutan Perda secara unilateral oleh DPD. Artinya anda pun dalam kesempatan ini berusaha untuk menggagalkan konsumsi berpikir yang anda bangun sedari awal dari pembicara pertama hingga pembicara kedua. Anda tidak konsisten dalam menyampaikan *standing* posisi anda.

32. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Maka terlihat sekali dewan juri yang terhormat, siapa yang tidak memperhatikan argumentasi argumentasi yang telah disampaikan dan siapa yang lebih mengedepankan solusi dan siapa yang telah lebih mengedepankan dan mengutamakan ambisi itu sendiri dewan juri yang terhormat. Kami sedari awal telah menggagas bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini hanya dilaksanakan untuk membentuk bahwa, membentuk rasa terhadap dan menciptakan terciptanya sebuah otonomi, sistem otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan hal ini merupakan kepentingan dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri dewan juri yang terhormat. Dimana kami nyatakan bahwasanya kami hanya memberikan rekomendasi terhadap apakah ingin merevisi ataupun ingin membatalkan. Hal tersebut adalah

kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, silakan rekanku (ada interupsi).

33. Interupsi dari Tim Kontra :

Sidang dewan juri yang terhormat, dengan kerendahan hati kami menyatakan bahwa dengan demikian tim, pembicara ketiga dari tim pro mengamini bahwa apa yang dikatakan oleh pembicara kedua mengenai pencabutan Perda secara unilateral yang akan mereka gagas pada dasarnya tidak benar. Dan artinya tim pro pembicara ketiga yang sedang berusaha untuk merusak konsumsi mosi, konsumsi berpikir yang telah mereka bangun. Maka dengan demikian untuk apa kita berdebat ketika anda sendiri menggagalkan *standing* posisi anda yang dibangun dari awal, terima kasih.

34. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Dewan juri yang terhormat, sedaritadi pembicara dari tim kontra hanya berputar-putar secara konteks, hanya berputar-putar secara tekstual namun tidak mengerti apa yang terjadi secara kontekstual yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dewan juri. Maka kami akan membawa mosi perdebatan kita kali ini untuk memahami mengapa esensi pengawasan tersebut penting di dalam hal pembuatan dan pembentukan, pembentukan peraturan perUndang-Undangan itu sendiri dewan juri yang terhormat. Dikarenakan sebuah pengawasan tersebut sangat penting untuk menciptakan dan memastikan bahwasanya tujuan yang sedari awal kita inginkan di dalam Undang-Undang diderivasi ke dalam bentuk peraturan daerah, dalam hal ini ada Perda setara Perda itu sendiri dewan juri, silakan rekanku (ada interupsi).

35. Interupsi dari Tim Kontra :

Dengan kerendahan hati jika demikian tim pro menganggap kami tidak mengerti mengenai pencabutan unilateral. Maka saya menantang anda untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencabutan unilateral, oleh DPD yang dinyatakan oleh pembicara kedua. Anda pun juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan pembicara kedua. Maka sebelum anda berbicara lebih jauh saya menantang anda untuk menjelaskan hal itu terlebih dahulu, terima kasih.

36. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Dewan juri yang terhormat, sedari tadi sebenarnya apa yang kita inginkan di dalam sebuah perdebatan tentu saja kita harus mempersempit sebuah perdebatan untuk menciptakan serta

mendapatkan sebuah hal yang merupakan tujuan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang ada di Republik Indonesia. Maka sedari awal dewan juri, kami telah menjelaskan secara filosofis mengapa mosi perdebatan kita kali ini harus diberlakukan dewan juri yang terhormat. Dikarenakan kita ketahui bersama di dalam rangka wujudkan keadilan dan penyelenggaraan negara untuk memastikan terciptanya kesejahteraan umum itu sendiri. Yang pasti akan dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan pemerintahan itu sendiri. Dan salah satu bentuk dari tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu membentuk sebuah aturan daerah dalam hal ini merupakan Raperda serta Perda itu sendiri dewan juri yang terhormat.

Mengapa DPD secara esensial memiliki hak untuk mengevaluasi terhadap kewenangan mengevaluasi Raperda serta Perda itu sendiri dewan juri yang terhormat. Dikarenakan di dalam mosi perdebatan kita kali ini pun kami mendukung mosi ini dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dimana Raperda serta Perda tersebut yang telah diatributifkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang merupakan kewenangan dari DPD itu sendiri yang terkait pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, serta hal-hal yang merupakan keinginan untuk membangun daerah tersebut menjadi lebih maju dewan juri, silahkan rekanku (ada interupsi).

37. Interupsi dari Tim Kontra :

Sidang dewan juri yang kam hormati, sedaritadi pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim pro tidak menjelaskan bagaimana mekanisme *preview* maupun *review*. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami sebatas manakah evaluasi dari DPD ini diberikan. Apakah DPD juga berhak untuk membatalkan Perda yang nyatanya dievaluasi itu sendiri. Mohon dijelaskan mekanisme terkait dengan *preview* maupun *review* pada perdebatan kali ini.

38. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Telah kami nyatakan bahwasanya pembicara dari tim kontra tidak memahami apa secara kontekstual yang terjadi dewan juri yang terhormat. Kita ketahui bersama untuk melaksanakan evaluasi terhadap Raperda dan Perda itu sendiri, Dewan Perwakilan Daerah pun telah membentuk sebuah panitia khusus yang terkait dengan penanganan secara legislasi terhadap apa yang dilaksanakan untuk mengevaluasi Perda serta Raperda itu sendiri dewan juri yang terhormat. Maka hal inilah yang akan kami kedepankan yakni untuk mengutamakan sistem yang koordinatif antara pemerintah serta

DPD itu sendiri dalam hal mengevaluasi Raperda serta Perda itu sendiri, silahkan rekanku (ada interupsi).

39. Interupsi dari Tim Kontra :

Jika tim pro ingin menyatakan bahwa secara konseptual maka saya ingin bertanya kepada tim Pro, bagaimana tim Pro menjawab bahwa secara tegas dalam Undang-Undang telah dinyatakan bahwa segala penyelenggaraan pemerintah daerah tidak ada sedikitpun kewenangan dari DPD sebagai lembaga legislatif. Sepenuhnya adalah kewenangan dari lembaga eksekutif, tolong jelaskan pembicara ketiga.

40. Pembicara 3 Tim Pro : Seri Andesi

Dewan juri yang terhormat, secara kontekstual telah dituangkan di dalam Undang-Undang MD3 Nomor 2 Tahun 2018 di mana di dalam salah satu Pasal nya telah memuat bahwasannya salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yakni untuk melaksanakan evaluasi terhadap Raperda serta Perda itu sendiri. Maka secara kontekstual ketatanegaraan masa kini, hal ini pun telah dilegitimasi serta secara atributif diberikan oleh Undang-Undang yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahkan oleh Undang-Undang dasar itu sendiri dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, mosi perdebatan kita kali ini harus kita dukung dikarenakan mosi perdebatan kita kali ini telah menunjukkan secara sosiologis mengapa mosi perdebatan kita kali ini diberlakukan.

Dewan juri yang terhormat pada Tahun 2016 setidaknya terdapat 3000 Perda yang akan dibatalkan dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, mosi perdebatan kita kali ini diberlakukan dikarenakan keinginan kita untuk membentuk sinkronisasi hingga nantinya apabila Raperda maupun Perda telah dicanangkan setelah di evaluasi dari awal maka hal ini yang tidak kita inginkan yani untuk menghabiskan dana saja di dalam pembentukan legislasi ini yang nantinya dapat dihemat dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, pemberlakuan mosi perdebatan kita kali ini pun sudah sangat baik, dikarenakan hal ini merupakan perjalanan serta serta memastikan bahwa saya di dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan, pengevaluasian atau pengawasan itu sendiri tidak hanya di dalam menjalankan Undang-Undang nya saja dewan juri. Namun Salah satu bentuk untuk melaksanakan evaluasi merupakan salah satu contoh pengawasan yang adil dan konkrit untuk memastikan bahwasanya seluruh rakyat ada di Indonesia di dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri nantinya peraturan-peraturan yang ada adalah peraturan yang berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri.

Dan dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah adalah, adalah lembaga yang legitimate ataupun memiliki legitimasi untuk melaksanakan di dalam mosi perdebatan kita kali ini dewan juri yang terhormat. Dikarenakan kita ketahui bersama menurut Ulbert Silalahi, di dalam teori ilmu administrasi, bahwasanya salah satu tujuan untuk melaksanakan pengawasan adalah memastikan terjadinya harmonisasi sehingga menghasilkan tata kelola serta kelembagaan yang baik, terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim Nusantara 21 begitu semangat tinggi. Dan kita kan langsung lanjutkan mendengarkan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh tim lawan yaitu dari tim Nusantara 21. Dan kali ini giliran tim Nusantara 20 di kubu kontra yang melanjutkan dan mendengarkan bagaimana pembicara 3 melakukan bantahan tersebut. Waktu anda 8 menit dari sekarang.

42. Pembicara 3 Tim Kontra : Christian Viery

Demi kepastian hukum untuk ketiga kalinya kami nyatakan bahwa kami menolak dengan tegas adanya mosi ini. Di mana adanya kewenangan DPD untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, sidang dewan juri yang terhormat, untuk membuat perdebatan kita menjadi lebih menarik lagi izinkan kami untuk membawa kita semua untuk mendudukkan mosi ini secara tepat. Karena sedari tadi kami percaya bahwa pembicara pertama hingga pembicara ketiga tim pro sangat tidak tepat dalam mendudukkan mosi ini. Yang pertama, adalah tidak tepat melakukan perdebatan ilmiah ketika salah satu pihak hanya bersifat positifistik. Dari tadi, pembicara pertama, kedua dan ketiga menyatakan dalam argumennya bahwa dengan adanya pengaturan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh DPD dalam Undang-Undang MD3 yang yang dilahirkan pada saat ini, itu menjadi alasan yang dapat membenarkan DPD untuk melakukan evaluasi terhadap Raperda dan Perda.

Namun sidang dewan juri yang terhormat, bukan itu esensi dari perdebatan yang sebenarnya, esensi dari perdebatan yang sebenarnya adalah untuk menemukan apakah klausul dalam Pasal ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Jika kita hanya memperdebatkan hanya sebatas pada positifistik maka selesai sudah perdebatan kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, mengutip pernyataan dari pembicara pertama yang mengutip mengenai persoalan kedaulatan rakyat yang kemudian disatukan

dengan pendapat bahwa dengan demikian DPD berhak untuk melakukan evaluasi terhadap Raperda.

Namun lupa kah tim pro bahwa dengan dihapuskannya ketentuan MPR sebagai lembaga tertinggi negara maka sudah berubah perspektif nya dimana MPR bukan hanya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, namun semua lembaga negara dalam Undang-Undang dasar adalah, pelaksana kedaulatan rakyat sehingga mekanisme yang ada pada saat ini pun sebenarnya sudah mencerminkan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, silakan saudara (ada interupsi).

43. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri, ketika pembicara dari tim kontra mengatakan demi kepastian hukum, namun ia membantah terhadap pandangan secara positifistik legalistik itu sendiri dewan juri. Maka kami menantang kepada tim kontra mengapakah Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki hak untuk mengawasi terhadap hal apapun instrumen hukum yang dibuat pemerintah dalam hal ini terkait dengan otonomi daerah itu sendiri. Padahal salah satu fungsinya yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang nya itu sendiri dewan juri.

44. Pembicara 3 Tim kontra : Christian Viery

Itulah mengapa kita perlu menahan emosi dan tidak cepat untuk berbicara saudara dalam perdebatan. Karena anda harus terlebih dahulu mendengarkan argumen saya sebelum anda berkesimpulan bahwa DPD dapat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Saya akan lanjutkan, sebelum tim pro menantang tim kontra untuk menjelaskan hal tersebut, maka tim pro harusnya dengan berani menjelaskan mengenai klausul pencabutan unilateral oleh DPD yang dari tadi disampaikan oleh pembicara kedua namun dibantah oleh pembicara ketiga.

Bukankah sidang dewan juri yang terhormat ketika pembicara kedua menyampaikan sebuah argumen lalu dibantah oleh pembicara ketiga dari tim yang sama, bukankah artinya argumen pembicara tersebut saling menegasikan. Dan bukankah artinya argumen tersebut tidak dapat berdiri lagi, namun kami mempertanyakan kejelasan tim pro karena bahwa kami menantang tim pro untuk menjelaskan pada akhirnya mengenai pencabutan legalistik yang ditentang oleh pembicara ketiga. Namun diangung-angungkan oleh pembicara kedua. Kami akan lanjutkan Mengapa DPD tidak dapat melakukan evaluasi rancangan Perda dan peraturan daerah. Kita harus pahami bersama sidang dewan juri

yang terhormat, bahwa sejatinya Perda lahir sebagai bentuk dari akan dilaksanakannya tindakan penjalanan pemerintahan di daerah.

Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini kita berbicara mengenai aktifitas eksekutif. Namun pertanyaannya adalah apakah DPD sebagai lembaga legislatif atau setidaknya kita dapat katakan sebagai co-legislator, melalui pendapatnya Jimly Asshiddiqie, dapat masuk ke dalam ranah eksekutif sidang dewan juri yang terhormat. Hal inilah yang harus kita bahas bersama harus, kita gagas bersama agar pendapatannya menjadi lebih ilmiah lagi, silakan saudara.

45. Interupsi dari Tim Pro :

Bukankah dengan memberlakukan mosi perdebatan kita kali ini maka kita akan lebih memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat. Di dalam hal ini adalah DPD serta pemerintah daerah dalam hal ini adalah lembaga yang membuat Perda serta Raperda yakni pemerintah baik itu tingkat gubernur ataupun provinsi serta kota. Dibarengi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri dewan juri yang terhormat. Hal inilah yang akan menunjukkan sistem otonomi daerah yang jauh lebih baik dan terkoordinasi dewan juri.

46. Pembicara 3 Tim Kontra : Christian Viery

Sidang dewan juri yang terhormat, alasan mengapa pada akhirnya Perda perlu direview adalah untuk melihat kesesuaian antara aktivitas pemerintah pusat yang didasarkan pada Undang-Undang dan aktivitas pemerintah daerah yang didasarkan pada peraturan daerah. Inilah mengapa pada akhirnya kita hanya perlu melihat kesesuaian antara aktivitas pemerintah pusat dan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam hal ini kami mempertanyakan kepada tim pro, apakah bentuk keterlibatan dari DPD dalam aktivitas pemerintahan. Karena tadi pembicara ketiga menyatakan bahwa DPD mengejawantahkan kepentingan daerah melalui evaluasi. Bukankah bentuk pengejawantahkan keinginan daerah diejawantahkan oleh DPD ketika DPD menyerap aspirasi masyarakat dan dituangkan ke dalam Undang-Undang. Bukankah itu bentuk dari dari pengejawantahannya. Lantas mengapa tim pro pada akhirnya menegaskan, mengingkari hal tersebut dengan menyampaikan fakta yang tidak benar bawah DPD mengejawantahkan kepentingan daerah melalui evaluasi. Silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, inilah yang kami kehendaki bahwa nantinya Dewan Perwakilan Daerah mengejawantahkan apa yang diinginkan dan aspirasi oleh masyarakat daerah. Tidak hanya pada tingkat pusat dalam hal ini dalam pembentukan Undang-Undang semata dewan juri. Namun hal ini akan jauh lebih baik juga apabila memastikan apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri pun berkesesuaian dengan apa yang peraturan yang ada dan dibuat di dalam daerahnya sendiri dewan juri.

48. Pembicara 3 Tim Kontra : Christian Viery

Sidang dewan juri yang terhormat, mekanisme yang berjalan sekarang adalah bahwa setiap peraturan daerah yang akan dikeluarkan akan di *preview* terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Ketika Kementerian Dalam Negeri melihat bahwa sebuah peraturan daerah layak untuk dikeluarkan maka itu akan langsung diundangkan, namun ketika peraturan daerah tersebut dianggap tidak layak untuk di undangkan maka peraturan tersebut tidak keluar.

Pertanyaannya jika kita sudah punya mekanisme seperti ini, lantas untuk apa kita menambah atau membuat kewenangan baru yang pada akhirnya akan menyebabkan tumpang tindih. Karena tim pro, sebentar tahan karena tim pro tidak menjelaskan bagaimana bentuk koordinasi ataupun bagaimana bentuk dari evaluasi yang akan dilakukan oleh DPD dan pemerintah yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakjelasan sidang dewan juri yang terhormat, silahkan (ada interupsi)

49. Interupsi dari Tim Pro :

Tepat sekali karena di status quo menunjukkan per 2016, setidaknya terdapat 3000 Perda yang dicabut menunjukkan bahwasanya mekanisme *preview* tidaklah cukup. Sehingga yang ingin kami gagas adalah kombinasi dengan juga Dewan Perwakilan Daerah dalam hal ini mengevaluasi Perda dan juga Raperda. Sehingga pada akhirnya kita pun dapat mengaktifkan suatu peraturan daerah, dan suatu peraturan daerah yang benar-benar baik dan juga berkesesuaian dengan instrumen hukum.

50. Pembicara 3 Tim Kontra : Christian Viery

Ada kegagalan yang disampaikan oleh pembicara kedua melalui interupsinya barusan. Bahwa yang pertama pembicara kedua percaya bahwa ketika Kemendagri gagal untuk mempreview maka kita harus merubah system. Padahal ada pendapat, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ketika kita tidak dapat memperbaiki

sistem sebaiknya kita jangan merusak sistem. Jika masalahnya adalah Kemendagri tidak efektif melakukan preview maka perbaiki Kemendagrinya bukan tambah kewenangan DPD. Kemudian pada akhirnya akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Anda sepertinya tidak memahami posisi standing posisi anda sendiri saudara. Dan ketika Anda menyatakan bahwa mekanisme review saja tidak cukup, preview saja tidak cukup, maka anda akhirnya percaya bahwa DPD harus melaksanakan mekanisme preview dan review. Itu jika kita masuk ke dalam logika berpikir anda.

Jika pada akhirnya DPD diberikan kewenangan untuk melakukan *preview* dan *review* maka pertanyaannya adalah apakah DPD akan diberikan kewenangan juga untuk membatalkan. Karena sejauh ini kita lihat bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan *review*. Dan Mahkamah Agung pada akhirnya diperkenankan untuk membatalkan Perda. Perlu dicatat saudara bahwa mekanisme *review* pada akhirnya akan berujung kepada pembatalan. Jika tim pro saja tidak dapat mengkonsumsi mengenai mekanisme pembatalan, mekanisme koordinasi bahkan dengan mekanisme apakah DPD hanya melakukan evaluasi sebatas rekomendasi atau bahkan pencabutan unilateral seperti yang diagungkan oleh pembicara kedua namun dibantah oleh pembicara ketiga.

Maka inilah yang menjadi dasar untuk menolak mosi ini sidang dewan juri yang terhormat. Karena mosi ini sangat sangat tidak tepat ketika kita melihat dalam konstruksi berpikir dari otonomi daerah bahwa tidak ada keterlibatan DPD satupun dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Maka sudah seharusnya kita tidak meletakkan segala sesuatu pada tempat yang tidak tepat. Dalam perdebatan ini kami mengajak tim pro untuk tidak selalu berpikiran positifistik legalistik. Namun kita berpikiran progresif pada bahwasanya sejatinya Undang-Undang bukan sesuatu yang suci dan dapat diubah. Ketika kita melihat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang maka itulah tugas kita sebagai yuridis muda untuk memperbaiki kesalahan. Jangan pernah biarkan kesalahan saudara karena nasib masa depan, nasib dari bangsa ini bergantung di tangan setiap kita sebagai seorang yuridis muda. Sekian dari kami terima kasih.

51. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua tim kami pada kesempatan hari ini yaitu Nusantara 20 dan Nusantara 21. Baik, hadirin tadi kita telah saksikan babak kedua yang berisikan argumentasi, bidasan dan juga interupsi yang begitu banyak. Namun sesaat lagi kita akan memasuki babak dimana kita akan

mendengarkan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

52. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah “Kewenangan DPD Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”. Kita tengah memasuki babak ketiga yaitu babak di mana kita akan mendengar bagaimana masing-masing tim memberikan solusi dan rekomendasi. Untuk itu pada babak ketiga ini pembicara pertama dari masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan untuk babak ketiga diawali pembicara pertama dari kubu kontra. Untuk itu dari tim Nusantara 20 kami silakan waktunya 3 menit dari sekarang.

53. Pembicara 1 Tim Kontra : Meidiana

Jika kita belum mampu merubah sistem maka tidaknya kita tidak turut serta merusak sistem. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, sidang dewan juri yang kami hormati, rekan bertukar pikir tim pro yang senantiasa kami banggakan serta kaum intelektual muda konstitusi yang berbahagia. Telah usai perdebatan kita pada kesempatan kali ini maka tibalah saya sebagai pembicara pertama tim kontra akan mempertajam, memperkuat dan menarik benang merah terkait perdebatan kali ini.

Dalam mosi kewenangan DPD melakukan evaluasi rencana rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, kami tetap konsisten menolak mosi perdebatan. Karena sedari tadi telah kami jelaskan bahwa Indonesia adalah sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Di mana menghendaki adanya daerah harus mandiri dalam pengawasan dan pembinaannya pun yang dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Artinya dalam kekuasaan eksekutif bukan kekuasaan legislatif sehingga bukan ranah jadi Dewan Perwakilan Daerah untuk dapat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan juga peraturan daerah.

Kemudian sidang dewan juri yang kami hormati, tidak ada dasar hukum secara konstitusi yang mengamini adanya DPD dapat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Artinya ketika konstitusi tidak diatur maka hal ini akan bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki adanya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ketika mosi ini

dilaksanakan maka akan terjadi tumpang tindih, kembang tindih kewenangan yang berakibat kepada adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum inilah sidang dewan juri yang kami hormati akan mengganggu sistem tata hukum yang ada di Indonesia yang nyatanya hari ini kami telah berusaha memperbaiki. Tapi dengan adanya mendukung mosi ini sistem ini lah yang akan dirusak. Kemudian adanya inoptimalisasi terhadap tujuan negara Indonesia adapun tujuan yang tercantum di dalam Pasal, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak akan tercapai. Dan dalam hal ini akan bersinggungan sekali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian sidang dewan juri yang kami hormati, hingga detik ini kami meyakini adanya hal-hal terkait dengan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah tidak memiliki urgensi yang begitu mendesak sehingga tidak diperlukan adanya kewenangan DPD. Nyatanya DPD merupakan lembaga legislatif yang berbeda ranah dengan adanya lembaga eksekutif. Yang dalam hal ini provinsi, kepala daerah provinsi dan juga adanya DPRD kami yakin dan percaya bahwasanya mereka mampu menanggulangi adanya evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Adapun solusi yang akan kami tawarkan pada kesempatan kali ini terkait dengan evaluasi rancangan peraturan daerah akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara peraturan daerah akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tetapi hanya sebatas rekomendasi saja. Keputusan untuk membatalkan peraturan daerah maka kami berikan kepada Mahkamah Agung sebagai Komisi Yudisial yang nyatanya berhak untuk membatalkan adanya peraturan daerah.

Sehingga secara tegas lugas dan mantap dengan adanya evaluasi yang dilakukan dari *preview* Kemendagri dan juga *review* Kemendagri sebatas dengan rekomendasi akan menjawab problematika problematika yang terjadi hari ini. Untuk itu, secara tegas lugas dan mantap kami tetap berdiri pada posisi yang kontra terkait mosi perdebatan, sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

54. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu kontra atas solusi dan rekomendasinya. Selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari tim Nusantara 21 di kubu pro. Waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

55. Pembicara 1 Tim Pro : Joshua

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum. Sebagai konsekuensinya maka segala bentuk tindakan pemerintahan harus berdasar atas hukum. Dan sepertinya hal ini diamini oleh teman-teman kami dari tim kontra yang selalu membuka *opening statement* mereka dengan pernyataan berdasarkan atas hukum. Namun dapat disayangkan karena mereka pun menolak, mereka pun menolak apa yang kami nyatakan bahkan mengatakan kami terlalu positivistik. Padahal hal ini pun mosi perdebatan kali ini sudah ada dalam Undang-Undang MD3 itu sendiri. Terimakasih moderator dan dewan juri atas kesempatan yang diberikan.

Akhirnya telah sampailah kita ke dalam akhir daripada perdebatan sehari hari ini. Yaitu seputar kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Namun disini kami tetap menyatakan bahwa kami tetap pada tataran pro terkait dengan mosi perdebatan kita hari ini. Dewan juri serta segenap pengamat konstitusi, ada beberapa catatan terhadap kami yang kami berikan kepada tim kontra. Yang pertama tim kontra mengatakan bahwa mereka sejatinya menolak karena DPD tidak diberikan oleh konstitusi kesempatan untuk melakukan evaluasi tersebut. Atau mereka katakan untuk melakukan pencabutan terhadap Raperda ataupun Perda . Namun di sini sekali lagi kami menyatakan bahwa kami tidak pernah memproposalkan apapun terkait dengan pencabutan Perda atau Raperda. Karena di sini kami hanya memberikan seputar rekomendasi kepada pihak yang terkait baik itu kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat mengevaluasi untuk dapat menyusun Perda nya menyusun Raperda yang sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat dan sesuai konstitusi. Agar bagaimana rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan lain yang berada yang lebih tinggi di atasnya.

Dewan juri yang terhormat, tim kontra pun menilai bahwa sejatinya hal ini tidak sesuai dengan konstitusi namun dewan juri mereka melupakan pada sejatinya dewan juri yang terhormat membaca konstitusi bukan hanya membaca teks demi teks yang ada tercetak dalam buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi kita harus memahami konteks yang ada di dalamnya, dalam hal ini hal mengenai pengawasan, pengawasan terhadap daerah yaitu dalam hal otonomi daerah merupakan bagian dari pada mosi perdebatan kali ini. Bagaimana kita tidak dapat memungkirkan bahwa sejatinya rancangan peraturan daerah, peraturan daerah itu sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada otonomi daerah yang dicantumkan sebagai hak, sebagai

bentuk pengawasan DPD dalam Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejatinya dewan juri yang terhormat, urgensi daripada mosi perdebatan kita hari ini ada dikarenakan untuk menjaga sinkronisasi antara peraturan yang ada di atas dengan peraturan yang ada dibawahnya yaitu peraturan daerah yang sedang kita bahas sekarang ini. Hal ini pun untuk menjaga agar bagaimana 3000 Perda yang dibatalkan itu tidaklah terjadi lagi. Selain itu di sini kami pun memberikan solusi bahwa sejatinya hal ini tidak terjadi untuk semua Perda ataupun Raperda. Namun hanya sebatas yang terkait dengan otonomi daerah yang dijalankan oleh setiap daerah itu sendiri. Akhir kata cukup sekian terima kasih, salam konstitusi.

56. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak tim Nusantara 21 dari kubu pro. Dan hadirin anda sudah mendengarkan ketiga buah babak yang di hadiri dan juga disampaikan masing-masing tim. Sebelum kita mengetahui siapa yang menjadi pemenang dari babak perempat final ketiga ini terlebih dahulu saya meminta satu perwakilan dari dewan juri yang ingin memberikan komentar.

57. Pembicara : Drs. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M. (Dewan Juri)

Kita memperbincangkan soal pemerintahan daerah, memperdebatkan soal rancangan Perda atau Raperda itu sendiri. Oleh karena itu, kita ingin kembalikan pada Pasal 18 Undang-Undang dasar kita bahwa Pasal 18 itu, NKRI dibagi atas, ini harus sama dulu mestinya dari situ. Dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah ini tegas di situ, jadi memang bukan kata-kata dibagi atas, bukan terdiri dari negara serikat, tapi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena tentang DPD pun kalau kita bahas, DPD dan DPR itu dia menjadi MPR dalam suasana kebersamaan kita jangan berpandangan ini kita sistemnya bikameral. Saya ulangi kembali kita tidak bikameral, jadi kalau MPR ya terdiri atas anggotanya dan anggotanya juga DPD, anggota DPR sama anggota DPD itu harus bersinergi ngurusin daerah kalau enggak tumpang-tindih, harus bersinergi. Oleh karena itu, panjang memperdebatkan apakah kewenangan daripada DPD itu termasuk memberikan evaluasi terhadap Rancangan Perda ataupun Perda itu sendiri. Kalau memang dia berada mewakili daerah itu karena dalam pemerintahan daerah dinyatakan disitu pemerintah adalah satu kesatuan, satu kesatuan mula dari atas sampai kebawah.

Oleh karena itulah, di Undang-Undang MD3 yang kemarin memang sudah dinyatakan itu DPD punya kewenangan melakukan evaluasi terhadap Perda maupun rancangan Perda. Tetapi dari sisi satu kesatuan pemerintahan Kementerian Dalam Negeri atas nama Presiden juga punya kewenangan kewenangannya dimana melakukan evaluasi juga bahwa ada hierarki perUndang-Undangan. Yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah Perda yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebab jika hierarki tata urutan perundang-undangan jika ada aturan di bawah yang bertentangan dengan di atas adalah batal demi hukum.

Oleh karena itulah menurut kami yang kita perberbincangkan tadi dan di dalam Pasal 18 Ayat (6) itu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Jadi, kalau ada Undang-Undang tentang tata cara pembentukan perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011 itu Undang-Undang tentang pedoman Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Maka rekomendasi ketetapan MPR juga harus ada pedoman dan tata cara pembentukan Perda.

Jadi, dalam konteks kita membahas ini ya pedoman itulah bagaimana apakah ada yang harus dievaluasi yang bertentangan dengan di atasnya itu kita jalankan. Dan memang pedoman itu harus dikatakan yang melakukan evaluasi juga adalah termasuk 1 (satu) yang punya kewenangan untuk membentuk Perda itu. Kalau provinsi kewenangannya adalah Gubernur dan DPR Provinsi, kalau Perda Kabupaten Kota kewenangannya adalah Bupati atau Wali dengan DPR Kabupaten dan Kota jadi *clear*, terima kasih.

58. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak bapak Rambe, dan hadirin kita akan mengetahui siapakah pemenang dari babak perempat final ke-3 ini apakah Nusantara 20 atau Nusantara 21 yang akan masuk ke babak semifinal kedua. Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang kami hormati kita telah sampai di segmen terakhir babak perempat final ke-3 Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita akan segera mengetahui apakah tim Nusantara 20 atau tim Nusantara 21 yang maju ke babak semifinal kedua. Kita langsung meminta kesediaan salah satu dewan juri untuk membacakan hasil putusan, silakan kepada Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, silahkan.

59. Pembicara : Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Dewan Juri)

Terima kasih moderator, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam konstitusi. Berdasarkan penilaian juri terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir serta cara penyampaian tim pro dan tim kontra pada babak pertama, kedua dan ketiga. Hasil perlombaan babak perempat final yang ke-3 Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 menghasilkan sebagai berikut. Pemenang kedua tim Nusantara 21, pemenang pertama tim Nusantara 20. Dengan demikian tim Nusantara 20 akan berlomba kembali pada babak semifinal. Demikian hasil perlombaan kali ini dan kami ucapkan selamat pada seluruh peserta. Jakarta 28 Agustus 2018, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

60. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, demikianlah hasil keputusan dewan juri. Bahwa pemenang di babak perempat final ke-3 pada hari ini dan maju ke babak semifinal kedua adalah tim Nusantara 20. Baik sampai disini dulu perjumpaan kita dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Tapi anda jangan sampai lewat karena masih ada satu kali lagi babak perempat final ke-4. Dimana masih ada 2 (dua) tim debat yang akan menghadirkan bagaimana hasil pemikiran dan hasil perdebatan mereka yang sangat menarik untuk anda. Nantikan saatnya saya Anya Dwinov undur diri dan sampai jumpa.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

**BABAK PEREMPAT FINAL KE-4
TIM PRO (UNIVERSITAS KHAIRUN)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS ANDALAS)**

- Tema** : Mengembalikan Kedudukan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
- Tim Pro** : Nusantara 31
1. Nurlaila Kadarwati Papuluwa
 2. Riswan Rais Syarif
 3. Tenri Wulan Aris
- Tim Kontra** : Nusantara 27
1. Sarifa Haura Syadza
 2. Haykal
 3. Haresna
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** : 1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
 4. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang hadir disini dan juga anda yang menyaksikan acara Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Tidak terasa kita tengah memasuki babak perempat final ke-4 ini adalah suatu acara yang luar biasa di mana MPR RI terus menyelenggarakan yang setiap Tahun mengumpulkan begitu banyak tim debat dari berbagai universitas yang tersebar di 34 provinsi.

Pada hari ini anda akan menyaksikan babak perempat final ke-4 dimana Sudah ada 2 tim yang siap memperdebatkan mengenai mosi perdebatan yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Tapi terlebih dahulu Mari kita undang kedua tim tersebut. Mari kita sambut tim Nusantara 27 dan tim Nusantara 31. Kanan saya tim Nusantara 27 kiri saya tim Nusantara 31 silahkan.

Sebelum kita memulai perdebatan kita harus mengetahui lebih terlebih dahulu siapakah yang akan berada di podium pro dan siapakah yang akan berada di podium kontra untuk itu silakan perwakilannya untuk mengambil kertas yang akan menentukan posisi podium manakah anda akan berada. Baik jika sudah silakan langsung menghadap ke kamera dan diperlihatkan apa tulisan yang tertera di dalam kertas pilihan anda. Baik dari Nusantara 27 menempati podium kontra dan Nusantara 31 menempati podium pro.

Silahkan menempati posisinya masing-masing, ini sangat menarik sekali. Tentu saja pada kesempatan debat konstitusi kami akan hadirkan tim dewan juri yang akan memantau dan menilai bagaimana hasil perdebatan hari ini dan siapakah yang akan memenangkan perdebatan pada hari ini.

Saya mohon kesediaan para hadirin di sini untuk memberikan sambutan yang meriah untuk tim dewan juri kami yang akan memasuki area perdebatan. Kami sambut ini dia keempat dewan juri kami, pemirsa dan hadirin izinkan saya memperkenalkan tim dewan juri kita pada debat konstitusi pada hari ini. Dimulai dari sisi yang paling kanan telah hadir kembali bersama dengan kami H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, di sebelah kirinya telah hadir kembali Prof. Dr. Hendrawan Supratikno Pimpinan Badan Bengkajian MPR RI, juga Bapak Martin Hutabarat, S.H. Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI,

menduduki posisi yang paling kiri adalah Drs. Yana Indrawan, M.Si. Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pada kesempatan kali ini di babak perempat final keempat mosi perdebatan akan diangkat adalah mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Seperti biasa debat konstitusi akan terbagi 3 babak, yaitu babak pertama berisikan argumentasi pembuka, babak kedua berisikan bidasan argumentasi dan juga interupsi ini adalah babak yang paling seru, dan ada babak ketiga yaitu solusi dan rekomendasi. Seperti apa perdebatan pada hari ini? jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baiklah pemirsa anda tengah menyaksikan Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita tengah memasuki babak perempat final ke-4 di mana sudah ada dua tim di hadapan anda di mana pada kubu pro telah hadir tim Nusantara 31 dan pada kubu kontra telah hadir tim Nusantara 27. Kita memulai babak pertama dimana pada babak pertama pembicara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka. Pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi yang akan disampaikan tentunya oleh pembicara pertama. Kita awali dari kubu Pro yaitu dari tim Nusantara 31. Pembicara pertama dari kubu pro, waktu 4 menit anda di mulai dari sekarang.

2. Pembicara 1 Tim Pro : Nurlaila Kadarwati

Yang terhormat dewan juri yang kami muliakan, rekan-rekan para pemerhati hukum dan debat konstitusi sekalian, serta tak lupa pula kami menyapa rekan-rekan dari tim kontra lawan berargumen kawan berpikir kami. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 31, saya Nurlaila Kadarwati selaku pembicara pertama, di samping kiri Riswan Rais Syarif selaku pembicara kedua, dan di samping kanan saya Tenri Wulan Aris selaku pembicara ketiga.

Dewan juri yang kami hormati, berkaitan dengan mosi perdebatan kita kali ini yaitu mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Kami menyatakan sikap bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Hal ini kami landasi dengan poin-poin argumentasi pertama. Perlu ditegaskan jujur yang kami hormati bahwasanya merujuk kepada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dewan juri yang kami

hormati, menjadi suatu keniscayaan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai derajat kelembagaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

Dewan juri yang kami hormati, ketika kita merujuk pada kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatnya di dalam naskah asli yang menyatakan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Majelis Permusyawaratan dalam hal ini dapat memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden. Perlu kami tegaskan dewan juri yang kami hormati, bahwasanya wacana untuk mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia saat ini dilandasi atas gagasan untuk merevitalisasi peran konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Dewan juri yang kami hormati, haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar dan arahan dasar. Oleh karena itu dewan juri yang kami hormati, sekali lagi perlu kami tegaskan bahwasanya *standing position* kami pro terhadap mosi perdebatan kali ini adalah bukan berarti bahwasanya kami mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun dewan juri yang kami hormati, kami menawarkan suatu formula yang akan membedakan mekanisme kami dengan mekanisme sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mencegah kekhawatiran daripada rekan-rekan sekalian dewan juri yang terhormat.

Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang kami gagas kali ini dalah dengan memperkuat kewenangan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengapa demikian dewan juri yang kami hormati ? bahwasannya kami sangat memahami kewenangan sejatinya melekat pada kelembagaan. Oleh karena itu dewan juri yang kami hormati, gagasan yang kami usung adalah yang pertama menerapkan kembali GBHN. Namun konsep dan formula dari GBHN itu kami ganti menjadi pokok-pokok pembangunan nasional yang akan di formulasikan di dalam suatu BAB khusus di dalam konstitusi. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dasar itu sendiri. Kedua, kami memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dapat melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan secara filosofi Majelis

Permasyarakatan Rakyat merupakan lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu kami setuju, sekian dan terima kasih.

3. **Pembawa Acara : Anya Dwinov**

Baik terima kasih banyak kepada tim Nusantara 31 yang menempati posisi kubu pro. Dan Selanjutnya kita kan dengarkan argumentasi pembuka dari kubu kontra dari tim Nusantara 27. Waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang

4. **Pembicara 1 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang mulia serta para hadirin dalam forum bermusyawarah kali ini, izinkan kami dari tim kontra akan memperkenalkan diri dari tim Nusantara 27. Saya Sarifa Haura Syadza selaku pembicara pertama, rekan saya Haykal selaku pembicara kedua, serta Haresna selaku pembicara ketiga.

Dewan juri yang terhormat, kami akan menegaskan posisi kami dengan tidak menyetujui yaitu untuk mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Kami akan mengelaborasi poin-poin kami melalui 2 poin utama. Pertama, hal ini adalah dalam rangka untuk mengembalikan hakikat kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan yang tertinggi. Kedua apabila MPR dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara, hal ini akan menjadikan sebagai pemusatan terhadap adanya suatu kekuasaan negara. Melanjutkan poin argumentasi kami yang pertama, kami akan memulai melalui Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. *Locus of Sovereignty* yang ditandakan di dalam Pasal 1 Ayat 2 dapat mengambil makna bahwa *folk sputum* bangsa Indonesia ingin mendengungkan adanya kedaulatan yang tertinggi di tangan rakyat. Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis apabila keinginan rakyat tersebut dimanifestasikan melalui pemilihan umum secara langsung. Hal ini juga Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan tidaklah dapat direpresentasikan oleh siapapun juga. Namun kedaulatan hanya dapat direpresentasikan melalui pemilihan umum secara langsung.

Mari kita menapak kilast terlebih dahulu mengapa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat ini menjadi sebagai lembaga tinggi. Apabila kita membuka naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 buku ketiga jilid pertama pada halaman 459, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut

telah dibahas menjadi sebagai lembaga tinggi. Mengapa? Hal ini untuk menjamin sebuah kedaulatan rakyat yang tidak hanya diotonomi oleh satu lembaga negara saja. Namun kedaulatan ini hanya bisa dilaksanakan oleh semua lembaga-lembaga Negara, dan hal ini dijalankan menurut fungsinya yang telah diatur di dalam konstitusi. Argumentasi kami yang kedua yaitu apabila MPR dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara hal ini akan terjadi adalah pemusatan kekuasaan. Mari kita lihat Bagaimana demokrasi pada saat ini berlandaskan atas rambu-rambu demokrasi. Artinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga negara haruslah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Bandul dari supremasi MPR telah berpindah kepada supremasi konstitusi. Secara normatif Jimly Asshiddiqie juga mengaminkan adanya paradigma yang lama di mana MPR sebagai lembaga yang tertinggi yang terjadi adalah *distribution of power*. MPR akan membagikan kewenangannya secara vertikal kepada lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Hal ini akan menjadikan sebuah pemusatan kekuasaan. Senada dengan postulat yang disampaikan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Hal ini yang tidak ingin kami terjadi dewan juri yang terhormat dalam suatu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah kami paparkan sebelumnya, kami tetap tegas menyetujui apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara. Dan hal ini juga akan dielaborasi lebih jauh oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga kami. *Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, Terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Waalaikumsalam warohmatullahiwabarakatuh,

Baiklah hadirin dan juga pemirsa kita telah sama-sama mendengarkan argumentasi pembuka dari masing-masing tim yaitu dari Nusantara 31 selaku pro dan Nusantara 27 selaku tim kontra. Dan setelah ini saya akan mengajak anda untuk memasuki babak kedua, babak di mana kita akan mendengarkan bidasan argumentasi serta interupsi yang diberikan oleh masing-masing tim. Jadi, anda jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baik selamat datang kembali di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, ya silahkan kalau mau tepuk tangan. Baik kita masih berada di babak perempat final yang ke-4 di mana sudah ada tim Nusantara 31 di kubu pro dan tim Nusantara 27 di kubu kontra.

Mosi perdebatannya adalah mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan di babak kedua terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua adalah dimana pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Lalu pada sesi ketiga dan keempat, pembicara ketiga dari masing-masing tim berikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Masing-masing pembicara memiliki waktu maksimal 8 menit dan akan diawali oleh tim pro terlebih dahulu. Ada kesempatan intruksi yang diberikan sebanyak 5 kali dengan masing-masing waktu maksimal 20 detik. Interupsi tersebut dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit atau sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir.

Mengawali dari sesi yang pertama, langsung saja pembicara kedua dari kubu pro untuk memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan pada segmen sebelumnya, waktu 8 menit dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Bismillahirrohmanirrahim, terima kasih moderator.

Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan dari tim kontra yang amat kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan argumentasi kami izinkanlah saya untuk membidas atau meluruskan beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra.

Pembicara pertama dari tim kontra sedari tadi mengungkapkan kekhawatiran teman-teman dari tim kontra akan adanya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan mengakibatkan pemusatan kekuasaan. Oleh karena itu perlu kiranya saya menjawab kekhawatiran daripada teman-teman dari tim kontra. Konsep yang kami tawarkan pengembalian lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidaklah seperti sebelum Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah yang pada saat itu kewenangan MPR memilih dan mengangkat Presiden. Akan tetapi ada konsep baru yang kemudian kami gagas sebagai cita hukum sebagai *ius Constituendum* yaitu yang pertama MPR menetapkan pokok-pokok pembangunan nasional yang kemudian kami sebut dengan P3N. Kemudian pokok-pokok pembangunan nasional ini tertera secara rinci di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga Presiden dan wakil Presiden seharusnya menjalankan apa yang tertuang dalam pokok-pokok pembangunan nasional tersebut.

Jika tidak dewan juri yang terhormat, maka MPR atau dalam hal ini MPR memberikan konsekuensi hukum yaitu berupa *impeachment* atau pemakzulan dengan alasan bahwa Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian, silahkan (ada interupsi)

7. Interupsi dari Tim Kontra :

Menarik ketika rekan-rekan kami dari tim pro menawarkan untuk menghadirkan GBHN dengan meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Namun hal ini tidak perlu dilakukan, kita pun bisa menghadirkan garis besar haluan negara tersebut tanpa kemudian meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

8. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Dewan juri yang terhormat serta teman-teman dari tim kontra yang sangat kami banggakan perlu kiranya teman-teman ketahui bahwa yang dimaksud dari tim kami bukanlah GBHN yang sesuai dengan sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah karena pada saat itu GBHN ditetapkan melalui ketetapan MPR. Akan tetapi gagasan yang kemudian kami angkat adalah pokok-pokok pembangunan nasional yang kemudian ditaruh atau tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga ketika Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan apa yang menjadi pokok-pokok pembangunan nasional tersebut dia bisa *diinpeachmentt* dengan alasan melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipersilahkan (ada interupsi).

9. Interupsi dari Tim Kontra :

Tahukah rekan-rekan kami dari tim pro bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah aturan pokok sehingga tidak mungkin kita dapat meletakkan aturan pelaksanaan tentang pembangunan nasional dalam aturan pokok yang ada di Indonesia.

10. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Kira teman-teman dari tim kontra terlalu terburu-buru membidas pernyataan dari saya. Oleh karena itu, sekiranya saya akan menjelaskan bagaimana konsep yang ingin kami tawarkan.

Dewan juri yang sangat saya hormati, memang benar bahwa Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 hanya mengatur terkait dengan persoalan-persoalan pokok kami sangat mengaminkan hal

tersebut. Dalam pokok-pokok pembangunan nasional secara umum dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kemudian secara pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang.

Dewan juri yang terhormat, kemudian tawaran yang kedua yang kami ingin gagas yaitu adanya koreksi Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi selama dianggap putusan daripada Mahkamah Konstitusi tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Argumentasi ini diperkuat dengan adanya dasar filosofi, dipersilahkan (ada interupsi)

11. Interupsi dari Tim Kontra :

Rekan-rekanku sepertinya akan mengabulkan konsep *check and balances* yang telah terbangun pada saat perdebatan panjang yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002. Hal ini yang tidak ingin kami lakukan dan terjadi kembali ketika kita malah mendudukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

12. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Dewan juri yang terhormat kira teman-teman dari tim kontra sedari tadi tidak memahami konsep yang kami gagas. Perlu teman-teman dari tim kontra ketahui bahwa gagasan atau pokok-pokok pembangunan nasional atau P3N ini bukanlah sebagai atau bukan sama dengan garis-garis besar haluan negara. Perlu kita ketahui bersama garis-garis besar haluan negara ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan oleh ketetapan sendiri sehingga lembaga-lembaga negara yang berada dibawahnya bertanggung jawab memberikan pertanggung jawab kepada MPR itu sendiri. Akan tetapi, berbeda dengan konsep yang kami tawarkan yaitu pokok-pokok pembangunan nasional. Pokok-pokok pembangunan nasional ini tertera bukan dalam ketetapan MPR akan tetapi tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga apabila Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan atau tidak merealisasi, dipersilahkan (ada interupsi)

13. Interupsi dari Tim Kontra :

Kami ingin untuk membenahi bahwa dalam konsep pemisahan kekuasaan adanya lembaga yudikatif haruslah dijalankan secara independen tanpa adanya intervensi dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini adalah untuk menjamin nilai keadilan bagi masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Dan Hal inilah yang tidak akan terjadi ketika kita kembali menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

14. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Dewan juri yang terhormat lagi-lagi tim kontra terjebak dengan kekeliruan sendiri. Perlu kami tekankan kembali bahwasanya dalam konsep yang kami tawarkan ini yaitu pokok-pokok pembangunan nasional tidak memberikan kekuasaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Permusyawaratan. Karena pokok-pokok pembangunan nasional atau yang disebut dengan P3N ini diakomodir langsung oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Lanjut dalam argumentasi kami ada tawaran yang kedua, dipersilahkan (ada interupsi)

15. Interupsi dari Tim Kontra :

Sepertinya rekan-rekan dari tim pro sudah lupa bahwa pembicara pertama dari rekan-rekan tim Pro mengatakan bahwa ingin membuat sebuah gagasan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengkoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang tidak akan menciptakan sistem *check and balances* yang baik di Indonesia.

16. Pembicara 2 Tim Pro : Riswan Rais Syarif

Perlu kami tekankan kembali gagasan atas MPR untuk mengoreksi putusan daripada Mahkamah Konstitusi didasari pada argumentasi filosofi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari Majelis Permusyawaratan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya Majelis Permusyawaratan Rakyat menjaga yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tidak diselewengkan oleh lembaga-lembaga lainnya.

Dewan juri yang terhormat serta teman-teman dari tim kontra yang sangat kami banggakan, oleh karena itu ini menjadi rujukan bagi kami sebagai cita hukum sebagai *Ius Constituendum* untuk mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju kedepannya dengan adanya pokok-pokok pembangunan nasional yang mengawasi Presiden dan wakil Presiden. Terimakasih *Wassalamualaikum Warahmatullah Barakatuh*.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak itu dia pembicara kedua dari tim Nusantara 31 kubu pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana didasarkan atas argumentasi pembuka yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Nusantara 27 kubu kontra. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih moderator.

Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan kami dari tim Pro serta hadirin yang berbahagia. Izinkan kami untuk menegaskan kembali bahwa kami menyatakan tidak setuju untuk mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Sebelum kami menjauh lagi menjelaskan elaborasi dari argumentasi kami izinkan kami untuk meluruskan beberapa kekeliruan berpikir yang telah disampaikan oleh rekan kami dari tim pro. Bahwa yang pertama rekan-rekan pembicara dari tim pembicara pertama dari tim pro sudah mengatakan bahwa mereka sejatinya tidak ingin mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun mereka hanya ingin memperkuat kewenangan yang sudah ada saat ini dan sejatinya itu sejalan dengan apa yang sedang kami gagas dan apa yang sedang kami pikirkan saat ini. Kedua rekan-rekan dari tim pembicara dari pertama dari tim Pro mengatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi seperti rekan-rekan dari tim Pro lupa bawah Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari cabang kekuasaan kehakiman sehingga ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan kewenangan untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri maka akan menghilangkan kemandirian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Memasuki ranah argumentasi kami, kami memiliki tiga hal mengapa kami tidak menyetujui untuk mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Kami memiliki 3 catatan sejarah kelam ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat masih menjadi lembaga tertinggi negara. Bahwa yang pertama pada Tahun 1960 yang lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan, silakan (ada interupsi)

19. Interupsi dari Tim Pro :

Salah dalam memahami persoalan maka salah dalam menyimpulkan bahwasanya yang kami maksud ketika kami ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bukan berarti kami pun kembali memberikan kembali konsep terkait dengan bagaimana MPR dapat memilih dan mengangkat Presiden. Oleh karena itu, konsep ini yang kemudian kami tidak hadirkan artinya tidak perlu khawatir rekan-rekan dari tim kontra ketika MPR dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara.

20. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Terima kasih rekanku tetapi kami sama sekali tidak ada menyinggung mengenai hal tersebut. Izinkan kami untuk melanjutkan argumentasi kami bahwa pada Tahun 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor 2 / MPRS Tahun 1960 dan mengangkat Presiden Soekarno pada saat itu sebagai mandataris dari rakyat yang memiliki kekuatan penuh. Bahkan 3 Tahun berselang dari hal tersebut pada Tahun 1963 MPR kembali lagi menerbitkannya Ketetapan MPR Nomor 3 / MPRS Tahun 1963 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas-jelas menciderai Pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, silakan (ada interupsi)

21. Interupsi dari Tim Pro :

Terjadinya inkonsistensi argumentasi rekan-rekan dari tim kontra menyatakan bahwa tidak mengungkit terkait dengan hak memilih MPR dalam hal mengangkat Presiden dan wakil Presiden ternyata rekan-rekan dari tim kontra mengatakan hal tersebut. Kemudian kami menantang ketika tidak adanya GBHN maka visi misi Presiden tidak dijalankan maka konsekuensi hukum seperti apa yang kemudian dapat ditawarkan oleh rekan dari tim kontra.

22. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Terima kasih rekanku kami pun sejatinya menginginkan bahwa Majelis Permusyawaratan kembali membentuk sebuah GBHN. Tapi tidak dengan menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Melanjutkan argumentasi kami bahwa apa yang telah terjadi pada Tahun 1960-an sampai dengan Tahun 1963 telah menciderai Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan yang menegaskan bahwa seorang Presiden hanya memiliki masa jabatan selama lima Tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Silahkan (ada interupsi)

23. Interupsi dari Tim Pro :

Kira teman-teman dari tim kontra tidak memahami konsep yang kami tawarkan sehingga teman-teman dari tim kontra berkaca pada masa lalu. Yang kami tawarkan yaitu bukan MPR yang mengangkat Presiden dan wakil Presiden. Oleh karena itu, kekhawatiran teman-teman tersebut hanyalah sebagai fatamorgana yang terlihat namun tak akan pernah terjadi, terimakasih.

24. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa yang disebutkan oleh Presiden Soekarno itu artinya ketika kita membicarakan tentang bagaimana bangsa Indonesia ke depannya kita tidak bisa melupakan sejarah bagaimana Indonesia pernah terjadi. melanjutkan ranah argumentasi kami bawa catatan kelam yang kedua bahwa pada Tahun 1965 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor 8 / MPR Tahun 1945 terkait dengan demokrasi terpimpin, silahkan (ada interupsi)

25. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat secara a contrario justru rekan-rekan dari tim kontra telah mengamini kedudukan kami. Mengapa demikian? bahwasanya ketika rekan-rekan dari tim kontra ingin memperluas kewenangan MPR dalam hal ini GBHN justru akan dari tim kontra menyetujui untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kenapa demikian? Karena sejatinya wewenang itu melekat kepada kelembagaan. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh rekan-rekan dari tim kontra itu sendiri.

26. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Sepertinya rekan-rekan kami dari tim Pro hanya melihat bentuk GBHN hanya seperti apa yang telah pernah kita laksanakan. Namun kami disini memiliki bentuk GBHN yang lebih baik lagi dengan beberapa koleksi yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Melanjutkan argumentasi kami bahwa pada Tahun 1965 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR yang terkait dengan demokrasi terpimpin. Yang mana MPR mendefinisikan bahwa demokrasi terpimpin adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan" yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif dan revolusioner berporoskan dari Nasakom. Menurut Profesor Ni'matul Huda bahwa demokrasi terpimpin bukanlah sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melainkan menjunjung tinggi kekuasaan pemimpin. Hal ini jelas sudah mereduksi makna dari Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, silahkan (ada interupsi)

27. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat bahwasanya hingga pembicara pertama, pembicara pertama dan pembicara pembicara kedua dari tim kontra tidak mampu menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami, bahwasanya mekanisme seperti apa yang kemudian kebaruan seperti apa yang kemudian ditawarkan oleh rekan-rekan dari tim kontra, sekian terima kasih.

28. Pembicara 2 Tim Kontra : Haykal

Sabar rekan-rekan bahwa kami masih memiliki pembicara ketiga yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gagasan yang akan kami bentuk.

Melanjutkan argumentasi kami bahwa yang kedua kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan menciptakan sebuah sistem *check and balances* yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi lembaga yang berada di atas Majelis Permusyawaratan tersebut. Dan hal itu dapat menyebabkan sistem kontrol terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tidak akan berjalan dan apa yang akan terjadi setelah itu yang akan terjadi adalah Indonesia tidak lagi memiliki sistem *check and balances* yang baik sesuai dengan amanat dan cita-cita Reformasi yang terjadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selama pertama, kedua, ketiga dan keempat yang terjadi dalam selang waktu Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002.

Argumen, alasan yang ketiga mengapa kami tidak menyetujui adanya untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga negara adalah dengan menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang pernah diterapkan sebelumnya akan menciptakan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Karena ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi negara maka kedaulatan tersebut berpindah dari sebelumnya berada ditangan rakyat berpindah kepada tangan supremasi sebuah Badan lembaga negara yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Maka dari itu kami kembalikan menegaskan bahwa kami tidak menyetujui untuk mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi negara dengan alasan-alasan yang telah kami sampaikan tersebut.

Terima kasih *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikan tepuk tangan untuk masing-masing pembicara kedua dari masing-masing tim. Kita akan lanjut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dimana mereka akan berikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim lawan. Langsung saja kita berikan waktu 8 menit yang pertama kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 31 kubu pro. 8 menit Anda dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Jadilah generasi muda yang kritis agar tidak menemukan kata titik dalam perjuangan untuk membangun bangsa dan negara. Berdasarkan pada prinsip itulah kemudian menjadi tanggung jawab moral bagi kami sebagai generasi muda untuk kemudian bagaimana memberikan solusi guna menjawab problematika ketatanegaraan yang terjadi dalam negara kita saat ini, dewan juri yang terhormat.

Rekan-rekan dari tim kontra perlu memahami bahwasanya kita jangan terjebak pada makna *leksikal* mosi perdebatan kita hari ini. Karena ketika rekan-rekan terjebak pada mosi *leksikal* perdebatan kita hari ini maka akan terjadi dua kekeliruan dan terbukti terjadi dua kekeliruan. *Pertama*, rekan-rekan dari tim kontra menyatakan bahwasanya ketika MPR, ketika kita mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara maka sejatinya kita akan mendegradasikan kedaulatan rakyat.

Perlu kami tegaskan di sini bahwasanya konsep yang kami tawarkan adalah ketika kita mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara maka salah satu kewenangannya dalam hal ini mengangkat dan Presiden itu tidak kami ikut sertakan, dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan. Kenapa demikian? Karena tadi adanya konsep-konsep pembatasan yang kemudian yang kami tawarkan yang ini yang merupakan solusi kami terkait dengan adanya wewenang-wewenang strategis yang seharusnya dimiliki oleh MPR. Karena apa? Sejatinya ketika kita lihat secara filosofi MPR itu merupakan penjelmaan dari pada rakyatnya sendiri. Namun sejatinya ketika memberikan MPR dalam hal ini kewenangan begitu terbatas dalam hal hanya melakukan sosialisasi terkait dengan hasil amendemen daripada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 itu sendiri. Inilah yang kemudian terjadinya suatu problematika ketatanegaraan. Sejatinya lembaga sekelas MPR kemudian tidak dilengkapi dengan wewenang-wewenang yang strategis maka akan menimbulkan problematika ketatanegaraan karena MPR tidak akan bisa berbuat ataupun melakukan kewenangannya yang secara lebih strategis, dewan juri yang terhormat. Perlu kami tegaskan kenapa kami ingin hidupkan GBHN, silahkan (ada interupsi)

31. Interupsi dari Tim Kontra :

Sangat menarik rekan-rekan kami menawarkan sebuah gagasan yang nampaknya sangat agung yaitu meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara namun kemudian tidak diikuti dengan wewenang sebagai lembaga tertinggi negara. Lantas apakah gunanya posisi MPR ini jika tidak diletakkan dengan wewenang yang sesuai. Inilah yang menurut kami kita harus kembali kepada

tatanan keseimbangan lembaga negara yang ada hari ini sesuai dengan konstitusi kita.

32. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Inilah yang kemudian yang menjadi kekeliruan karena sejatinya rekan-rekan dari tim kontra pun tidak memahami terkait dengan hakekat daripada GBHN yang kemudian yang kami formulasikan dalam bentuk baru dengan nama P3N. Oleh karena itu, perlu kami tegaskan bahwa secara konstitusi ketika akan kembali menghidupkan GBHN dalam bentuk P3N dalam hal ini adalah MPR dapat mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Presiden dan wakil Presiden (ada interupsi).

33. Interupsi dari Tim Kontra :

Selain GBHN kita punya sebuah mekanisme yang telah ditawarkan oleh konstitusi kita, yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat. Rakyat yang kemudian memandu bagaimana bangsa ini berjalan ke depannya. Dengan melakukan hak pilih, dengan ini Presiden akan melaksanakan apa yang dikehendaki rakyat pada saat Presiden tersebut menampung aspirasi rakyat pada saat melakukan saat kampanye politik.

34. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Errare humane estruin perseverae Kesalahan adalah manusiawi, ketika teman-teman dari tim kontra berulang kali melakukan kesalahan maka ini merupakan bentuk yang tidak manusiawi. Kenapa demikian? Bahwasanya sejatinya kami pun telah menegaskan ketika kami ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bukan berarti kami mengembalikan kewenangan MPR dalam hal ini mengangkat Presiden oleh karena itu rakyat tetap diberikan kedaulatan untuk Presiden dan wakil Presiden.

Namun yang kami gagas di sini bahwasanya kita ingin menghidupkan kembali GBHN karena sejatinya keberadaan RPJM saat ini itu tidak mempunyai konsekuensi hukum. Terbukti dalam hal ini bahwasanya Presiden dan wakil Presiden tidak pernah menjalankan visi dan misinya secara berkesinambungan, silahkan (ada interupsi).

35. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat menarik ketika rekan-rekanku dari tim pro melandaskan argumentasinya terhadap kewenangan MPR yang pada saat ini lemah. Bahkan rekan-rekan dari tim pro menghilangkan salah satu kewenangan dari MPR tersebut. Justru

apabila kewenangan MPR pada saat ini lemah, marilah kita bersama-sama menggagas agar memperkuat kewenangan lembaga MPR pada saat ini. Bukan justru menjadikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi.

36. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Terjadinya ambiguitas, kenapa demikian karena sejatinya rekan-rekan dari tim kontra pun tidak bisa membedakan dimana posisi mereka. Apakah kemudian mereka menyetujui MPR sebagai lembaga tertinggi negara atau tidak. Karena kemudian menggagas kembali kewenangan MPR. Sejatinya saya perlu tegaskan bahwasanya kewenangan itu melekat kepada kelembagaan. Ketika rekan-rekan dari tim kontra memberikan kewenangan yang lebih kepada MPR maka sejatinya rekan-rekan dari tim kontra mendukung terkait dengan kemajuan, kemudian bagaimana kita mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Di sini rekan-rekan dari tim kontra kenapa kami ingin ingin sekali mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan konsep yang kami tawarkan bahwasanya problematika ketatanegaraan kita saat ini, silahkan (ada interupsi).

37. Interupsi dari Tim Kontra :

Konsep yang tidak akan terpecahkan oleh rekan-rekan kami dari tim pro bahwa ketika kita mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, hal inilah yang akan mengubah sistem pemerintahan kita menjadi sistem parlementer. Menjadi ironi ketika kita telah menegaskan sistem yang ingin kita terapkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kemudian kita malah mengubah sistem tersebut menjadi sistem parlementer.

38. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Dewan juri yang terhormat, sejatinya yang perlu kita ketahui disini bahwasanya keadilan dan kepentingan masyarakat itulah yang menjadi dasar dari sebuah dibangunnya negara itu sendiri. Perlu saya tegaskan terjadinya problematika ketatanegaraan kita saat ini karena keberadaan RPJMN yang sejatinya yang mengakomodir terkait dengan visi dan misi MPR itupun tidak mempunyai konsekuensi hukum. Karena apa? Karena sejatinya RPJMN itu sendiri dibuat berdasarkan peraturan Presiden sehingga ketika Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan visi dan misinya tidak ada konsekuensi hukum. Akibatnya pembangunan di negara kita saat ini adalah kacau balau karena tidak terjadinya *sustainable development* ataupun pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu keberadaan P3N yang sejatinya yang akan kami tawarkan disinilah dalam bentuk lain daripada GBHN itu sendiri. Inilah yang kemudian mempunyai konsekuensi hukum. Kenapa demikian? Ketika kita atau kita taruhkan di dalam konstitusi, silahkan (ada interupsi)

39. Interupsi dari Tim Kontra :

Ketika faktor-faktor eksternal yang ada hari ini menjadikan Presiden tidak dapat menjalankan ataupun mewujudkan kesejahteraan rakyat kita tidak harus mengubah sistem ketatanegaraan kita yang telah seimbang. Namun bagaimana faktor eksternal tersebut dapat kita kendalikan agar tujuan dari bernegara kita dapat tercapai. Namun tidak dengan meletakkan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

40. Pembicara 3 Tim Pro : Tenri Wulan Aris

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra sejatinya tidak memahami bahwasanya ketika kita tidak memberikan kontrol dalam hal ini kontrol kepada Presiden dan wakil Presiden dalam menjalankan visi dan misinya. Ingat keberadaan RPJMN saat ini yang dibuat berdasarkan peraturan Presiden itu tidak mempunyai konsekuensi hukum. Artinya ketika Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan visi misinya yang telah dijanjikan pada masa kampanye itu tidak mempunyai konsekuensi hukum.

Namun ketika GBHN ataupun P3N kemudian kita terapkan dan kita taruh di dalam konstitusi kita. Dalam hal ini ketika Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan visi dan misinya maka ada konsekuensi hukum. konsekuensi hukumnya apa? MPR dapat melakukan pemakzulan terhadap Presiden dan wakil Presiden karena Presiden dan wakil Presiden tidak menjalankan visi dan misinya. Inilah yang menjadi penting, karena apa? Salah satu problematika negara kita adalah tidak adanya pembangunan berkelanjutan karena setiap pergantian periode Presiden, proses pembangunan ataupun fokus pembangunannya pun berganti. Inilah yang menjadi persoalan di negara kita itu sendiri, sekian dan terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 31 dari kubu pro. Selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana kubu kontra yaitu tim Nusantara 27 memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang.

42. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Perdebatan panjang pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menghadirkan bingkai keseimbangan dalam ketatanegaraan kita hari ini. Ketika sistem tersebut ingin kita ubah hanya karena faktor-faktor eksternal, hal itulah yang akan merusak bangunan demokrasi substansial yang ingin diperjuangkan pada negara Indonesia hari ini. Atas dasar itu kami kembali menegaskan sikap bahwa kami tidak setuju ketika kita harus mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun kami ingin untuk memperbaiki beberapa kekeliruan yang disampaikan oleh rekan kami dari tim pro. Bahwa pertama rekan kami menandatangani argumentasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun ketika sebuah lembaga membentuk Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 belum tentu lembaga tersebut nantinya akan ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara haruslah diatur dalam konstitusi, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bukan hanya semata-mata tafsiran belaka.

Kemudian kami akan mengkritisi terkait dengan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjaga nilai-nilai konstitusi. Namun peran Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjaga nilai-nilai konstitusi tersebut tidak harus dengan mengintervensi lembaga kekuasaan kehakiman. Kita dapat menerapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menjaga nilai-nilai tersebut, yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh majelis pemusatan rakyat terhadap nilai-nilai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal inilah yang harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini. Menghidupkan nilai-nilai konstitusi hingga menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, silahkan (ada interupsi)

43. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat nampaknya telah terjadi kekeliruan berpikir yang kemudian disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Perlu ditekankan bahwasanya di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Ayat 1, kewenangan-kewenangan yang kemudian diberikan konstitusi inilah dewan juri terhormat yang kemudian sejatinya membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini mempunyai kewenangan yang lebih dibandingkan dengan negara yang lain.

44. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Kami akan lanjutkan kepada poin kritisan kami dimana rekan-rekan kami mengatakan ketiadaan dari sebuah instrumen hukum untuk menilai ketika Presiden tidak melaksanakan yaitu pembangunan berkelanjutan. Kami inginkan bukan instrumen hukum tapi adalah instrumen politik yang ini diserahkan kepada hak pilih masyarakat. Masyarakat yang akan memilih Presiden, masyarakat yang harus menentukan bagaimana negara ini kedepannya, silahkan (ada interupsi)

45. Interupsi dari Tim Pro :

Yang kami tantang di sini adalah ketika rekan-rekan dari tim kontra menyetujui, rekan-rekan dari tim kontra pun menawarkan ingin memberikan kewenangan yang lebih kepada MPR. Ingat saya ingin menantang rekan-rekan dari tim kontra bagaimana mungkin bisa membedakan antara wewenang dan kelembagaan ketika rekan-rekan dari tim kontra ingin memberikan kewenangan lebih kepada MPR maka sejatinya ini melekat kepada kelembagaan. Maka sejatinya rekan-rekan pun mendukung menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

46. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Status lembaga tertinggi negara terlihat dari wewenang yang lebih tinggi yang nantinya wewenang ini akan membawahi wewenang lembaga negara lainnya. Sehingga dalam konsep ini kita tidak perlu meletakkan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada dalam lembaga tertinggi negara.

Kami akan masuk kepada argumentasi kami. Bahwa yang pertama kami berangkat dari pada salah satu dari lima kesepakatan yang terjadi pada Tahun 1999 dalam akomodir perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 kita, yaitu menegaskan keberadaan sistem Presidensial, sistem Presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya tidak akan ada kekuasaan yang atas dari kepada Presiden tersebut. Ketika kita menghadirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Hal inilah yang mengakibatkan kekuasaan Presiden tersebut akan berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sistem Presidensial yang kita anut. Bahkan jika kita membaca konsep sistem Presidensial, silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari Tim Pro :

Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menawarkan atau membuat konsep bahwasanya Presiden itu berada di bawah MPR. Masih hangat di telinga kita bahwasannya pembicara ketiga dari tim kontra menyatakan bahwa akan mengatur sebuah solusi terkait

dengan GBHN. Kemudian diatur di luar konstitusi bukannya kemudian rekan-rekan dari tim kontra justru memberikan lebih kewenangan yang lebih kepada MPR sendiri justru mendukung MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

48. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Kami ingin rekan-rekan kami untuk memahami sistem Presidensial ini secara matang. Bahwa sistem Presidensial adalah menempatkan adanya pemisahan kekuasaan. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat ditempatkan sebagai lembaga tertinggi Negara, hal inilah yang mewujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat seolah-olah akan membagikan kekuasaannya. Termasuk membagikan kekuasaannya kepada Presiden. Konsep itu tidak akan sesuai dengan nafas konstitusi kita, silakan (ada interupsi)

49. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, pertanyaan sederhana kami ketika terjadinya pembangunan yang tidak berkelanjutan. Maka apa solusi atau konsep yang kemudian rekan-rekan dari tim kontra tawarkan selain mengembalikan GBHN itu sendiri. Apa konsep yang kemudian rekan-rekan dari tim kontra tawarkan terkait dengan masalah pembangunan kita yang tidak berkelanjutan saat ini.

50. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Patut kami pertanyakan pembangunan berkelanjutan mana yang dimaksudkan oleh rekan-rekan kami dari tim pro? Kami lanjutkan kepada argumentasi kami bahwa ketika kita menghadirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini yang akan membawa konsekuensi bahwa penguatan terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu dalam bentuk kewenangan mengatasi lembaga-lembaga negara lainnya. Dan kewenangan ini akan menempatkan Majelis Permusyawaratan sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan tersebut dapat berupa mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar, memilih Presiden dan wakil Presiden, menetapkan GBHN. Jika kemudian, silahkan (ada interupsi).

51. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, sejatinya tidak ada pembaruan gagasan dari rekan-rekan dari tim kontra bahwasanya rekan-rekan menginginkan bahwa wewenang daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal sejatinya sudah ada saat ini, dewan juri yang terhormat. Inilah yang kemudian tidak mampu dijangkau oleh rekan-rekan dari tim kontra, terima kasih.

52. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Kami akan melanjutkan, ketika kita meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Hal inilah yang memaksa kita untuk memberikan kewenangan yang lebih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara. Dan hal inilah yang menurut kami akan tidak sesuai dengan konsep *check and balances* yang harus kita terapkan untuk menjamin bagaimana demokrasi kita berjalan ke depannya. Kami akan mengajak rekan-rekan kami dari tim pro untuk menyelami bagaimana perubahan yang terjadi pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menempatkan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Hal ini karena Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap sebagai lembaga tertinggi negara. Hingga pada saat perubahan hal inilah yang kemudian menimbulkan sebuah keterputusan hubungan antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Dan hal inilah yang mengubah alasan yang mengubah ketentuan Pasal 1 Ayat 2 tersebut menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kami akan memberikan sebuah gagasan untuk menjawab permasalahan hari ini. Bahwa jika rekan-rekan kami menginginkan GBHN kita dapat mengakomodir GBHN tersebut. Namun, kemudian kita tidak harus menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara, yaitu tetap GBHN tersebut akan dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian pelaksanaan dari GBHN tersebut nantinya akan dilaporkan ataupun akan didengarkan kepada publik melalui sidang Tahunan. Kita biarkan publik yang nantinya menilai apakah laporan pelaksanaan tugas tersebut telah sesuai dengan konstitusi, artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menjadi penghubung antara rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Kita tidak perlu untuk memutuskan dari hubungan rakyat dengan hubungan lembaga negara tersebut, sekian dan terima kasih.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik kita Berikan tepuk tangan untuk ke empat pembicara kita di babak kedua. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana solusi dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing tim. Jadi, anda jangan kemana-mana tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Terima kasih anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Di babak perempat final ke-4 ini kita sedang menyaksikan bagaimana perdebatan dari dua tim yaitu tim Nusantara 31 di kubu pro dan tim Nusantara 27 di kubu kontra berbicara mengenai mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam debat kami pada hari ini kita sudah memasuki babak ketiga yaitu solusi dan rekomendasi. Dimana pembicara pertama dari masing-masing tim memiliki waktu maksimal 3 menit untuk mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan untuk babak ketiga ini kita akan mengawalinya dari tim kontra. Silahkan waktu 3 menit anda di mulai dari sekarang.

54. Pembicara 1 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Dewan juri yang terhormat serta para hadirin dalam forum bermusyawarah kali ini. Setelah beradu argumentasi dengan rekan-rekanku dari tim pro, namun rekan-rekanku dari tim pro belum mampu untuk menggoyahkan keyakinan kami untuk tetap tidak menyetujui mosi kita kali ini. Yaitu mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kami akan merangkum poin-poin argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua dan ketiga melalui 5 poin. Pertama ini adalah dengan tetap mengakomodir kedaulatan yang tertinggi tetap berada di tangan rakyat yang telah ditandaaskan di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Kedua*, apabila kita ke mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara hal ini akan menyebabkan sebuah *abuse of power* atau pemusatan kekuasaan yang berada ditangan MPR. *Ketiga*, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara akan menggerus sistem *check and balances* antar lembaga negara yang ada di Indonesia. *Keempat*, hal ini juga tidak akan sesuai dengan sistem Presidensial yang telah dilaksanakan oleh Indonesia pada saat ini yang telah diakomodir dalam konstitusi Indonesia. Selanjutnya, secara *historical context* kita juga telah mengalami bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan tetap memiliki dua catatan kelam. *Pertama* Tahun 1963, MPR menjadikan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. *Kedua* itu pada Tahun 1965 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat mendefinisikan sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Indonesia pada saat itu. Sehingga hal ini yang tidak sesuai bertentangan dengan demokrasi yang pada saat ini dilakukan oleh rakyat di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan atas asas kedaulatan yang tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga gagasan yang akan kami sampaikan adalah yang

pertama itu akan menambah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menyelenggarakan sidang Tahunan untuk mendengar progress-progress dari kinerja lembaga negara. Kedua, jika diperlukan untuk mengakomodir kewenangan MPR untuk membuat GBHN maka hal ini biarlah rakyat yang akan menilai bagaimanakah GBHN itu tersebut akan berjalan. Namun hal ini juga akan disampaikan oleh lembaga-lembaga negara di dalam sidang Tahunan MPR.

Sehingga dewan juri yang terhormat, kami sampai kepada penghujung perdebatan kali ini. Namun kami juga akan menutup dengan sebuah pantun. Kedaulatan berada ditangan rakyat itulah prinsip demokrasi Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah perlu menjadi lembaga tertinggi. Dan kami juga akan menegaskan posisi kami dengan tetap tidak menyetujui mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

Terima kasih, *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih, *Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.* Terima kasih banyak tim Nusantara 27 yang menempati posisi kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa solusi dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim Nusantara 31 dari kubu pro. Waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

56. Pembicara 1 Tim Pro : Nurlaela Kadarwati

Hingga di akhir perdebatan kita kali ini dewan juri yang terhormat, kami masih tetap konsisten untuk mendukung adanya mosi perdebatan kita kali ini terkait dengan adanya mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

Dewan juri yang terhormat, hingga di akhir perdebatan ini pula rekan-rekan dari tim kontra tidak mampu menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami. Dewan juri yang terhormat, perdebatan yang baik adalah perdebatan yang menghasilkan solusi dan bukan tanpa solusi. Dewan juri yang terhormat, pada titik ini kewenangan yang kami inginkan adalah kewenangan untuk memperkuat adanya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. *Pertama* adalah menerapkan kembali GBHN namun konsep dan formula dari GBHN itu kami mengubah dengan mendesain pokok-pokok pembangunan nasional yang akan kami formulasikan dalam bab khusus yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Dimana peraturan pelaksanaannya diatur dalam Undang-

Undang. *Kedua*, memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dapat melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian dewan juri yang terhormat? hal ini menjadi logis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi, dapat kita lihat bahwasanya hakim konstitusi saja seperti Akil Mochtar pun dalam hal Pak Patrialis Akbar tidak mencerminkan adalah adanya hakim konstitusi itu sendiri. Bahwasanya di dalam putusan hak Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibuat oleh Hakim konstitusi justru mencederai adanya prinsip daripada keadilan itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, bahwasanya rekan-rekan menginginkan ketika dikembalikannya GBHN maka tidak akan sedikitpun untuk mendegregasikan daripada hak masyarakat itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, bahwasanya rekan-rekan dari tim kontra, rekan-rekan dari tim kontra menginginkan adanya sistem Presidensial. Namun perlu kami tegaskan dewan juri yang terhormat sistem Presidensial pun yang dianut di Indonesia tidak murni. Bagaimana mungkin rekan-rekan mendalilkan hal tersebut padahal kewenangan daripada Dewan Perwakilan Daerah saat ini pun tidak diperkuat dewan juri yang terhormat.

Dewan juri yang kami hormati, ketika rekan-rekan menggagas terkait dengan adanya tetap dibentuknya GBHN dan sidang Tahunan yang kemudian melakukan evaluasi ataupun melakukan penilaian terhadap masyarakat itu sendiri. Namun dewan juri yang terhormat, bukankah ini kemudian diberikan kedaulatan atau dibiarkan rakyat dalam hal ini maka tidak ada konsekuensi hukum apapun dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu hingga di akhir perdebatan kita kali ini perlu kami tegaskan sekali lagi bahwasanya kami tetap konsisten untuk mendukung adanya mosi perdebatan kita kali ini yakni mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sekian dan terima kasih.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 31 di kubu pro yang sudah memberikan pandangan, solusi dan juga rekomendasi. Mari kita tanyakan dewan juri mengenai Siapakah yang lebih unggul atau pemenang di babak perempat final ke-4 ini. Terlebih dahulu kami berikan kesempatan apabila ada komentar yang ingin disampaikan dari dewan juri, untuk itu kami silakan

58. Pembicara : Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Dewan Juri)

Ya terima kasih moderator, jadi sangat menikmati peserta yang dengan tangguh dan teguh mempertahankan argumentasinya

terlepas dari siapa yang benar. *Pertama* kalau waktunya diperpanjang saya percaya dua kelompok yang pro dan kontra ini akan mencapai titik kompromi. Ya karena pihak yang kontra pun menerima bahwa GBHN atau istilahnya disini P3N oleh kelompok yang pro ini penting bagi perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Saudara-saudara semua, ada baiknya kesempatan ini kami menyampaikan bahwa memang reformasi ini sudah 20 Tahun. Salah satu catatan penting reformasi adalah ya amandemen dilakukan 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dan pada amandemen yang ketiga ini yang sangat menarik, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia itu dilucuti kewenangannya karena tadinya MPR yang memegang kedaulatan rakyat kemudian kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan aturan menurut Undang-Undang dasar. Itu yang tadi disebut supermasi organisasi atau supermasi MPR versus supermasi konstitusi. Kemudian pada Tahun 2003, MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor 1 Tahun 2003 yang membuat dirinya sendiri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan ketetapan MPR yang bersifat *regeling* yang mengatur keluar. Tetapi *besehikking* atau berlaku untuk ke dalam itu masih diperbolehkan. Nah saudara-saudara semua, kemudian MPR menyadari perannya mulai Tahun 2010, itu sebabnya mulai Tahun 2010, almarhum Taufiq Kiemas memasukkan salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang saat ini disebut sosialisasi 4 (empat) pilar MPR. Kemudian Tahun 2011, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkan Ketetapan MPR masuk dalam hirarki perUndang-Undangan di Indonesia, yaitu setelah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian Tahun 2014 MPR membuat keputusan Nomor 1 Tahun 2014 yang secara eksplisit menyebut MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi bukan sebagai lembaga negara yang tertinggi tapi lembaga negara dengan kewenangan yang tertinggi.

Pada Tahun 2018, perlu kami informasikan per tanggal 16 Agustus 2018 MPR telah menetapkan *Panctigad not I* dan Panitia ad hoc II. Dimana panitia *ad hoc 1* mempunyai tugas untuk menentukan atau mempersiapkan pokok-pokok haluan negara yang dipimpin oleh Ahmad Basarah, dan panitia *ad hoc 2* menetapkan tata tertib, dan rekomendasi MPR yang lain dipimpin oleh Rambe Kamarul Zaman diharapkan panitia *ad hoc* ini akan bekerja sampai bulan Maret 2019, sekali lagi apabila nanti *ketua-ketua* umum partai Politik dan Presiden Republik Indonesia sepakat membuat konsensus bahwa pokok-pokok haluan negara ini ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Maka kita siap untuk melakukan amandemen yang sifatnya terbatas, masih kondisional. Karena untuk mengubah Undang-

Undang Dasar NRI Tahun 1945 dibutuhkan minimal 231 tanda tangan karena anggota MPR 692 sepertiga anggota yang mengusulkan itu minimal 231 dan mengajukan usul perubahannya kepada MPR. Proses apa yang akan terjadi kita akan saksikan bersama-sama ke depan. Itu sebabnya jangan lupa jaga kesehatan, Indonesia masa depan akan kita bentuk ya akan kita bangun bersama-sama, terima kasih.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak Profesor Hendrawan Supratikno. Jangan kemana-mana tetap di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Tiga babak sudah kami lewatkan dan saatnya kita mengetahui siapakah yang menjadi pemenang di babak perempat final ke-4 kali ini. Apakah tim Nusantara 27 pada kubu kontra ataukah tim Nusantara 31 pada Kubu pro. Untuk itu kami serahkan kepada dewan juri, siapakah pemenangnya.

60. Pembicara : Drs. Yana Indrawan, M.Si (Dewan Juri)

Baiklah *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik keduanya tadi sudah disampaikan harus mencari satu tim pemenang dan berdasarkan penilaian juri pada penguasaan substansi kerangka berpikir serta cara penyampaian baik yang disampaikan oleh tim pro maupun tim kontra. Tim juri telah sampai pada kesimpulan dan memutuskan bahwa yang berhak masuk ke babak berikutnya, babak semifinal adalah tim Nusantara 27.

Kami tim juri mengucapkan selamat kepada kedua tim telah menyampaikan penampilan yang baik. Saya kira itu yang kami dapat sampaikan *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*.

61. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Drs. Yana Indrawan, M.Si selaku Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI yang sudah mengumumkan siapa pemenang dari ke-4 ini. Selamat kepada tim Nusantara 27 dari kubu kontra atas kemenangannya di babak ini. Untuk tim Nusantara 31 jangan berat hati, perjuangan anda kesini sudah menjadi hal yang luar biasa. Tim Nusantara 20 lawan Tim Nusantara 27.

Jadi buat anda jangan kemana-mana nantikan pada saat babak semifinal kedua tersebut. Nampaknya kita telah sampai di penghujung acara, saya Anya Dwinov atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi anda dan sampai jumpa di babak selanjutnya.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

BABAK SEMIFINAL KE-1
TIM PRO (UNIVERSITAS RIAU)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS SYIAH KUALA)

Tema : Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilu Legislatif

Tim Pro : Nusantara 4 (Universitas Riau)
1. Dwi Muniarti
2. Indra Lukman Siregar
3. Masco Afrianto Lumban Tobing

Tim Kontra : Nusantara 13 (Universitas Syiah Kuala)
1. Rini Maisari
2. Muhammad Irsan
3. Raudhatul Jannah

Pembawa Acara : Anya Dwinov

Juri : 1. Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
3. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
4. Ir. H. Tifatul Sembiring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
5. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki babak semifinal pertama. Dimana debat konstitusi ini adalah sebuah acara Tahunan yang diselenggarakan oleh MPR RI untuk mempertemukan universitas-universitas dari 34 provinsi yang memiliki tim debat yang tentu saja sangat menarik sekali mendengar pandangan mereka mengenai topik-topik ataupun mosi perdebatan yang sudah kami sediakan.

Sekarang kita sudah memasuki ke babak semifinal pertama kita akan lihat siapakah yang akan masuk ke babak final. Untuk itu langsung saja di babak semifinal pertama ini sudah hadir dua tim yang siap memberikan argumentasinya pada kesempatan hari ini. Kita sambut tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 13. Langsung kita akan melihat siapakah yang memegang posisi pro maupun posisi kontra. Silahkan perwakilannya untuk mengambil kertas yang ada di tengah. Baik, silahkan kembali ke posisi. Dan diperlihatkan kehadiran hadirin dan juga pemirsa di rumah. Di manakah posisi tim Nusantara 4 dan dimanakah posisi tim Nusantara 13. Nusantara 13 menempati podium kontra dan Nusantara 4 menempati podium pro, silahkan menempati podiumnya masing-masing.

Langsung saja kami mengundang kembali dewan juri kami pada hari ini yang akan menilai secara langsung bagaimana hasil kerja dari kedua tim debat kami. Untuk itu kita berikan sambutan yang meriah kepada 5 orang dewan juri. Sudah hadir tetap dengan semangatnya dan kesiapannya. Baik izinkan saya memperkenalkan juri pada hari ini dimulai dari sisi yang paling kanan. Sudah hadir disini Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. M.M. selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Lalu di sebelah kiri pak Ir. H. Tifatul Sembiring selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Bergeser lagi Dr. Bambang Sadono, S.H. M.H. selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Dan yang setia terus bersama dengan kami mendampingi setiap tim debat ada Prof. Dr. Hendrawan Supratikno selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, dan tentu saja yang selalu menempati posisi paling kiri ada Drs. Yana Indrawan, M.Si selaku Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI. Baik, pada babak semifinal pertama ini mosi perdebatan yang akan diangkat adalah sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Bagaimana pandangan dari kedua tim debat kami, namun

izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan gambaran bagaimana debat konstitusi ini akan berlangsung. Debat konstitusi akan terbagi atas tiga babak yaitu babak pertama yang berisikan argumentasi pembuka, dilanjutkan babak kedua yang berisikan bidasan argumentasi dan interupsi, lalu dilanjutkan dengan babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Bagi anda yang sudah ingin dan tidak sabar melihat siapakah yang akan menjadi tim unggulan ataukah memenangkan babak semifinal pertama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Anda masih bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita sudah memasuki babak semifinal pertama, dan mosi perdebatan yang diangkat adalah sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Sudah kita lihat tim debat dari masing-masing sudah berada di podium dan langsung saja untuk memulai babak pertama. Pembicara pertama dari setiap tim berikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi. Dan tentu saja akan disampaikan oleh pembicara pertama. Untuk itu kita akan mulai kepada kubu pro, waktu 4 menit Anda dimulai dari sekarang.

2. Pembicara 1 Tim Pro : Dwi Muniarti

Para penguasa melihat segalanya lewat mata-mata. Sebagian sapi melihat dengan indra penciumannya. Dan para Brahmana melihat dengan kitab-kitab nya. Sedangkan manusia lain melihat segalanya lewat mata mereka saja, kata filsuf India, *assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, shalom om swastiastu namo buddhaya*, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator, dewan juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Dwi Muniarti sebagai pembicara pertama, disebelah kanan saya Masko Avianto Lumbantobing sebagai pembicara ketiga, dan di sebelah kiri saya Indra Lukman Siregar sebagai pembicara kedua.

Dewan juri yang terhormat, berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini yakni sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif. Maka kami sebagai tim pro dari tim Nusantara 4 akan menyampaikan argumentasi pembuka dengan menyatakan secara tegas, lugas dan mantap bahwa kami sangat setuju dengan mosi

perdebatan kali ini. Sehingga mosi sangat layak untuk dipertahankan.

Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra. Sebelum melanjutkan argumentasi perlu rasanya kami memberi tahu dan kita perlu memahami bersama-sama apa makna dari proporsional tertutup. Proporsional tertutup secara definitif adalah pemilu dengan pemilih yang hanya memilih tanda gambar dengan suara yang jatuh untuk dan didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif yang telah disusun oleh Pimpinan partai. Untuk itulah dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif sangat cocok untuk diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika kita tinjau dari segi konstitusi, maka berdasarkan Pasal 19 Ayat 1, Pasal E 22 C Ayat 1 dan Pasal 22 Ayat 2 dan Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kali ini adalah mosi yang konstitusi atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, dewan juri yang terhormat hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem pemilu baik menggunakan sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka adalah konstitusional.

Namun dewan juri yang terhormat beserta rekan kami dari tim kontra, adapun kami setuju dengan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif adalah bahwasanya pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka menuntut partai politik dalam artian mau tidak mau harus mendulang suara dengan menempatkan calon legislatif yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dengan beban biaya politik yang begitu besar. Hal ini sehingga untuk memenangkan kontes persaingan maka partai politik harus berusaha menemukan calon legislatif yang bukan berdasarkan kemampuan modal, dewan juri yang terhormat.

Untuk itulah pembangunan budaya politik Indonesia yang sehat menuntut kita harus memulai perbaikan dengan melahirkan anggota parlemen yang baik dengan dimulai pembangunan dari partai politik sebagai aktor utama yang melahirkan anggota parlemen, dewan juri yang terhormat. Untuk itulah terhadap permasalahan konsep yang ada pada saat ini, kami sebagai tim pro akan mengajukan pembaruan dengan menerapkan sistem proporsional tertutup dengan adanya peletakan kepercayaan terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik dan sekaligus sebagai pilar demokrasi. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, argumentasi kami akan dipertegas secara yuridis normatif oleh pembicara kedua dan akan diPerdalam lagi oleh pembicara ketiga.

Pakatuan wo pakalawiren cita wahesa, Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak kepada tim Nusantara 4 yang menempati posisi kubu pro sudah menyampaikan argumentasi pembukanya. Sekarang saatnya kita mendengar argumentasi pembuka dari tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

4. Pembicara 1 Tim Kontra : Rini Maisari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, shalom om swastiastu namo buddhaya. Yang mulia dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum sekalian dan rekan-rekan dari tim pro yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 13 saya, Rini Mayasari sebagai pembicara pertama kemudian Muhammad Irfan sebagai pembicara kedua dan Raudhatul Jannah sebagai pembicara ketiga.

Berkaitan dengan mosi debat kali ini yakni sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif ini kami menegaskan bahwa kami tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat adanya wacana untuk memberlakukan kembali sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif di Indonesia dikhawatirkan akan memperkuat lagi sistem oligarki kepartaian yang mana sistem semacam itu sering dianggap kembali ke model pemilu di era Orde Baru, dewan yang terhormat. Selain itu sistem proporsional tertutup apabila diterapkan di Indonesia akan memberikan berbagai dampak negatif yang mana hal tersebut seharusnya tidak boleh diterapkan. Sebagai contoh dewan juri yang terhormat, apabila kita menerapkan sistem proporsional tertutup maka akan mempersempit ruang partisipasi publik dalam pemilu. Serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Selain itu, rakyat juga tidak dapat mengenal dengan baik siapa calon pemimpin mereka yang dalam hal ini adalah Calon Legislatif . Karena sistem proporsional tertutup memiliki mekanisme pemilihan partai bukan pemilihan individu secara langsung yang akan berdampak kepada terjadinya politik terselubung yang terjadi di tubuh internal partai politik. Mengapa? Karena calon legislative hanya dinilai oleh parpol secara internal yang menyebabkan hanya orang-orang tertentu atau yang mempunyai hubungan khusus dengan ketua atau pengurus partai yang dapat terpilih.

Dewan juri yang terhormat dan hadirin para pemerhati hukum sekalian, selain itu penerapan sistem proporsional tertutup membuat komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. Tidak

hanya itu, krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit dihindari karena sedikitnya peminat yang serius maju menjadi calon legislatif dewan juri yang terhormat. Hal ini disebabkan siapa-siapa raja yang duduk di parlemen nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran keputusannya ditentukan oleh partai politik. Tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi kader-kader yang hendak maju sebagai Calon Legislatif karena nantinya Calon Legislatif yang hendak maju lebih diprioritaskan kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi petugas partai demi kepentingan politik. Maka dari itu kami merasa bahwa penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif sudahlah sangat tepat dewan juri yang terhormat. Mengapa? Karena dalam sistem proporsional terbuka rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh siapa yang akan duduk di parlemen akan ditentukan sendiri oleh rakyat.

Sistem proporsional terbuka inilah yang menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa saja yang akan duduk di parlemen yang akan mewakili kepentingan dari masyarakat itu sendiri dewan juri yang terhormat. Atas dasar itulah kami mendukung penerapan sistem proporsional tertutup yang berlaku di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan bentuk kemunduran terhadap demokrasi, sekian dan terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih kepada tim Nusantara 13 di kubu kontra yang sudah menyampaikan argumentasi pembukanya. Hadirin jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan memasuki babak kedua. Dimana anda bisa menyaksikan bidasan argumentasi dan intrupsi dari kedua tim. Untuk itu tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Terima kasih anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita tengah memasuki babak semifinal pertama dimana sudah hadir tim Nusantara 4 pada kubu pro dan tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Membahas mosi perdebatan yaitu sistem proporsional penutup dalam pemilihan umum legislatif. Kita akan memasuki babak kedua dimana akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua adalah saatnya pembicara dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan.

Dilanjutkan pada sesi ke-3 dan ke-4 di mana pembicara ketiga dari masing-masing tim akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Dalam kesempatan ini setiap sesi atau setiap pembicara akan dibatasi waktunya maksimal

8 menit. Kita akan mulai pada sesi pertama dimana pembicara kedua dari kubu pro akan menyampaikan bidasan argumentasi pembuka oleh tim lawan. Untuk itu 8 menit waktu Anda dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk dan berdiri di atas podium ini saya diharuskan oleh tim media untuk memakai *make up*. Bukan saya tidak suka dengan harumnya tetapi karena butiranya yang membuat saya beralergi, itu secara medis jika kita lihat dari segi aspeknya. Akan tetapi dewan juri yang terhormat jika kita melihat hakikatnya *make up* adalah keindahan yang sangat palsu karena dia bersifat relatif. Argumentasi yang diajukan oleh kubu kontra dengan menitikberatkan pada asas demokrasi hanya bersifat ilusi semata. Sementara yang ada hari ini kita menikmati ampas demokrasi. *Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*.

Terima kasih kepada moderator, dewan juri yang terhormat, serta pemerhati konstitusi yang ada di ruangan ini. Dan tak pula lupa saya sapa teman berpikir kami dari kubu kontra yang sama-sama kita banggakan.

Dewan juri yang terhormat, saya di sini memiliki kewajiban moral jikalau ada melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara saya. Karena secara moral kita diharuskan untuk saling ingat mengingatkan. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat izinkan saya untuk mengingatkan adanya beberapa kesalahan yang disampaikan oleh kontra kubu sepanjang mereka memaparkan argumentasi atas standing yang mereka pertahankan. Pertama dewan juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan apabila negara kita menganut sistem pemilu dengan proporsional tertutup akan berimbas dan akan terjadinya yang disebut dengan oligarki partai politik. Kalau kita sedikit ingin membalik lembaran buku yang ada, maka kita akan mendapati di dalam buku Jeffrey A. Winters mengenai oligarki atau *oligarch*. Itu definisi tersebut masih debatable dan belum tuntas sekali. Oleh karena itu kami ingin nantinya untuk kesempatan pembicara kedua menjelaskan sebetulnya definisi oligarki partai politik yang dimaksudkan oleh kubu kontra. Oligarki partai politik nampaknya ini hanya bersifat asumtif semata sementara kita menginginkan adanya penguatan partai politik sebagai infrastruktur politik di dalam pengisian jabatan jabatan publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian dewan juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika kita menganut sistem proporsional tertutup di dalam sistem pemilu kita. Dampak negatif yang disampaikan oleh kubu kontra

tidak sama sekali dijabarkan apa dampak negatif yang ada. Hal itu hanya bersifat sekedar asumsi semata, silahkan (ada interupsi)

7. Interupsi dari Tim Kontra :

Oligarki partai politik yang kami maksud di sini ialah dimana partai politik berkuasa penuh atau adanya *struggle for power* di mana partai politik yang menentukan Nomor urut 1 sampai dengan 9 calon legislatif dewan juri yang terhormat. Itulah oligarki partai politik yang kami maksud dalam perdebatan kali ini, terima kasih.

8. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Sangat menyedihkan dewan juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan bahwa kekuasaan partai politik hanya sekedar menentukan Nomor urut calon dikatakan itu adalah kekuasaan penuh. Ada apa di dalam argumentasi yang demikian? Silahkan (ada interupsi)

9. Interupsi dari Tim Kontra :

Sahabat kami tim pro berbicara mengenai sistem proporsional tertutup. Kita membicarakan bahwasannya nanti yang dipilih oleh rakyat adalah lambang dari partai bukan orang-orang. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin kita selaku orang yang akan menunjuk orang lain untuk mengurus kepentingan kita. Kita sendiri bahkan tidak tahu siapa orang tersebut, apa kapasitasnya dan kapabilitasnya, terima kasih.

10. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Oleh karena itu dewan juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada, *innallaha ma'ashobirin*, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita berada dalam ketergesagesaan maka kita tidak pernah akan menghasilkan kejernihan pikiran. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, saya jelaskan apa yang diinginkan oleh kubu kontra. Ketika kubu kontra mengatakan bahwa pemilih hanya memilih lambang atau gambar yang ada di dalam kertas suara. Hal inilah nanti yang akan kami jabarkan dimana kita menginginkan adanya penguatan partai politik di dalam hal untuk melakukan pengkaderan. Karena apa? Jikalau kita menganut sistem proporsional tertutup maka kita atau partai politik yang menjadi peserta pemilu mengharuskan adanya kader-kader terbaik sebagai wakilnya untuk menjadi calon legislatif. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, ketika partai politik di dalam hal menentukan calon siapa atau calon legislatif yang mana yang akan ditentukan dan dimuat nanti ketika suara sudah betul-betul nyata dan telah dikonversi, silahkan (ada interupsi)

11. Interupsi dari Tim Kontra :

Bukankah jika yang dipermasalahkan oleh rekan-rekan kami dari tim pro adalah perihal kaderisasi. Saat ini bahkan di sistem proporsional terbuka juga partai politik melakukan kaderisasi untuk menentukan calon-calon legislatifnya. Dan ternyata tidak hanya sistem proporsional tertutup yang melakukan kaderisasi tersebut, sekian dan terima kasih.

12. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, kubu kontra menyatakan terdapat permasalahan hari ini masalah kaderisasi partai politik. Oleh karena itu kita benahi melalui sistem proporsional tertutup. Kaderisasi yang ada pada hari ini yang menjadi permasalahan adalah karena membuka sistem proporsional terbuka, silahkan (ada interupsi).

13. Interupsi dari Tim Kontra :

Sahabat kami tim pro, memperbaiki kedudukan atau kekuatan partai politik tidak harus dengan melegalkan sistem proposional tertutup. Sementara ini kedudukan partai sudah sedikit lebih kuat dengan dibuktikan adanya PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang bantuan keuangan kepada partai politik di mana negara menaikkan 10 kali lipat. Artinya apa? Artinya disini bisa kita lihat negara melihat banyak partai politik adalah hal yang penting saudaraku.

14. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, saya buat Head Line dan saya kutip secara *verbatim* apa yang disampaikan oleh kubu kontra hanya kami belum siap mengajukan argumentasi ini secara penuh dewan juri yang terhormat. Masih banyak alasan lain ketika kita harus mengadopsi sistem proporsional tertutup menjadi sistem pemilu kita, silahkan (ada interupsi)

15. Interupsi dari Tim Kontra :

Rekan-rekan dari tim pro, rekan-rekan tidak menjelaskan sebenarnya apa urgensi mengapa Indonesia harus menerapkan kembali sistem proporsional tertutup. Kita ketahui bersama sistem proporsional tertutup digunakan di Orde Baru hingga kemudian di Tahun 2009 Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Yang artinya sistem tersebut adalah hal yang bersifat inkonstitusional.

16. Pembicara 2 Tim Pro : Indra Lukman Siregar

Kubu kontra mungkin meyakini adanya kesalahan yang merupakan menjadi hakikat di dalam manusia. Maka kenapa kita

mempermasalahkan ketika argumentasi yang lama ingin kita bawa kembali ke argumentasi hari ini. *Recollecting the past*, apa masalah dengan hal yang demikian? Oleh karena itu ketika terjadi suatu permasalahan di Orde Baru maka kita harus melihat juga bagaimana sistem perpolitikan di Orde Baru yang dijalankan. Bukan di permasalahan masalah sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka, yang menjadi esensi permasalahan pada saat Orde Baru adalah akibat daripada eksekutif many. Bukan masalah sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan bagaimana kita melihat secara cerdas dan cermat sebetulnya dari aspek mana kita harus melihat ini. Jangan kita melakukan pencampuradukan tanpa ada betul pembatasan untuk penarikan garis merah sebagai salah satu dasar pijakan kita untuk berbicara. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, saya akhiri argumentasi ini dengan satu adagium. Ketika kita mengajukan satu dalil maka ada tanggung jawab di sana untuk mempertahankan dalil. Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak tim Nusantara 4 yang menduduki posisi kubu pro atas bidasan argumentasi pembuka dari tim lawan. Langsung kita menuju ke tim Nusantara 13 pada kubu kontra yang akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam, hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dewan juri yang terhormat dan kami muliakan sahabat-sahabat berpikir kami tim pro pada sesi perawatan kali ini. Serta para pengamat konstitusi yang kami hormati. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kita membahas ini ada kalanya izinkanlah saya sebagai representasi tim Nusantara 13 untuk mengemukakan gagasan gagasan argumentasi kami. Tetapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya cara rentetan berpikir yang disampaikan oleh tim kontra.

Dewan juri yang kami muliakan, ada satu hal yang lucu yang disampaikan oleh rekan pembicara pertama tim kontra yang mengatakan bahwasanya kalau kalah sistem proporsional tertutup adalah hal yang baik, lantas mengapa sistem proporsional tertutup

dewasa ini sudah tidak eksis lagi. Kedua dewan juri yang kami muliakan, tim pro, pembicara pertama tim pro mengatakan bahwasanya terpilih nanti dengan sistem proporsional terbuka adalah orang-orang yang memiliki popularitas atau orang-orang yang memiliki power dalam *segi money*. Akan tetapi jika kita melihat pendapat Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatakan tidak selalu orang yang memiliki popularitas atau yang memiliki kekuatan uang. Buktinya tidak banyak pengusaha yang menduduki kursi legislatif. Dewan juri yang kami muliakan ketika kita berbicara mengenai sistem proporsional tertutup, silahkan saudaraku (ada interupsi)

19. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, ketika kita melakukan perubahan di dalam sistem pemilu kita dari sistem proporsional terbuka, dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Saya ingin mengajak kepada tim dengan atas kerendahan hati saya, apakah efek yang telah ditimbulkan dari perubahan tersebut?

20. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Sahabat-sahabat kami tim pro maka seharusnya kita sama-sama berpikir dan harus menjawab pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh tim pro. Logikanya sederhana saja dewan juri yang kami muliakan, bagaimana mungkin kita selaku orang yang menunjuk orang lain dalam hal ini untuk mengurus kepentingan kita sementara kita sendiri tidak tahu siapa orang yang kita tunjuk dan bagaimana kapasitasnya. Mengenai pertanyaan dari tim pro, tentu saja ini ada pengaruhnya dengan kedaulatan rakyat dimana rakyat seharusnya memilih calon-calon yang duduk di kursi legislatif. Mereka diharuskan tahu siapa yang duduk di sana dan apa kapasitasnya untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini akan mencerminkan bahwasanya kita menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya, silahkan saudaraku (ada interupsi)

21. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada. Atas kerendahan hati saya, sekali lagi ingin saya bertanya kepada kubu kontra. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka kita melihat siapa yang ingin kita pilih. Maka saya bertanya ketika aspirasi kita tidak didengar oleh para perwakilan rakyat maka siapa yang akan bertanggung jawab secara pribadi atau partainya yang akan bertanggung jawab?

22. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Dewan juri yang kami muliakan, untuk menjustifikasi sesuatu hal yang buruk maka kita harus menyampaikan bukti terlebih dahulu. Dewan juri yang kami muliakan, yang menjadi permasalahan perdebatan kali ini adalah apa sih sebenarnya, alasan mengapa kita harus mempertahankan sistem proporsional terbuka. Maka dengan mengutip pendapat Titi Anggraini setidaknya-tidaknya ada 5 alasan yang dapat digunakan. *Pertama* meningkatkan keterkaitan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih atau konstituen. *Kedua* adanya ruang bagi pemilih untuk menyeleksi secara langsung Calon Legislatif yang diinginkan bukan hanya internal partai yang mengetahui. Akibatnya apa? Pemilih dapat, pemilih dalam hal ini dapat mengutus yang disebutkan dengan oligarki partai, silahkan saudaraku (ada interupsi).

23. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan adanya keterikatan antara yang dipilih dengan yang memilih. Maka saya bertanya ketika aspirasi rakyat tidak didengar oleh wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah personal yang dipilih atau partai politik yang juga merupakan pengusul dari pada calon legislatif itu sendiri ? Itu dulu dijawab.

24. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Sahabat-sahabat kami tim pro mungkin sahabat-sahabat kami dari tim pro harus menyampaikan aspirasi apa yang tidak didengar oleh Dewan Dewan Perwakilan Rakyat kita yang duduk di kursi legislatif. Tolong sampaikan bukti ini terlebih dahulu agar kami bisa menjawabnya dengan jelas dan cermat. Silahkan (ada interupsi)

25. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat saya ingin membantu kubu kontra untuk memahami perdebatan ini sehingga berada pada ruang ilmiah pada malam hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, saya ingin bertanya ketika kubu kontra menyatakan bahwa ingin mengedepankan fakta-fakta. Apa yang menyebabkan kubu kontra menyatakan di dalam pembicara pertamanya bahwa yang nanti dipilih hanya orang-orang yang dekat dengan elit-elit partai?

26. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Sahabat-sahabat kami tim pro, kalau kita selalu memandang melalui kaca mata negatif, maka akan terlihat negatif pula. Untuk menjawab pertanyaan tim pro tadi yang menjadi permasalahannya bukan sistem proposional tertutup ataupun terbuka. Kalau ada ketidak terwakilan suara rakyat itu merupakan permasalahan

individu. Bukan dengan cara mengubah sistem yang sekarang menjadi sistem proporsional yang tertutup. Ini harus dicermati sahabat-sahabatku tim pro.

Dewan juri yang kami muliakan, ketika kita ingin melihat sejenak pendapat dari Dirga Ardiansyah yang merupakan dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan bahwasannya sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif dapat membungkam partisipasi politik perempuan. Perempuan yang menjadi calon legislatif akan kesulitan bertarung untuk mendulang suara yang nantinya kesulitan juga mendapatkan kursi. Silahkan sahabat kami tim pro (ada interupsi)

27. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, Spinoza pernah berkata bahwa ketidaktahuan bisa memperbudak seseorang. Oleh karena itu, karena saudara saya adalah berada di kubu kontra pada malam hari ini saya tidak ingin diperbudak oleh ketidaktahuan. Karena mereka adalah saudara-saudara saya maka sekali lagi saya bertanya apa faktanya ketika mengatakan bahwa di dalam sistem proporsional tertutup hanya mengedepankan kedekatan terhadap elit partai.

28. Pembicara 2 Tim Kontra : Muhammad Irsan

Justru kami mengetahui banyaknya keburukan jika kita menerapkan sistem proporsional tertutup. Makanya kami tetap bertahan dengan sistem proporsional terbuka. Sahabat-sahabatku dari tim pro, perlu kita cermati bahwa Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Tahukah sahabat-sahabat kami dari tim pro, filosofi dari adanya Pasal ini, filosofi dari adanya Pasal ini adalah Pasal ini ditujukan agar adanya demokrasi yang berjalan dengan lancar. Bukan calon-calon yang nantinya kita pilih tetapi kita tidak mengetahui siapa siapa saja yang duduk di sana dan apa kapasitasnya untuk mewakili kepentingan kita. Oleh karena itu jika kita membicarakan suatu konsep ketatanegaraan secara utuh maka kita juga harus paham peran dari wakil-wakil rakyat adalah sesuatu hal yang krusial.

Dewan juri yang kami hormati, menerapkan sistem proporsional tertutup bukanlah ide yang cermat dan harus dipertimbangkan berkali-kali. Sekali lagi kami menegaskan dan sudah ketiga kalinya kami menegaskan hal ini. Tim pro juga tidak bisa menjawab, logikanya sederhana saja bagaimana mungkin kita seseorang yang

menunjuk wakil kita yang untuk mewakili kepentingan kita di posisi legislatif sementara kita sendiri tidak tahu siapa wakil-wakil kita. Hal ini juga belum dijawab dewan juri yang kami muliakan oleh tim pro. Oleh karena itu, kami sekali lagi menegaskan kami setuju dengan status sekarang. Salam konstitusi.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak pembicara kedua dari tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Langsung kita memasuki sesi ke-3 dimana pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu pro akan menyampaikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Bagaimana mungkin rakyat memilih yang akan memimpinya sementara rakyat tidak mengetahui kapabilitasnya dan kredibilitasnya. Lantas kami akan menjawab dengan pertanyaan siapa di sini yang mengetahui jumlah anggota 692 anggota MPR mengetahui bagaimana kapabilitas dan kredibilitasnya. Jangankan kapabilitas dan kredibilitasnya, siapa yang dapat menyebutkan nama yang menjadi anggota MPR itu.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih moderator dewan juri yang adil dan bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang hadir saat ini terkhususnya rekan berpikir kami dari kubu kontra.

Dewan juri yang terhormat, sepanjang kubu kontra telah menyampaikan argumentasinya. Kami telah menyimpulkan apa yang disampaikan oleh speaker pertama dan speaker kedua kubu kontra yang telah kami bungkus dalam bentuk pointer. Yang akan kami bidas dan akan kami luruskan untuk menuntun para pengamat konstitusi yang hadir pada saat ini terkhususnya dewan juri untuk berkontemplasi memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata pro. *Pertama* dewan juri yang terhormat, speaker pertama kubu kontra mengatakan bahwa ketika kita menerapkan pemilihan umum legislatif secara proporsional tertutup maka kita akan menerapkan oligarki partai politik. Telah sangatlah jelas disampaikan oleh pembicara kedua kami dewan juri yang terhormat, bahwa ketika kubu kontra mengatakan oligarki yang dimaksudkan adalah partai politik memiliki kekuasaan. Ketika mereka menuntut atau mereka memilih siapa yang tak terpilih. Jelas dewan juri yang terhormat, bahwa partai politik lah yang mengetahui siapa yang layak untuk diberikan atau disajikan kepada rakyat yang akan dipilih oleh rakyat dewan yang terhormat. Seharusnya kubu kontra telah mengetahui dan menjawab sendiri apa pertanyaan mereka.

Yang kedua dewan juri yang terhormat, pembicara pertama menyatakan bahwa ketika menerapkan sistem, silahkan (ada interupsi)

31. Interupsi dari Tim Kontra :

Yang kami maksud disini ialah Nomor urut 1 sampai 9 ditentukan oleh partai politik. Di mana yang berNomor urut 1 akan memungkinkan terlebih dahulu untuk menjadi calon legislatif sehingga individu-individu atau masyarakat yang ada di Indonesia tidak dapat memilih individu yang sebenarnya mereka inginkan di partai politik tersebut, sekian dan terima kasih.

32. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Asumtif belaka inilah dewan juri yang termormat, yang menggelitik kami. Ketika kubu kontra mengatakan ada sistem urut lintas ketika partai politik mengusung anggota-anggota yang akan dipilih itu adalah anggota yang layak atau yang berkredibilitas atau berkapasitas, silahkan (ada interupsi)

33. Interupsi dari Tim Kontra :

Sejauh ini rekan-rekan dari tim Pro sama sekali tidak memberikan alasan mengapa kita harus kembali kepada sistem proporsional tertutup. Kami ingin mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup bersifat diskriminatif. Mengapa? Karena dalam sistem proporsional tertutup terdapat *party list*. Di mana partai politik memiliki daftar 1 sampai 9 dan yang akan terpilih adalah sesuai Nomor urut sehingga yang akan bekerja adalah mesin partai dewan juri yang terhormat.

34. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Baiklah dewan juri yang terhormat, kami akan melanjutkan argumen kami akan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kubu kontra. Ketika kubu kontra menanyakan apa dampak negatif. Ketika pembicara kedua kami mempertanyakan apa efek ketika proporsional terbuka itu dilakukan atau apa efek ketika proporsional tertutup itu dilakukan namun kubu kontra tidak dapat menjawab sedikitpun dewan juri yang terhormat. *Pertama* dewan juri yang terhormat, kami akan mematahkan dengan mengatakan bahwa ketika penerapan sistem proporsional tertutup, jumlah atau angka *money politik* itu meningkat dewan juri yang terhormat. Silahkan (ada interupsi).

35. Interupsi dari Tim Kontra :

Justru berbicara mengenai *money politik* dengan sistem proporsional tertutup akan menimbulkan *money transaksional*.

Kenapa? Dimana nantinya posisi ketua partai atau pengurus partai adalah posisi yang mahal. Kenapa? Ketua partai nanti yang punya wewenang untuk menunjuk orang-orang yang dekat dengannya yang mempunyai hubungan dengannya yang terafiliasi dengannya untuk menduduki posisi yang dihasilkan oleh sistem yang ditawarkan oleh saudara kami tim kontra, terima kasih.

36. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Sedikit membingungkan dewan juri yang terhormat, seakan-akan kubu kontra tidak mempercayakan dan seakan-akan menginginkan rakyat yang tidak masuk dalam anggota partai politik masuk ke dalam partai politik untuk menentukan siapa yang mereka pilih dewan juri yang terhormat. Seakan-akan partai politik hari ini tidak tersusun dalam sebuah organisasi dewan juri yang terhormat. Sehingga mereka mempertanyakan siapa yang akan terpilih bagaimana orang yang akan terpilih. Secara tidak langsung mereka merendahkan, silahkan (ada interupsi)

37. Interupsi dari Tim Kontra :

Karena kami percaya bahwa partai politik sekarang ini telah menggunakan seharusnya proporsional terbuka seperti yang dilakukan saat ini. Karena apa? Karena pada sistem proporsional terbuka seleksi seleksi atau kaderisasi tetap terjadi namun individu yang terpilih akan tetap berada ditangan rakyat. Dalam hal ini sejalan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dewan juri yang terhormat.

38. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Kubu kontra mengatakan bahwa ketika menerapkan sistem proporsional tertutup maka *money politik* akan lebih tinggi terjadi dalam partai politik itu sendiri dewan juri yang terhormat. Kita sedikit dibingungkan oleh kubu kontra ketika mereka mengatakan bahwa asumsi-asumsi, silahkan (ada interupsi)

39. Interupsi dari Tim Kontra :

Rekan-rekan tim pro, Kami sampai sekarang masih menunggu karena tim pro hanya mengatakan kami akan menjelaskan nanti. Apa sebenarnya urgensi dari tim pro untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup ketimbang mengamini sistem sekarang yang dinilai sudah cukup baik.

40. Pembicara 3 Tim Pro : Masco Afrianto Lumban Tobing

Berdasarkan data yang telah kami himpun dewan juri yang terhormat. Berdasarkan data Kompas bahwa terdapat 600 juga *money politik* yang terjadi pada pilkada serentak 2017. Tidak hanya

dalam pemilihan kepala daerah juga terjadi pada pemilihan umum pada Tahun 2014, yang di mana angka di Tahun angka *money politic* di Tahun 2014. Ketika kubu kontra mempertanyakan apa urgensitasnya bahwa kita akan dapat menjawab apa efek ketika terjadi, efek yang terjadi pada saat sistem pemilihan umum itu pada proposal tertutup dan pada saat sistem proposional terbuka. Yang terjadi hari ini dewan juri yang terhormat, terjadi peningkatan *money politic* yang dimana ketika kubu kontra menginginkan rakyat hari ini yang belum dapat mampu menata pengetahuan dan pendidikan terkhususnya dalam kecerdasan politik, mereka menginginkan secara gamblang rakyat itu bersentuhan dengan para elit dengan tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan terjadinya *money politik* itu dewan juri yang terhormat.

Ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup, yang kita pandang adalah terjadinya filterisasi partai politik yang akan dilakukan untuk menyajikan partai politik itu. Karena ketika kita memandang partai politik yang sebagaimana diasumsikan oleh kubu kontra kita menginginkan seperti itu berarti kita menginginkan Indonesia hari ini tidak dipimpin dan tidak dijembatani oleh partai politik dewan juri yang terhormat. Itulah yang tidak kami inginkan bahwa ketika partai politik itu direndahkan yang seakan-akan partai politik tidak mampu menyajikan orang-orang yang mampu untuk memimpin dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, ketika kita berbicara tentang proporsional tertutup maka akan terjadi defisit anggaran ketika kita jumpai masa kampanye dewan juri yang terhormat. Sudah menjadi rahasia umum ketika kita melihat berapa jumlah dana yang dikeluarkan anggota ketika ingin mencalonkan itu dewan juri yang terhormat. Sehingga kita menerapkan proposal tertutup, para anggota atau orang-orang akan mencalonkan itu akan orang-orang yang mampu baik secara kredibilitas maupun juga secara kapabilitas dewan juri yang terhormat. Sehingga berdasarkan runtutan argumentasi yang telah kami sampaikan telah lama jelas dewan juri yang terhormat. Bahwa kami degan lugas, tegas, dan mantap mengatakan bahwa kami tetap setuju untuk mempertahankan mosi perdebatan kali ini.

Dan kepada kubu kontra untuk semakin menghilangkan atau meminimalisir pandangan feminisme terhadap politik. Karena partai politik hari ini merupakan pilar demokrasi walaupun banyak kesalahan-kesalahan. Jangan jadikan oknum menjadi wajah partai politik dan lembaga pemerintahan itu.

Sekian dari saya, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullhi wabarakatuh, baik terima kasih banyak kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada pada kubu pro yang telah memberikan bantahan atas bidasan argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak tim kontra. Selanjutnya hadirin kita akan mendengarkan apa bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim pro yang akan diberikan oleh tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang.

42. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Jannah

Lex Rejicit Superflua, Pugnantis, incongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, *assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Dewan juri yang terhormat, tim pro yang kami banggakan. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami selaku pembicara ketiga, pertama-tama izinkanlah saya untuk membidas kekeliruan-kekeliruan berpikir yang telah dikonsepsikan oleh tim pro terlebih dahulu. *Pertama*, argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh tim pro seakan-akan akan menuduh bahwa tim kontra ingin melemahkan kebijakan dari partai politik itu sendiri. Namun sejatinya telah kami tegaskan berkali-kali bahwa tim kontra tidak ingin adanya pelemahan dalam partai politik untuk melakukan kaderisasi apalagi memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai politik itu sendiri. Dan tentunya berdasarkan apa yang ada saat ini kader-kader dari partai politik tersebut tetap diuji kelayakannya dan tetap melaksanakan proses-proses kaderisasi sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh tim pro dewan juri yang terhormat. Atas dasar itu kami sama sekali tidak melihat urgensi ataupun mekanisme yang mendasar mengembalikan sistem proporsional tertutup dewan juri yang terhormat. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah urgensi kita dan beberapa, ya silahkan (ada interupsi).

43. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, maka kita kembali ke kelas sebab akibat. Sebab kenapa kami memilih harus proporsional tertutup karena jelas pertanggungjawaban itu pada partai politik. Nanti adanya aspirasi-aspirasi yang tidak diakomodir partai politik maka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.

44. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Jannah

Jika kita membicarakan perkara sebab-akibat maka sejatinya tim pro setelah mengetahui bahwa jika kader-kader yang diusungkan oleh partai politik melalui sistem proporsional tertutup merupakan

kader-kader yang sejatinya tidak bisa dijustifikasi sebagai kader-kader yang layak karena bahkan mereka sendiri berpendapat bahwa kader-kader yang demikian itu pertanggungjawabannya ada pada partai politik, Satu-satunya sumber dari pertanggungjawaban dewan juri yang terhormat. Kemudian jika kita membahas tentang adanya *money politic* seperti yang dikatakan oleh pembicara ketiga dari pro, ya silahkan (ada interupsi)

45. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, di dalam hukum partai politik kita mengenal ada yang namanya ideologi partai politik. Setiap calon anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik harus sesuai dengan ideologi-ideologi atau program-program partai politik. Sehingga dapat menyesuaikan sebetulnya apa aspirasi yang diperjuangkan oleh partai politik ini sehingga betul-betul nyata dapat dipertimbangkan oleh rakyat itu sebabnya.

46. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Janna

Esensinya dewan juri yang terhormat, para calon legislatif ini akan membawa suara-suara rakyat sehingga tidak bisa diakomodir ataupun menjadi mesin, yang bisa kita garis bawahi kali ini ialah dewan juri yang terhormat. Yaitu sistem proporsional terbuka pun terjadi, partai politik tetap ada di belakang calon calon legislatif tersebut tidak serta para calon calon legislatif tersebut dewan juri yang terhormat. Mengembalikan kepada argumentasi kami mengenai tentang *money politic* yang perlu diubah disini ialah sistem penerapannya, iya silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari Tim Pro :

Ketika kubu kontra sistem proposal tertutup, lantas apa bedanya ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup bahwa kita tetap mengikutkan partisipasi rakyat dimana mereka ikut kontestasi politik dan menggunakan hak suaranya. Apa perbedaannya? Tolong berikan sanggahan atau pendapat dari kubu kontra.

48. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Jannah

Tentu kedua hal tersebut memiliki perbedaan dewan juri yang terhormat. Pada sistem proporsional tertutup hanya di bidang legislatif dewan juri yang terhormat. Yang tentunya berdasarkan integritas, akuntabilitas serta rekam jejak dewan juri yang terhormat, ya silahkan (ada interupsi)

49. Interupsi dari Tim Pro :

Kembali lagi kami mempertanyakan siapa yang dapat menjawab nama dan kredibilitas anggota partai politik yang telah saudara hari

ini diterapkan dengan sistem proporsional terbuka? Tolong anda jawab seakan-akan anda memberikan tanggapan bahwa masyarakat hari ini mengetahui secara penuh bahwa orang yang dipilihnya itu adalah mampu, terima kasih.

50. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Jannah

Tentunya dewan juri yang terhormat, yang kami ingin tawarkan disini ialah rakyat mengetahui terlebih dahulu siapa individu yang diusung atau dicalonkan oleh partai tersebut dewan juri yang terhormat. Jika tim pro berkeinginan bahwa proporsional yang diajukan ialah dalam sistem tertutup, maka sejatinya pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh tim pro ialah apakah rakyat benar-benar setuju dengan calon Nomor satu yang diusung partai, silahkan saudaraku (ada interupsi).

51. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang terhormat, atas karena kerendahan ilmu saya ingin bertanya dulu kepada kubu kontra yang menyatakan bahwa partai politik tetap berada pada anggota-anggota legislatif yang duduk di anggota dewan perwakilan. Coba jelaskan kepada saya kasus Fahri Hamzah yang hari ini tidak ada partai politik di belakangnya.

52. Pembicara 3 Tim Kontra : Raudhatul Jannah

Dewan juri yang terhormat, apabila kita membicarakan tentang kasus Fahri Hamzah seperti apa kami rasa argumentasi-argumentasi yang demikian nyatanya telah berlalu atau berlarian dari koridor argumentasi sesuai dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini. Yang diinginkan oleh masyarakat dengan mengetahui rekam jejak individu yang akan terlibat pada proses legislasi ataupun pada proses representasi dewan juri yang terhormat. Bagaimana rakyat dapat tahu rekam jejak ada pada calon legislasi jika yang mereka pilih bukanlah individu yang seharusnya mereka telah lebih dahulu mencari tahu bagaimana tingkat integritas, akuntabilitas, serta rekam-rekam jejak mereka terdahulu, apa saja yang telah dilakukan, dan apa apa saja yang telah dihasilkan calon calon legislatif yang mengajukan diri pada pilihan legislatif nanti dewan juri yang terhormat.

Memasuki argumentasi kami, pada awal pembicara pertama dari tim pro mengatakan bahwa sistem yang berlaku saat ini ialah sistem yang sudah sesuai dengan Undang-Undang dewan juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui pada Pasal 168 Undang-Undang mengenai pemilu pada Ayat 2 dinyatakan bahwa pemilu ialah untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD daerah, legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka

dewan juri yang terhormat. Atas dasar itulah kami benar-benar setuju untuk mempertahankan status quo yang berlaku saat ini.

Kemudian dewan juri yang terhormat, yang kami tidak inginkan untuk terjadi jika sistem yang berlaku ialah sistem proporsional tertutup ialah adanya diskriminasi-diskriminasi yang terjadi dewan juri yang terhormat. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara kedua kami yang selanjutnya akan saya tegaskan kembali ialah adanya minoritas minoritas yang tidak akan terpilih. Kenapa dewan juri yang terhormat? jika kita membicarakan tentang sebelum adanya undang undang yang membatasi bahwa 30% calon legislatif harus diisi oleh perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 2 pada Tahun 2008 yang kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Maka fraksi-fraksi tersebut sangat memminoritaskan adanya perempuan di calon legislatif. Hal inilah yang kami khawatirkan dewan juri yang terhormat, apabila tetap ada 30% suara perempuan namun perempuan yang diusung adalah pada Nomor-Nomor yang dibelakang. Pada contoh kasus pada Nomor 9,8 atau 7 maka sejatinya perempuan tidak bisa maju ke dalam legislatif ataupun maju sebagai representasi dari rakyat itu sendiri di pemilihan legislatif dewan juri yang terhormat. Atas dasar sikap diskriminasi mekanisme yang mereka tawarkan kami tetap terhadap mosi kali ini, terima kasih.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua tim kita di nusantara 4 dan tim Nusantara 13, yang sudah menyampaikan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Satu hal yang menyenangkan terlihat bagaimana dari babak kedua ini baik itu bidasan argumentasi maupun terutama interupsi saya lihat dari kedua tim sama-sama menggunakan 5 kesempatan interupsi yang diberikan. Ini menunjukkan antusiasme mereka terhadap mosi perdebatan yang dihadirkan pada kali ini yaitu sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Tentu saja babak kedua ini belum mengakhiri perdebatan yang dihadirkan pada hari ini untuk anda saksikan bersama pemirsa dan juga hadirin. Untuk itu anda jangan ke mana-mana karena setelah ini kita akan memasuki babak ketiga. Dimana di babak ketiga kita akan sama-sama mendengar solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim. Seperti apa serunya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Masih bersama kami di Debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita tengah memasuki

babak semifinal pertama di mana sudah hadir 2 tim yaitu tim Nusantara 4 pada kubu pro dan tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Mosi perdebatan system proporsional tertutup dalam pemilu legislatif dan sekarang kita memasuki babak ketiga yaitu babak solusi dan rekomendasi. Pada babak ini pembicara pertama yang mewakili masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim dan diawali oleh pembicara pertama dari tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra, waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

54. Pembicara 1 Tim Kontra : Rini Maisari

Sebenarnya dalam perdebatan kali ini dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro harus menjawab 1 pertanyaan mengapa kita harus kembali ke sistem proporsional tertutup di orde baru yang padahal kita ketahui bersama sistem proporsional tertutup tersebut memberikan berbagai dampak negatif dalam sistem ketatanegaraan. Sistem Proporsional yang tersebut merupakan mandat dari reformasi. Atas dasar itulah dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim Nusantara 13 tetap berdiri teguh untuk mendukung penerapan sistem proposional terbuka pada pemilu legislatif. Mengapa? Mari kita melihat pada saat penerapan sistem proporsional terbuka yang sudah berlangsung pada dua kali pemilu, pihak-pihak yang terpilih menjadi legislator adalah yang menuai suara terbanyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki legitimasi yang kuat.

Sementara dalam sistem proporsional tertutup terdapat *party list*, partai politik mempunyai daftar 1 sampai 9 dan yang akan terpilih adalah sesuai Nomor urut, dewan juri terhormat. Pada sistem ini yang akan bekerja adalah mesin-mesin partai dewan juri yang terhormat. Sementara hal ini adalah berbeda ketika kita menerapkan sistem proporsional terbuka yang mana yang banyak bekerja calon legislatif nomor urut 1 sampai nomor urut 9 semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Selain itu apabila kita tetap menggunakan sistem proporsional terbuka akan jauh lebih mengedepankan besarnya partisipasi publik untuk ikut langsung dalam proses pemilihan umum. Dan ini tentu saja akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat kita akan memilih calon calon terbaik yang berkompeten berintegritas dan mampu menjabat sebagai wakil rakyat yang baik dan bertanggung jawab. Atas dasar itulah dewan juri yang terhormat kami tetap mendukung untuk menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif.

Berkaitan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan-rekan tim pro berkaitan dengan *money politics* atau besarnya dana pemilu

yang dikeluarkan. Maka setidaknya kami menawarkan tiga solusi dewan juri yang terhormat. *Pertama* apabila pelaksanaan sistem proporsional terbuka berkaitan dengan dana pemilu yang besar, maka rekomendasi yang kami tawarkan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran dewan juri yang terhormat. *Kedua* apabila yang dikhawatirkan dalam sistem surat terbuka adalah kualitas calon legislatif, maka kami menawarkan solusi yakni melakukan seleksi yang ketat dengan verifikasi berkas proses pemilihan umum. *Ketiga* adalah mengoptimalkan peran dari KPU dan Bawaslu. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra atas solusi dan juga rekomendasinya. Selanjutnya kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh tim Nusantara 4 dari kubu pro mengenai solusi dan rekomendasi mosi perdebatan kita kali ini, waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

56. Pembicara 1 Tim Pro : Dwi Muniarti

Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip. Begitu jugalah jika dikaitkan dengan sistem perwakilan tertutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana, pemerhati konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat di sini saya sebagai pembicara pertama dalam kesempatan *closing statement* ini akan menyampaikan elaborasi argumentasi kami kenapa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini yaitu menerapkan sistem proporsional tertutup. Ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan hal konstitusional atau inkonstitusional mosi tersebut bahwasanya apabila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara NRI Tahun 1945 Pasal 22c Ayat 1, Pasal 22e Ayat 2 dan Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejatinya mengatur tentang sistem pemilu di Indonesia. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, mosi kali ini dapat dikatakan sebagai mosi yang konstitusional atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang dikatakan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa proporsional tertutup juga merupakan bentuk konstitusional.

Poin yang kedua dewan juri yang terhormat adalah bahwa berkaitan dengan penentuan anggota calon legislatif yang ditentukan oleh partai politik bukanlah bentuk oligarki sebab partai politik lah yang

mengetahui anggota-anggotanya yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang baik.

Poin yang ketiga dewan juri yang terhormat, berkaitan dengan urgensi mengapa Indonesia harus menerapkan sistem proporsional tertutup adalah bahwasanya terjadi peningkatan degradasi moral dan etika masyarakat selama pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka. Dimana berdasarkan LSM atau lembaga survei nasional disebutkan pada Tahun 2009 kurang dari 40% publik yang menerima *money politik*. Kemudian pada Tahun 2014 justru *money politik* naik menjadi 69,7%, dewan juri yang terhormat. Kemudian dewan juri yang terhormat, untuk itulah disini kami menerapkan sistem proporsional tertutup di negara Indonesia dewan juri yang terhormat. Menutup argumentasi kami dewan juri yang terhormat di sini kembali lagi saya memberikan sebuah pantun, ingkar janji yang ingkar bukti, ingkar jembatan sampai malu dan diberhentikan, jika tak ingin negara ini menjadi negara selebriti maka sistem proporsional tertutup dalam pemilu sebagai bentuk penjagaan. *Pakatuan wo pakalawiren cita wahesa, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak kepada tim Nusantara 4 pada kubu pro yang telah memberikan solusi dan rekomendasi dari pandangan mereka. Hadirin serta pemirsa di rumah nampaknya 3 babak telah kami lewati dan sekarang kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang di babak semifinal pertama. Namun sebelumnya ada baiknya apabila kita mendengar komentar dari dewan juri mengenai perdebatan kita pada hari ini.

58. Pembicara : Drs. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M (Dewan Juri)

Sistem yang diperdebatkan ini adalah menggunakan dalam pemilu apakah sistem proporsional tertutup ataupun proporsional terbuka. Proporsional terbuka juga ada tambahannya, proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Bisa proporsional terbuka dikombinasi seperti pemilu Tahun 2004. Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar kita NRI Tahun 1945 Pasal 22E bahwa pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, memilih DPP Presiden dan wakil Presiden, memilih, itu dalam pemilihan umum. Memilih calon legislatif itu adalah digunakan dengan sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang kita yang sekarang. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa peserta

dari pemilu legislatif itu adalah partai politik, ini satu untuk menjadi catatan kita.

Kedua peserta dari Pilpres itu adalah calon itu sendiri, calon pasangan calon. Peserta dari pemilihan untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu adalah perseorangan. Itu dinyatakan di dalam Pasal 22e, begitulah saya kira. Karena ini juga yang menyangkut kita bahas *Open Legal Policy*, tergantung juri menentukan siapa yang akan menjadi pemenang begitu, jadi substansinya sudah kita bahas tapi rekomendasinya tidak ada tadi yang menentukan apakah ini digabung. Jadi tidak proporsional terbuka saja tapi gabungan tertutup dan terbuka tidak ada. Belum rekomendasi itu, perlu ada kajian lebih lanjut. Terima kasih, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Bapak Rambe Kamarul Zaman. Ternyata apa yang menjadi mosi perdebatan pada kesempatan babak semifinal pertama ini juga masih menjadi perdebatan di internal dari DPR RI dan juga dari MPR RI. Nah, sekarang tentunya anda penasaran siapakah yang memenangkan babak semifinal pertama ini apakah tim Nusantara 4 atau tim Nusantara 13. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.10.31

Sampailah kita pada segmen penentuan dimana kita akan mengetahui siapakah pemenang dalam babak semifinal pertama ini. Apakah tim Nusantara 4 yang menduduki podium di kubu Pro ataukah tim Nusantara 13 yang menempati podium posisi atau tim kontra. Dan langsung di babak semifinal pertama ini. Dan kami mohon kesediaannya dari Bapak Bambang Sadono.

60. Pembicara : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. (Dewan Juri)

Terima kasih, *assalamu'alaikum warahmatullah barakatuh*,

Kami para juri saya Bambang Sadono, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, Insinyur Haji Tifatul Sembiring dan Drs. Yana Indrawan, M.Si. Berdasarkan penilaian juri terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir, serta cara penyampaian tim pro Nusantara 4 dan tim kontra Nusantara 13 pada babak pertama, kedua dan ketiga. Hasil perlombaan babak semifinal pertama debat konstitusi MPR Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tim Nusantara 4, pemenang pertama. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta.

61. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Sadono, S.H.M.H yang sudah membacakan hasil tim Nusantara 13 dan juga tidak ketinggalan tim Nusantara 4 karena telah masuk ke babak posisi juara. Baiklah hadirin Masih ada babak semifinal kedua jadi bagi yang ingin menantikan hal tersebut. Sebentar lagi sabar aja nanti akan tiba waktunya pada jadwal selanjutnya. Saya Anya Dwinov undur diri dari hadapan anda dan sampai jumpa.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

BABAK SEMIFINAL KE-2
TIM PRO (UNIVERSITAS JAMBI)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS ANDALAS)

Tema : Calon Presiden Dan Wakil Presiden Independen

Tim Pro : Nusantara 20 (Universitas Jambi)
1. Meidiana
2. Imentari Siin Sembiring
3. Christian Viery

Tim Kontra : Nusantara 27 (Universitas Andalas)
1. Haykal
2. Sarifa Haura Syadza
3. Haresna

Pembawa Acara : Anya Dwinov

Juri : 1. Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
3. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
4. Ir. Tifatul Sembiring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
5. Drs. Yana Indrawan, M.Si (Sekretariat Jenderal MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Tidak terasa perjalanan kami telah memasuki babak semifinal kedua. berarti kita sedang mencari siapakah yang akan menjadi lawan tim Nusantara 4 dan siapakah yang akan menjadi lawan tim Nusantara 13. Untuk itu pada kesempatan hari ini langsung kita mengundang 2 tim yang akan berhadapan pada perdebatan kali ini, kita sambut tim Nusantara 20 dan tim Nusantara 27. Silahkan di kanan saya adalah tim Nusantara 20 dan di bagian kiri saya adalah tim Nusantara 27.

Seperti biasa kita akan melihat siapakah yang akan menempati podium pro dan siapakah yang akan menempati podium kontra. Untuk itu silakan perwakilan untuk mengambil kertas yang bertuliskan salah satu dari pro ataupun kontra. Silahkan dibuka dan diperlihatkan ke arah kamera. Baik dari tim Nusantara 20 terlebih dahulu adalah posisi pro dan tim Nusantara 27 adalah posisi kontra, silahkan menempati podium nya masing-masing.

Dan langsung saja kami kembali mengundang dewan juri yang akan memberikan penilaian terhadap jalannya debat konstitusi pada hari ini, kita sambut kelima dewan juri kita. Masih tetap energik masih tetap sigap, salaman lagi, baik bapak.

Baik, masih penuh dengan antusiasme karena kita sedang mencari siapakah yang akan menjadi lawan dari tim Nusantara 4 dan menjadi lawan tim Nusantara 13.

Pada kesempatan hari ini mosi perdebatan yang kami angkat adalah calon Presiden dan wakil Presiden independen. Menarik sekali memang karena sering terjadi perdebatan di antara warga sekitar anda mungkin berbicara mengenai calon Presiden dan wakil Presiden independen. Dan untuk itu kembali saya ingatkan bahwa di debat konstitusi terbagi atas tiga babak. *Babak pertama, berisikan argumentasi pembuka, babak kedua berisikan di bidasan argumentasi dan interupsi ini adalah babak yang paling seru, dan babak ketiga berisikan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim.*

Bagi anda yang sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana jalannya perdebatan pada hari ini. Jangan kemana-mana tetap

bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kita tengah berada di babak semifinal kedua dimana kelima dewan juri telah hadir dan duduk di hadapan hadirin yang ada di sini. Dan juga anda bisa saksikan di rumah oleh pemirsa sekalian. Dan izinkan saya memperkenalkan kelima dewan juri pada kesempatan kali ini, diawali dengan kehadiran dari Bapak H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M selaku peminan Badan Pengkajian MPR RI, dan dampingi oleh Bapak Ir. H. Tifatul Sembiring selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, dan telah hadir pula H. Bambang Sadono, S.H., M.H selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, dan Drs. Yana Indrawan, MSi selaku sekretariat jenderal MPR RI.

Kita akan memasuki babak pertama dalam Debat Konstitusi MPR RI 2018 di babak semifinal 2 ini. Dan pada babak pertama, pembicara pertama dari masing-masing tim akan diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim, baik itu pro maupun kontra terhadap mosi yang kami pilih pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, kita akan mulai dari kubu pro terlebih dahulu yaitu tim Nusantara 20. (Waktu 4 menit dimulai dari sekarang).

2. Pembicara 1 Tim Pro : Meidiana

Equality before the law, setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu namo buddhaya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan kami dari tim Nusantara 20, saya Mei Diana bersama dengan kedua rekan saya Imentari Siin Sembiring sebagai pembicara kedua dan Christian Jiery sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada mosi setuju terkait calon Presiden dan wakil Presiden independen.

Sidang dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan kali ini telah menjadi isu klasik dan muncul kembali hari ini. Yang perlu kita pahami terkait dengan mosi perdebatan independen diartikan bahwasanya calon Presiden dan calon wakil Presiden dipilih tanpa melalui jalur politik. Adapun argumentasi argumentasi yang dapat memperkuat kami berdiri pada posisi yang menyetujui mosi diantaranya, *yang pertama* mari kita pandang dari segi filosofis bahwasanya partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam

negara demokrasi. Namun sidang dewan juri yang kami hormati, meskipun partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam negara demokrasi hal ini tidak dapat menafikan adanya hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi calon Presiden maupun calon wakil Presiden. Artinya negara dalam hal ini tidak dapat mengkebiri adanya hak-hak yang bukan merupakan anggota partai politik. Karena negara memiliki tiga fungsi yaitu *to fulfill* (memenuhi) *to protect* (melindungi) dan juga *to respect* (menghargai). Selain itu sidang dewan juri yang kami hormati, ketika kita memandang adanya berserikat dan berkumpul merupakan hak bukan kewajiban. Artinya hak dapat digunakan ataupun tidak dapat tidak digunakan. Namun yang perlu kita pahami jangan sampai adanya hak ini dikebiri oleh negara. Sidang dewan juri yang kami hormati, kami meyakini bahwasanya partai politik seharusnya bukan satu-satunya wadah atau alat negara dalam proses rekrutmen.

Namun kita harus memiliki gagasan-gagasan baru dalam mewujudkan adanya pendewasaan demokrasi di Indonesia. Terlebih ketika kita mengingat adanya fakta historis bahwasanya dinamika perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki Presiden dan wakil Presiden lahir dari partai politik. Perlu kita ketahui bahwasanya kita perlu memandang adanya Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita perlu memandang adanya *original intents* di mana kala itu memang perlu Presiden dan wakil Presiden dipilih partai politik. Namun hari ini sidang dewan juri yang kami hormati, adanya *original intents* tersebut nyatanya tidak relevan dengan apa yang dicita-citakan masyarakat.

Kami merujuk kepada fakta sosiologis nyatanya pada survei pilpres Tahun 2014 mencatat sebanyak 76,40% masyarakat Indonesia menyetujui adanya pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden secara independen. Kemudian kita melihat adanya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin mengecil. Ada sebanyak 78,8% rakyat Indonesia tidak mempercayai partai politik untuk dapat memberikan hal yang terbaik untuk mencalonkan Presiden maupun wakil Presiden.

Pun demikian sidang dewan juri yang kami hormati, diperkuat dengan landasan yuridis kami bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 perundang-undangan Tahun 2017 menyatakan bahwasanya calon independen tidak inskonstitusional pada level daerah. Harusnya logika berpikir ini kita terapkan juga pada mosi perdebatan kali ini. Artinya calon Presiden dan wakil Presiden tidak inskonstitusional.

Sidang dewan juri yang kami hormati, mekanisme yang kami sampaikan pada kali ini adalah merubah sistem pemilihan calon

Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik menjadi calon Presiden dan wakil Presiden secara independen yang akan menepis. Inilah kekhawatiran dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Untuk itu, sidang dewan juri yang kami hormati, mekanisme-mekanisme terkait solusi akan dipaparkan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Untuk itu berdasarkan alasan filosofis, historis, yuridis maupun sosiologis kami berdiri pada posisi yang pro terkait mosi perdebatan, terima kasih.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih kepada tim Nusantara 20 Berada di posisi kubu pro. Demikian tadi argumentasi dari kubu pro dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana argumentasi pembuka dari tim Nusantara 27 yang berada di kubu kontra. Waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang.

4. Pembicara 1 Tim Kontra : Haykal

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan berpikir kami dari tim pro selaku rekan-rekan bermusyawarah pada kesempatan kali ini, serta hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari tim Nusantara 27 selaku tim kontra. Saya Haykal sebagai pembicara pertama, Sarifa Haura sebagai pembicara kedua dan Haresna sebagai pembicara ketiga. Adapun mosi perdebatan kita kepada kali ini yaitu calon Presiden dan wakil Presiden independen. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami tidak setuju untuk menghadirkan calon Presiden independen dan wakil Presiden independen di Indonesia.

Mari kita melihat pada Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dari Pasal 6A Ayat (2) tersebut, kita dapat melihat bahwa partai politik adalah *intermediary* dari rakyat dengan pemerintah dan juga sebagai pilar utama dari demokrasi Indonesia. Partai politik sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara dan untuk memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sudah benarliah kita menjadikan bahwa Presiden dan wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik.

Partai politik sendiri pun memiliki tujuan dan fungsi dalam menjalankannya bahwa menurut Pasal 10 Ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik memiliki empat tujuan, mewujudkan cita-cita nasional, menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan partai politik juga memiliki tujuan khusus yaitu partisipasi partai politik, memperjuangkan cita-cita politik, dan membangun etika politik. Dan dalam mewujudkan tujuan tersebut partai politik memiliki fungsi yang ada 5 yaitu pendidikan politik, menciptakan iklim politik, penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat, partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik.

Atas dasar tujuan dan fungsi partai politik tersebut kami kembali ke menegaskan bahwa sejatinya kita tidak perlu untuk mengakomodir adanya calon Presiden dan wakil Presiden yang berdasarkan dari independen. Kami memiliki 4 alasan mengapa kami tidak menyetujui adanya calon Presiden dan wakil Presiden independen. *Bahwa yang pertama* partai politik adalah sebagai intermediary dari rakyat dengan pemerintahan. Artinya partai politik adalah jembatan yang akan menjembatani bagaimana rakyat menyampaikan aspirasinya dengan pemerintahan. Sehingga sudah benarliah ketika calon Presiden dan wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik. *Yang kedua*, ketika kita menghadirkan partai politik dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden, hal tersebut dapat menjauhkan demokrasi Indonesia dari kemungkinan politik yang berbiaya tinggi. *Dan yang ketiga*, ketika kita menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden independen, hal tersebut akan menjadi terciptanya sebuah pengeroposan di dalam partai politik itu sendiri. Apakah kita ingin politik menjadi pilar utama demokrasi Indonesia terkeropos dan terkikis kewenangannya karena hadirnya calon Presiden dan wakil Presiden independen. *Dan yang keempat*, bahwa partai politik merupakan institusi yang sudah layak untuk dipercaya pada saat ini. Sehingga kami memberikan gagasan bahwa yang harus kita lakukan pada saat ini adalah untuk membenahi partai politik itu sendiri. Bukan menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden independen yang ada di Indonesia.

Maka kembali lagi akan kami tegaskan bahwa kami tetap menolak adanya calon Presiden dan wakil Presiden independen yang ada di Indonesia. Terima kasih, *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih tim Nusantara 27 yang menempati posisi kubu kontra. Dan hadirin serta pemirsa, kita telah mendengarkan argumentasi pembuka dari kedua tim. Dan setelah ini kita akan memasuki babak kedua, di babak kedua kita akan mendengarkan bidasan argumentasi dan interupsi yang disampaikan oleh masing-masing tim. Seseu apakah itu? jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kita sudah memasuki babak semifinal kedua, sudah hadir tim Nusantara 20 pada podium pro dan tim Nusantara 27 pada podium kontra. Dan kami tengah membahas yaitu tema perdebatan kami, calon Presiden dan wakil Presiden independen.

Pada babak kedua, akan terbagi menjadi 4 sesi dimana pada sesi pertama dan kedua, pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan. Dilanjutkan pada sesi ketiga dan keempat di mana pembicara ketiga dari masing-masing tim akan memberikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh pembicara tim lawan.

Dan di masing-masing sesi, pembicara hanya mendapatkan waktu maksimal 8 menit dimana dalam 8 menit tersebut interupsi sudah dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit dan sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir. Ada 5 kesempatan dalam memberikan interupsi dengan waktu masing-masing maksimal 20 detik.

Baik hadirin dan pemirsa, kita mulai babak kedua pada sesi pertama di mana pembicara kedua dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro akan menyampaikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawannya. (8 menit waktu Anda silahkan).

6. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Demi keadilan sekali lagi kami tegaskan bahwa kami berada pada posisi yang sangat setuju dengan adanya calon Presiden dan wakil Presiden independen,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidang dewan juri yang kami hormati, setidaknya terdapat 4 argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim

kontra. Yang pertama, pembicara pertama dari tim kontra menegaskan mengenai Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki adanya sarana partai politik untuk mencalonkan sebagai Presiden dan wakil Presiden. Namun sidang dewan juri yang kami hormati, rupanya tim kontra lupa untuk melihat *original intent* dari hadirnya Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim pro bahwa hadirnya Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan buah dari perubahan ketiga Undang-Undang dasar. Yang nyatanya pada parlemen atau Mahkamah atau MPR didominasi oleh adanya partai politik. Maka dari itu hadirnya Pasal ini untuk mengakomodir dari MPR yang dipenuhi oleh partai politik.

Pun Mahfud MD mengatakan Undang-Undang merupakan produk-produk politik. Artinya bahwa hadirnya Pasal ini dikarenakan adanya fakta yang terjadi pada masa lalu. Namun pertanyaan muncul dalam konteks saat ini, perlukah wacana ini untuk dibatasi bahwa untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden harus dari partai politik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk mencapai pendewasaan dalam demokrasi, meskipun partai politik merupakan anak kandung dari demokrasi. Partai politik tidak boleh memang kebiri adanya hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi Indonesia itu sendiri. Karena dapat kita ketahui bahwa hak untuk memilih, dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan merupakan hak konstitusional warga negara. Dan dalam hal ini negara mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghargai hak tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa, silahkan (ada interupsi).

7. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim pro melandaskan argumentasinya terhadap keadaan bagaimana kelemahan dan juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Justru dewan juri yang terhormat, yang kita gagas pada saat ini adalah pembenahan internal dari partai politik bukan justru menghadirkan opsi untuk menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden independen.

8. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Terima kasih, disini mosinya adalah untuk menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden independen. Artinya kita tidak menghilangkan adanya sarana partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Kemudian sedaritadi

pembicara pertama dari tim pro menghabiskan waktu kurang lebih 3 menit untuk menyampaikan apa itu partai politik, kemudian hubungannya dengan NKRI dan tujuan dari partai politik. Yang dalam hal ini. (tunggu sebentar) tidak sama sekali tidak menyampaikan urgensi dari ketidaksetujuannya terhadap mosi perdebatan kali ini. ya silakan!

9. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang arif dan bijaksana, izinkan kami untuk mengungkapkan bahwa rekan-rekan kami tim pro hari ini jelas tidak lagi menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi. Padahal jelas partai politik adalah sarana dari yang merangkul kedaulatan rakyat. Artinya adalah ketika kita masih mengakui kedaulatan rakyat, haruslah kemudian diperjuangkan melalui partai politik.

10. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Sekali lagi kami tegaskan bahwa di sini kami tidak menghilangkan kewenangan atau sarana partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Kami hanya menambah sarana baru untuk menjamin adanya keadilan hukum bagi masyarakat atau warga negara Indonesia yang berpotensi untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden. Hal ini pun dijamin dalam konstitusi (tunggu sebentar) Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang HAM yang mengakomodir hak-hak politik dari masyarakat Indonesia harus dijamin oleh konstitusi itu sendiri, silahkan (ada interupsi)

11. Interupsi dari Tim Kontra :

Equality before the law, Keadilan tidak dimaknai menyamaratakan keadaan, namun haruslah ditempatkan secara proporsionalitas. Bahwa kita mengetahui konstitusi kita melakukan sebuah ikatan melalui ketentuan Pasal 28J. Artinya kita dapat membatasi untuk menjamin seorang Presiden adalah figur yang nantinya dapat memimpin negeri ini kedepannya.

12. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Tim kontra menyatakan bahwa kita dapat membatasi hak dari warga negara yaitu harus melalui partai politik. Namun tim kontra lupa bahwa tidak ada urgensi mengapa kita harus membatasi hal tersebut.

Dilakukan pembatasan karena ada urgensinya, ada hal yang harus dibatasi, ada kepentingan lain yang harus dilindungi. Namun dalam hal ini, tidak ada kepentingan lain yang dirugikan ketika kita memberikan jalur baru yaitu kita memberikan jalur kepada calon

Presiden dan wakil Presiden independen untuk mencalonkan diri memegang kekuasaan atau ikut dalam urusan pemerintahan. Kemudian tim kontra juga menyatakan bahwa, ya silahkan (ada interupsi).

13. Interupsi dari Tim Kontra :

Kami ingin menunjukkan ketika kita mengakomodir calon independen ini, inilah yang akan melemahkan partai politik kita hari ini. Bahwa kelemahan partai politik tersebut haruslah diperbaiki dengan demokratisasi partai politik. Namun kemudian dengan tidak menghadirkan calon independen yang dalam hal ini akan menggerus hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi terhadap partai politik kita.

14. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Saya ingin bertanya kepada tim kontra hak istimewa apa yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sehingga hal itu dapat membatasi atau menghalangi hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang dasar kepada setiap masyarakat Indonesia untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk memilih serta hak untuk dipilih, silahkan (ada interupsi).

15. Interupsi dari Tim Kontra :

Jelas-jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan hak khusus kepada partai politik yang ditegaskan dalam Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (3). “Bahwa partai politik memiliki dua fungsi yaitu untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dan juga menjadi peserta dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

16. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim pro bahwa fungsi itu bukan hak. Di sini partai politik merupakan hak dari warga negara namun bukan suatu kewajiban. Artinya ketika warga negara tidak menggunakan haknya untuk berserikat atau berkumpul dalam partai politik, lantas negara tidak harus dan tidak boleh membatasi kewenangan, membatasi hak lainnya dari warga negara meskipun dia tidak mengambil hak untuk berserikat nya tersebut. Karena dapat kita ketahui bahwa hak itu dapat kita lakukan maupun kita abaikan, yang wajib adalah kewajiban. Dan itu adalah kewajiban negara untuk menjamin hak-hak konstitusionalitas dari warga negara.

Adapun mekanisme untuk mendukung hadirnya calon Presiden dan wakil Presiden dari calon independen adalah sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang dasar yang menghendaki bahwa syarat terpilihnya Presiden adalah 20% suara dari lebih dari setengah wilayah provinsi. Maka di sini Kami mengusulkan bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon independen baik itu sebagai calon Presiden maupun wakil presiden adalah dengan memenuhi syarat 10% dari suara lebih dari setengah wilayah provinsi. Artinya di sini adalah kita tidak memberikan kewenangan, memberikan hak yang sewenang-wenang pada siapapun untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Namun kita memberikan hak kepada mereka yang benar-benar berpotensi dan dipercayai oleh masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat untuk memimpin negaranya.

Karena kita ketahui kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketika rakyat menghendaki, maka konstitusi harus menghalalkan cara tersebut.

Kemudian untuk memperkuat karena kita ketahui jika membuka peluang bagi calon independen, Tim kontra pasti akan mengkhawatirkan bagaimana dengan dukungan yang akan diperoleh ke dalam parlemen. Di sini kami memberikan satu solusi yaitu kita harus memberikan hak veto kepada Presiden untuk memperkuat sistem Presidensial. Karena dapat kita ketahui bahwa hadirnya demokrasi juga ada untuk memperkuat sistem presidensial.

Maka dari argumentasi yang telah saya sampaikan serta bidasan yang telah saya sampaikan hingga saat ini, kami tetap berdiri pada posisi yang sangat setuju dengan hadirnya calon Presiden dan wakil Presiden independen. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak kepada pembicara kedua dari tim Nusantara 20. Baik kita akan lanjutkan dengan mendengarkan apa yang akan di sampaikan atau argumen bidasan atas argumentasi pembicara yang disampaikan oleh tim lawan. Untuk itu, pembicara kedua dari tim Nusantara 27, waktu 8 menit dimulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Dewan juri yang mulia serta para hadirin dalam forum bermusyawarah kali ini. Izinkan kami untuk menegaskan posisi kami sekali lagi bahwa kami tidak menyetujui adanya calon Presiden dan wakil Presiden independen. Namun, sebelum mengelaborasi lebih

jauh argumentasi kami akan mengkritisi kesalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pro.

Rekan-rekan ku Tim pro menyatakan bahwa dengan membatasi yaitu dengan mengakomodir calon independen Presiden dan wakil Presiden. Adalah dalam rangka untuk menjamin hak asasi manusia dalam hal ini hak politik. Dan akan mengkebiri hak politik apabila calon Presiden independen dan wakil Presiden independen tersebut tidak diakomodir.

Justru tidak dewan juri yang terhormat, marilah kita bersama-sama membuka ruang bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden melalui partai politik. Yang kedua rekan-rekanku mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa calon independen bagi kepala daerah adalah konstitusional. Namun dewan juri yang terhormat, argumentasi tersebut adalah hal yang keliru ketika kita menyamakan kedudukan kepala daerah dengan Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sehingga calon Presiden dan wakil Presiden independen pada saat ini belumlah bisa dilaksanakan. Melanjutkan argumentasi kami, silahkan (ada interupsi).

19. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang terhormat, apabila kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sejatinya putusan Mahkamah Konstitusi mengamini bahwa logika berpikir kepala daerah yang dapat melalui jalur independen dapat di dalam konteks bernegara. Apakah tim kontra berani menyatakan bahwa tafsir konstitusi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai, sementara mahkamah konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi?.

20. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan ku dari tim pro luput dalam memaknai Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden ini lah yang diakomodir melalui partai politik ataupun gabungan partai politik, bukan melalui jalur independen.

21. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang terhormat, *original intent* Pasal 6A muncul karena pada saat itu MPR didominasi oleh partai politik. Namun, melihat survei pada Tahun 2014 yang dilakukan oleh lembaga survey, 76,8% masyarakat Indonesia setuju, kami menantang tim kontra untuk membuktikan bagaimanakah tindakan tim kontra dapat menjelaskan posisi Undang-Undang dasar sebagai *living constitution* dalam konteks kenegaraan kita, terima kasih.

22. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Mari kita menelisik bagaimana Pancasila pada saat ini. Itu sila ke 4 *filosofi grondslag* bangsa Indonesia yang menempatkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan dewan juri yang terhormat. Apakah melalui calon Presiden ataupun wakil Presiden independen akan memaknai demokrasi perwakilan di Indonesia pada saat ini ? tentu tidak.

Kami akan melanjutkan argumentasi kami, yang pertama bahwa *original intent* yang terdapat di dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengatakan bahwa hanya partai politik ataupun gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, silahkan. (ada interupsi).

23. Interupsi dari Tim Pro :

Sila ke-4 Pancasila memang menghendaki adanya perwakilan, demokrasi keterwakilan. Tapi tim kontra rupanya luput dengan adanya sila ke-2, sila ke-5 yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya *equality before the law*. Kemudian kami menantang dari tim kontra untuk membuktikan sistem saat ini benar-benar menjamin hak-hak rakyat terhadap partai politik.

24. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan ku dari tim pro gagal memaknai demokrasi perwakilan pada saat ini. Demokrasi perwakilan (demokrasi atas individual) Tim pro hanya berkuat kepada *equality before the law*. Sejatinya kami juga tidak akan mereduksi hak-hak politik dari rakyat Indonesia, namun melalui partai politik, silahkan (ada interupsi).

25. Interupsi dari Tim Pro :

Bagaimana jika terdapat putra-putri terbaik bangsa yang tidak ingin bergabung ke partai politik, namun ingin mencalonkan diri sebagai Presiden. Sementara kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar yang bagus adalah Undang-Undang dasar yang berhakikat sebagai *living constitution*, artinya dia sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pun fakta sosiologi setelah menunjukkan bahwasanya sekitar lebih dari 50% setuju terhadap adanya calon independen, anda tidak dapat menjelaskan ini sedari tadi.

26. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Saya ingin menanyakan pertanyaan apakah urgent nya kita mengembalikan calon Presiden dan wakil Presiden independen?

Ketika kita menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden melalui partai politik. Hal inilah yang memberikan pendidikan kepada kader-kader politik tersebut agar mampu untuk menjalankan fungsinya apabila ia nanti terpilih. Dalam argumentasi kami, di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 buku keempat, kekuasaan pemerintahan negara jilid pertama halaman 165 sampai 360, mengapa para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menginginkan agar partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan wakil Presiden. Dewan juri yang terhormat? *urgent* nya, fungsi dari partai politik yang harus lah dimanifestasikan, silahkan (ada interupsi).

27. Interupsi dari Tim Pro :

Dewan juri yang kami hormati, kita perlu melihat adanya teori hukum progresif, di mana hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat menginginkan maka hukum harus responsif “hukum untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum”. Untuk itu, kami mengajak rekan-rekan dari tim kontra untuk melihat bahwasanya ketika rakyatnya kehilangan haknya untuk memilih calonnya karena capres dan cawapres diusulkan oleh pemilu, apakah ini relevan dengan kehidupan ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini?

28. Pembicara 2 Tim Kontra : Sarifa Haura Syadza

Gustav Radbruch memberikan suatu tujuan hukum yaitu tidak hanya berupa keadilan secara -- dewan juri yang terhormat. Tetapi juga adanya kemanfaatan apabila kita tetap mengakomodir kepada kader-kader politik tersebut. Karena partai politik memberikan pendidikan politik apabila kader tersebut akan menduduki suatu jabatan politik.

Memasuki argumentasi kami yang kedua partai politik pilar yang utama dalam demokrasi. Hal ini juga diamini oleh William Cross yang menyatakan bahwa partai politik adalah dalam rangka untuk menghadirkan demokrasi yang sehat. Mengapa ? karena hadirnya partai politik pada saat ini adalah sebagai jangkar ataupun penghubung antara rakyat dan negara dengan kedaulatan rakyat pada saat ini, menjadi sebuah urgensi bila partai politik adalah kendaraan politik yang menghantarkan wakilnya untuk menduduki suatu jabatan politik. Sehingga untuk menjalankan fungsinya tersebut, partai politik akan menempa dan juga memfilter kader kadernya melalui sebuah pendidikan politik.

Hal ini juga diperkuat oleh Jimly Asshidiqie, melalui bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Dalam hubungan kegiatan,

peranan partai politik adalah sebagai wahana yang menentukan kebijakan dari suatu negara.

Melanjutkan argumentasi kami yang ketiga bahwa konstitusi Indonesia menganut sistem *Presidensial*. Senada dengan pendapat John Antonia dalam bukunya *Presidentialism parlementerism, good government* ini terjadi di mana Presiden terpilih sering tidak didukung oleh parlemen karena partai politik atau koalisi partai politik pendukung Presiden tidak memiliki kursi di mayoritas, hal ini yang akan mengganggu pemerintah. Apabila Presiden nanti mengusung suatu kebijakan namun parlemen pada saat itu tidak menyetujui kebijakan-kebijakan Presiden tersebut. Sehingga dewan juri yang terhormat, kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa kami tetap tidak menyetujui adanya calon Presiden dan wakil Presiden independen, terima kasih.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara kedua dari tim Nusantara 27 yang menempati posisi atau kubu kontra. Berarti pastinya mereka memiliki bantahan-bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari masing-masing tim. Langsung saja kita buka kesempatan bagi pembicara ketiga untuk menyampaikan bantahan tersebut. Diawali dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. (8 menit waktu anda dimulai dari sekarang).

30. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Demi menjaga kehendak rakyat, kami menyatakan dengan tegas bahwa mosi ini harus dilaksanakan dimana mosi ini bermaksud mengadakan calon Presiden dan wakil Presiden independen.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang dewan juri yang terhormat. Untuk membuat perdebatan ini menjadi lebih menarik lagi izinkan saya dari tim pro untuk mengajak kita semua melihat kembali, mereview kembali kegagalan-kegagalan berpikir yang dilakukan oleh tim kontra, namun krusial untuk kita perhatikan dalam perdebatan ini.

Tim kontra mempertanyakan dengan jelas apa urgensi dari mosi ini ? jelas sekali pembicara pertama dan pembicara kedua oleh tim pro yang mungkin tidak didengar secara jelas oleh tim kontra. Bahwa urgensi dari mosi ini, selain untuk tetap membiarkan mekanisme pencalonan Presiden melalui partai politik adalah mengurangi hak asasi manusia. Dimana sejatinya Undang-Undang dasar sendiri telah mengakomodir bahwa setiap orang mempunyai kesamaan hak di hadapan hukum, mempunyai kesempatan sama

dalam pemerintahan bahkan mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

Hal ini akan menjadi jelas apabila kita melihat televisi pada Tahun 2014 yang menyatakan bahwa sebanyak 76,8% untuk mengadakan yang namanya calon Presiden dan wakil Presiden independen. Apabila kita menarik ke dalam konteks berpikir dari vox populi vox dei, dan konteks dari kedaulatan rakyat maka sejatinya Undang-Undang dasar sebagai bentuk pengejawantahan tertinggi dari kedaulatan rakyat harus mengakomodir apa yang rakyat butuhkan. Untuk itulah mosi ini hadir tidak hanya untuk mengakomodasi mosi di mana harus ada calon independen dari wakil Presiden dan Presiden. tapi juga akan mengarahkan kepada perubahan Undang-Undang dasar itu. Silakan saudari (ada interupsi).

31. Interupsi dari Tim Kontra :

Rekan-rekan ku menekankan kepada keadaan survei. Lantas apakah survei ini akan membuktikan keinginan rakyat sepenuhnya ? tidak. Partai politik lah yang menentukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena partai politik merangkum seluruh keinginan masyarakat dan partai politiklah yang harus mengikuti keinginan rakyat.

32. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Survei ini berbicara bahwa mayoritas lebih dari 50% responden setuju untuk diadakannya Presiden dan wakil Presiden independen. Bukan berarti ketika kita melaksanakan mosi ini, kita akan mengurangi atau bahkan menggeser hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi, tidak. Namun kita akan meningkatkan kualitas partai politik di mana partai politik seharusnya tidak hanya berani untuk bersaing antar partai politik tapi partai politik juga harus berani bersaing melawan calon-calon independen. Karena apa ? artinya bukan tidak mungkin calon independen melahirkan sosok sosok yang mumpuni.

Kami memunguti pernyataan yang menarik, (bisa tahan sebentar saya akan menyampaikan terlebih dahulu). Ketika pembicara ketiga melalui argumennya tadi menyatakan mumpuni atau tidaknya calon Presiden yang akan maju, dengan tegasnya tim kontra menyatakan bahwa partai politik dapat menghasilkan calon-calon mumpuni, calon-calon yang kredibel. Pertanyaannya adalah apakah ketika Presiden berasal dari calon independen apakah Presiden tidak akan mumpuni?. Itu pertanyaan mendasar yang harus kita pertanyakan ketika kita membahas mosi ini, silahkan (ada interupsi)

33. Interupsi dari Tim Kontra :

Perbedaan kami dengan tim pro adalah rekan kami dari tim pro memperbaiki partai politik dengan menghilangkan hak istimewa ataupun esensi partai politik seperti yang digarisbawahi oleh konstitusi dan mekanisme yang kami tawarkan. Adalah kita akan menjunjung supremasi konstitusi, kita akan menghadirkan partai politik yang nantinya akan mengejawantahkan demokrasi dengan cara demokratisasi internal partai politik.

34. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Kegagalan berfikir dari pembicara ketiga adalah bahwa ketika pembicara pertama mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang dasar terdapat fungsi, terdapat hak dari partai politik. Kemudian pembicara pertama mengatakan bahwa fungsi dan hak adalah dua hal yang berbeda. Jika memang pendidikan politik anda pandang sebagai hak dari partai politik maka artinya partai tidak melaksanakan pendidikan politik. Apakah anda percaya bahwa partai politik berhak untuk tidak melaksanakan hak politik? anda sendiri pun menyatakan mencalonkan adalah hak dari partai politik. Anda sepertinya harus mula memperhatikan argumen anda dengan seksama.

Dan juga tim kontra menyampaikan perbedaan antara tim pro dan kontra. Kami juga memberikan perbedaan antara tim pro dengan tim kontra. Tim pro dengan jelas ingin memperbaiki sistem ketatanegaraan kita dengan mengakomodir pemenuhan hak asasi manusia, namun tidak menghilangkan peran dari partai politik. Namun tim kontra gagal dalam melihat fakta sosiologis yang terjadi di lapangan. Namun hanya tetap berpatokan pada titik fokus kepada pentingkah atau perlukah calon Presiden dan wakil Presiden independen bukan terhadap pendidikan politik.

Kami juga mengakui bahwa pendidikan politik itu penting namun kita harus. Silahkan saudariku (ada interupsi).

35. Interupsi dari Tim Kontra :

Berbicara mengenai jabatan Presiden, bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi di negara kita. Harusnya kemudian menguasai bagaimana elemen-elemen yang ada di parlemen. Karena ketika Presiden sebagai pemegang kekuasaan Indonesia namun tidak diikuti dengan kekuasaannya dalam parlemen. Hal inilah menurut kami dari sistem Presidensial tersebut tidak akan berjalan maksimal dalam negara kita.

36. Pembicara 3 dari Tim Pro : Christian Viery

Pertanyaannya adalah apakah ketika Presiden dan wakil Presiden itu menjabat dari jalur independen dia tidak akan menguasai parlemen? Hal inilah yang tidak dapat dibuktikan oleh tim kontra ketika tim kontra menanyakan hal ini.

Kami juga perlu menjawab kekhawatiran tim kontra mengenai tidak adanya dukungan dari Presiden dan wakil Presiden independen di parlemen. Bahwa. Hal ini dapat kita tanggulangi dengan memberikan Presiden hak veto. Tadi, pembicara kedua tim kontra menyatakan bahwa ada kekhawatiran nantinya ketika Presiden mengajukan kebijakan ke parlemen, maka parlemen akan menolak. Namun kita perlu ingat bahwa Presiden ketika diberikan hak veto dia akan mempertahankan apa yang menjadi kepentingannya dalam dalam statusnya sebagai pelaksana Undang-Undang, silahkan (ada interupsi).

37. Interupsi dari Tim Kontra :

Rekan-rekan ku dari tim pro, mari kita bersama-sama menyelami hakikat dari sistem Presidensial. Dalam sistem Presidensial akan selalu bergerak terhadap dua batu. Yang pertama adalah *divided government*, yang kedua adalah *otoritarianitic*. Kenapa terjadi *divided government*? karena adanya kelemahan yang dijalankan oleh Presiden ketika ia mendapat dapat dukungan yang kecil dari parlemen dan juga ia tidak mampu untuk melaksanakan komunitas politik.

38. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Sidang dewan juri yang terhormat. Dalam politik bentuk dukungan oposisi dan dukungan terhadap pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu. Bahwa sekalipun ada partai politik yang pada akhirnya mendukung Presiden di dalam perjalanan jabatan Presiden selama 5 Tahun, memungkinkan terjadinya perubahan. Sehingga tadinya pantai-pantai yang sifatnya pro terhadap pemerintah, berubah menjadi partai-partai yang sifatnya oposisi, begitu pula sebaliknya, silahkan (ada interupsi).

39. Interupsi dari Tim Kontra :

Logika sederhananya adalah pada hari ini partai politik koalisi ada pada Presiden pun dapat berubah dalam dinamika politik. Akan menjadi lebih berbahaya ketika Presiden tidak memiliki kekuatan partai politik di parlemen. Hal inilah yang menurut kami dapat membuka jurang yang lebih besar terhadap *divided government* di Indonesia. Kami tidak menginginkan hal ini terjadi rekan-rekan ku.

40. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Skeptikal adalah hal-hal yang dilakukan oleh tim kontra. Pertama tim kontra sangat khawatir bahwa tidak adanya dukungan terhadap Presiden di parlemen ketika Presiden dan wakil Presiden berasal dari calon independen. Ketika kami sudah menjawabnya kemudian tim kontra mendalilkan sebuah kekhawatiran yang tidak berdasar. Kepada Presiden diberikan hak veto untuk mempertahankan kepentingannya sebagai pelaksana dari kebijakan.

Sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara. Di situlah letak di mana kami memperkuat peran Presiden yang berasal dari calon independen dalam parlemen. Untuk itulah kami juga akan menggagas mosi ini, kami juga akan menggagas di mana Presiden harus diberikan hak veto dalam mempertahankan hakikatnya sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Oleh sebab itulah sidang dewan yang terhormat atas kegagalan yang dilakukan oleh tim kontra, kami sebagai tim pro dengan tegas menyatakan bahwa mosi ini sangat perlu untuk dilaksanakan. Karena tetap tidak mengganggu hakikat partai politik, namun di sisi lain mosi ini juga bermaksud melakukan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh sehingga pada akhirnya konsep Indonesia sebagai negara hukum dapat tercapai dengan baik. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan, terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih kepada pembicara ketiga tim Nusantara 20, boleh kalau mau tepuk tangan terlebih dahulu yang berada di kubu pro. Langsung saja kita menuju tim kontra di mana pembicara ketiga dari tim Nusantara 27 akan menyampaikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan. (8 menit waktu anda dimulai dari sekarang).

42. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia dalam forum musyawarah kita hari ini.

Izinkan kami kembali untuk menegaskan posisi kami, "Kami tidak setuju dengan adanya calon Presiden atau wakil Presiden independen. Dan kami akan sampaikan terlebih dahulu ke dalam kerangka berpikir".

Yang pertama kami ingin untuk mengajak rekan-rekan tim pro, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, menekankan bahwa partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dibentuk atas kesamaan kehendak dan cita-cita masyarakat. Dan kemudian partai politik haruslah dimaksudkan untuk menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, partai politik adalah bentuk penyatuan

dari seluruh keberagaman kepentingan yang ada di Indonesia. Dan menjadi keliru ketika hari ini kita menghadirkan calon independen dari Presiden atau wakil Presiden independen. Kepentingan dari masyarakat tersebut akan tercerai berai karena kita tidak lagi menempatkan partai politik sebagai penyatuan dari komponen keinginan masyarakat tersebut.

Dewan juri yang terhormat, bahwa hari ini kita mau partai politik adalah sebuah instrumen puncak sebagai kebebasan berserikat dari seluruh warga negara Indonesia. Bahwa konstitusi kita menjadikan partai politik memiliki hak istimewa dan hak sejarah. Mari kita lihat kemudian bagaimana negara kita berdiri. Bahwasanya didirikan negara ini berdasarkan partai politik, silahkan (ada interupsi).

43. Interupsi dari Tim Pro :

Tolong fokus mosi ini hanya berbicara mengenai penting tidak calon independen yaitu wakil Presiden dan Presiden. Kita tidak berbicara mengenai partai politik, jadi tolong fokus dari konteks perdebatan yang sebenarnya. Jadi tolong sampaikan argumen anda dengan jelas dan dengan *to the point*, terima kasih.

44. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Kenapa kemudian kami membawakan partai politik terhadap argumentasi menolak calon Presiden dan calon wakil Presiden independen?. Hal ini karena kita akan menjadikan partai politik untuk menjadi ataupun menjadi institusi yang nantinya akan mencalonkan Presiden dan wakil Presiden, silahkan (ada interupsi)

45. Interupsi dari Tim Pro :

Kami tidak mengatakan bahwa kita akan menghilangkan posisi partai politik. Kita tetap membiarkan partai politik tapi juga membuat jalur baru yaitu jalur independen. Dengan cara inilah justru, calon tidak hanya bersaing dengan partai politik tapi bersaing dengan calon independen. Terima kasih.

46. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Rekan-rekanku sekalian, saya mengajak rekan-rekan untuk membaca bagaimana hadirnya partai politik. Miriam Budiardjo di dalam bukunya telah menegaskan bahwa fungsi partai adalah sebagai sarana komunikasi politik, kedua artikulasi politik, dan yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik, dan yang keempat adalah sebagai sarana pengatur konflik. Artinya adalah partai politik sebuah instrumen yang sangat ampuh yang nantinya dapat menghadirkan figur-figur yang untuk menjadi Presiden di Indonesia. Silahkan (ada interupsi).

47. Interusi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang kami hormati, mengulang apa yang disampaikan pembicara ketiga dari tim kami bahwasanya kita tidak sedang berbicara mengapa latar belakang partai politik itu penting. Tapi berbicara mengenai Presiden dan wakil Presiden mengapa harus dipilih dengan partai politik sehingga merenggut adanya hak-hak dipilih memilih untuk menjadi Presiden wakil Presiden tanpa adanya batas untuk menjadi partai politik.

48. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Rekan-rekanku sekalian, dengan membuka ruang individu ataupun calon independen, presiden dan wakil Presiden adalah independen. Hal inilah yang akan mengantarkan demokrasi Indonesia akan mengarah kepada titik liberal. Karena akan menjadikan individu-individu tersebut dapat menjadi calon Presiden. Tapi tidak dengan mekanisme partai politik. Saat individu menjadi kunci ataupun institusi ataupun nantinya akan menentukan Presiden yang akan maju. Hal inilah yang menurut kami terwujudnya oligarki politik dan elit-elit bermodal besar akan mengakar kuat dalam konteks negara Indonesia. Silahkan (ada interupsi).

49. Interupsi dari Tim Pro :

Stigma negatif dari tadi dipaparkan oleh tim kontra tentang bagaimana jika kita mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dari independen. Namun menimbulkan suatu pertanyaan bagi saya adalah apakah tidak mungkin jika hanya memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden?. Apakah tidak mungkin di sana terdapat dualisme kepentingan, terima kasih.

50. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Dewan juri yang terhormat, mari kita mengutip pendapat dari Schattschneider bahwa *modern democracy applicable in terms of the parties*. Demokrasi ditentukan oleh partai politik, semakin kuat partai politik di negara tersebut maka akan semakin tinggi tingkat negara demokrasinya. Dan hal ini yang tidak akan terwujud ketika kita melemahkan keberadaan dari partai politik dengan menghadirkan calon independen. Karena hal ini seperti membawa ke paradigma kita tidak membutuhkan partai politik untuk dapat mengajukan Presiden ataupun wakil Presiden, silahkan (ada interupsi).

51. Interupsi dari Tim Pro :

Dengan tegas kami menyatakan bahwa paradigma kita tidak membutuhkan partai politik adalah paradigma sepihak dari tim kontra. Kami menyatakan bahwa partai politik penting namun kita

juga harus melakukan pemenuhan hak asasi manusia. Tim kontra sedang berusaha menggiring kita untuk berada pada posisi yang sangat tidak tepat dalam perdebatan ilmiah. Mohon jangan sampaikan preferensi bahkan asumsi pribadi anda dan menyatakan itu adalah preferensi dan argumen dari tim pro.

52. Pembicara 3 Tim Kontra : Haresna

Rekan-rekan kami tim pro, penjaminan hak asasi manusia tersebut akan semakin tegas ketika hancurnya partai politik. Karena partai politik lah yang akan membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak didasarkan kepada pertimbangan individu-individu semata. Partai politik yang akan merangkum apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan atas dasar inilah kita harus menolak keberadaan dari Presiden ataupun wakil Presiden independen.

Kami akan lanjutkan bahwa ketika calon yang diusung partai politik ini merupakan konsolidasi politik bagi seorang Presiden. Bagaimanapun dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden akan sangat membutuhkan dukungan dari partai politik. Bahwa proses pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal inilah yang menurut kami perlu dukungan bagi Presiden yaitu Presiden diajukan oleh partai politik dan partai politik tersebut memberi dukungan parlemen. Dan hal itulah adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem Presidensial kita.

Kita tidak ingin Presiden yang memimpin negeri ini adalah Presiden yang lemah. Kita harus mempertegas untuk menolak adanya calon Presiden ataupun wakil Presiden independen. Dan kami akan sampaikan sebuah gagasan yang rasional untuk menjawab kekhawatiran rekan-rekan kami terhadap hak-hak asasi manusia yang nantinya tidak terakomodir ketika kita tidak melaksanakan, ketika kita tidak menghadirkan calon Presiden ataupun Presiden.

Bahwa gagasan adalah kita akan men demokratisasi partai politik. Melalui dua bentuk, yaitu kami akan memperbaiki kaderisasi partai politik dan kedua kami akan perbaiki kandidasi partai politik. Kaderisasi ini adalah agar partai politik dapat melaksanakan pendidikan partai politiknya dengan baik. Dan kandidasi ini ditekankan agar partai politik mencalonkan orang-orang dengan pertimbangan kompetensi yang dimilikinya.

Dan kami dari tawaran rasional adalah dengan menerapkan sistem konvensi. Di dalam sistem konvensi ini, penentuan calon Presiden ataupun wakil Presiden yang akan diajukan oleh partai politik dibuka kesempatan selebar-lebarnya. Baik bagi seorang yang merupakan anggota partai politik ataupun tidak anggota partai politik. Dan

mekanisme konvensi ini pernah diterapkan oleh Partai Golongan Karya. Hal inilah yang harus kita akomodir di dalam tubuh partai politik. Agar partai politik selain kita jamin sebagai sebuah infrastruktur vital, namun juga kemudian menghadirkan seorang Presiden yang mampu untuk menjawab bagaimana tantangan Indonesia kedepannya, terima kasih.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara ketiga dari tim Nusantara 27 yang berada di kubu kontra. Masih ada satu babak lagi yaitu babak ke-3 di mana kita akan mendengarkan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim mengenai calon Presiden dan wakil Presiden independen. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kita sudah masuk ke babak ketiga di mana ini adalah babak solusi dan rekomendasi. Pada babak ketiga, pembicara pertama dari masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Untuk babak ketiga pembicara diawali oleh tim kontra atau pada kesempatan ini adalah tim Nusantara 27. (Waktu 3 menit dimulai dari sekarang).

54. Pembicara 1 dari Tim Kontra : Haykal

Terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia.

Perdebatan yang panjang dan cukup melelahkan ini, sampailah kita kepada ujung perdebatan kita pada hari ini. Maka dari itu kami kembali menegaskan bahwa rekan-rekan dari tim pro tidak dapat mengubah keyakinan kami untuk setuju adanya calon Presiden dan calon wakil Presiden independen.

Bahwa yang pertama partai politik adalah bagian intermediary yang menjembatani rakyat dan pemerintahan dan juga menjadi pilar utama dari demokrasi. Sehingga yang harus kita lakukan pada sekarang ini memperkuat partai politik. Yang kedua, bahwa institusi partai politik telah melahirkan banyak kader-kader yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang ketiga, dengan menghadirkan partai politik akan menghindari adanya biaya politik yang tinggi yang jika kita menerapkan sistem calon Presiden independen di Indonesia. Yang keempat proporsi dari partai politik itu sendiri, artinya kita telah mengikis pilar demokrasi, pilar utama demokrasi di Indonesia. Dan yang kelima cenderung akan terjadi

divided government ketika menerapkan sistem pencalonan Presiden dan wakil Presiden berasal dari independen.

Sehingga dari itu kami memiliki gagasan untuk menjawab permasalahan kita pada pada hari ini bahwa kami menginginkan partai mendinginkan dan mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi di dalam internal partai politik itu sendiri. Terutama didalam sistem kaderisasi dan kandidasinya. Dan kami memberikan solusi yang menerapkan sistem konvensi di dalam partai politik yang menjadikan bahwa yang bukan anggota partai politik pun dapat ikut di dalam kandidasi partai politik tersebut, yang bukan anggota Partai politik pun dapat ikut di partai politik itu.

Sehingga kembali lagi kami akan menegaskan bahwa kami tetap tidak setuju untuk menghadirkan calon Presiden dan wakil Presiden yang berasal dari independen di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Setelah perdebatan panjang ini izinkan kami untuk sedikit menghibur seluruh hadirin dan dewan juri dengan menutup perdebatan ini dengan sebuah pantun kalau ingin jadi Presiden haruslah bebas dari KKN, calon Presiden dan wakil Presiden taklah boleh dari independen. Terima kasih, *assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam konstitusi.

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih kepada tim Nusantara 27 atas solusi dan rekomendasi dari anda. Kita langsung menuju ke tim Nusantara 20 pada kubu pro. (3 menit waktu anda dimulai dari sekarang).

56. Pembicara 1 Tim Pro : Meidiana

Sebagai kaum intelektual muda, menjadi tugas kita untuk melestarikan sistem yang baik. Tetapi menjadi tugas kita bersama pula untuk merubah sistem yang tidak hati masyarakat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang dewan juri yang kami hormati untuk terakhir kalinya kami setuju calon presiden dan calon wakil Presiden independen. Artinya argumentasi ini lebih kepada kekurangan dan kelebihan adanya capres dan cawapres secara independen. Bukan kepada didominasi oleh alasan-alasan partai politik.

Sidang dewan juri yang kami hormati, tujuan negara adalah untuk memenuhi, melindungi, menghargai apa yang dihendaki rakyat. Hal ini diamini dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang menyatakan bahwa yang secara sosiologis masyarakat hari ini menginginkan adanya pemilihan

calon Presiden dan calon wakil Presiden secara independen, dengan data 76,40% rakyat Indonesia menyetujui.

Teori hukum progresif dan teori hukum responsif harus mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Sidang dewan juri yang kami hormati, jika kita melihat adanya partai politik memang suatu keniscayaan merupakan anak kandung dari pada demokrasi. Namun sidang dewan juri akan menghormati bukan berarti adanya anak kandung demokrasi ini merenggut adanya hak-hak konstitusional warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi calon presiden dan wakil presiden. Karena sejatinya di dalam Pasal 28D Ayat (3) serta Pasal 43 Undang-Undang hak asasi manusia mendukung hal ini secara tegas dan jelas. Sidang dewan juri yang kami hormati, tentu menjadi pertanyaan bagaimana mekanisme dan bagaimana solusi terkait mosi perdebatan calon Presiden dan wakil Presiden dipilih secara independen. Dalam hal ini kami menawarkan mekanisme, yang pertama tidak menghilangkan sarana partai politik untuk mencalonkan wakil Presiden dan calon wakil Presiden. Karena sejatinya kami tidak menolak adanya partai politik di Indonesia, tapi lebih kepada calon Presiden dan wakil Presiden dipilih secara independen.

Kemudian mekanismenya masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres secara independen harus memenuhi kriteria. Yakni dengan memperoleh KTP dukungan 10% di setiap provinsi dengan persebaran lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dengan presentasi setengah dari presentasi menang Presiden. Hal ini menandakan bahwa capres dan cawapres siap untuk berkompetisi.

Kemudian sidang dewan juri yang kami hormati untuk memperkuat adanya sistem Presidensil di Indonesia kami menghendaki adanya memberikan hak veto terhadap Presiden. Sehingga secara jelas mosi ini sesuai dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia saat ini. Mosi calon Presiden dan wakil Presiden secara historis, filosofis, sosiologis, yuridis, politis memang tepat diterapkan di Indonesia saat ini. Mengingat berbagai problematika yang telah kami sampaikan dari *opening statement* hingga pada detik *closing statement* ini. Untuk itu sidang dewan juri yang kami hormati, hal inilah yang memantapkan kami untuk berdiri pada posisi yang setuju terkait dengan adanya mosi calon Presiden dan wakil Presiden independen, Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih kepada tim Nusantara 20 yang telah bersama-sama kita dengarkan solusi dan rekomendasinya. Hadirin serta pemirsa di

rumah atau di manapun anda berada, 3 babak telah kami lalui bersama dan telah anda saksikan bagaimana debat pada kesempatan di babak semifinal 2 ini antara tim Nusantara 20 dengan Nusantara 27. Namun sebelum kita dengarkan bersama-sama bagaimana keputusan dewan juri siapakah tim yang memenangkan babak semifinal 2 ini terlebih dahulu kami ingin memberikan kesempatan dewan juri yang ingin memberikan komentar atas debat pada hari ini.

58. Pembicara : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H., (Dewan Juri)

Terima kasih, ini putaran yang terakhir, jadi saudara-saudara sekalian soal calon Presiden dan wakil Presiden independen ini adalah soal pilihan, kemudian menjadi soal kesepakatan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah.

Kalau mau mengusulkan calon independen saya kira itu juga masuk akal. Karena untuk pemilihan kepala daerah tadi juga bisa disebut calon independen juga bisa, apa alasannya untuk Presiden tidak bisa. Yang menjadi jadi soal memang soal teknis bagaimana cara mengusulkan dan juga soal bahwa partai-partai politik ini juga tidak mau mempermudah syarat itu. Karena kalau syaratnya mudah, itu nanti yang mencalonkan diri dari partai politik bisa berkurang.

Suatu contoh misalnya begini, untuk Jawa Tengah misalnya, untuk nyalon gubernur dari independen itu KTP-nya harus 2 juta pak. Jadi dua juta KTP itu bukan hanya soal susahanya untuk mengumpulkan, siapa yang mau dukung, tapi berapa truk tronton itu yang harus dibawa untuk mengubah dan KPU meminta bukti fisik dari KTP. Itu juga lucu apa persyaratannya seperti itu.

Nah pertanyaannya adalah, kalau Presiden berapa puluh juta KTP yang harus dikumpulkan. Saya kira tadi harusnya kalau memang ada usulan calon independen juga harus diperbaiki atau di reformasi caranya, sistemnya seperti apa. 1 contoh yang sederhana misalnya begini, untuk mencalonkan sebagai anggota DPD yang 1 provinsi itu 4 orang itu syaratnya 5000 KTP. Apakah tidak mungkin misalnya untuk calon gubernur yang dipilih satu orang itu empat kali lipatnya jadi cukup 20.000 tidak perlu 2 juta. Kalau ini bisa terjadi maka pencalonan untuk Presiden dan wakil Presiden itu baru masuk akal, saya kira itu saja terima kasih.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak bapak Bambang Sadono atas komentar dalam perdebatan kita pada babak semifinal 2 ini. Ini adalah hal yang luar biasa yang disampaikan. Namun, tentu saja untuk menentukan pemenang kita kan jeda terlebih dahulu dan buat anda yang

penasaran siapakah pemenang di babak semifinal kedua dalam Debat Konstitusi MPR RI 2018. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Terima kasih anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Baik, ini dia momen yang dinantikan di babak semifinal kedua. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah pemenang pada babak semifinal kedua ini. Dimana pemenang pada babak semifinal kedua akan berhadapan di babak final juara nasional berhadapan langsung dengan tim Nusantara 13. Dan Juara kedua pada babak semifinal kedua ini akan berapa dengan Nusantara 4 pada babak final perebutan Juara ketiga. Dan langsung saja untuk mengumumkan pemenang di babak semifinal kedua pada kesempatan kali ini kami berikan kepada dewan juri yaitu bapak Tifatul Sembiring.

60. Pembicara : Ir. Tifatul Sembiring (Dewan Juri)

Terima kasih banyak, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua.

Bulan Ramadhan bulan selamat, ramai orang pergi mengaji, kalau salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Kalau tuan pelihara kutilang, akan banyak suara bersahutan, kalau tuan berhasil jadi pemenang akan banyak tantangan ke depan.

Baik berdasarkan penilaian dewan juri terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir serta cara penyampaian, baik tim pro maupun kontra pada babak pertama, kedua, ketiga. Maka hasil pada babak semifinal 2 ini artinya salah satu tim ini akan menjadi memperebutkan besok juara 1 dan 2 grand final dan salah satu tim lagi dari kedua tim ini akan memperebutkan ke juara juara 3 dan 4. Pemenang keduanya adalah tim Nusantara 20, dan pemenang pertamanya dalam tim Nusantara 27.

Dengan demikian tim Nusantara 27 akan berlomba kembali pada babak grand final dan tim Nusantara 20 akan berlomba kembali pada babak final perebutan juara 3 esok hari insyaallah. Demikian hasil perlombaan kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, dewan juri dan juga presenter. Jakarta 8 Agustus 2018 tertanda H. Bambang Sadono, Prof. Hendrawan Supratikno, H. Rambe Kamarul Zaman, Tifatul Sembiring, dan Drs. Yana Indrawan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sri Mulyani pergi hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

61. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Bapak Tifatul Sembiring mewakili Para dewan juri pada kesempatan babak semifinal kedua ini menyampaikan dan mengumumkan pemenang di babak semifinal kedua yaitu tim Nusantara 27.

Seperti yang telah disampaikan tim, Nusantara 27 akan berhadapan dengan tim Nusantara 13 pada babak grand final dan tim Nusantara 20 akan berhadapan dengan tim Nusantara 4 pada babak final perebutan juara 3 dan juara 4.

Dan nampaknya sampai disini perjumpaan kita, terima kasih untuk atensi anda dan kita kan berjumpa lagi di babak final. Saya Anya Dwinov undur diri dan sampai jumpa.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

BABAK FINAL PEREBUTAN JUARA 3
TIM PRO (UNIVERSITAS JAMBI)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS RIAU)

Tema : Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Tim Pro : Nusantara 20 (Universitas Jambi)
1. Meidiana
2. Imentari Siin Sembiring
3. Christian Viery

Tim Kontra : Nusantara 4 (Universitas Riau)
1. Dwi Muniarti
2. Indra Lukman Siregar
3. Masco Afrianto Lumban Tobing

Pembawa Acara : Anya Dwinov

Juri : 1. Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
3. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
4. Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan
Pengkajian MPR RI)
5. Ir. Tifatul Sembring (Pimpinan Badan
Pengkajian MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Saya Anya Dwinov, sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di hadapan bapak, ibu, hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun anda berada. Karena saat ini saya tengah berada di hadapan anda dalam babak final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam Debat Konstitusi MPR RI 2018. Nah untuk itulah di babak final penentuan juara 3 dan juara 4 ini adalah penentuan untuk melihat bagaimana kemampuan mereka diwujudkan dalam kesempatan yang diberikan kepada mereka. Dan untuk itu langsung saja saya mengundang 2 tim yang sudah siap untuk menjalankan perdebatan pada hari ini.

Langsung kita sambut tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 20. Baik silahkan Nusantara 4 dan Nusantara 20, 20 di kiri saya dan 4 di kanan saya. Silakan perwakilan dari masing-masing tim kita akan undi dan silakan siapa duluan, oke ayo sudah sama-sama memegang silakan kembali ke posisinya dan diperlihatkan ke hadapan kamera. Siapakah yang menempati posisi pro, oke Nusantara 20 menempati posisi pro dan Nusantara 4 menempati posisi kontra. Baik silahkan langsung menuju podium masing-masing. Dan baiklah langsung saja dengan hormat saya mengundang dan mari kita berikan sambutan yang meriah kepada 5 orang dewan juri kita untuk dapat bergabung di atas panggung.

Ya ini dia 5 orang dewan juri kita yang sudah ikutan begadang tadi malam tapi udah kembali segar hari ini sudah kembali segar dan siap memantau jalannya perdebatan. Oh selamat pagi bapak, dan memantau jalannya perdebatan pada hari ini. Karena ini adalah bapak yang luar biasa final dalam menentukan juara 3 dan juara 4.

Baik izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para dewan juri yang sudah hadir di hari ini. Diawali sesuai dengan urutan posisi duduknya, di paling kiri telah hadir Bapak Rambe Kamarul Zaman, M.Sc M.M, selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, dan juga telah hadir di sebelah Pak Rambe, telah hadir Ir. H. Tifatul Sembiring Wakil ketua Badan Pengkajian MPR RI, dan duduk di posisi tengah telah hadir di sini Bapak Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H, selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI, dan di sebelah Pak Bambang, telah hadir Bapak Martin Hutabarat, S.H, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI dan yang paling berada di pojok kiri, kalau dari sisi saya menghadap ke anda adalah Prof. Dr.

Hendrawan Supratikno selaku, Wakil ketua Badan Pengkajian MPR RI yang hari ini tampil dengan warna merah.

Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi”. Ini adalah isu yang sangat segar, sangat panas dan bisa dikatakan klasik isu karena banyak yang menginginkan hal tersebut terjadi, ada juga mengatakan tidak perlu karena ini menyangkut tentang hak berpolitik seseorang.

Nah bagaimana pandangan dari kedua tim kita pada hari ini tentu saja seperti biasa pada debat konstitusi akan terbagi atas tiga babak. Dimana babak pertama berisikan argumentasi pembuka, babak kedua berisikan bidasan argumentasi serta interupsi, dan babak ketiga berisikan solusi dan rekomendasi. Apakah anda sudah siap untuk melihat siapakah yang akan menempati posisi juara 3 dan juara 4. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Ya, bagi anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan selamat datang di babak final penentu juara 3 dan juara 4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Sudah ada tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro dan tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Dan mosi perdebatan pada kesempatan babak kali ini adalah “Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi”. Kita akan memulai babak pertama di mana pada babak pertama pembicara cara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi yang berisikan pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi. Dan untuk itu langsung saja kita mulai diawali dari pihak pro waktu 4 menit untuk pembicara pertama kami mulai dari sekarang.

2. Pembicara 1 Tim Pro : Meidiana

Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan diatas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu namo buddhaya*, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 20, saya Meidiana sebagai pembicara pertama bersama dengan kedua rekan saya, Imentari Siin Sembiring sebagai pembicara kedua, dan Christian Viery sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi”.

Sidang dewan juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi kami perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman mosi terkait perdebatan kali ini. Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan adanya hak politik terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Frasa “pencabutan” perlu kita tafsirkan secara ekstensif, yakni bahwa frasa pencabutan hak politik bukan seperti yang dipikirkan untuk dicabut seumur hidup. Namun dibatasi dalam kurun waktu tertentu, lantas muncul pertanyaan mengapa telah ditafsirkan secara ekstensif namun penyebutannya adalah pencabutan. Maka kita perlu melihat adanya Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana point A nya, ketika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni pencabutan namun sejatinya bermakna terhadap pembatasan.

Sidang dewan juri yang kami hormati, secara filosofis pun negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pemberian hak politik kepada setiap warga negara merupakan suatu keniscayaan. Namun tujuan dari pemberian hak politik tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi ini akan sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia, semangat untuk memberantas korupsi. Karena yang kita ketahui hari ini Indonesia menempati peringkat 96 dunia dari 180 negara sebagai negara terkorup di dunia. Dengan adanya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana inilah yang akan sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk dapat memerdekakan Indonesia dari segala bentuk korupsi.

Sidang dewan juri yang kami hormati, para koruptor telah mengingkari adanya kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Hal inilah yang erat kaitanya dengan pejabat pemerintahan, yang telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Kemudian secara yuridis kami membawa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Pembatasan yang dimaksud disini sidang dewan juri yang kami hormati, adalah untuk melindungi dan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal inilah yang senada dengan Pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta senada pula dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara sosiologis pun sidang dewan juri yang kami hormati, korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa itu perlu cara yang luar biasa pula. Cara luar biasa hari ini adalah dengan melakukan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi. Sidang dewan juri yang kami hormati, atas landasan-landasan yang telah kami sampaikan baik dari segi historis, filosofis, yuridis maupun sosiologis kami tetap teguh untuk memproposalkan adanya solusi menangani kegentingan kegentingan yang terjadi hari ini adalah dengan mendukung sepenuhnya mos pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi agar Indonesia terbebas dari negara koruptif. Untuk itu kami secara tegas, lugas, dan mantap tetap konsisten berada pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro dan selanjutnya kita akan mempersilahkan pembicara pertama dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra untuk menyampaikan argumentasi pembukanya. Dan waktu anda 4 menit dari sekarang.

4. Pembicara 1 Tim Kontra : Dwi Muniarti

Profesor Muladi pernah mengatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif. Mengingat kemungkinan besar adanya pelaku pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom om swastiastu namo buddhaya*, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator, dewan juri yang arif adil lagi bijaksana serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berfikir kami dari tim pro. Dewan juri yang terhormat, berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini yakni "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi", maka kami sebagai tim Nusantara 4 yang pada perdebatan kali ini menduduki posisi kontra akan mengawali argumentasi dengan menyatakan secara tegas lugas dan mantap bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini sehingga mosi tidak layak untuk dipertahankan.

Dewan juri yang terhormat, beserta rekan berpikir kami dari tim pro, berbicara mengenai hak asasi manusia sejatinya kita harus lebih berhati-hati agar tidak menyentuh dan merugikan hak asasi manusia orang lain. Selain itu, bahwa tujuan pemidanaan kita

ketahui bersama dan kita amini bersama bahwa tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan karena tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk memasyarakatkan masyarakat dewan juri yang terhormat. Sehingga pada dasarnya pencabutan hak politik yang berarti tidak lagi memberikan hak memilih dan hak dipilih bagi mantan narapidana korupsi sangat tidak layak diterapkan karena menciderai hak asasi manusia yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Di mana pemidanaan Indonesia menerapkan konsep integratif yang sederhananya adalah konsep pemidanaan dengan memanusiakan manusia.

Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim pro, menurut John Locke dan Rousseau, hak politik meliputi kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih adalah jabatan publik yang berarti salah satunya sebagai hak asasi manusia yang bersifat tidak terkena restriksi atau batasan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Miriam Budiardjo.

Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim pro, hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. Tepatnya pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian berdasarkan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dewan juri yang terhormat. Untuk itulah dalam konsep bernegara hukum dan *welfare state*, negara dan aparaturnya memiliki kewajiban untuk menegakkan keberlanjutan hak terpidana.

Pembatasan terhadap hak harus tegas dijelaskan secara limitatif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terpidana karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia lainnya. Jika ini tidak dilakukan maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Untuk itulah dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. *Pakatuan wo pakalawiren cita waesa, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 4 yang menempati kubu kontra. Dan demikianlah hadirin dan pemirsa kita sudah mendengarkan argumentasi pembuka yang merupakan bagian dari babak pertama. Selanjutnya, kita akan menuju ke babak kedua di mana di dalam babak kedua dengarkan bidasan argumentasi serta interupsi dari masing-masing tim. Tapi kita akan jeda terlebih jadi tetap bersama kami di final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baik terima kasih anda masih bersama kami di final penentuan juara 4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Pada babak final penentuan juara 3 dan juara 4 telah hadir tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra dan tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Berbicara mengenai mosi perdebatan "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi".

Kita memasuki babak ke-2 di mana pada babak kedua pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan pada babak pertama tadi. Dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga yang dari masing-masing tim akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan pada kesempatan kali ini. Nah untuk itu waktu yang diberikan kepada mereka adalah maksimal 8 menit untuk masing-masing pembicara. Dan pada babak kedua interupsi sudah dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama satu setengah menit atau sekurang-kurangnya satu menit sebelum waktu bicara berakhir. Ada 5 kali kesempatan intruksi dengan masing-masing waktu maksimal adalah 20 detik. Dan kita akan memulainya dari kubu pro, untuk itu pembicara kedua dari tim Nusantara 20 kami silakan waktu 8 menit untuk anda dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Demi keadilan yang menjunjung kedaulatan rakyat untuk kedua kalinya kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan terkait "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi". *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang dewan juri yang kami hormati, tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada hari ini. Argumentasi telah disampaikan oleh tim kontra namun nampaknya terdapat beberapa hal di sini yang harus kita tilik

kembali agar perdebatan ini berjalan pada koridornya. Yang pertama pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa sebelum menyampaikan argumentasinya ia menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi permasalahan dalam konteks ini. Lalu saya bertanya pada pembicara pertama dari tim kontra apakah itu artinya tim kontra mengamini bahwa penjatuhan pidana pokok kepada mantan narapidana terpidana mantan narapidana korupsi tidak cukup untuk membuat koruptor itu tobat.

Kemudian pembicara pertama juga menjelaskan tentang hak asasi manusia, ia mengatakan bahwa hak asasi, hukum seharusnya tidak melanggar hak asasi orang lain untuk memenuhi hak asasi lainnya. Benar, hal inilah yang membuat bahwa mantan narapidana korupsi perlu dan sangat harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Yang sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara pertama kali pencabutan di sini harus dimaknai secara ekstensif, silahkan (ada interupsi)

7. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, perlu kami luruskan pemahaman dari kubu pro yang menyanggah atas apa yang disampaikan oleh pembicara kami. Menurut Profesor Bagir Manan ketika kita hanya menggunakan sarana penal di dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana itu tidak cukup, dewan juri yang terhormat. Sebagaimana juga disebutkan oleh *The Basic Crime Prevention*. Karena itu perlu sekali sangat untuk dipertimbangkan oleh kubu pro.

8. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Jika pidana tidak cukup, lalu hukuman apa yang menurut tim kontra yang pantas untuk dijatuhi terhadap mantan narapidana korupsi. Apakah ketika mantan narapidana korupsi tersebut telah mengkhianati kedaulatan rakyat dengan melakukan penghianatan karena telah merugikan negara hanya untuk melindungi hak asasi mereka apakah mereka tidak harus dijatuhi hukuman pidana terlebih lagi pidana pokok. Silakan (ada interupsi)

9. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, sangat sekali saya sayangkan ketika kubu pro kembali pemikirannya pada 15 abad yang lalu di mana Immanuel Kant menekankan pada aspek penjerahan semata di dalam rangka melakukan penghukuman. Oleh karena itu, Lembaga Pemasarakatan kita yang merupakan sarana bagaimana kita memanusiaakan manusia kembali yang telah melakukan tindak pidana. Itulah yang seharusnya kita lakukan pengoptimalisasian saudaraku.

10. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Disini kami mendukung hadirnya mosi “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi”. Artinya, kami bukan menghilangkan untuk menjatuhkan pidana pokok kepada mantan narapidana korupsi. Karena fakta sosiologis membuktikan walaupun telah dioptimalkan mengenai lembaga pemasyarakatan dan telah dioptimalkan. Namun nyatanya, tingkat korupsi Indonesia bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Inilah yang dikatakan oleh pembicara pertama kali bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa diperlukan penanganan yang luar biasa untuk mengatasinya. Silakan (ada interupsi).

11. Interupsi dari tim kontra :

Saya berharap kubu pro tetap berada pada alur perdebatan kita hari ini karena kita membahas masalah pidana tambahan bukan masalah pidana pokok. Yang saya katakan tadi dewan juri yang terhormat, ketika kita berbicara mengenai masalah pengoptimalisasian Lembaga Pemasyarakatan, bukan kami menghilangkan yang mana namanya pidana pokok tetap ada pada sistem hukum pidana kita yang kita berlakukan dewan juri yang terhormat.

12. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Terima kasih. Benar kami juga tidak menghilangkan adanya pidana pokok namun kami menambahkan adanya pidana tambahan agar sistem ketatanegaraan Indonesia terbebas dari korupsi. Melanjutkan kesalahpahaman yang dipahami oleh tim kontra, di sini adalah kita harus telah kami jelaskan bahwa kita harus memaknai pencabutan secara ekstensif artinya disini pencabutan yang selama-lamanya namun harus dimaknai sebagai pembatasan. Dan pembatasan disini pun diamini oleh Pasal 28J yang mengakomodir bahwa hak asasi orang lain, hak untuk memenuhi satu asasi kita tidak boleh melanggar asasi orang lain. (ada interupsi).

13. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, ketika kubu pro mengatakan bahwa telah terjadi hari ini peningkatan tindak pidana korupsi walaupun telah diterapkan pencabutan hak politik yang telah dilakukan melalui beberapa putusan hakim. Oleh karena itu, terjadi paradoks atau inkonsistensi di dalam argumen kubu pro ketika mengatakan bahwa harus melakukan tetap pencabutan politik sementara pidana korupsi tetap berjalan di Indonesia.

14. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Tidak diterapkan saja tindak pidana korupsi semakin bertambah apalagi jika tidak diterapkan. Masuk kepada argumentasi kami bahwa kita harus menyadari bahwa filosofi Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi tentunya merupakan suatu keniscayaan bahwa adanya hak politik dalam bernegara. Namun yang harus kita tekankan bahwa demokrasi dalam hal ini, bukan merupakan suatu dalam hal tertentu bukan merupakan suatu proses yang selesai. Karena dalam dalam demokrasi yang kita maksudkan di sini adalah bukan hanya sebatas pencalonan dan pemilihan saja.

Namun saya akan menyelesaikan dulu argumentasi saya agar pembicara dari tim kontra memahami, bukan saja mengenai pencalonan dan pemilihan untuk menduduki jabatan pemerintahan namun yang menjadi poin di sini adalah bagaimana dan bagaimana negara kita untuk memperoleh satu pemimpin yang bersih dari pidana korupsi. Artinya ketika ketika seorang pemimpin bersih dari tindak pidana korupsi maka ia akan, silahkan (ada interupsi).

15. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, ketika logika kubu pro mengatakan apabila kita terapkan hari ini pencabutan tetap adanya tindak pidana korupsi dan ketika kita tidak terapkan maka makin bertambah. Logika itu perlu saya benarkan dewan juri yang terhormat. Ketika ada problem hari ini ketika kita menerapkan masalah pencabutan hak politik seharusnya bagaimana kita mengkonstruksikan pikiran mencari sarana lain bagaimana tindak pidana korupsi ini memang betul-betul sama-sama kita berantas dari Indonesia.

16. Pembicara 2 Tim Pro : Imentari Siin Sembiring

Ini yang harus dipahami oleh pembicara dari tim kontra bahwa hak politik di negara Indonesia diakomodir sebagai hak konstitusional bukan hak asasi. Artinya, disini hak konstitusional itu bersifat partikular yang artinya dapat dibatasi. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa dengan mendukung hadirnya mosi pada hari ini akan menurunkan tindak pidana korupsi. Yang tentu saja disini tindak pidana korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena kita ketahui untuk mendukung kedaulatan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa bentuk dari pidana korupsi merupakan suatu penghianatan terhadap kedaulatan rakyat. Mengapa ? karena karena hal itu telah merugikan, merugikan bangsa dan negara. Bukan hanya itu, itu juga merampas kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berlaku saat ini.

Maka dari itu, kami yakin dan percaya bahwa kekhawatiran kekhawatiran dari tim tim kontra terkait dengan pelaksanaan mosi ini sudah tidak dapat lagi diterapkan. Sidang dewan juri yang kami hormati, tentu saja untuk merealisasikan hadirnya pencabutan hak politik mantan pidana korupsi harus ada mekanismenya. Disini mekanismenya adalah pembatasan, artinya kita memberikan hak sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim untuk menerapkan seberapa lama hak dari mantan narapidana itu harus dihapuskan tanpa menghilangkan pidana pokok.

Artinya disini kita tetap mengoptimalkan pidana pokok namun menambahkan adanya pidana tambahan yang yang lama waktunya ditentukan oleh kebijaksanaan hakim agar sistem pemerintahan Indonesia tetap bersih dan terhindar dari pidana korupsi. Untuk itu sidang dewan juri yang kami hormati berdasarkan argumentasi argumentasi dan landasan yuridis yang mengamini bahwa pencabutan terhadap hak politik itu perlu untuk dilakukan. Kami tetap setuju dengan hadirnya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi, Sekian dan terima kasih.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara kedua dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Dan kali ini waktu 8 menit kita mulai untuk pembicara kedua dari tim Nusantara 4 di kubu kontra, 8 menit dimulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, betapa agungya nilai ketuhanan yang maha esa di dalam sila pertama pancasila kita. Bahwa kita sama-sama mempercayai bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha mengasihi, maha menyayangi serta maha mengampuni. Oleh karena itu, di dalam ilmu teologi kita berbicara masalah sifat Tuhan yang terejawantah kan ke dalam sifat manusia. Seharusnya itulah yang diamini oleh kubu pro di mana kubu pro menjadi orang-orang yang pemaaf akan tindak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang masa lampau. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, kubu pro sering menghakimi orang karena masa lalunya bukan menilai dia apa yang hari ini menjadi perilakunya. *Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*, terima kasih kepada moderator, dewan juri yang terhormat, dan tak pula lupa kami sapa rekan berpikir kami dari kubu pro yang sama-sama kita banggakan.

Dewan juri yang terhormat, izinkanlah meluruskan serta mematahkan beberapa argumen kontra supaya relevan perdebatan ini hingga akhir nantinya dan kita berujung pada suatu solusi.

Dewan juri yang terhormat, ketika kita membuat suatu aturan, membuat suatu hukum, maka ia tidak berada pada ruang yang hampa. Pasti ada *criminal legal policy* atau kebijakan hukum pidana yang diterapkan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika saya pelan-pelan dan mengikuti alur pikir kubu bro maka saya dapati adalah ketika kubu pro mengajukan 1 argumentasi yaitu melakukan pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat di sinilah terjadi inkonsistensi dengan fakta dan data yang ada. Buktinya dewan juri yang terhormat sama-sama diamini oleh kubu pro hari ini telah kita terapkan masalah pencabutan hak politik namun nyatanya adalah terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Apakah ini bukan suatu hal yang menjadi sama-sama kita pertanyakan di benak kita semua?

Dewan juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada, oleh karena itu, bukanlah sebagai sarana penal bukanlah sarana satu-satunya bagaimana kita melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi. Dikarenakan apa ? menurut Profesor Bagir Manan jikalau kita menjadikan sarana penal sebagai sarana tunggal menjadikan dia sebagai melakukan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Hal inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bersifat sebagai pembalas dendam dewan juri yang terhormat. Mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kubu pro, silahkan (ada interupsi).

19. Interupsi dari Tim Kontra :

Lalu saya ingin bertanya kepada tim kontra bagaimana jika akhirnya upaya penanggulangan yang diagung-agungkan oleh tim kontra tidak berjalan. Karena nyatanya saat ini pengkaderan partai politik pun telah terjadi namun akhirnya bermuara tetap pada terpidana pada perlakuan korupsi. Apa yang akan dilakukan oleh tim kontra jika nyatanya proses penanggulangan yang diagungkan oleh tim kontra tidak berjalan sebagaimana mestinya.

20. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, seharusnya definisi ini diajukan pertama kali oleh kubu pro. Oleh karena saya dengan kerendahan hati saya dan kebaikan hati saya, saya berikan ini ke tengah-tengah argumentasi. Bahwa hak politik ini adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. silahkan (ada interupsi).

21. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang terhormat, tim kontra selalu bersikap berpikiran sempit dengan melihat bahwa hak politik hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih. Sepertinya tim kontra kurang mencermati bahwa Pasal dalam Undang-Undang hak asasi manusia menyatakan dengan tegas bahwa hak politik tidak terbatas hanya pada hal itu. Sepertinya anda kurang membaca ketika berdiri pada standing kontra saudara.

22. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Bagaimana saya mau melanjutkan argumentasi saya ketika interupsi yang masuk ke pada kubu kontra karena saya begitu sangat menghargai kubu pro dewan juri yang terhormat. Maka saya lanjutkan argumentasi yang tadi untuk sekaligus menjawab argumentasi dari kubu pro. Ketika kita berbicara masalah hak politik dan pencabutan hak politik yang ada hari ini yang kita bicarakan adalah ketika pemberlakuannya setelah melaksanakan pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh pengadilan atas putusan hakim. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, ketika kita bicara pasca daripada pelaksanaan pidana pokok maka yang menjadi pertanyaan hari ini, silahkan (ada interupsi).

23. Interupsi dari Tim Pro :

Tentu saja pencabutan hak politik harus dilaksanakan paska melaksanakan pidana pokok. Karena jika dilakukan saat melaksanakan pidana pokok tentu saja para narapidana tidak bisa mencalonkan diri bukan?. Maka dari itulah pencabutan hak politik harus dilaksanakan paska pidana pokok, terima kasih.

24. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Yes itu pikiran saya. Oleh ketika itu, ketika kita memberlakukan suatu, silahkan (ada interupsi).

25. Interupsi dari Tim Pro :

Ketika saudara mengatakan bahwa hak politik hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih. Namun ketika pembicara saya mengatakan bahwa hak politik, terpidana tidak dapat mengikuti pemilihan ketika dia berada di pidana. Bukankah artinya saudara juga percaya bahwa politik tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih, tetapi hak untuk mencalonkan. Artinya saudara juga kurang membaca pada perdebatan ini saudara, mohon tetap konsisten dalam jalur perdebatan untuk terus membaca literatur yang relevan untuk perdebatan ini.

26. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, ketergesa-gesaan menghasilkan ketidakdapatannya kita untuk berpikir secara jernih dengan pertimbangan akal sehat yang nyata. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, ketika masalah pemberlakuan pencabutan politik yang diatur di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sebetulnya yang kami permasalahan adalah masalah bahwa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih serta hak untuk mencalonkan adalah merupakan salah satu hak asasi yang bersifat, silahkan (ada interupsi)

27. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang kami hormati, sekali lagi yang tidak dipahami bahwa mosi perdebatan kali ini adalah ditafsirkan secara ekstensif. Artinya pencabutan hak politik tidak dilakukan seumur hidup tetapi dalam kurun batasan waktu tertentu. Artinya pencabutan hak politik di sini akan memberikan efek ketakutan kepada orang-orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga secara preventif maupun represif mosi yang kita gagas kali ini relevan untuk diterapkan di Indonesia daripada tidak memiliki solusi untuk Indonesia yang lebih baik.

28. Pembicara 2 Tim Kontra : Indra Lukman Siregar

Dewan juri yang terhormat, setelah pemberlakuan pidana pokok dan kemudian diberlakukan pidana tambahan berupa pencabutan politik yang hanya maksimal 5 Tahun. Apakah kubu pro bisa menyajikan data bahwa itu ada ketakutan yang memang nyata-nyata betul ketakutan untuk tindak pidana korupsi supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Bukti fakta yang telah saya sajikan dewan juri yang terhormat nanti akan dipaparkan oleh pembicara ketiga bahwa saya secara tegas menyatakan faktanya atau realitas yang ada ketika kita memberlakukan hari ini masalah pencabutan hak politik buktinya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia tetap terus meningkat. Dan hal ini menjadi satu paradoksal dan kubu pro tidak pernah memaparkan data itu di hadapan kita semua dewan juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kembali mempertimbangkan hal ini yang dengan secara jernih. Karena apa ? permasalahan hak politik ini merupakan salah satu hak *non dirigible right* atau sama-sama hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Hal ini diatur di dalam *International Bill of Rights* serta apa yang kita sebut di dalam Undang-Undang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, sobek-sobek lah Undang-Undang dasar itu, injak-injak lah Undang-Undang dasar itu ketika kita tidak menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan hak yang kita bawa sejak lahir, hak yang kita bawa sejak zaman azali. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, saya tegaskan kembali kepada kubu pro untuk memikirkan kembali serta menimbang kembali secara jernih permasalahan dan perdebatan hari ini. Bukan apa-apa dewan juri yang terhormat, ini masalah menyangkut hak asasi manusia untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka menegakkan demokrasi. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, untuk menyampaikan dan menutup argumentasi saya maka saya sarankan kepada kubu pro tetap mempertahankan dalil yang diajukan oleh kubu pro. Sekian dari saya, *wabillahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wow sudah terasa keseruannya kan. Baik hadirin ada di sini maupun pemirsa di rumah ini baru pembicara kedua. Kita akan lanjutkan langsung menuju pembicara ketiga dari masing-masing tim. Dan langsung saja diawali dari tim antara Nusantara 20 pada kubu pro. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 tim pro : Christian Viery

Keselamatan bangsa adalah yang terpenting, kepentingan bangsa adalah yang terutama. Oleh demikian demi masa depan bangsa ini kami sebagai tim pro menyetujui mosi ini. Di mana mosi ini bermaksud untuk melakukan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, sidang dewan juri yang terhormat, izinkan kami sebagai tim pro untuk mengajak untuk mengkritisi kembali bahan kesalahan-kesalahan dalam pendudukan mosi yang dilakukan oleh tim kontra dari pembicara pertama hingga pembicara kedua.

Yang pertama, pembicara pertama tim kontra dengan pembicara kedua dari tim kontra secara tidak jelas memperhatikan, tidak memperhatikan bahwa mosi ini harus dimaknai dengan tafsiran yang ekstensif. Bahwa sejatinya pencabutan yang dimaksud dalam mosi ini tidak bermakna pencabutan seumur hidup. Melainkan pencabutan yang di limitatif, artinya pencabutan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua bahwa hak politik tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih. Namun hak politik juga, juga mencakupi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mencalonkan diri yang hal ini tidak dibahas sedikitpun oleh tim kontra. Kegagalan selanjutnya sidang dewan juri yang

terhormat, adalah ketika pembicara kedua tim kontra dengan lugasnya menyatakan bahwa hak politik merupakan hak *non dirigible right* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Tidak sadar kah tim kontra bahwa sejatinya ICCPR atau *International Convention on Civil and political Rights* dan undang undang dasar serta hak asasi manusia, Undang-Undang hak asasi manusia dan secara teoritikal hak politik merupakan hak yang dapat dibatasi oleh negara, silahkan (ada interupsi).

31. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, kembali saya sekali lagi mempertanyakan kepada kubu pro. Sebetulnya apa efektivitas ketika kita berbicara masalah pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu. Apakah yang diinginkan oleh kubu pro memang betul-betul dapat terealisasi untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan melakukan pencabutan hak politik walaupun itu dengan pembatasan ?

32. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Profesor Magnis Suseno pernah berkata bahwa memilih itu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi untuk mencegah orang jahat naik pada posisi posisi pemerintahan. Oleh sebab itulah, setiap usaha untuk menghalangi orang-orang dengan karakter yang tidak sesuai naik ke dalam posisi pemerintahan harus diapresiasi. Dan ketika tim kontra mempertanyakan apa urgensi dan efektivitas dari penerapan mosi ini. Kita perlu melihat bersama bahwa mosi ini muncul karena adanya penyalahgunaan hak, sebentar saudara saya akan jelaskan terlebih dahulu, bahwa adanya penyalahgunaan hak politik yang dilakukan oleh seorang yang menduduki jabatan publik. Nah maka akan menjadi konsekuensi logis, baik silahkan (ada interupsi)

33. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, saya tidak menginginkan adanya kesia-siaan argumentasi yang disampaikan oleh kubu pro. Ketika kubu pro katanya melindungi bagaimana masyarakat supaya tidak terjadi nya tidak adanya jabatan jabatan publik yang dipegang oleh orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Telah jelas dewan juri yang terhormat di dalam Undang-Undang kita tidak memperbolehkan mantan pidana korupsi untuk masuk memegang jabatan jabatan publik itu diatur dalam Undang-Undang tanpa adanya pencabutan hak politik.

34. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Sepertinya anda kurang membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mengubah Undang-Undang di mana seorang terpidana diizinkan untuk menduduki jabatan publik sepanjang iya jujur terhadap publik. Anda sepertinya kurang membaca ketentuan Undang-Undang terbaru jika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PU 7 Tahun 2017 yang pada nyatanya telah mengubah ketentuan mengenai pembatasan hak politik bagi mantan terpidana. Maka sayang sekali saudara ketika anda dengan terburu-buru menyatakan argumen tersebut tapi anda sendiri tidak membaca ketentuan ketentuan yuridis, ketentuan-ketentuan legal yang pada dasarnya mendukung mosi, silahkan (ada interupsi).

35. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, saya sangat sayangkan ketika argumentasi yang disampaikan oleh kubu pro hanya bersifat asumptif semata. Peraturan KPU terbaru menyatakan bahwa mantan pidana korupsi tidak diperkenankan untuk mencalon sebagai jabatan jabatan publik terutama mengikuti pemilu hari ini. Siapa yang sebetulnya tidak membaca peraturan-peraturan terkini dewan juri yang terhormat.

36. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Mari kita bandingkan peraturan KPU dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi yang bersifat sebagai tafsiran tunggal pada hari ini. Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai *the soul interpreter of constitution*. Maka seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah tafsiran sepanjang tidak ada lembaga lain yang diberikan mandat oleh Undang-Undang dasar untuk menafsirkan konstitusi maka tafsirnya harus dipakai. Dan tafsir konstitusi menyatakan bahwa penghalangan seseorang narapidana untuk menduduki jabatan publik adalah inkonstitusional. Silakan saudara (ada interupsi).

37. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, sebelum peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berhak untuk mengeluarkan suatu peraturan sebelum dibatalkan oleh pengadilan tetapi ia tetap berlaku. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, peraturan KPU hari ini masih diuji atau *judicial review* di Mahkamah Agung. Berarti ia tetap berlaku sampai hari ini dewan juri yang terhormat.

38. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Apabila kita melihat asas kesesuaian antara setiap peraturan perUndang-Undangan maka sejatinya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan, semua peraturan perUndang-Undangan harus secara otomatis mengikuti tafsir Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang kembali luput dilihat oleh tim kontra. Mari kita tidak untuk hanya berdiam diri saja pada perdebatan perdebatan yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan oleh tim kontra. Lanjut kepada argumen saya bahwa tim kontra mengatakan bahwa harusnya kita memikirkan solusi dalam perdebatan ini. Namun kami tidak menemukan sedikitpun dewan juri yang terhormat, solusi apa yang hendak diajukan oleh tim kontra. Apakah tim kontra ingin tetap pada pidana sekarang sementara tim kontra menyatakan bahwa pidana saja tidak cukup. Atau tim kontra punya mekanisme lain yang hal ini yang tidak disampaikan sedari tadi, silahkan (ada interupsi).

39. Interupsi dari Tim Kontra :

Dewan juri yang terhormat, beratus-ratus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan tetapi hanya beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pencabutan hak politik. Hal ini dikarenakan apa? dikarenakan tidak adanya standarisasi mengapa terjadi perbedaan di dalam penjatuhan putusan sementara itu sama-sama tindak pidana korupsi. Sementara yang satu dicabut hak politiknya yang satu tidak. Oleh karena itu pertimbangkan kubu pro.

40. Pembicara 3 Tim Pro : Christian Viery

Logika berfikir tim kontra akan kami bawa, jika ada dua orang yang melakukan pembunuhan satu dihukum selama 5 Tahun apakah yang satu lagi harus dihukum selama 5 Tahun tidak, semua didasarkan pada pertimbangan hakim. Dan kami percaya majelis hakim yang terhormat adalah perwakilan tuhan di muka bumi sehingga ia punya kebijaksanaan seperti hampir menyamai tuhan untuk memutuskan perkara-perkara sehingga mari kita tidak bersikap skeptis terhadap hakim hakim yang ada Indonesia. Lanjut kepada argumen kami sidang dewan dewan juri yang terhormat, mengapa pada dasarnya hak politik dapat kita batasi dalam? Hak politik dalam konteks ini harus dimaknai sebagai hak *dirigible rights*. Karena sejatinya memang sejarah secara teoritikal hak ini dapat dibatasi secara limitatif dalam hal ketika negara memandang bahwa hak ini perlu dibatasi. Dan seperti yang dinyatakan oleh pembicara pertama kami mengutip perkataan pembicara pertama yang mengatakan bahwa pembatasan hak harus dilakukan secara limitatif, benar oleh karena itulah kita memasukkan ini ke dalam Undang-Undang dan dilakukan secara limitatif. Limitatifnya

bagaimana? kita serahkan semuanya kepada hakim. Karena sejatinya hakim akan melakukan penemuan-penemuan akan melakukan interpretasi hukum sehingga pada dasarnya putusan putusan hakim akan mencerminkan keadilan.

Kemudian juga adalah kesalahan ketika kita memandang bahwa sejatinya pencabutan hak politik akan berujung kepada pergeseran sistem pemidanaan di Indonesia menjadi sistem pemidanaan yang yang bersifat pembalasan. Namun kita perlu perhatikan bersama bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dia tidak hanya berdimensi pidana namun dia juga memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah hak politik yang diberikan kemudian dia sama duduki jabatan politik.

Maka oleh sebab itulah, tidak hanya cukup kita memberikan hukuman hukuman pidana pokok tapi kita juga harus memberikan hukuman terhadap penyalahgunaan hak yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi konsekuensi logis ketika kita melakukan pencabutan hak politik. Namun tetap tertentunya hak politik, pencabutan hak politik atau dalam konteks ini dimaknai sebagai pembatasan harus tetap dilakukan dalam konteks konteks yang sesuai dengan koridor hukum yang dalam konteksnya dilimitasi dan tidak berlaku seumur hidup. Karena kami percaya bahwa setiap orang pada akhirnya tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik. Pun Undang-Undang telah memberikan ketentuan bahwa seseorang terpidana dapat menduduki jabatan publik sepanjang ia jujur terhadap publik. Biarkan publik yang menentukan karena kami percaya bahwa publik kita ada publik yang cerdas.

Oleh sebab itu, sidang dewan yang terhormat atas kegagalan berpikir yang sangat dasar yang dilakukan oleh tim kontra, kami menolak setiap legal standing yang disampaikan oleh tim kontra. Dan kami menyatakan dengan tegas demi keselamatan bangsa ini, sekali lagi demi keselamatan bangsa ini dan demi kepentingan bangsa ini kami tetap berdiri pada posisi setuju dimana mosi ini hendak melakukan pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi, terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Belum selesai hadirin dan juga pemirsa masih ada pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra yang nampaknya sudah bersiap untuk memberikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan. Langsung saja pembicara ketiga dari tim kontra, waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

42. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Sepanjang kami mengikuti perdebatan dengan kubu pro, terlintas di pikiran kami jika mata ganti mata bualah sisi dunia. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, terima kasih moderator, dewan juri yang terhormat, serta para pengamat konstitusi yang hadir saat ini, terkhususnya rekan berpikir kami dari kubu pro yang mengaminkan dan mengejawantahkan seakan-akan menjadi tuhan tuhan kecil di dalam dunia ini. Sebelumnya dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami pembicara ketiga telah merangkumkan apa yang disampaikan oleh speaker pertama, speaker kedua dan speaker ketiga 3 kubu pro dalam bentuk pointer yang akan kami bidas dan kami luruskan untuk membuktikan untuk bahwa mosi ini layak untuk diperdebatkan serta menjadi menggiring dewan juri yang terhormat untuk berkontemplasi memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata kontra.

Yang pertama dewan juri yang terhormat, speaker pertama mengatakan, dari kubu pro mengatakan bahwa ketika menerapkan pencabutan hak politik itu tidaklah melanggar hak asasi manusia. Perlu kami ingatkan dewan juri yang terhormat Indonesia hari ini merupakan negara demokrasi yang hak vitalnya adalah hak dipilih dan memilih dan itu juga diakomodir dalam bentuk pencalonan. Itulah sebabnya dewan juri yang terhormat, apa yang disampaikan oleh speaker pertama kami, menggunakan kerangka pikir John Locke dan JJ Rousseau, bahwa hak politik merupakan kesamaan hak atas kebebasan dan atau hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan dewan juri yang terhormat. Itulah yang menjadi dalil pemikiran kami bahwa hak politik merupakan adalah hak non *dirigible rights*. Pun juga didukung dengan, silahkan (ada interupsi)

43. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang terhormat, justru ketika kita ingin menjaga sebuah proses demokrasi yang baik kita harus percaya bahwa hak politik tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat pada tujuannya. Ketika politik digunakan untuk konteks-konteks yang tidak sudah sesuai maka sudah sewajarnya hak politik dibatasi untuk menjaga sistem demokrasi yang anda agungkan. Maka di sini kami bertanya apakah anda sendiri peduli terhadap sistem demokrasi yang baik atau justru anda peduli dan berpihak terhadap keselamatan koruptor.

44. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Speaker ketiga kubu pro mengatakan bahwa penyalahgunaan hak politik adalah hal dalil yang utama mereka gunakan untuk menerapkan pencabutan hak politik dewan juri yang terhormat.

Akan tetapi dewan juri yang terhormat, kubu pro melupakan bahwa ketika penerapan sistem dalam pidana, hal yang paling penting adalah efektivitas. Kami telah mempertanyakan di spekaer kedua bahwa apa efektifitas ketika pencabutan hak politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 diterapkan bahwa pencabutan hak politik hanya terbatas 5 Tahun dewan juri yang terhormat.

Akan tetapi implikasi yang terjadi hari ini angka indeks korupsi yang terjadi di Indonesia meningkat 20% dewan juri yang terhormat. Hal itulah yang menjadi dalil bagi kami bahwa efektivitas yang diagungkan oleh kubu pro yang seakan-akan mengaminkan bahwa mereka merupakan salah satu tuhan-tuhan kecil yang mengatakan bahwa seluruh orang yang menggunakan atau yang sempat khilaf melakukan kesalahan tidak dapat untuk dilakukan, silahkan (ada interupsi)

45. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang terhormat, harusnya pencabutan hak politik tidak dimaknai sebagai bentuk pembalasan. Tetapi sebagai bentuk edukasi bahwa seharusnya seseorang yang menyalahgunakan hak politik harus sadar bahwa ketika ia menyalahgunakan hak politik akan ada konsekuensi logis yang ia terima. Bukankah segala sesuatu yang terjadi di dalam alam ini adalah, adalah bentuk konsekuensi logis ada sebab dan ada akibat bukan bentuk pembalasan saudara-saudaraku.

46. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Jika kubu pro mengagung-agungkan edukasi yang paling penting, maka peran lembaga yang menerapkan untuk meningkatkan edukasi adalah sekolah sekolah dewan juri yang terhormat, bukan melalui peradilan pidana dewan juri yang terhormat. Bahwa telah kami sampaikan dari awal sistem peradilan pidana hari ini yang diterapkan Indonesia bukanlah sistem peradilan retributif ataupun sistem peradilan absolut sebagaimana yang diagungkan oleh kubu pro para dewan juri yang terhormat. Dan letak pencabutan hak politik telah disampaikan oleh kubu pro dewan juri yang terhormat merupakan salah satu pidana tambahan dewan juri yang terhormat. Dan pidana tambahan tidak dapat dijadikan salah satu hukum yang akan menghapuskan korupsi hari ini dewan juri yang terhormat, silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari Tim Pro :

Sidang dewan juri yang kami hormati, pertanyaan kami sederhana. Bagaimana cara tim kontra dapat menekan angka korupsi di Indonesia mengingat hanya diberikan pidana pokok tidak hanya,

tidak juga dengan pidana tambahan. Mengingat Indonesia menduduki peringkat 96 sebagai negara terkorup di dunia.

48. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Hal itulah dewan juri yang terhormat, kami mengatakan dan kami telah menggagas bahwa hari ini kami menggagas untuk mengoptimalkan peran lembaga pemasyarakatan dan juga untuk meningkatkan perkara atau meningkatkan hukum pidana dewan juri yang terhormat. Saya akan melanjutkan untuk meredam kekhawatiran-kekhawatiran dari kubu pro dan pertanyaan dan kubu pro. Prof. Mahfud MD pernah mengatakan dewan juri yang terhormat, bahwa ketika menerapkan pencabutan hak politik hari ini hal yang didapatkan itu hanyalah secara psikologis dan sosiologis dewan juri yang terhormat. Sehingga perkara pidana tambahan tidaklah atau adalah hal yang berlebihan ketika diterapkan apalagi perkara pencabutan hak politik hanya diterapkan hanya terbatas, silahkan (ada interupsi).

49. Interupsi dari Tim Pro :

Seharusnya sikap-sikap yang yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi harusnya diapresiasi oleh tim kontra. Ketika kita berbicara dalam konteks kita ingin sama-sama menanggulangi korupsi. Kemudian ketika tim kontra menyatakan bahwa mereka akan mengoptimalkan pidana, nyatanya saja tim kontra menyatakan bahwa pidana tambahan yang adalah pencabutan hak politik tidak lebih banyak dibandingkan pidana pokok. Nyatanya mayoritas ada pidana pokok namun angka korupsi juga tidak menurun, maka tolong jelaskan kembali.

50. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Itulah sebabnya dewan juri yang terhormat, kami menggagas untuk meningkatkan pidana pokok bukan meningkatkan pidana tambahan dewan juri yang terhormat. Kubu pro telah mengaminkan bahwa pidana pokok adalah salah satu pidana yang dapat meminimalisir perkara tindak pidana korupsi dewan juri yang terhormat. Kemudian daripada itu dewan juri yang terhormat, silahkan (ada interupsi).

51. Interupsi dari Tim Pro :

Jika tim kontra mengatakan bahwa ingin meningkatkan pidana pokok bukankah tadi tim kontra menyatakan bahwa pidana yang merupakan pidana pokok itu adalah tindak pidana pembalasan dari negara. Dengan memberikan tindak pidana tambahan artinya kita mengindikasikan bahwa di sini tidak pidana saja tidak cukup, artinya perlu diberlakukan hukum lain untuk meminimalisir dari tindak pidana korupsi.

52. Pembicara 3 Tim Kontra : Masco Afrianto Lumban Tobing

Perdebatan yang kami lakukan hari ini dewan juri yang terhormat, seakan-akan kami kubu kontra berdebat dengan anak-anak kecil yang apa kami gunakan adalah sekonyong-konyong bahwa kami tidak mengaminkan bahwa peradilan pidana tidak mengikutsertakan pengoptimalisasian peran lembaga pemasyarakatan dewan juri yang terhormat. Kami menyatakan bahwa hari ini efektivitas ketika menjatuhkan pencabutan hak politik dari seluruh perkara-perkara tindak pidana korupsi hanya segelintir dewan juri yang terhormat hakim menjatuhkan pencabutan hak politik. Hal itulah yang menyebabkan bahwa efektivitas hari ini untuk pencabutan hak politik itu tidaklah tercapai dewan juri yang terhormat.

Kemudian dari pada itu dewan juri yang terhormat, inkonsistensi yang disampaikan oleh kubu pro yang mengatakan bahwa sistem peradilan hari ini bukanlah sistem peradilan absolut. Sementara mereka mengatakan ketika mata haruslah dibalas dengan mata dewan juri yang terhormat. Bayangkan dewan juri yang terhormat, mari kita berkontemplasi ketika negara demokrasi hari ini yang dimana kita tidak tahu bahwa Nicolo Machiavelli mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki sifat dasar manusia. Sehingga tidak ada yang dapat mengetahui siapa manusia yang secara bersih sampai dia meninggal dewan juri yang terhormat. Oleh sebab itulah, dewan juri yang terhormat, dengan pidana pidana pokok didukung dengan pidana tambahan yang disampaikan oleh kubu pro itulah yang akan harusnya menjaga serta untuk menjamin demokrasi yang disampaikan oleh kubu pro dan kami sampaikan dewan juri yang terhormat.

Dewan juri yang terhormat, untuk menutup argumentasi yang disampaikan berdasarkan *internasional Bill of Rights* hak sipil dan hak politik yang dapat direstriksi atau dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan hak kebebasan berserikat ditambah dengan apa yang disampaikan oleh John Locke dan Rousseau yang di mana hak politik meliputi kesamaan atau hak kebebasan atau hak untuk serta, turut serta dalam pemerintahan. Oleh sebab itulah, dewan yang terhormat, berdasarkan runtutan argumentasi yang telah kami sampaikan sudah sangatlah jelas secara tegas, lugas dan mantap kami tetap berdiri pada posisi kontra dan mengajak kubu pro untuk memandang mosi perdebatan kali ini dari kaca mata kontra. Sekian dari kami, *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik hadirin dan juga pemirsa telah kita lewati babak kedua yang kita dengarkan adalah pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim yang sudah memberikan bidasan atas argumentasi pembuka dan sekaligus bantahan atas bidasan yang telah disampaikan. Nampak dari kedua tim baik itu Nusantara 20 maupun Nusantara 4 masih memiliki rasa ingin lebih memuaskan kesempatan mereka untuk berdebat. Tapi masih ada satu kesempatan lagi yaitu babak ketiga di mana masing-masing tim akan memberikan pandangan terhadap solusi dan rekomendasi mengenai mosi perdebatan kita yaitu pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di final penentuan juara 3 dan juara 4 Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Anda masih bersama kami dalam final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita sudah memasuki babak ketiga di mana pada babak ketiga pembicara pertama dari masing-masing tim akan diberikan waktu maksimal 3 menit mempertegas dan mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi pada masing-masing tim. Dan untuk babak ketiga ini pembicara pertama akan kami berikan kepada tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

54. Pembicara 1 Tim Kontra : Dwi Muniarti

Hukum pidana adalah hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia bukan merenggut hak asasi manusia. Untuk itulah mengutip apa yang dikatakan oleh Van Dammelen yang menyatakan bahwa *criminal law like slising to mid it self* yang berarti hukum pidana memiliki sanksi yang memotong daging sendiri maka penerapannya harus benar-benar dipertimbangkan. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, terima kasih moderator, dewan juri yang arif, adil lagi bijaksana serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini terkhusus unuk rekan berpikir kami dari tim pro. Dalam *closing statement* kali ini, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan beberapa poin penting argumentasi mengapa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini yakni pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi.

Poin yang pertama dewan juri yang terhormat apabila kita berbicara mengenai hak asasi manusia maka sejatinya hak politik sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke dan Rousseau bahwasanya hak politik meliputi kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih termasuk juga hak dalam

pemerintahan. Untuk itulah hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Hak atas kemerdekaan berpikir dan nurani termasuk hak yang tidak dapat dibatasi.

Dewan juri yang terhormat, jika kita berbicara tentang efektifitas dari pencabutan hak politik itu sendiri bahwasanya tim pro mengatakan bahwa dengan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi dapat meminimalisir jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Namun nyatanya berdasarkan data yang kami ini input terjadi kenaikan 22% terhadap kasus korupsi itu sendiri dewan juri yang terhormat.

Kemudian dewan juri yang terhormat, apakah logis dan kami pun menjadi kebingungan di saat tim pro menyatakan diantara dua pencuri sama-sama mencuri apakah menjadi poin penting bagi hakim untuk memindai dan menjatuhkan pidana kepada sang pencuri dengan pidana yang sama. Namun jika begitu pola pikir dari tim pro, kami pun kebingungan di saat tim pro menyatakan bahwasanya pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi diterapkan dapat meminimalisir jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Namun tim pro mengamini bahwasanya tidak semua narapidana korupsi dapat dijatuhkan pencabutan hak politik tersebut dewan juri yang terhormat. Hal ini menyebabkan tim pro ambigu terhadap argumentasinya sendiri.

Poin yang selanjutnya adalah berbicara mengenai, mengenai hak asasi manusia dan negara demokrasi yang kita terapkan pada hari ini. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang sangat layak dan sangat baik dan sangat kita pertimbangkan dalam negara demokrasi, dimana kita harus memikirkan rakyat itu sendiri dewan juri yang terhormat. Untuk itulah kami menutup dengan sebuah kata bijak yang saya kutip dari Oscar Wail yang menyatakan bahwa setiap orang belum tentu baik tetapi selalu ada kebaikan pada setiap, orang jangan terlalu cepat menilai seseorang seseorang karena setiap seorang yang suci pasti punya masa lalu dan setiap pendosa pasti punya masa depan. Terima kasih *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak kepada pembicara pertama tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Dan langsung saja kita akan menuju ke pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

56. Pembicara 1 Tim Pro : Meidiana

Sebagai *young juris* menjadi tugas kita bersama untuk peka terhadap problematika yang terjadi. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, sidang dewan juri yang kami hormati, rekan bertukar pikir tim kontra yang senantiasa kami banggakan, serta kaum intelektual muda pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Telah usai perdebatan kita pada kesempatan kali ini untuk itu kami akan menyampaikan *closing statement* terkait mosi perdebatan.

Namun sebelumnya sidang dewan juri yang kami hormati, sangat disayangkan ketika rekan bertukar pikir kami mengatakan ketika hukum pidana dipandang tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi korupsi tetapi justru pidana pokok lah yang diutamakan untuk masalah tersebut. Hal inilah yang membuat kami semakin mantap berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan.

Sidang dewan juri yang kami hormati, di Indonesia hak politik dipandang sebagai hak konstitusional yang *particular* artinya *derigible rights* di mana terdapat pembatasan pembatasan terhadap hak tersebut.

Sidang dewan juri yang kami hormati, sejatinya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang hingga hari ini tetap menjadi problematika yang begitu parah terkait dengan posisi di Indonesia. Justru sidang dewan juri yang kami hormati, akhir akhir ini ini semakin menjadi-jadi dengan adanya peringkat Indonesia, peringkat 96 Indonesia di dunia sebagai negara terkorup di dunia. Untuk inilah menjadi tugas kita bersama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk menangani adanya kejahatan luar biasa yakni adalah dengan memberikan solusi pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Sidang dewan juri yang ada hormati, mengapa pencabutan hak politik ini perlu diterapkan ? karena sejatinya pidana pokok yang selama ini diterapkan tidak membuahkan hasil untuk dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Kemudian sidang dewan juri yang kami hormati, dengan menambahkan pencabutan hak politik ini kami akan memperkuatnya di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi sehingga eksistensi dari pencabutan hak politik ini dijamin dan dijamin secara hukum dan kepastiannya. Kemudian sidang dewan juri yang kami hormati, pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi ini sejatinya dibatasi oleh kurun waktu dan yang membatasinya adalah lembaga kehakiman. Kami mempercayai adanya kebijaksanaan hakim, kebijakan hakim dalam hal ini sehingga kita tidak perlu menghapuskan pidana pokok justru kami akan memperkuat pidana pokok dengan melakukan tambahan pada

pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak politik terhadap mantan narapidana yang diatur lebih jelas di dalam undang-undang tipikor.

Sidang dewan juri yang kami hormati, menilik adanya berbagai problematika yang terjadi dengan adanya solusi cerdas yang akan kami sampaikan yakni dengan pencabutan hak politik narapidana korupsi ini akan menepis kekhawatiran masyarakat terkait ketidakpastiannya hukum di Indonesia untuk menanggulangi adanya permasalahan korupsi di Indonesia. Dengan adanya mosi ini hadir mosi ini terealisasi maka Indonesia akan menjadi negara yang merdeka dari korupsi.

Sidang dewan juri yang kami hormati, tujuan perdebatan kali ini untuk menemukan solusi terbaik untuk di Indonesia ke depan bukan berdiri disini hanya untuk memikirkan hari ini. Sidang dewan juri yang kami hormati, sekali lagi kami tekankan bahwa solusi yang kami tawarkan adalah memperkuat Undang-Undang tipikor dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Dan hadirin serta pemirsa di rumah, kita telah mengakhiri babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Dan ini berarti juga mengakhiri 3 buah Babak dalam perdebatan yang diberikan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar dan melihat siapakah yang akan menempati posisi juara 3 dan juara 4, ter lebih dahulu kita berikan kesempatan kepada dewan juri yang memberikan komentar mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Untuk itu kami silahkan siapakah yang ingin memberikan komentar, Ya Pak Tifatul silakan.

58. Pembicara : Martin Hutabarat, S.H. (Dewan Juri)

Terima kasih mbaknya dan dewan juri serta debat konstitusi hari ini. Mengenai pencabutan hak politik ya bagi mantan narapidana korupsi. Ini sendiri dari tadi kedua belah pihak menyampaikan angka peningkatan atau semakin banyak tertangkap orang karena korupsi. Itu sendiri ada perdebatan sehingga KPU mengambil inisiatif lah. Padahal dalam vonis juga ya sudah di sampaikan ya pak Bambang ya, di vonis hakim tuh sudah disampaikan misalnya di vonis sekian Tahun, pokok kan, ditambah dengan dicabutnya hak politik itu bisanya itu 5 Tahun ke atas tuh dicabut hak politiknya. Kalau vonisnya sampai 5 Tahun, tapi kalau 5 Tahun ke bawah tidak. Tapi saya tidak ingin bicara panjang ke arah sana, kenapa korupsi

di Indonesia masih subur lah ya. Ini yang kita lihat akar masalahnya dulu kenapa orang nggak kapok-kapok gitu ya.

Ini sebetulnya *mindset* kita masih efek daripada ekor penjajahan. Di kita tuh masih ada prinsip tujuh turunan, jadi menumpuk harta itu tujuh turunan. Padahal belum tentu juga ada tujuh turunan tuh. Kita juga heran sebanyak itu harta ditumpuk-tumpuk itu untuk apa itu, makan juga nggak ke nikmati juga. Jadi *mindset* tujuh turunan ini jadi ini ini dari penjajah karena kita ketakutan. Nah mudah-mudahan kedepan efek jera ini sebetulnya sudah nyampe sekarang belum terasa. Hukum dicabut apa ada aja berkelit itu nanti dan seterusnya. Makanya muncul jadi bintang lagi ada juga gitu sih. Yaitu dari saya, *Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik dan ya itu dia komentar dari para dewan juri. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara ke-3 dan juara ke-4 dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 ini. Jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di sini.

Baik hadirin dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh sebagai juara ke-3 dan juara ke-4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Iya nampak terasa sekali ketegangan di dalam ruangan ini, dan untuk mengumumkan siapakah yang menempati posisi juara ke-3 dan juara ke-4, kami mohon dengan hormat kepada dewan juri untuk bisa membacakan hasil dari perdebatan hari ini

60. Pembicara : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H (Dewan Juri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berdasarkan penilaian terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir serta cara penyampaian tim pro Nusantara 20 dan tim kontra Nusantara 4 pada babak pertama kedua dan ketiga hasil perlombaan babak final Juara ketiga dan keempat Debat Konstitusi MPR Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pemenang kedua di babak ini tim Nusantara 20 pemenang pertama tim Nusantara 4. Dengan demikian juara ke-4 adalah tim Nusantara 20 dan Juara ke-3 adalah tim Nusantara 4. Demikian, terima kasih.

61. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak Bapak Bambang Sadono, selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI, yang sudah mengumumkan itu dia pemenang dari penentuan juara 3 dan juara 4 Debat Konstitusi

MPR 2018. Kami persilahkan untuk juara 4 terlebih dahulu yaitu Nusantara 20 untuk menempatkan posisi di bagian kiri dari panggung dan juara ke 3 Nusantara 4 untuk menempati posisi di sebelah kanan Nusantara 20.

Baik dan untuk menyerahkan hadiah kami awali dari juara 4 terlebih dahulu. Dan mohon kesediaan dari dewan juri untuk dapat menyerahkan hadiah yang di mana pemenang juara ke-4 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 akan memperoleh sertifikat plakat dan piala tetap beserta uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Baik kami persilahkan untuk dapat menyerahkan kepada juara 4 ya ini tim Nusantara 20. Ya baik boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk juara keempat ya ini tim Nusantara 20. Baik terima kasih dan selanjutnya kita akan menyerahkan hadiah dan juga piala kemenangan kepada pemenang juara ketiga yaitu dari tim Nusantara 4 akan memperoleh sertifikat, piala tetap, plakat dan serta piala bergilir serta uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah diserahkan dan dipegang oleh pembicara pertama yang perempuan satu-satunya. Boleh maju dengan dewan juri kita foto bersama untuk juara ketiga. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada juara ke-4 dan juara ke-3 dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Baiklah adil dan juga pemirsa dimanapun anda berada babak penentuan Juara ketiga dan juara ke-4 dari debat konstitusi majelis Tahun 2018.

Baiklah pemirsa dimanapun anda berada, sampai disini perjumpaan kita dalam babak final perebutan juara ketiga dan juara keempat dari Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, sekali lagi selamat kepada tim Nusantara 20 atas kemenangannya berada di juara ke-4 dan tim Nusantara 4 atas kemenangan yang berada di juara ke-3. Anda jangan kemana-mana dulu karena pada saat kesempatan berikutnya anda akan menyaksikan bagaimana *grand final* dari Debat Konstitusi MPR RI 2018 karena itu nantikan kami kembali. Saya Anya Dwinov, pamit undur diri, sampai jumpa.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN WAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PRO – KONTRA
DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018**

**BABAK FINAL PEREBUTAN JUARA NASIONAL
TIM PRO (UNIVERSITAS SYIAH KUALA)
VS
TIM KONTRA (UNIVERSITAS ANDALAS)**

Tema : Syarat *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Tim Pro : Nusantara 13 (Universitas Syiah Kuala)
1. Rini Maisari
2. Muhammad Irsan
3. Raudhatul Jannah

Tim Kontra : Nusantara 27 (Universitas Andalas)
1. Haykal
2. Sarifa Haura Syadza
3. Haresna

Pembawa Acara : Anya Dwinov

Juri : 1. Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
3. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M
(Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
4. Martin Hutabarat, S.H. (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)
5. Ir. Tifatul Sembring (Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI)

JALANNYA DEBAT

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali bagi anda yang akan menyaksikan babak final juara nasional Debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Iya ini dia saat yang paling anda dinantikan karena kita akan mengetahui siapakah juara nasional untuk Tahun 2018 ini di dalam debat konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR RI setiap Tahunnya. Dan untuk itu langsung saja saya panggilkan 2 tim yang akan berdebat pada kesempatan babak final juara nasional kali ini yaitu tim Nusantara 13 dengan tim Nusantara 27.

Pada kesempatan hari ini mosi perdebatan yang akan diangkat adalah syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. (Sudah siap? bagaimana? kita mengetahui siapa yang akan menempati posisi pro dan siapakah menempati posisi kontra). Kalau begitu perwakilan dari masing-masing tim silakan mengambil kertas yang ada di depan saya. Dan kita lihat siapakah yang akan berada di posisi pro maupun di posisi kontra. Silahkan menghadap ke kamera sekali lagi dan perlihatkan hasil pilihan anda.

Dari Nusantara 27 menempati podium kontra dan Nusantara 13 menempati posisi pro. (Baik silakan menuju ke podium masing-masing). Baiklah hadirin inilah kelima dewan juri yang akan mengikuti debat konstitusi di babak final penentuan juara nasional Tahun 2018 ini. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa mosi perdebatan pada kesempatan babak ini adalah syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Debat konstitusi terbagi atas tiga babak, yaitu babak pertama yang berisikan argumentasi pembuka, babak kedua yang berisikan bidasan argumentasi dan interupsi dan babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Jadi bagi anda yang sudah tidak sabar untuk melihat siapakah yang menjadi juara nasional untuk Tahun 2018 ini, kita akan memulai babak pertama setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di final juara nasional Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Sudah hadir tim Nusantara 13 yang menempati podium pro dan tim Nusantara 27 yang menempati podium kontra. Dan kita akan memulai babak pertama, babak pertama di mana pembicara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik

permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim apakah itu pro ataupun kontra terhadap suatu mosi yang pada kesempatan kali ini.

Mosi perdebatan yang adalah syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Dan untuk memulai babak pertama kami berikan kesempatan kepada tim pro yang ditempati oleh tim Nusantara 13. (4 menit waktu anda dimulai dari sekarang).

2. Pembicara 1 tim pro : Rini Maisari

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, shalom om swastiastu namo buddhaya.

Yang mulia dewan juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum sekalian dan rekan-rekan dari tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 13 yang berdiri pada posisi pro berkaitan dengan mosi debat kali ini yakni syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Dewan juri yang terhormat, pencalonan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dibatasi dengan adanya ketentuan syarat *Presidential threshold* atau adanya ambang batas pemilu. Yang mana syarat *Presidential threshold* ini diatur di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang intinya menyatakan bahwa pasangan calon pemilu yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Yang mana kami sebagai tim pro tentu sangat setuju berkaitan dengan status quo pada saat ini dewan juri yang terhormat. Yakni adanya ketentuan syarat *Presidential threshold* pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Yang mana keberpihakan kami berkaitan dengan mosi debat kali ini dilandasi dengan 3 argumentasi utama yang selanjutnya akan dijelaskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami.

Dewan juri yang terhormat, penerapan syarat *Presidential threshold* sejatinya sangat cocok dan penting diterapkan di Indonesia. Mengapa dewan juri yang terhormat ? karena Indonesia menganut sistem multipartai. Hal ini dapat mewakili persentase suara rakyat yang besar terhadap calon Presiden dan wakil Presiden. Bayangkan

bila tidak ada ketentuan ambang batas pemilu dikhawatirkan akan banyak sekali partai politik yang kemudian mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Yang nantinya calon Presiden dan wakil Presiden yang terpilih akan memiliki suara yang kecil di parlemen sehingga hal ini akan melemahkan dan mengganggu proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan eksekutif yang berada di tangan Presiden yakni dalam hal menentukan kebijakan dan keputusan yang nantinya dibuat oleh Presiden.

Dewan juri yang kami hormati ijinlah kami untuk menyampaikan sebuah kasus apabila tidak terdapat ketentuan syarat Presidential threshold. Jika di negara kita katakanlah terdapat 12 partai politik di mana masing-masing partai politik akan mengusulkan 12 pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang tentunya hal ini akan membuat sulit pemilih untuk menentukan siapa calon Presiden dan wakil Presidennya. Yang akhirnya jumlah suara calon Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak akan proposional dengan jumlah suara pemilih karena habis terbagi pada calon lain dewan juri yang terhormat.

Dan yang kedua, mari kita melihat apa sebenarnya manfaat penerapan adanya ambang batas pemilu yakni dampak positif yang akan kita rasakan adalah akan tercipta partai politik membentuk poros. Dimana poros ini hanya terdiri dari dua yakni, poros oposisi dan poros yang mendukung pemerintah. Sehingga dewan juri yang terhormat kekuasaan hanya terdapat pada dua, sehingga dapat menciptakan hubungan *check and balances* antara parlemen dengan eksekutif. Dan dalam hal ini adanya ambang batas pemilu akan memperkuat sistem Presidensial yang ada di Indonesia, sekian dan terimakasih.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 13 yang menempati kubu pro. Sekali lagi kami akan mengingatkan lebih dahulu kepada semua peserta debat untuk memperhatikan jarak mic untuk menghindari adanya gangguan di audio. Baik selanjutnya kita kan berikan kepada pembicara pertama dari tim Nusantara 27 yang berada di kubu kontra untuk menyampaikan argumentasi pembuka. Waktu 4 menit anda dimulai dari sekarang.

4. Pembicara 1 tim kontra : Haykal

Burung dara burung merpati, tertidur lelap di tengah malam, untuk memulai perdebatan ini marilah kita mengucapkan salam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan bermusyawarah kami dari tim pro serta hadirin yang berbahagia.

Kami dari tim Nusantara 27 selaku tim kontra dalam mosi perdebatan kita pada kali ini yaitu syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Adapun saya Haykal sebagai pembicara pertama, Sarifa Haura sebagai pembicara kedua dan Haresna sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Mengapa? mari kita menarik pada Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jelas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum itu berlangsung.

Kami melihat bahwa harus ada dua garis, ada 2 frasa yang harus kita bawah, garis bawah dalam hal ini dewan juri yang terhormat. *Pertama* telah adanya frasa bahwa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang sejatinya Pasal ini telah menjelaskan siapakah yang dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden itu tersebut. *Dan frasa yang kedua* adalah adanya frasa sebelum melaksanakan pemilihan umum. Artinya frasa ini menjelaskan bahwa siapakah parpol yang dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden itu tersebut maka jawabannya adalah parpol yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum melewati verifikasi sebelum pemilihan umum tersebut. Sehingga secara gramatikal, Pasal 6A Ayat (2) telah tegas menjelaskan bahwa ketika partai politik itu telah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU maka partai politik itu sendiri memiliki hak yang sama dalam hal mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Namun dewan juri yang terhormat, ketika kita menerapkan sistem syarat *Presidential threshold* dalam pencalonan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden maka *Presidential threshold* itu tersebut akan membatasi adanya hak yang telah sejatinya telah diakomodir melalui Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. Berbicara dengan hak politik maka sejatinya kita tidak bisa melepaskan dengan adanya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa memberikan hak yang sama kepada warga negara untuk duduk di dalam pemerintahan termasuk di dalamnya dalam hal ini untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan wakil Presiden. Dan ketika Pasal 6A Ayat (2) tersebut dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) maka, kembali lagi ini merupakan sebuah penegasan dalam konstitusi kita bahwa sejatinya verifikasi yang dilakukan oleh KPU sudah cukup untuk

menjadi syarat apakah partai politik sudah dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presidennya.

Dan yang kedua bahwa penerapan *Presidential threshold* tidak relevan dengan amanat Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan umum serentak. Mengapa? jika kita menarik pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maka dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hasil pemilu sebelumnya lah yang digunakan sebagai basis penentuan *Presidential threshold* terhadap pemilu sekarang. Hal tersebut jelas jelas tidak bisa kita lakukan dewan juri paling terhormat. Mengapa ? karena partai politik peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU tersebut terikat dalam sebuah periode tertentu. Sehingga tidak relevan ketika kita menjadikan basis penentuan *Presidential threshold* pada saat ini adalah hasil dari pemilihan umum calon legislatif pada periode sebelumnya. Maka kembali lagi kami menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan adanya penerapan mosi pada hari ini, terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 27, pada kubu kontra. Dan langsung saja hadirin sekalian serta pemirsa setelah kita mendengarkan argumentasi pembuka dari masing-masing tim. Kita akan memasuki babak kedua yaitu babak dimana kita mendengar bidasan argumentasi serta interupsi masing-masing tim. Tapi semua itu setelah yang satu ini, jadi tetap di babak final juara nasional Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Anda tengah menyaksikan babak final penentuan juara nasional dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. 2 tim telah menempati podium mereka masing-masing ada tim Nusantara 13 di kubu pro dan tim Nusantara 27 di kubu kontra. Membahas mengenai mosi perdebatan yaitu syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Kita memasuki babak kedua di mana pada babak kedua pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberi bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan. Dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari masing-masing yang akan memberikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim lawan. Dan pada babak kedua ini masing-masing pembicara memiliki waktu maksimal 8 menit. Dan di dalam 8 menit tersebut interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah

menyampaikan materinya selama satu setengah menit dan sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir.

Ada 5 kali kesempatan untuk melakukan interupsi dengan masing-masing waktu maksimal interupsi adalah 20 detik. Baik, untuk memulai babak kedua kami persilahkan pembicara kedua dari tim Nusantara 13 di kubu pro untuk memulai terlebih dahulu dan waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

6. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Inde datae leges be fortior omnia posset, hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tak terbatas.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dewan juri yang terhormat dan kami muliakan, sahabat berpikir kami tim kontra pada sesi perdebatan kali ini serta para pengamat dan pemerhati konstitusi yang kami hormati. Izinkanlah saya selaku pembicara kedua yang merupakan representasi dari tim Nusantara 13 di mana kami berdiri sebagai posisi terhadap mosi kali ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan argumentasi kami. Tetapi sebelum itu, perlu kita lihat bagaimana gagasan-gagasan argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra tadi.

Dewan juri yang kami muliakan, ada 2 kesalahan fatal yang disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama tim kontra mengatakan bahwasanya penerapan *Presidential threshold* itu melanggar konstitusi terutama Pasal 6A Ayat (2) dan mengenai hak asasi manusia. Padahal jika kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dikeluarkan pada Tahun 2009 dan yang terakhir uji materi yang ditolak pada Tahun 2013 menyatakan bahwasanya tidak ada satupun Pasal yang dilanggar di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena apa ? Pasal 6A Ayat (2) yang intinya berbunyi pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum melaksanakan pemilu. Pasal ini merupakan *Open Legal Policy* yang artinya bisa ditafsirkan untuk melaksanakan *Presidential threshold* bisa juga tidak. Sekali lagi kami tegaskan di sini kami tidak menyalahkan ide yang disampaikan oleh tim kontra karena sebenarnya secara konvensional itu juga diperbolehkan, silakan (ada interupsi).

7. Interupsi dari tim kontra :

Dewan juri yang arif dan bijaksana, hal inilah ingin kami kritisi. Pasal mana kemudian yang di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) yang menegaskan bahwa ambang batas tersebut merupakan sebuah hal yang *Open Legal Policy*. Artinya hal tersebut dapat diakomodir

melalui pengaturan Undang-Undang. Namun tidak, di dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (2) tidak sama sekali memberikan ketentuan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

8. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Justru itu, dicabutnya dan dinyatakan nya tidak berlaku Undang-Undang pemilihan umum tentang Presiden dan wakil Presiden oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disini menyatakan bahwasanya Pasal yang membahas tentang *Presidential tershold* ternyata juga tidak dihilangkan. Artinya apa ? sebelum Undang-Undang pemilu diundangkan, ini sudah dibahas oleh parlemen. Artinya apa ? *Open legal Policy* tadi diartikan bahwasanya Indonesia lebih cocok menganut sistem *Presidential threshold 20%* seperti yang sekarang ini.

Melanjutkan argumentasi yang akan kami sampaikan sekali lagi kami menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan tim kontra tidak salah, dan apa yang kami pertahankan juga tidak salah. Tetapi jika kita dihadapkan dengan dua hal yang baik maka kita harus mencari mana yang paling sedikit memunculkan hal negatif. Oleh karena itu disini yang perlu kita perhatikan adalah, silahkan (ada interupsi).

9. Interupsi dari tim kontra :

Menarik rekan-rekan kami dari tim pro mengatakan bahwa hukum diciptakan untuk meniadakan kekuasaan yang tidak terbatas. Namun kemudian, bahwa kita mengetahui ketika ambang batas tersebut dilakukan. Hal inilah yang akan memunculkan oligarki partai politik yang nantinya dapat menguasai jabatan Presiden. Hal ini yang tidak kami inginkan bahwa jabatan Presiden haruslah kemudian dimaknai semua komponen masyarakat dapat terlibat untuk mencalonkan.

10. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Terima kasih saudaraku tim kontra, ketika kita berbicara hukum kita tidak terlepas dari realitas apa yang terjadi sekarang. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sekarang terjadi sistem politik oligarki partai yang disebutkan oleh tim kontra. Dimana sekarang kita tahu bahwasanya kita menerapkan *Presidensial threshold 20%*. Dan yang terjadi pemerintahan kita tetap berjalan dengan lancar. Karena salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan konsep ketatanegaraan agar negara bisa berjalan adanya kerjasama di antara tiga lembaga kekuasaan.

Oleh karena itu, tidak bisa hanya eksekutif yang bekerja atau legislatif yang bekerja atau hanya yudikatif yang bekerja. Dengan adanya *Presidential threshold* mata adanya dukungan riil terhadap

Presiden mengingat partai politik merupakan representasi suara rakyat Indonesia. Karena partai politik juga dibentuk oleh rakyat rakyat Indonesia yang memiliki kesamaan dalam pemahaman untuk menggapai kekuasaan secara konstitusional, hal ini perlu diperhatikan, silahkan saudaraku (ada interupsi).

11. Interupsi dari tim kontra :

Ketika rekan-rekan kami dari tim pro menanyakan kepada kami mana bukti dari adanya oligarkis tersebut. Maka kami akan menunjukkan fakta bahwa dari beberapa kali pemilihan umum Presiden yang telah kita laksanakan kita dapat melihat bahwa tidak terjadi regenerasi kepemimpinan yang baik. Regenerasi kepemimpinan tersebut hanya di kooptasi oleh elit politik saja yang segelintir tersebut.

12. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Dewan juri yang kami muliakan dan sahabat kami tim kontra, apa yang disampaikan oleh tim kontra adalah merupakan bentuk justifikasi negatif. Padahal yang terjadi saat ini yang menguasai baik itu dia parlemen dan di eksekutif ternyata adalah setara. Kita ambil contoh posisi menteri tidak melulu dijabat oleh PDIP, karena Presiden Joko Widodo berasal dari PDIP. Walaupun parlemen memiliki kursi mayoritas akan tetapi hal ini justru akan menimbulkan kesinambungan dalam bekerja menjalankan konsep ketatanegaraan. Kalau lah seperti yang dituduhkan tim kontra tadi, berarti tim kontra harus bisa membuktikan posisi posisi yang diduduki oleh para menteri dan parlemen hampir 100% itu diduduki oleh partai nya Pak Joko Widodo.

Dewan juri yang kami muliakan, kita harus memahami bahwasanya ketika kita berbicara mengenai *Presidential threshold* maka kita jangan menutup mata kepada keunggulan yang diberikan sistem *Presidential threshold*. Yang pertama memunculkan figur Presiden dan wakil Presiden yang kuat yang berdasarkan basis dukungan parlemen dan dukungan dari partai politik yang menyetujui bahwa Presiden yang dipilih nantinya dapat mewakili kepentingan rakyat dapat menjadi figur yang baik dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, memperkuat sistem Presidensial kita. Yang ketiga Presiden dan wakil Presiden berkualitas. Ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh partai politik di mana partai politik dapat menyatukan pendapat, Presiden yang dipilih adalah orang-orang yang baik. Bayangkan tidak gampang menyatukan pandangan partai politik yang berbeda-beda. kenapa bisa menyatu? Karena mereka yakin akan satu hal, silahkan saudaraku tim kontra (ada interupsi)

13. Interupsi dari tim kontra :

Terjadi kekeliruan berpikir yang disebabkan oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Karena rekan-rekan kami dari pertama dari tim pro mengatakan bahwa akan menciptakan adanya, *Presidential threshold* akan menciptakan adanya kekuatan oposisi dan kekuatan pendukung pemerintah dan itu bukan merupakan sebuah penguatan dari sistem Presidensial. Karena sistem Presidensial sejatinya menekankan kepada *checks and balances* yang terjadi antara parlemen dengan pemerintah.

14. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Justru karena itu, dengan adanya sistem *Presidential threshold* 20% berarti kita juga telah menampakan bahwasanya adanya proses *checks and balances* di dalam konsep ketatanegaraan kita. Seperti yang terjadi sekarang, silakan sahabat kami tim kontra (ada interupsi).

15. Interupsi dari tim kontra :

Bahwa stabilnya pemerintahan yang ada hari ini bukan dikarenakan adanya ambang batas. Namun hal ini dikarenakan mekanisme keseimbangan yang telah dihadirkan oleh konstitusi kita. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat melakukan perubahan Undang-Undang dasar. Sehingga kita tidak perlu menciderai hak partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden.

16. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Irsan

Justru karena itu sistem *Presidential threshold* 20% yang kita terapkan sekarang yang menjadi pertanyaan kenapa ini bisa berlaku?. Kalaulah pembicara tim kontra menyatakan bahwasanya ini bertentangan dengan konstitusi. Logikanya dari mana Undang-Undang pemilu yang dalam Pasal 222 diatur mengenai *Presidential threshold* bisa lahir. Sementara argumen yang mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi. Logika berpikir macam apa ini ? yang perlu diketahui adalah Undang-Undang tidak bisa bertentangan dengan grunorm kita.

Oleh karena itu seharusnya yang dapat, yang harus membuktikan adalah tim kontra. Darimana tim kontra bisa mendapatkan data dan fakta bahwa *Presidential threshold* 20% yang kita adakan sekarang adalah bertentangan dengan konstitusi kita. Kalaulah argumentasi yang mau disampaikan oleh tim kontra seharusnya bukan bertentangan. Tetapi kita harus melihat kepada Pasal sekian sekian seperti yang disampaikan tim kontra, jadi bukan bertentangan dengan posisi. Hal ini adalah hal prinsip fundamental yang harus sangat diperhatikan oleh tim kontra pada mosi perdebatan kali ini, sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

17. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Nusantara 13 di kubu pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Nusantara 27 yang berada di kubu kontra. Waktu 8 menit anda di mulai dari sekarang.

18. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa Haura Syadza

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang mulia serta para hadirin dalam forum musyawarah kali ini. Izinkan kami untuk menegaskan posisi kami sekali lagi bahwa kami tidak menyetujui adanya syarat *Presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Namun sebelum mengelaborasi lebih jauh argumentasi kami, izinkan kami untuk mengkritisi dari apa yang telah disampaikan rekan-rekan kami dari tim pro.

Pertama dewan juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim pro menegaskan bahwa saat ini sistem di Indonesia menganut sistem multipartai. Terima kasih rekanku, justru ketika kita menganut sistem multipartai dan ingin mengagungkan adanya figur-figur politik yang lebih baru, yang lebih baik dan lebih beragam jadi sebuah konsekuensi logis apabila kita menghapus *Presidential threshold*. Karena kita akan memberikan suatu jaminan dan akan memberikan membuka ruang bagi figur-figur tersebut untuk menjadi, menduduki sebuah jabatan Presiden dan atau wakil Presiden.

Yang kedua dewan yang terhormat, rekan-rekanku menyatakan bahwa dengan menghapus *Presidential threshold* akan mengganggu pelaksanaan kebijakan Presiden yang diusung di dalam sebuah tubuh parlemen. Perlu rekan-rekanku cermati di dalam Pasal 6A Ayat (2), maksud kami Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga kita mencermati konstitusi pada saat ini. Dimana apabila rancangan Undang-Undang diajukan maka harus ada keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden. Di dalam Pasal 20 Ayat 2 dan di dalam Pasal 20 Ayat (3) secara tegas menyatakan apabila rancangan Undang-Undang tersebut tidak disetujui antara Presiden dan DPR maka Undang-Undang yang lama tetaplah berlaku. Melanjutkan argumentasi kami, bahwa kami akan berangkat, silakan (ada interupsi).

19. Interupsi dari tim pro :

Permasalahannya saudara-saudara kami tim kontra, Undang-Undang mengenai pemilu yang dimana diatur dalam Pasal 222 mengenai *Presidential threshold* sekarang sudah berlaku. Artinya

tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang ini, artinya adanya *legal standing* terhadap pelaksanaan *Presidential threshold* 20% seperti yang kami utarakan, terima kasih.

20. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa haura Syadza

Ius constituendum, hukum haruslah bisa melihat ke depan. Rekan-rekanku terlalu mengagung-agungkan melalui Undang-Undang pemilu saat ini yaitu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun rekan-rekanku luput untuk mencermati apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada saat ini sesuai dengan kehendak rakyat dan mampu memmanifestasikan kehendak rakyat pada saat ini melalui pembaruan figur-figur politik, silahkan (ada interupsi).

21. Interupsi dari tim pro :

Saudara kami tim kontra, kami tidak menafikan bahwasanya kita juga berbicara mengenai *Ius Constituendum* sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen MPR sendiri. Tetapi kalau lah yang kita cita-citakan tidak dapat dilaksanakan dan membawa dampak yang sedikit lebih buruk daripada yang sekarang mengapa harus kita terapkan?. Saudara kami tim kontra juga tidak bisa menjelaskan apa dasar agumentasi yang mengatakan bahwasanya PT melanggar konstitusi, terima kasih.

22. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa Haura Syadza

Justru ketika hukum pada saat ini tidaklah sesuai dengan konstitusi. Marilah kita menyeragamkan Undang-Undang yang berada dibawahnya dengan konstitusi kita pada saat ini. Dewan juri yang terhormat kami akan memasuki argumentai yang pertama, silahkan (ada interupsi).

23. Interupsi dari tim pro :

Kita tahu bahwa Undang-Undang yang berada di bawah Undang-Undang dasar tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang dasar tersebut. Atas argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra yang mengatakan bahwa Undang-Undang pemilu bertentangan. Maka saat ini tim kontra telah meragukan kewenangan MPR dan lembaga-lembaga yang menciptakan Undang-Undang tersebut, terima kasih.

24. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa haura Syadza

Dewan juri yang mulia serta para hadirin yang ada ruangan ini, kami sama sekali tidak menafikan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Mari kita telisik lagi *original*

intent perumusan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam sidang, risalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan September pada Tahun 2001. Semangat rumusan Pasal 6A ini dapat kita pahami yang dibenarkan dan juga yang diinginkan oleh para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hak yang sama bagi para partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan atau wakil Presidennya. Akan berkonsekuensi munculnya banyak calon di pemilu Presiden dan Wakil Presiden, itulah yang diinginkan oleh konstitusi kita pada saat ini, silahkan.

25. Interupsi dari tim pro :

Saudara-saudara kami tim kontra, sekarang juga partai politik tidak dilarang untuk mengusungkan calon wakil Presiden. Hanya saja mereka harus memenuhi persyaratan dengan bergabung dengan partai politik lain. Dan perlu diketahui Pasal tersebut berbicara mengenai *legal policy* di mana adanya *macro legal policy*, *meso legal policy* dan *micro legal policy* yang harus dipahami. Kalau dikatakan bertentangan harusnya Undang-Undang dicantumkan bahwasanya melarang sistem *Presidential threshold* baru dikatakan melarang saudaraku.

26. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa Haura Syadza

Justru dewan juri yang terhormat, dengan hadirnya *Presidential threshold* pada saat ini yang akan membatasi hak dari partai politik ataupun gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan atau wakil Presiden. Mari kita telisik lagi dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, silahkan rekan-rekanku (ada interupsi).

27. Interupsi dari tim pro :

Tujuan dari penerapan syarat *Presidential threshold* sejatinya adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Dimana penerapan partai di Indonesia adalah multipartai yang dengan menerapkan ambang batas pemilu maka akan melahirkan Presiden dan wakil Presiden yang memiliki dukungan parlemen yang kuat dewan juri yang terhormat. Sehingga pelaksanaan pemerintah dapat efektif dan stabil.

28. Pembicara 2 tim kontra : Sarifa Haura Syadza

Terima kasih rekanku, ketika rekan-rekanku menyatakan bahwa adanya penyederhanaan partai politik. Perlu rekan-rekanku ingat lebih dalam lagi bahwa kita pada saat ini juga, juga menganut yang namanya *parlementy threshold* yang ini juga menyederhanakan

partai-partai politik yang ada di Indonesia pada saat ini. Bukan justru kita menambah adanya *Presidential threshold* yang berlaku saat ini. Melanjutkan argumentasi kami di dalam Pasal 6A Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Telah membuka ruang untuk dilaksanakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Dilaksanakan melalui putaran kedua dewan juri yang terhormat. Ini dapat membuktikan pada kita semua bahwa adanya Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 6a Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebuah Pasal yang berkesinambungan. Dimana hadirnya Pasal ini adalah untuk melaksanakan pemilihan Presiden ataupun wakil Presiden dengan tidak membelenggu adanya suatu *equality before the law*.

Yang kedua, bahwa dengan diadakannya pak Presiden akan membelenggu dan adanya penutupan ruang terhadap alternatif calon-calon Presiden dan atau wakil Presiden yang baru. Hal itu ditunjukkan dengan ketentuan keterpilihan pilihan akan Presiden dan wakil Presiden dalam Pasal 6A Ayat (3). Dengan ketentuan pemilihan Presiden pada Pasal 6A Ayat (2). Mari kita lihat bagaimana pengalaman ataupun dinamika perpolitikan di Indonesia pada saat ini. Kita menyadari pada Tahun 2014 pemilihan umum dengan tetap melaksanakan *Presidential threshold*. 15% kursi di DPR dan juga 20% suara sah nasional. Dan pada Tahun 2009 kita juga mengajukan namanya *Presidential threshold*. Namun dewan juri yang terhormat, ketika *Presidential threshold* tersebut ditingkatkan maka hal ini yang akan mereduksi calon-calon yang baru dan akan mereduksi jumlah jumlah pasangan calon Presiden dan atau wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik tersebut.

Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, kami tetap akan memberikan suatu alternatif yaitu dengan menutup adanya *Presidential threshold* sebagai langkah untuk adanya sebuah pelaksanaan atau menghasilkan figur-figur politik yang baru. Yang ketiga dewan juri yang terhormat, bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden akan melaksanakan oligarkis politik dan juga yang dinamakannya dinasti politik di dalam partai politik. Mengapa? Karena di dalam sebuah ambang batas yaitu dalam *Presidential threshold*, partai-partai politik yang besar yang akan memiliki kursi di DPR dan akan mempertahankan status quo nya. Hal ini yang tidak kami inginkan terjadi Indonesia. Untuk itu kami menegaskan posisi kami sebagai tim kontra, terima kasih.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara kedua dari tim Nusantara 27 pada kubu kontra. Dan langsung kami mempersilakan pembicara ketiga dari tim Nusantara 13 yang berada di kubu menyampaikan bantahan atas bidasan yang telah di sampai oleh tim lawan. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

30. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Ekum edbonum eksleks legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, dewan juri yang kami muliakan para hadirin pemerhati hukum dan debat konstitusi yang kami hormati dan rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Sebelum merekonstruksi argumen kami dari tim pro, pertama-tama izinkanlah saya selaku pembicara ketiga dan selaku representasi dari Nusantara 13 untuk membilas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim kontra terlebih dahulu. Tampaknya tim kontra terlalu mengagung-agungkan bahwa pada Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah bertentangan dengan Undang-Undang pemilu yang berlaku saat ini dewan juri yang terhormat.

Namun seperti yang kita ketahui bahkan Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian of The Constitution* menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Ayat (2) tersebut ialah Undang-Undang dasar yang merupakan klausul *Open legal policy* dimana bisa diterjemahkan sesuai dengan pemerintahan yang berlaku. Dimana kita ketahui bahwa saat ini yang berlaku ialah Undang-Undang pemilu yang menyatakan bahwa pada Pasal 222 ialah pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan yaitu paling sedikit 20% dari bangku DPR dan ataupun 25% dari suara sah secara nasional dewan juri yang terhormat. Selanjutnya jika kita merekonstruksi kembali ataupun mengkritisi dari pendapat pendapat dari rekan kami dari tim kontra yang menyatakan bahwa adanya, adanya multipartai bahkan pendapat Mahkamah Konstitusi ialah seperti yang kita ketahui Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *Presidential threshold* penting untuk penyederhanaan partai politik itu sesuai dengan kesamaan platform dari partai partai politik tersebut dewan juri yang terhormat. Artinya apa? Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari partai-partai yang multi dewan juri yang terhormat. Namun disini kami melihat adanya keperluan ataupun urgensitivitas untuk dilakukannya efensiensi dewan juri yang terhormat. Dan pendapat tersebut juga telah diaminikan oleh MK, silahkan (ada interupsi).

31. Interupsi dari tim kontra :

Kami ingin katakan bahwa tidak ada korelasi penguatan sistem Presidensial dengan melalui dukungan partai politik pada Presiden. Justru ketika Presiden tersebut mampu untuk membawakan visi misi yang selaras dengan partai politik, partai politik menghendaki keinginan tersebut. Dan figur Presiden tersebut akan tetap kuat dalam sistem Presidensial. Bahkan kita mengetahui bahwa konsolidasi dua partai politik diterapkan pada sistem parlementer.

32. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Kita ketahui dewan juri yang terhormat, peran Presiden selaku eksekutif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak bisa terlepas dari Parlementer dalam hal ini ialah DPR selaku presentasi dari rakyat itu sendiri dewan juri yang terhormat. Sepertinya jika Presiden telah diusung oleh sekurang-kurangnya 20% partai politik tentu akan memudahkan Presiden dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan ada keselarasan antara DPR di bidang parlemen dan juga Presiden dibidang eksekutif dewan juri yang terhormat. Dan apabila, iya silahkan (ada interupsi).

33. Interupsi dari tim kontra :

Keselarasan kepentingan tersebut tidak ditunjukkan dengan partai politik. Namun bagaimana dinamika kepentingan politik tersebut yang berkembang?. Kami akan menggambarkan kepada kasus konkrit yang terjadi pada pemerintahan SBY di mana Partai Keadilan Sejahtera merupakan koalisi dari partai pemerintahan. Namun kemudian PKS tersebutlah yang menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

34. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui jika tim kontra membahas perihal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita ketahui bahwa pada Tahun 2009 saat SBY menjabat sebagai Presiden, Demokrat menduduki 150 kursi di bidang parlemen dan kemudian disusul Partai Golkar yang menduduki 107 kursi dewan juri yang terhormat. Dalam hal ini dalam sistem parlemen yang ada di DPR saat ini tidak melulu partai Demokrat melainkan juga ada partai-partai lain di bawahnya. Dalam hal ini Jika memang Demokrat mendominasi dalam partai tersebut tentu tetap adanya sistem oposisi dewan juri yang terhormat. Di mana 20% diartikan ada lebih, ada lebih dari 70% lagi jika pun Demokrat ada di atas 20% dewan juri yang terhormat.

Seperti yang kita ketahui pada Tahun 2009 tersebut ada partai-partai seperti Golkar kemudian diduduki peringkat 3 oleh PDIP dan kemudian peringkat 4 oleh PKS dan kemudian peringkat 5 oleh PAN dewan juri yang terhormat. Atas fakta fakta empiris tersebut lah kami meyakini bahwa tetap adanya sistem *checks and balances* jika sistem ataupun mosi ini tetap kita pertahankan sesuai dengan status quo yang berlaku dewan juri yang terhormat. Karena di sini kami ada keinginan untuk menjelek-jelekan partai politik, ya silakan (ada interupsi).

35. Interupsi dari tim kontra :

Hadirin sekalian, rekan-rekan dari tim pro selalu mengagung-agungkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu kita telisik lagi pesan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir melalui *Presidential threshold* tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2017 dan masih ada lagi putusan yang memberikan tafsir terhadap *Presidential threshold* ini membuktikan bahwa tidak adanya keberlangsungan.

36. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Dewan juri yang terhormat, kita ketahui hal tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *The Guardian of The Constitution* dewan juri yang terhormat. Melanjutkan argumentasi kami ialah di mana hal ini jika tetap diterapkan maka akan menciptakan koalisi yang kuat di antara parlemen dan juga bidang eksekutif dewan juri yang terhormat. Sepertinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan diantara sistem parlementernya dan juga sistem dari segi eksekutif yang menyangkut dalam hal ini Presiden selaku kepala pemerintahan dan juga kepala negara di Republik Indonesia dewan juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, silahkan (ada interupsi).

37. Interupsi dari tim kontra :

Justru dengan kita melihat bagaimana dinamika perkembangan hukum saat ini ketika banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki tafsir yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belumlah konsisten dalam memberikan tafsiran mengenai *Presidential threshold*.

38. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Justru itu Mahkamah Konstitusi saat ini sangat konsisten dengan juga telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-12/2009 yang menyatakan bahwa *Presidential threshold*

merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan capres dan juga cawapres dewan juri yang terhormat. Argumentasi yang lain ialah Mahkamah Konstitusi saat ada orang-orang yang melakukan ingin terjadinya uji material dalam Pasal 222 pada pemilu tidak mengilhami, iya silahkan (ada interupsi).

39. Interupsi dari tim kontra :

Perlu kami tegaskan bahwa kita tidak lagi menganut sistem parlementer hari ini. Yang kita anut adalah sistem Presidensial dan ini adalah satu dari lima kesepakatan pada saat melakukan perubahan Undang-Undang dasar. Jadi kita tidak perlu mengadopsi sistem parlementer dengan adanya dua koalisi partai politik.

40. Pembicara 3 tim pro : Raudhatul Jannah

Kami tidak mengagung-agungkan sistem parlementer dewan juri yang terhormat. Kami menyadari dan juga mengetahui bahwa saat ini Indonesia ada pada sistem Presidensial di mana sistem Presidensial tersebut akan lebih terjaga akuntabilitasnya dan juga sistem *checks and balances* lebih tertata apabila ada parlemen yang mengawasi dalam hal ini oposisi juga berperan dewan juri yang terhormat. Dalam hal ini kami tidak mengilhami apabila orang-orang yang duduk di bidang DPR semerta-merta mendukung daripada Presiden itu sendiri. Namun juga ada terjadinya proposal *checks and balances* dewan juri yang terhormat.

Melanjuti argumentasi kami di mana karena hal-hal tersebut lah jika partai berkoalisi maka partai yang mengusung calon Presiden tersebut melalui syarat *Presidential threshold*. Maka calon Presiden yang terpilih akan lebih mengerti tentang keinginan rakyat melalui DPR. Karena DPR lah yang lebih dahulu telah menduduki 20% mayoritas suara, demikian argumentasi kami, sekian dan terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara ketiga dari tim Nusantara 13 pada kubu pro. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim Nusantara 27 pada kubu kontra. Waktu 8 menit anda dimulai dari sekarang.

42. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Terima kasih moderator, dewan juri yang arif dan bijaksana serta rekan-rekan kami dari tim pro. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kembali menegaskan sikap bahwa kami tidak setuju dengan

adanya syarat calon Presiden wakil Presiden dengan ketentuan *Presidential threshold*. Kenapa demikian ? kami akan sampaikan ke dalam beberapa argumentasi kami. Namun terlebih dahulu kami ingin untuk memperbaiki bagaimana kerangka berpikir dari rekan-rekan kami dari tim pro. Rekan kami dari tim pro pertama menekankan ingin untuk mengakomodir keadilan agar dapat terwujudnya cita dari hukum. Namun kemudian yang mereka terapkan adalah mereka mengeliminir keberadaan dari partai-partai baru untuk dapat melakukan pencalonan Presiden ataupun wakil Presiden dengan adanya ambang batas tersebut dewan juri yang terhormat. Tentu hal ini kemudian tidak dapat kita benarkan. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus mengamini sistem Presidensial akan bergerak ke dalam 2 bandul.

Yang pertama adalah bandul otoritarian ketika Presiden menguasai partai politik parlemen ataupun ketika Presiden mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Dan bandul kedua bahwa Presiden tidak akan menguasai parlemen ketiga hal tersebut, ketika Presiden tidak menguasai parlemen. Namun yang paling rasional adalah bagaimana Presiden dapat menguasai parlemen lebih ditekankan kepada konsolidasi politik yang dibangun oleh Presiden. Tidak ditekankan kepada adanya ambang batas pencalonan Presiden ataupun wakil Presiden. Karena ambang batas tidak akan menentukan bagaimana dinamika politik yang berkembang pada hari ini. Dan atas dasar itulah untuk menjamin kedaulatan partai politik yang diberikan oleh konstitusi kita, silahkan (ada interupsi).

43. Interupsi dari tim pro :

Kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini terjadi deparpolisasi dimana partai-partai baru membutuhkan eksistensi ataupun adanya rekam-rekam jejak yang mereka tawarkan untuk kemudian dipilih. Dalam hal inilah kami menawarkan solusi bahwa partai-partai baru tersebut yang belum memiliki angka yang cukup di kedudukan MPR berkoalisi dengan partai yang sesuai platform dan ideologinya terima kasih.

44. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Yang harus di akomodasi hari ini adalah bagaimana partai politik dapat melaksanakan pendidikan partai politiknya. Pendidikan partai politik tersebut haruslah diakomodasi meskipun partai politik tersebut masih baru berjalan. Nantinya biarlah rakyat yang menilai apakah figur yang ditawarkan oleh partai politik tersebut pantas untuk menjadi Presiden. Kita tidak harus menyimpangi hal ini dengan meniadakan hak dari partai politik tersebut untuk mencalonkan Presiden. Kami akan membawa rekan-rekan kami ke

dalam yang terjadi pada saat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kami, silahkan (ada interupsi).

45. Interupsi dari tim pro :

Sahabat kami tim kontra sampai sekarang belum menunjukkan bukti legal standing atas dasar apa mengatakan bahwasanya Pasal 222 yang mengatur tentang *Presidential threshold* itu melanggar konstitusi. Tadi juga dikatakan bahwa saatnya Presidensial tersebut bergerak di ranah otoritarian. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengatakan ini adalah konstitusional sementara tim kontra mengatakan ini bergerak di ranah otoritarian, terima Kasih.

46. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Mari kita membaca risalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan benar untuk mendapatkan suasana kebatinan pada saat merumuskan ketentuan Pasal 6A. Yaitu Ali Masykur Musa, Rully Xhairul Azwar, Affandi Haryanto pada tanggal September 2001 menekankan tidak adanya keinginan untuk menerapkan *Presidential threshold*, silahkan (ada interupsi)

47. Interupsi dari tim pro :

Dewan juri yang terhormat, sepertinya rekan-rekan tim kontra ingin menghapus adanya ambang batas pemilu yang berarti dari 20% menjadi 0%. Bayangkan dewan juri yang terhormat ketika di masa yang akan datang terdapat Presiden dan wakil Presiden yang terpilih yang tidak mendapatkan dukungan parlemen yang kuat maka akan sulit bagi Presiden tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan karena keputusan yang dibuat Presiden akan selalu ditentang oleh parlemen dewan juri yang terhormat.

48. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Kami akan jawab interupsi rekan-rekan kami dari tim pro yaitu adanya keseimbangan konstitusi. Namun biarlah terlebih dahulu kami akan mengajak rekan-rekan kami menyelami dari makna Pasal 6A tersebut. Bahwa ketentuan yang berada dalam Pasal 6A Ayat 2 tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah dimaknai harus menghadirkan Presidensial threshold. Bahkan jika kita membaca bagaimana pendapat yang disampaikan, silahkan (ada interupsi).

49. Interupsi dari tim pro :

Juga tidak dimaknai penghapusan *Presidential threshold* atau menurunkan ambang batas menjadi 0%. inilah yang kami katakan *Open legal Policy*, artinya bisa diartikan baik itu pendapat tim kontra

maupun pendapat kami. Faktanya status yang sekarang itu telah dicantumkan dalam Pasal 222 Undang-Undang pemilu. Yang artinya apa? Ini sudah sesuai dengan jalur koridor hukum yang berlaku, terima kasih.

50. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Ambang batas yang diagung-agungkan oleh rekan kami tim pro tercemin dengan Undang-Undang bukan tercemin dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang menurut kami Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menghendaki adanya ambang batas untuk diterapkan dalam negara Republik Indonesia ini.

Kami akan menganalisis dan menggambarkan kepada rekan-rekan kami terkait dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat 2 dan Pasal 6A Ayat 5. bahwa ketentuan yang *Open Legal Policy* ataupun ketentuan diatur lebih lanjut tertuang dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 5 bukan ketentuan Pasal 6A Ayat 2. Kita harus membedakan apa yang dinamakan dengan pencalonan Presiden dan apa yang dinamai dengan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Presiden. Yang diatur lebih lanjut adalah tata cara, artinya bukan *open legal policy* yang dihadapkan pada ambang batas tersebut, silahkan (ada interupsi).

51. Interupsi dari tim pro :

Kita membicarakan mengenai pendapat tim kontra tadi yang mengatakan bahwasanya Pasal 222 yang mengatur *presidential threshold* tadi itu bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2. Mengapa dikatakan bertentangan? Kami sudah meminta berkali-kali *legal standing* atau dasar hukum dari tim kontra tetapi juga tidak dapat disebutkan. Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya ini tidak bertentangan sama sekali dengan konstitusi, terima kasih saudara kami tim kontra.

52. Pembicara 3 tim kontra : Haresna

Lagi lagi mengagungkan Mahkamah Konstitusi, kita pun harus melihat bagaimana keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Hal inilah yang perlu kita kritik hari ini dewan juri yang arif dan bijaksana. Kami akan melanjutkan bahwa kami akan menunjukkan adanya keseimbangan yang telah dihadirkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan Undang-Undang dasar. Dan mekanisme keseimbangan ini tentunya akan menjadi sebuah kekuatan yang di mana kita tidak

perlu untuk memberlakukan ambang batas untuk memperkuat sistem Presidensial kita. Bahwa hari ini peran dari dewan perwakilan dan peran dari Presiden berjalan dengan keseimbangannya.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama memegang fungsi legislasi ini. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 Ayat 2, artinya meskipun nantinya Presiden mengusulkan rancangan Undang-Undang namun tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang tersebut, Undang-Undang akan berlaku adalah Undang-Undang yang ada sebelumnya. Bahkan Presiden akan dapat mengatur hukum melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Hal inilah yang menurut kami tidak akan mengganggu peran dari Presiden. Bahkan dalam fungsi Presiden terhadap anggaran ketika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden. Maka kita dapat menggunakan APBN yang sebelumnya, artinya tidak ada korelasi mengganggu dari sistem pemerintahan tersebut ketika kita bisa melakukan mekanisme konstitusi ini, dan bahkan dalam pengisian jabatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di tempat kedudukan yang setara.

Dan hal inilah yang menurut kami mekanisme konstitusi kita telah tegas tanpa harus adanya ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Bahkan jika rekan-rekan kami mengawatirkan adanya gejala politik yang pada masa transisi beralihnya tampuk kepemimpinan Presiden. Hal inilah yang menurut kami merupakan hal yang wajar saja ketika hal tersebut terjadi karena pada tahapan pertama Presiden menduduki jabatannya. Tahapan tersebut yang dinamakan dengan Presiden membangun konsolidasi politik. Hal inilah yang menurut kami kita tidak akan perlu untuk mengakomodir ambang batas, ambang batas pencalonan Presiden ataupun wakil Presiden tersebut.

Sehingga dewan juri yang terhormat, gagasan yang ingin kami tawarkan hari ini kami mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat mengubah ketentuan Undang-Undang pemilu dengan menghilangkan ambang batas di dalam ketentuan Pasal 222 untuk menjamin partai politik kita dapat berdaulat, terima kasih.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih pembicara ketiga dari tim Nusantara 27 pada kubu kontra. Hadirin babak kedua telah selesai. Pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim telah menyampaikan argumentasi mereka, bidasan serta bantahan. Nah untuk itu kita akan segera mendengar apa solusi dan rekomendasi yang dapat

disampaikan dari masing-masing tim. Tentu saja semua itu akan kita dengarkan pada babak ketiga setelah kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana tetap di final juara nasional Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Baiklah hadirin dan juga permirsa TVRI dimanapun anda berada, anda tengah menyaksikan babak final penentuan juara nasional dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Kita sudah memasuki babak ketiga yaitu babak solusi dan rekomendasi di mana pada babak ketiga pembicara pertama dari masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Babak ketiga ini akan diawali oleh pembicara pertama dari tim kontra yaitu dari tim Nusantara 27, waktu anda 3 menit dari sekarang.

54. Pembicara 1 Tim Kontra : Haykal

Presiden kita namanya Jokowi, Presiden yang sangat kita cintai, debat boleh adu argumentasi harus bisa memberikan solusi. Terima kasih moderator.

Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekan kami dari tim pro serta hadirin yang berbahagia. Setelah kita menjalani perdebatan yang panjang dan cukup melelahkan ini sampailah kita kepada ujung perdebatan kita pada hari ini. Dan kami kembali menegaskan bahwa rekan-rekan kami dari tim pro tidak bisa mengubah keyakinan kami untuk tetap menolak adanya syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden tersebut.

Kami telah merangkum argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua ke dalam 5 poin mengapa kami menolak adanya syarat *Presidential threshold* tersebut. *Pertama* jelas Pasal 6A Ayat 2 telah menutup ruang tentang penerapan *Presidential threshold* tersebut dengan frasa-frasa yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama. *Kedua* bahwa original intent dari pembentukan Pasal 6A Ayat 2 tersebut juga tidak menginginkan adanya syarat-syarat membatasi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden. Malah original intent dari Pasal 6A Ayat 2 tersebut adalah menghendaki banyaknya partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden. *Ketiga* penerapan *Presidential threshold* akan membatasi hak-hak politik partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden. Karena sejatinya verifikasi yang menjadi mengapa partai politik tersebut sudah boleh untuk mencalonkan Presiden dan

wakil Presiden nya. *Keempat*, dalam kerangka bahwa kita menerapkan pemilihan umum serentak seperti sekarang ini maka *Presidential threshold* bukanlah hal yang relevan lagi. Karena tidak mungkin kita bisa mencari dalil dari manakah ambang batas itu bisa ditentukan. *Kelima* bahwa telah terjadi keseimbangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 untuk menjawab keresahan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Gagasan yang kami lakukan cara untuk kita adanya hak-hak politik partai adalah dengan menghapuskan syarat *Presidential threshold* yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang artinya itu akan membuka satu hal maka kita harus melepaskannya. Karena hal itu akan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kader-kader partai politik yang semakin memumpuni.

Sehingga rakyat Indonesia memiliki banyak pilihan untuk dapat melihat siapakah Presiden yang diinginkannya. Karena kami, karena dari itu maka kami tetap menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan ada penerapan syarat *Presidential threshold* dalam memilih Presiden dan wakil Presiden. Dan karena kami telah membuka perdebatan ini dengan sebuah pantun maka izinkan kami untuk menutup perdebatan ini dengan sebuah pantun pula. Pancasila dasar negara kami harus kita junjung tinggi, *Presidential threshold* saat ini tidaklah diperlukan lagi. Terima kasih *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, salam permusyawaratan dan perwakilan.

55. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, Terima kasih banyak kepada pembicara pertama dari tim Nusantara 27 atas solusi dan rekomendasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan solusi dan rekomendasi dari tim Nusantara 13 di kubu pro, waktu 3 menit anda dimulai dari sekarang.

56. Pembicara 1 Tim Pro : Rini Maisari

Penerapan syarat *Presidential threshold* merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas, dewan juri yang terhormat. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan Presiden dan wakil Presiden yang nantinya diusung. Hal ini akan melahirkan figur Presiden dan wakil Presiden yang kuat, karena Presiden dan wakil Presiden yang terpilih akan mendapatkan basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil, dewan juri yang terhormat. Dimana kondisi ini

tidak akan terjadi apabila kita apabila kita mengamini pendapat rekan-rekan tim kontra yang menginginkan adanya pembatasan syarat *Presidential threshold* menjadi 0% yang dalam hal ini akan melemahkan sistem Presidensial.

Bayangkan ketika terdapat seorang Presiden beserta wakil Presiden yang menjabat namun tidak mendapatkan dukungan parlemen yang kuat maka bagaimana kemudian Presiden yang tidak mendapatkan dukungan parlemen yang kuat dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Mengingat setiap keputusan dan kebijakan yang akan dibuat Presiden dan wakil Presiden tersebut akan selalu ditentang oleh parlemen dewan juri yang terhormat. Mari kita melihat sebenarnya apa urgensi kami tim pro tetap setuju mempertahankan *status quo* pada saat ini. Yakni adanya ketentuan batas ambang pemilu atau adanya syarat *Presidential threshold*. Di mana adanya syarat *Presidential threshold* ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dewan juri yang terhormat.

Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya akan ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini kinerja Presiden sebagai eksekutif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil karena ada dukungan parlemen yang kuat yang mendukung Presiden dewan juri yang terhormat.

Atas dasar itulah pada kesempatan kali ini menawarkan 2 solusi. *Pertama* jika yang dikhawatirkan rekan-rekan tim kontra berkaitan dengan kualitas dari pasangan Presiden dan wakil Presiden yang nantinya maju kepada pemilu. Maka kami menawarkan solusi yakni dengan melakukan seleksi di tubuh internal partai politik terlebih dahulu dengan melakukan uji kelayakan dan uji kemampuan terhadap masing-masing calon Presiden dan wakil Presiden. *Kedua* dewan juri yang terhormat, berkaitan dengan permasalahan yakni bagaimana menetapkan dasar perhitungan syarat *Presidential threshold* pada pemilu serentak di Tahun 2019 yang akan datang. Maka hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan hasil suara sah ataupun kursi pada pemilihan legislatif di Tahun 2014 terlebih dahulu sebagai dasar penggunaan syarat *Presidential threshold*. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

57. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih pembicara dari tim Nusantara 13. Dan akhirnya hadirin sekalian, pemirsa TVRI, lomba Debat Konstitusi Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2008 telah

tuntas dilaksanakan. Namun kita belum mengetahui siapakah yang akan memegang predikat juara nasional untuk Tahun 2018 ini. Untuk itu kita akan mempersilahkan para dewan juri untuk merundingkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya boleh lah kita mendengar beberapa komentar dari dewan juri mengenai jalannya perdebatan pada babak final kali ini, baik Pak Rambe silakan.

58. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M (Dewan Juri)

Pertama kami selaku Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI khususnya saya pribadi menikmati betul perdebatan 2 tim ini. Karena ini di final, dalam pendapatnya dan juga argumentasinya juga bidasannya, kami kira ini hanya cukup lah dalam sekedar debat begitu. Karena memang tahapan pemilu kita sudah berjalan, jadi cukuplah ini hanya sekedar debat tapi memang tidak ada yang salah di antara 2 tim ini, kontra mantap tim pro juga mantap. Tinggal nanti dewan juri yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang 1 dan 2, terima kasih *Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*.

59. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Kita akan mempersilahkan dewan juri untuk melakukan perundingan terbit dahulu untuk menentukan siapakah juara nasional dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 ini. Jadi anda jangan kemana-mana sesaat lagi kita akan mengetahuinya bersama. Tetap bersama kami disini di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 2018.

Baik ini saat yang mendebarkan langsung saja, juara nasional Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 tingkat perguruan tinggi se-Indonesia adalah, ya selamat kepada Universitas Syiah Kuala Aceh. yang telah menjadi juara nasional dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Kami juga memberikan ucapan selamat kepada Universitas Andalas Sumatera Barat yang telah menempati posisi Juara kedua dalam debat konstitusi MPR RI 2018.

Baik untuk penyerahan hadiah dan juga plakat kemenangan, kami mohon kesediaan para dewan juri untuk dapat menyerahkannya kepada juara kedua terlebih dahulu, kepada juara 2 terlebih dahulu yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat. Di mana pemenang juara kedua dalam debat konstitusi MPR RI 2018 akan menerima piala tetap, plakat dan piala bergilir serta uang pembinaan sebesar 40 juta rupiah. (Kami persilahkan untuk tim debat dari Universitas Andalas Sumatera Barat untuk menerima piala tetap, plakat dan

piala bergilir serta uang pembinaan sebagai juara kedua dalam Debat Konstitusi MPR RI 2018 sebesar 40 juta rupiah).

Dan selanjutnya untuk menerima sebagai juara nasional Debat Konstitusi MPR RI 2018 Universitas Syiah Kuala Aceh silakan menerima berupa sertifikat, plakat, dan piala tetap serta yang dinantikan adalah uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Ya selamat sekali lagi kepada Universitas Syiah Kuala Aceh yang menjadi juara nasional dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Dan piala bergilir kami minta untuk diserahkan sebagai juara nasional untuk Tahun 2018 ini.

Waduh prof, dibawakan dan diserahkan, silahkan oke. Selamat kami mohon kesediaannya terlebih dahulu untuk maju ke depan terlebih dahulu untuk foto bersama dengan dewan juri khusus untuk Universitas Syiah Kuala Aceh. (Universitas Syiah Kuala Aceh bisa maju ke depan untuk berfoto bersama dewan juri, ya silahkan). Baik terima kasih banyak, kami mohon kepada teman-teman dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Andalas untuk dapat bergeser ke kiri terlebih dahulu dan dewan juri kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat.

Ya teman-teman dari Universitas Syiah Kuala dan juga dari Andalas kami mohon untuk bergeser ke bagian kiri panggung sedangkan dewan juri kami mohon untuk tetap berada di tempat karena kita akan menyerahkan penghargaan untuk kategori selanjutnya.

Ya ini sebagai pembicara terbaik, sebagai pembicara terbaik kami mengundang dari Universitas Sriwijaya tadi ya pemenangnya, yes ini dia pembicara terbaik kami dari Universitas Sriwijaya. Dan sebagai pembicara terbaik menerima piala, sertifikat, serta uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Baik silahkan diterima dan sebagai informasi tambahan bahwa seluruh peserta debat mendapatkan uang pembinaan masing-masing 10 juta rupiah beserta plakat.

Penghargaan untuk pemenang naskah terbaik pada kegiatan akademik constitutional drafting MPR 2018 tingkat perguruan tinggi se-indonesia untuk itu Universitas Pelita Harapan Jakarta untuk dapat bergabung dan menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan naskah terbaik pada kegiatan akademik constitutional drafting MPR 2018 tingkat perguruan tinggi se-indonesia.

Tepuk tangannya hadirin semua kepada teman-teman yang ada di sini, dan dengan berakhirnya penyerahan hadiah dan pengumuman pemenang pada kesempatan hari ini, saya Anya Dwinov bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi anda, terima kasih kepada tim dewan juri, terima kasih

kepada seluruh peserta, terima kasih kepada seluruh Universitas di Indonesia dan terima kasih kepada anda yang memberikan kepedulian dan memberikan perhatian terhadap konstitusi yang ada di negara kita. Maju terus Indonesia dan kita kan jumpa lagi pada event MPR RI berikutnya, sampai jumpa.

